



# HUKUM PIDANA II

**ANALISIS TINDAK PIDANA DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.**

**DUMMYY**

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

# HUKUM PIDANA II

ANALISIS TINDAK PIDANA DALAM KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Diterbitkan Oleh:



PT. Samudra Solusi Profesional

## Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Hukum Pidana II: Analisis Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum. Editor: Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.
PUBLIKASI	Malang: PT Samudra Solusi Profesional, 2026
EDISI	Cetakan Pertama, Februari 2026
DESKRIPSI FISIK	269 Halaman; 23 cm
IDENTIFIKASI	ISBN: 978-634-7500-66-3
SUBJEK	Hukum Pidana

**HUKUM PIDANA II:  
ANALISIS TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**  
Copyright ©2026

### Penulis

Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.

**Editor:** Abdul Gafur Rinaldi, S.Ak., M.Sc., CTT., BKP.

**Layouter:** Mela Listi Rohmawati, S.Sos.

**Desain Cover:** La\_Chus99

**Diterbitkan Oleh:**



Anggota IKAPI

No. Registrasi Keanggotaan: 385/JTI/2023

### Kantor Pusat

Jalan Magelang, No. 118 Karangwaru, Tegalrejo, D.I Yogyakarta

Telp/Fax: 0822-3118-6542

Email: samudrasolusiprofesional@gmail.com

### Kantor Cabang

- Bukit Cemara Tidar Blok K1 No. 14, Karangbesuki, Sukun, Malang
- Workshop Jasmine, Jasmine Valley Blok 3 No. 2, Araya, Malang

**Cetakan Pertama**, Februari 2026

**ISBN:** 978-634-7500-66-3

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau memfotokopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini, serta menjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

*Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Ajar “**Hukum Pidana II: Analisis Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**” ini dapat terselesaikan. Buku ini hadir sebagai kelanjutan dari studi Hukum Pidana I, dengan tujuan untuk membawa mahasiswa menyelami jantung dari hukum pidana materiil: analisis delik-delik spesifik (*delicten in specie*) yang membentuk lanskap penegakan hukum di Indonesia.*

Penulisan buku ini didorong oleh sebuah momentum historis yang luar biasa, yaitu masa transisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial (WvS) menuju KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Di tengah era peralihan ini, seorang calon sarjana hukum dituntut untuk memiliki kompetensi ganda: menguasai secara mendalam delik-delik dalam KUHP yang masih berlaku, sekaligus memahami secara kritis perubahan, filosofi, dan formulasi baru dalam KUHP Nasional yang akan segera diimplementasikan. Buku ini dirancang secara khusus untuk menjawab tantangan tersebut, berfungsi sebagai jembatan intelektual antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*.

Setiap bab dalam buku ini disusun dengan pendekatan komparatif. Pembahasan tidak hanya berhenti pada pembedahan unsur-unsur delik menurut doktrin dan yurisprudensi klasik, tetapi juga secara konsisten menyandingkannya dengan pasal-pasal padanannya dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, pembaca diajak untuk tidak sekadar menghafal pasal, melainkan untuk memahami evolusi pemikiran hukum, pergeseran paradigma, dan kebijakan kriminal di balik setiap perubahan. Mulai dari

Tindak pidana terhadap negara, nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga kehormatan, buku ini mengupasnya dalam perspektif dualistik yang dinamis.

Buku ajar ini ditujukan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang delik-delik spesifik, serta bagi para praktisi dan akademisi yang ingin memperbarui pengetahuannya dalam menghadapi era baru hukum pidana Indonesia. Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga pemantik diskusi dan analisis kritis yang akan melahirkan para ahli hukum yang tanggap, adaptif, dan siap berkontribusi dalam penegakan hukum di masa depan.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana di tanah air.

Hormat kami,

**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>PENGANTAR DELIK-DELIK KHUSUS DALAM KUHP</b> .....	<b>1</b>
A. Posisi dan Sistematika Buku II KUHP .....	2
B. Metode Analisis Delik (Pembedahan Pasal).....	6
C. Kualifikasi Delik dan Struktur Pemberatan Pidana .....	9
D. Objek dan Subjek dalam Tindak pidana Tertentu .....	12
E. Relevansi Mempelajari Delik-Delik dalam KUHP .....	13
<b>BAB 2</b>	
<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA</b> .....	<b>21</b>
A. Makar (Aanslag).....	22
B. Tindak pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden .....	26
C. Tindak pidana Terkait Hubungan dengan Negara Asing.....	28
D. Pemberontakan dan Tindak pidana Terhadap Ketertiban Umum.....	30
E. Analisis Kritis dan Isu Kontemporer.....	31

## **BAB 3**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP JABATAN DAN PERADILAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tindak pidana Jabatan oleh Pejabat Publik .....	40
B. Tindak pidana Terhadap Penguasa Umum.....	43
C. Tindak Pidana Terhadap Peradilan (Contempt of Court).....	45
D. Pemalsuan oleh Pejabat Publik.....	47
E. Studi Kasus dan Analisis .....	49

## **BAB 4**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH .....</b>	<b>57</b>
A. Pembunuhan Biasa (Doodslag).....	58
B. Pembunuhan yang Dikualifikasi (Diberatkan).....	61
C. Penganiayaan (Mishandeling) .....	63
D. Tindak pidana yang Menyebabkan Kematian atau Luka karena Kealpaan (Culpa).....	66
E. Aborsi (Abortus Provocatus) dan Euthanasia.....	68

## **BAB 5**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG .....</b>	<b>75</b>
A. Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan .....	76
B. Perdagangan Manusia (Mensenhandel).....	79
C. Ancaman (Bedreiging).....	81
D. Paksaan (Dwang) .....	83
E. Studi Kasus dan Isu Terkini .....	85

## **BAB 6**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KESUSILAAN .....</b>	<b>91</b>
A. Perkosaan dan Perbuatan Cabul .....	92
B. Tindak pidana Kesusilaan terhadap Anak di Bawah Umur.....	96
C. Perzinaan (Overspel) dan Kohabitasi (Samenleven).....	98
D. Pornografi dan Pornoaksi.....	100
E. Analisis Kritis dan Perkembangan Hukum.....	102

## **BAB 7**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN (PENGHINAAN).....</b>	<b>111</b>
A. Konsep Penghinaan dalam Hukum Pidana .....	112
B. Pencemaran Lisan (Smaad).....	115
C. Pencemaran Tertulis (Smaadschrift).....	116
D. Fitnah (Laster) .....	118
E. Penghinaan Ringan dan Hubungannya dengan UU ITE .....	120

## **BAB 8**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 1: PENCURIAN) .....</b>	<b>129</b>
A. Pencurian Biasa (Diefstal) .....	130
B. Pencurian dengan Pemberatan.....	133
C. Pencurian dengan Kekerasan (Gewelddadige Diefstal).....	135
D. Pencurian Ringan.....	137
E. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga .....	138

## **BAB 9**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 2: PENGGELAPAN DAN PENIPUAN) .....</b>	<b>145</b>
A. Penggelapan (Verduistering) .....	146
B. Penggelapan dengan Pemberatan .....	149
C. Penipuan (Oplichting).....	150
D. Pemerasan dan Pengancaman (Afpersing en Afdreiging).....	152

## **BAB 10**

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 3: PENADAHAN DAN LAIN-LAIN) .....</b>	<b>159</b>
A. Penadahan (Heling) .....	160
B. Penadahan sebagai Kebiasaan (Gewoonteheling) .....	163
C. Penghancuran atau Perusakan Barang (Zaakbeschadiging)...	164
D. Penipuan dalam Jual Beli dan Pemborongan.....	165
E. Analisis Kebijakan Kriminal .....	167

# BAB 11

<b>PEMALSUAN .....</b>	<b>175</b>
A. Pemalsuan Surat (Valsheid in Geschrifte).....	176
B. Jenis Surat yang Dipalsukan.....	179
C. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas.....	181
D. Pemalsuan Merek, Meterai, dan Tanda .....	182
E. Hubungan dengan Tindak pidana Lain .....	184

# BAB 12

<b>TINDAK PIDANA PELAYARAN DAN PENERBANGAN.....</b>	<b>191</b>
A. Latar Belakang dan Kepentingan Hukum.....	192
B. Pembajakan di Laut .....	195
C. Tindak pidana Lain di Bidang Pelayaran.....	197
D. Tindak Pidana di Bidang Penerbangan.....	198

# BAB 13

<b>TINDAK PIDANA PENERBITAN DAN PERCETAKAN .....</b>	<b>207</b>
A. Latar Belakang Sejarah dan Filosofi.....	208
B. Tanggung Jawab Pidana dalam Penerbitan .....	211
C. Jenis-jenis Tindak pidana .....	212
D. Hubungan dengan UU Pers.....	213

# BAB 14

<b>TINDAK PIDANA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM DAN MORALITAS .....</b>	<b>221</b>
A. Latar Belakang dan Ruang Lingkup .....	223
B. Perjudian (Gokken) .....	227
C. Mabuk di Muka Umum (Openbare Dronkenschap) .....	232
D. Tindak Pidana Lingkungan Ringan dalam KUHP.....	237

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>248</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>252</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>257</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>260</b>



.....

# **BAB 1**

## **PENGANTAR DELIK-DELIK KHUSUS DALAM KUHP**



.....



Selamat datang di studi Hukum Pidana II. Jika pada Hukum Pidana I kita telah membangun fondasi dengan mempelajari asas-asas umum, teori pertanggungjawaban, dan doktrin-doktrin fundamental yang termuat dalam Buku I KUHP, maka pada bagian kedua ini kita akan menggunakan fondasi tersebut untuk "turun ke lapangan". Kita akan membedah satu per satu jenis-jenis tindak pidana atau delik spesifik yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial (WvS), yang hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.

Pembahasan dalam buku ini menjadi krusial karena dua alasan. Pertama, penguasaan terhadap delik-delik dalam KUHP adalah keahlian esensial yang membedakan seorang sarjana hukum. Kemampuan untuk menganalisis unsur-unsur pasal, seperti "dengan sengaja", "mengambil barang", atau "dengan rencana terlebih dahulu", adalah pisau bedah yang akan digunakan dalam praktik hukum sehari-hari, baik sebagai hakim, jaksa, maupun advokat (Hiariej, 2020). Tanpa kemampuan ini, teori-teori di Buku I hanya akan menjadi konsep yang mengawang tanpa aplikasi konkret.

Kedua, Indonesia tengah berada dalam periode transisi hukum pidana yang bersejarah dengan telah diundangkannya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Oleh karena itu, buku ini tidak hanya akan menganalisis pasal-pasal dalam KUHP lama, tetapi juga secara konsisten akan merujuk dan membandingkannya dengan formulasi dalam KUHP baru. Pendekatan ini akan membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif, mempersiapkan mereka untuk berpraktik di bawah rezim hukum pidana masa depan, sekaligus menghargai akar historis dan doktrin dari hukum yang berlaku saat ini (Arief, 2021).

## **A. Posisi dan Sistematika Buku II KUHP**

Untuk memahami delik-delik khusus, kita harus terlebih dahulu memahami posisinya dalam arsitektur KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda secara tradisional dibagi menjadi tiga buku: Buku I tentang Aturan Umum, Buku II tentang Tindak pidana, dan Buku III tentang Pelanggaran. Buku II, yang menjadi fokus utama kita, berisi katalog dari perbuatan-perbuatan yang dianggap paling tercela oleh masyarakat dan diancam dengan sanksi yang paling berat (Tindak pidana).

Sistematika atau urutan delik-delik dalam Buku II tidaklah acak. Para penyusun KUHP (dan juga KUHP Nasional yang baru) mengelompokkan berbagai Tindak pidana tersebut berdasarkan kesamaan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilindungi. Dengan memahami logika pengelompokan ini, kita tidak hanya menghafal pasal, tetapi juga memahami filosofi di balik mengapa suatu perbuatan dilarang dan mengapa beberapa Tindak pidana dianggap lebih serius daripada yang lain (Febrian, 2023).

## 1. Hubungan antara Aturan Umum (Buku I) dan Tindak pidana (Buku II)

Hubungan antara Buku I dan Buku II KUHP dapat diibaratkan seperti hubungan antara fondasi dan bangunan. Buku I (Aturan Umum) adalah fondasi yang berisi asas-asas, definisi, dan doktrin yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang ada di Buku II maupun di luar KUHP, kecuali jika diatur secara khusus. Konsep-konsep seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), percobaan (*poging*), penyertaan (*deelneming*), alasan pembenar, dan alasan pemaaf adalah "aturan main" yang disediakan oleh Buku I (Sofyan & Azisa, 2021).

Buku II (Tindak pidana) adalah bangunan di atas fondasi tersebut. Ia berisi daftar perbuatan spesifik yang dilarang, seperti membunuh (Pasal 338 KUHP lama), mencuri (Pasal 362 KUHP lama), atau menipu (Pasal 378 KUHP lama). Pasal-pasal dalam Buku II ini disebut sebagai aturan khusus, sedangkan aturan dalam Buku I adalah aturan umum. Oleh karena itu, untuk menganalisis satu pasal di Buku II, kita harus selalu merujuk kembali pada "kamus" dan "aturan main" yang ada di Buku I (Hiariej, 2020).

Sebagai contoh, ketika Pasal 338 KUHP lama menyatakan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...", kata "dengan sengaja" tidak didefinisikan dalam pasal itu sendiri. Untuk mengetahui apa artinya "dengan sengaja" (apakah harus sebagai tujuan, atau cukup dengan kesadaran akan kemungkinan), kita harus kembali pada teori dan doktrin tentang *dolus* yang merupakan bagian dari studi Buku I. Dengan demikian, Buku I dan Buku II adalah dua sisi dari mata uang yang sama dan tidak dapat dipisahkan.

## 2. Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Konteks KUHP

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) juga berlaku di dalam KUHP itu sendiri. Terkadang, sebuah pasal dalam Buku II menciptakan aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum di Buku I. Ketika hal ini terjadi, maka aturan khusus dalam pasal tersebutlah yang harus digunakan, bukan aturan umum di Buku I (Prasetyo, 2021).

Contoh klasik adalah dalam delik pembunuhan terhadap ibu oleh anaknya (*kinderdoding*, Pasal 341 KUHP lama). Pasal ini memberikan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan pembunuhan biasa. Ini adalah aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum tentang pembunuhan. Contoh lain adalah dalam delik pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP lama), di mana delik tersebut menjadi delik aduan. Ini menyimpang dari sifat pencurian pada umumnya yang merupakan delik biasa.

Pemahaman terhadap prinsip ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi kapan sebuah pasal dalam Buku II hanya sekadar menerapkan aturan umum dari Buku I, dan kapan ia menciptakan sebuah pengecualian atau aturan khususnya sendiri. Kemampuan ini menunjukkan tingkat pemahaman yang mendalam terhadap struktur dan logika internal KUHP (Hiariej, 2020).

## 3. Logika Pengelompokan Tindak pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Seperti yang telah disinggung, sistematika Buku II KUHP tidaklah acak. Pengelompokan bab-bab di dalamnya didasarkan pada kesamaan kepentingan hukum (*rechtsbelang* atau *legal interest*) yang hendak dilindungi oleh norma pidana tersebut. Dengan kata lain, Tindak pidana-Tindak pidana yang memiliki "korban" atau "objek serangan" yang sejenis dikelompokkan dalam satu bab yang sama. Ini adalah logika yang sangat fundamental dalam ilmu hukum pidana (Febrian, 2023).

Urutan bab dalam Buku II KUHP lama secara umum mengikuti hierarki sebagai berikut: dimulai dari kepentingan negara (Bab I-VIII), lalu kepentingan individu (Bab IX-XXIX), dan diakhiri dengan Tindak pidana jabatan (Bab XXVIII). Dalam kepentingan individu, urutannya juga logis: dimulai dari yang paling fundamental seperti nyawa (Bab XIX), tubuh (Bab XX), kemerdekaan (Bab XXI), kehormatan (Bab XXII), dan terakhir harta benda (Bab XXIII-XXV). Hierarki ini mencerminkan pandangan bahwa kepentingan negara lebih diutamakan, dan dalam konteks individu, nyawa lebih berharga daripada harta benda (Moeljatno, 2019).

Memahami logika *rechtsbelang* ini sangat membantu dalam menafsirkan suatu pasal. Ketika kita tahu bahwa Bab XIX bertujuan melindungi nyawa, maka kita dapat lebih mudah memahami mengapa aborsi (yang mengancam calon nyawa) atau eutanasia (menghilangkan nyawa atas permintaan) dimasukkan dalam bab tersebut. Logika ini juga diadopsi dan disempurnakan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), yang menunjukkan betapa fundamentalnya pendekatan berbasis kepentingan hukum ini (Arief, 2021).

#### **4. Tinjauan Perubahan Sistematika dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)**

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) melakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan penting terhadap sistematika yang diwarisi dari KUHP lama. Meskipun masih menggunakan logika pengelompokan berbasis kepentingan hukum, KUHP baru mencoba membuatnya lebih logis, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Salah satu perubahan paling mendasar adalah penghapusan pembedaan antara Tindak pidana (Buku II) dan pelanggaran (Buku III). Dalam KUHP baru, semua tindak pidana disatukan dalam satu buku, yaitu Buku II tentang Tindak Pidana (Arief, 2021).

Perubahan signifikan lainnya adalah urutan atau hierarki kepentingan hukum yang dilindungi. Jika KUHP lama menempatkan Tindak pidana terhadap keamanan negara di bab paling awal, KUHP Nasional menempatkan Tindak Pidana terhadap Manusia (yang mencakup nyawa, tubuh, kehormatan, dan kemerdekaan) di bagian paling awal (Bab XVI-XX). Ini mencerminkan pergeseran filosofis yang menempatkan

perlindungan terhadap martabat manusia sebagai prioritas utama, sejalan dengan semangat hak asasi manusia. Baru setelah itu diikuti oleh tindak pidana terhadap harta benda, dan kemudian tindak pidana terhadap negara dan kepentingan umum (Febrian, 2023).

Selain itu, KUHP Nasional juga melakukan kodifikasi terhadap beberapa tindak pidana yang sebelumnya berada di luar KUHP (misalnya, beberapa delik dalam UU ITE) dan menghapus beberapa delik yang dianggap sudah tidak relevan. Sepanjang buku ini, kita akan sering menyoroti perubahan-perubahan ini untuk memberikan gambaran yang utuh tentang evolusi hukum pidana materil di Indonesia, dari era kolonial menuju sistem hukum pidana nasional yang mandiri.

## **B. Metode Analisis Delik (Pembedahan Pasal)**

Inti dari studi Hukum Pidana II adalah kemampuan untuk “membedah” atau menganalisis sebuah pasal yang berisi rumusan delik. Proses ini bukan sekadar membaca, tetapi mengurai sebuah pasal menjadi komponen-komponen terkecilnya, yang dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai unsur-unsur delik (*bestanddelen*). Setiap unsur dalam rumusan delik tersebut wajib dibuktikan di pengadilan. Jika satu saja unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan (*vrijspraak*) (Kurniawan, 2022).

Menguasai metode analisis delik adalah keterampilan fundamental. Ini memungkinkan seorang ahli hukum untuk secara sistematis mengidentifikasi apa saja yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan di sisi lain, apa saja yang dapat dijadikan celah pembelaan oleh seorang advokat. Metode ini adalah fondasi dari semua argumentasi hukum dalam perkara pidana (Hiariej, 2020).

### **1. Langkah-langkah Mengidentifikasi Unsur-unsur Objektif dan Subjektif**

Setiap delik pada dasarnya terdiri dari dua jenis unsur: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua komponen delik yang berada di luar diri pelaku; berkaitan dengan perbuatan fisik dan keadaan-keadaan eksternal. Contohnya adalah perbuatan itu sendiri

(misalnya, "mengambil"), objeknya (misalnya, "suatu barang"), akibat yang timbul (misalnya, "matinya orang lain"), dan keadaan-keadaan lain (misalnya, "di waktu malam") (Moeljatno, 2019).

Unsur subjektif adalah semua komponen delik yang melekat pada diri pelaku; berkaitan dengan sikap batin atau keadaan psikis pelaku saat melakukan perbuatan. Unsur subjektif yang paling utama adalah kesalahan (*schuld*), yang bisa berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Selain itu, ada juga unsur "maksud" (*oogmerk*) seperti dalam pencurian ("dengan maksud untuk dimiliki"), atau "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachten rade*) dalam pembunuhan berencana. Unsur-unsur ini sering disebut juga sebagai unsur *mens rea* (pikiran jahat), sementara unsur objektif adalah *actus reus* (perbuatan jahat) (Hiariej, 2020).

Langkah pertama dalam analisis adalah memecah rumusan pasal menjadi unsur-unsurnya. Ambil contoh Pasal 362 KUHP lama: "Barang siapa / mengambil / suatu barang / yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain / dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum...". Dari sini kita bisa urai: "mengambil", "suatu barang", "milik orang lain" adalah unsur objektif. Sedangkan "dengan maksud" adalah unsur subjektif. Mengidentifikasi dan memisahkan kedua jenis unsur ini adalah langkah awal yang krusial (Kurniawan, 2022).

## 2. Cara Menentukan Jenis Delik (Formil/Materiil, Dolus/Culpa, Aduan/Biasa)

Setelah mengurai unsur-unsur, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan jenis delik tersebut. Klasifikasi ini penting karena memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Beberapa klasifikasi utama adalah:

### a. Delik Formil vs. Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Rumusannya biasanya fokus pada kata kerja (misalnya, "mengambil" dalam pencurian). Sebaliknya, delik materiil adalah delik yang baru dianggap selesai jika timbul akibat tertentu yang

dilarang. Rumusannya fokus pada akibat (misalnya, "menyebabkan matinya orang lain" dalam pembunuhan) (Hiariej, 2020).

b. Delik Dolus vs. Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang mensyaratkan adanya kesengajaan. Biasanya ditandai dengan kata "dengan sengaja" atau unsur "maksud". Delik culpa adalah delik yang mensyaratkan adanya kealpaan atau kelalaian. Biasanya ditandai dengan frasa "karena kesalahannya (kealpaannya)" (Moeljatno, 2019).

c. Delik Aduan vs. Delik Biasa

Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh negara (jaksa) tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban. Sebagian besar Tindak pidana adalah delik biasa. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contohnya adalah delik perzinahan (Pasal 284 KUHP lama) atau seluruh delik penghinaan (Soesilo, 2020).

Dengan menerapkan klasifikasi ini pada Pasal 362 KUHP lama (pencurian), kita dapat menyimpulkan bahwa ia adalah: (1) delik formil (karena fokus pada perbuatan "mengambil"), (2) delik dolus (karena ada unsur "dengan maksud"), dan (3) delik biasa (karena tidak memerlukan aduan untuk dituntut). Kemampuan melakukan klasifikasi cepat ini akan sangat membantu dalam memahami karakteristik setiap delik yang akan kita pelajari.

### 3. Menganalisis Kepentingan Hukum (*Rechtsbelang*) yang Dilindungi

Langkah analisis yang lebih mendalam dan filosofis adalah mengidentifikasi kepentingan hukum (*rechtsbelang*) apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh pasal tersebut. Setiap norma pidana diciptakan bukan tanpa tujuan; ia ada untuk melindungi suatu nilai atau kepentingan dalam masyarakat. Memahami *rechtsbelang* membantu kita menafsirkan ruang lingkup sebuah pasal dan menyelesaikan masalah-masalah di zona abu-abu (Febrian, 2023).

Misalnya, *rechtsbelang* dari delik pencurian (Pasal 362 KUHP lama) adalah hak milik (*eigendom*). Dengan mengetahui ini, kita bisa memahami

mengapa mengambil barang tak bertuan tidak bisa disebut pencurian, karena tidak ada hak milik orang lain yang dilanggar. *Rechtsbelang* dari delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP lama) adalah hak untuk hidup, yang merupakan hak paling fundamental. Ini menjelaskan mengapa sanksinya sangat berat.

Analisis *rechtsbelang* juga membantu kita memahami mengapa beberapa perbuatan diatur dalam bab yang berbeda. Misalnya, mengambil dompet dari saku orang lain adalah pencurian (melindungi hak milik), tetapi memaksa orang lain menyerahkan dompetnya dengan todongan pisau adalah pemerasan atau pencurian dengan kekerasan (melindungi hak milik dan kemerdekaan/rasa aman). Dengan demikian, analisis *rechtsbelang* memberikan kedalaman dan substansi pada pembedahan pasal yang kita lakukan (Rahardjo, 2020).

### C. Kualifikasi Delik dan Struktur Pemberatan Pidana

Dalam merumuskan delik, pembentuk undang-undang seringkali membuat sebuah struktur atau tingkatan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan. Tidak semua pencurian sama, tidak semua penganiayaan sama. Ada bentuk dasar, bentuk yang lebih berat, dan terkadang bentuk yang lebih ringan. Memahami struktur ini penting untuk melihat bagaimana hukum pidana menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan (Hiariej, 2020).

Struktur ini biasanya terdiri dari delik pokok (*gronddelict*), delik yang dikualifikasi (*gekwalificeerd delict*), dan delik yang diprivilese (*geprivilegieerd delict*). Dengan mengenali struktur ini, kita dapat melihat satu keluarga delik sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan, bukan sebagai pasal-pasal yang berdiri sendiri.

#### 1. Delik Pokok (*Gronddelict*)

Delik pokok atau *gronddelict* adalah bentuk paling dasar atau standar dari suatu jenis tindak pidana. Ia memuat semua unsur esensial yang mendefinisikan tindak pidana tersebut. Pasal-pasal yang merumuskan delik pokok menjadi titik awal untuk memahami suatu keluarga delik.

Semua bentuk lain (yang lebih berat atau lebih ringan) pada dasarnya adalah variasi dari delik pokok ini (Moeljatno, 2019).

Sebagai contoh, dalam keluarga delik pembunuhan, Pasal 338 KUHP lama yang merumuskan pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah delik pokoknya. Unsur esensialnya adalah "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Setiap perbuatan yang memenuhi unsur ini sudah merupakan delik pembunuhan dalam bentuknya yang paling dasar.

Demikian pula, dalam keluarga delik pencurian, Pasal 362 KUHP lama yang merumuskan pencurian biasa (*diefstal*) adalah delik pokoknya. Unsur-unsur esensialnya adalah "mengambil", "barang", "milik orang lain", dan "dengan maksud memiliki secara melawan hukum". Semua bentuk pencurian lain yang akan kita bahas pada dasarnya adalah pengembangan dari delik pokok ini (Chazawi, 2021).

## 2. Delik yang Dikualifikasi (Diberatkan)

Delik yang dikualifikasi atau *gekwalficeerd delict* adalah bentuk delik yang lebih berat daripada delik pokoknya. Strukturnya adalah: semua unsur delik pokok terpenuhi, ditambah dengan satu atau lebih unsur tambahan yang bersifat memberatkan (unsur kualifikasi). Adanya unsur tambahan ini membuat perbuatan tersebut dianggap lebih berbahaya atau lebih tercela, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat (Hiariej, 2020).

Contoh paling jelas adalah hubungan antara pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP lama) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP lama). Pembunuhan berencana adalah delik yang dikualifikasi dari pembunuhan biasa. Unsur tambahannya adalah "dengan rencana terlebih dahulu". Karena adanya perencanaan, perbuatan ini dianggap lebih dingin, lebih jahat, dan lebih berbahaya, sehingga ancaman pidananya adalah pidana mati, lebih berat dari pembunuhan biasa.

Contoh lain adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP lama). Ini adalah delik pencurian (delik pokok) yang dikualifikasi dengan unsur tambahan berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan". Penggunaan kekerasan membuat delik ini tidak hanya menyerang harta benda, tetapi juga tubuh dan rasa aman korban, sehingga ancaman pidananya

jauh lebih berat daripada pencurian biasa (Lamintang & Lamintang, 2021).

### 3. **Delik yang Diprivilese (Diringankan)**

Delik yang diprivilese atau *geprivilegieerd delict* adalah kebalikan dari delik yang dikualifikasi. Ia adalah bentuk delik yang lebih ringan daripada delik pokoknya. Strukturnya adalah: semua unsur delik pokok terpenuhi, namun dilakukan dalam keadaan-keadaan khusus yang bersifat meringankan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih ringan (Hiariej, 2020).

Contoh klasik adalah pembunuhan anak oleh ibunya saat dilahirkan atau tidak lama kemudian (*kinderdoding*, Pasal 341 KUHP lama). Perbuatan ini memenuhi semua unsur pembunuhan biasa (delik pokok). Namun, karena dilakukan oleh seorang ibu yang didorong oleh rasa takut akan ketahuan melahirkan anak, hukum memandangnya dengan lebih ringan. Keadaan psikologis khusus dari si ibu menjadi alasan yang memprivilese perbuatan tersebut, sehingga ancaman pidananya lebih rendah (Chazawi, 2021).

Contoh lain adalah pencurian ringan (Pasal 364 KUHP lama). Perbuatan ini memenuhi semua unsur pencurian biasa. Namun, karena objeknya bernilai sangat kecil (di bawah batas tertentu) dan dilakukan tanpa unsur pemberat, ia dianggap sebagai delik yang diprivilese. Konsekuensinya, ancaman pidananya jauh lebih ringan dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran dalam beberapa kasus (Soesilo, 2020).

### 4. **Contoh: Struktur Delik Pencurian (Biasa, Ringan, dengan Pemberatan)**

Keluarga delik pencurian dalam KUHP lama adalah contoh sempurna untuk melihat struktur ini secara bersamaan.

#### a. Delik Pokok

Pencurian biasa (Pasal 362). Ini adalah fondasinya.

#### b. Delik yang Dikualifikasi

Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) dan Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). Pasal 363 menambahkan unsur-unsur seperti

“dilakukan pada waktu malam” atau “oleh dua orang atau lebih”. Pasal 365 menambahkan unsur “kekerasan”. Keduanya memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari Pasal 362.

c. Delik yang Diprivilese

Pencurian ringan (Pasal 364). Ini adalah pencurian biasa (Pasal 362) yang objeknya bernilai kecil dan tanpa unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya lebih ringan.

Dengan memahami struktur keluarga delik seperti ini, kita dapat melihat KUHP sebagai sebuah sistem yang logis dan proporsional, bukan sekadar kumpulan pasal yang acak. Pendekatan ini akan kita gunakan secara konsisten dalam membahas berbagai jenis Tindak pidana di bab-bab selanjutnya.

#### **D. Objek dan Subjek dalam Tindak pidana Tertentu**

Dalam menganalisis delik, penting juga untuk memperhatikan objek dan subjek dari tindak pidana tersebut. Objek delik adalah “sasaran” dari perbuatan pidana, bisa berupa benda atau manusia. Sedangkan subjek delik adalah pelaku tindak pidana, yang dalam hukum pidana modern tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga korporasi.

##### **1. Manusia sebagai Objek (Tindak pidana terhadap Nyawa, Tubuh)**

Dalam sekelompok Tindak pidana, objek dari perbuatan pidana adalah manusia itu sendiri. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah hak-hak paling fundamental yang melekat pada diri manusia. Dalam Tindak pidana pembunuhan (Bab XIX KUHP lama), objeknya adalah nyawa manusia. Dalam Tindak pidana penganiayaan (Bab XX KUHP lama), objeknya adalah tubuh dan kesehatan manusia.

Ketika manusia menjadi objek, muncul pertanyaan-pertanyaan hukum yang kompleks. Misalnya, kapan nyawa manusia dimulai dan berakhir? Pertanyaan ini relevan dalam kasus aborsi dan eutanasia. Apa definisi “luka berat”? KUHP lama memberikan definisi limitatif dalam Pasal 90. Memahami manusia sebagai objek delik menempatkan kita pada inti dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana.

## 2. Harta Benda sebagai Objek (Pencurian, Penipuan)

Kelompok besar Tindak pidana lainnya memiliki harta benda sebagai objeknya. Ini mencakup delik-delik seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan perusakan barang. Kepentingan hukum yang dilindungi di sini adalah hak milik dan hak-hak kebendaan lainnya.

Konsep “barang” sebagai objek delik telah mengalami perkembangan. Jika dulu “barang” selalu diartikan sebagai sesuatu yang berwujud, yurisprudensi modern telah memperluas maknanya. Listrik, misalnya, dianggap sebagai “barang” yang bisa dicuri. Di era digital, muncul perdebatan apakah data atau informasi juga dapat dianggap sebagai “barang” dalam konteks pencurian, atau apakah perbuatan tersebut lebih tepat masuk dalam rezim hukum siber.

## 3. Negara dan Kepentingan Umum sebagai Objek

Ada pula Tindak pidana di mana objeknya bersifat abstrak, yaitu negara, pemerintahan, atau kepentingan umum. Dalam Tindak pidana terhadap keamanan negara (misalnya, makar), objek yang diserang adalah eksistensi dan kedaulatan negara. Dalam Tindak pidana jabatan, objeknya adalah kepercayaan publik terhadap administrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam Tindak pidana terhadap ketertiban umum, objeknya adalah rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Karena objeknya yang seringkali tidak berwujud, pembuktian dalam Tindak pidana-Tindak pidana ini sering kali lebih kompleks dan memerlukan penafsiran yang hati-hati untuk menyeimbangkannya dengan hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat.

## E. Relevansi Mempelajari Delik-Delik dalam KUHP

Di tengah maraknya undang-undang pidana khusus (seperti UU Tipikor, UU Narkotika) dan perkembangan KUHP Nasional, mungkin timbul pertanyaan: mengapa kita masih harus bersusah payah mempelajari delik-delik dalam KUHP warisan kolonial? Jawabannya adalah karena KUHP, baik yang lama maupun yang baru, tetap menjadi *corpus* atau jantung dari sistem hukum pidana Indonesia.

### 1. **Sebagai Fondasi untuk Memahami Hukum Pidana di Luar KUHP (Tipikor, Narkotika)**

Banyak delik dalam undang-undang pidana khusus merupakan pengembangan atau bentuk *lex specialis* dari delik-delik yang sudah ada dalam KUHP. Misalnya, delik penyalahgunaan wewenang dalam UU Tipikor berakar dari delik jabatan dalam KUHP. Delik perdagangan orang dalam UU TPPO adalah pengembangan dari delik *mensenhandel* dalam KUHP.

Tanpa memahami konsep dasar pencurian, penggelapan, atau pemalsuan dalam KUHP, akan sangat sulit untuk memahami delik-delik korupsi yang lebih kompleks. KUHP menyediakan "tata bahasa" dan "kosa kata" dasar dari hukum pidana. Mempelajarinya sama dengan mempelajari fondasi sebelum mencoba memahami bangunan yang lebih rumit di atasnya.

### 2. **Sebagai Arena Aplikasi Teori dari Hukum Pidana I**

Seperti telah dijelaskan, Hukum Pidana II adalah laboratorium untuk menguji dan menerapkan semua teori dari Hukum Pidana I. Konsep *dolus* dan *culpa* akan terasa abstrak jika tidak diterapkan pada kasus pembunuhan atau penganiayaan. Teori tentang penyertaan (*deelneming*) akan lebih mudah dipahami ketika kita menganalisis kasus pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Mempelajari delik-delik dalam Buku II KUHP melatih mahasiswa untuk berpikir seperti seorang praktisi hukum. Mahasiswa belajar untuk bergerak dari teori ke praktik, dari konsep umum ke analisis kasus konkret. Kemampuan inilah yang membedakan seorang teoretikus hukum dari seorang analis hukum yang tajam.

### 3. **Sebagai Bekal Esensial bagi Praktisi Hukum (Jaksa, Hakim, Advokat)**

Bagi para praktisi hukum, KUHP adalah "kitab suci" harian mereka. Sebagian besar perkara pidana yang ditangani di pengadilan setiap hari adalah perkara-perkara yang diatur dalam KUHP, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, dan penggelapan. Kemampuan untuk secara

cepat dan akurat mengidentifikasi unsur-unsur delik adalah roti dan mentega bagi profesi hukum pidana.

Seorang jaksa harus tahu persis unsur apa yang harus ia buktikan. Seorang advokat harus jeli melihat unsur mana yang lemah pembuktiannya. Seorang hakim harus mampu menilai apakah semua unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Semua kemampuan ini dibangun di atas penguasaan yang mendalam terhadap delik-delik yang akan kita pelajari dalam buku ini. Baik di bawah KUHP lama maupun kelak di bawah KUHP Nasional, penguasaan terhadap delik-delik inti ini akan selalu menjadi kompetensi yang tak ternilai.



**Ilustrasi 1.1:** Sebuah diagram pohon atau mind map yang menggambarkan struktur analisis delik. Di bagian paling atas terdapat kotak besar bertuliskan "Pasal Tindak Pidana". Dari kotak ini, muncul lima cabang utama ke bawah. Cabang pertama berlabel "Unsur-Unsur" yang terbagi lagi menjadi "Unsur Objektif" dan "Unsur Subjektif". Cabang kedua berlabel "Jenis Delik" yang terbagi menjadi "Formil/Materiil", "Dolus/Culpa", dan "Biasa/Aduan". Cabang ketiga berlabel "Kepentingan Hukum (Rechtsbelang)" dengan ikon perisai di sebelahnya. Cabang keempat berlabel "Struktur Delik" yang terbagi menjadi "Pokok", "Dikualifikasi", dan "Diprivilese". Cabang kelima berlabel "Hubungan dengan KUHP Nasional" dengan ikon panah bolak-

balik yang menghubungkan “Pasal KUHP Lama” dan “Pasal KUHP Baru”. Diagram ini secara visual merepresentasikan kerangka kerja yang dijelaskan dalam Tabel 1.1.

## Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 1.1: Kerangka Kerja Analisis Delik (Pembedahan Pasal)**

Tabel ini menyajikan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan seorang mahasiswa hukum untuk “membedah” atau menganalisis suatu pasal tindak pidana dalam KUHP. Kerangka kerja ini berlaku universal untuk semua delik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

<b>Langkah</b>	<b>Pertanyaan Kunci</b>	<b>Contoh Penerapan (Pasal 362 KUHP lama: Pencurian)</b>
1. Identifikasi Unsur-Unsur	Apa saja elemen-elemen yang harus terpenuhi agar pasal ini dapat diterapkan?	1. Mengambil; 2. Suatu barang; 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 4. Dengan maksud untuk dimiliki; 5. Secara melawan hukum.
2. Klasifikasi Unsur	Mana yang merupakan unsur objektif (perbuatan yang terlihat) dan mana yang unsur subjektif (sikap batin pelaku)?	Unsur Objektif: Mengambil, suatu barang, milik orang lain, secara melawan hukum. Unsur Subjektif: Dengan maksud untuk dimiliki.

Langkah	Pertanyaan Kunci	Contoh Penerapan (Pasal 362 KUHP lama: Pencurian)
3. Tentukan Jenis Delik	Apakah ini delik formil (merumuskan perbuatan) atau materiil (merumuskan akibat)? Apakah ini delik dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan)? Apakah ini delik biasa atau aduan?	<p>Jenis Delik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formil: Karena yang dilarang adalah perbuatan "mengambil", tidak perlu menunggu akibat (misalnya, korban menjadi miskin).</li> <li>- Dolus: Karena ada unsur "dengan maksud" (<i>oogmerk</i>), yang merupakan bentuk kesengajaan.</li> <li>- Biasa: Karena tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk dituntut.</li> </ul>
4. Analisis Kepentingan Hukum	<i>Rechtsbelang</i> apa yang ingin dilindungi oleh pasal ini?	Kepentingan hukum yang dilindungi adalah hak milik (kepemilikan) seseorang atas suatu barang. Pasal ini bertujuan untuk melindungi harta benda dari pengambilan yang tidak sah.
5. Cari Hubungan dengan Pasal Lain	Apakah pasal ini memiliki bentuk yang diberatkan ( <i>dikualifikasi</i> ) atau diringankan ( <i>diprivilese</i> )? Apakah ia merupakan <i>lex generalis</i> dari pasal lain?	<p>Hubungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 362 adalah delik pokok (<i>gronddelict</i>).</li> <li>- Pasal 363 adalah bentuk yang diberatkan (pencurian dengan pemberatan).</li> <li>- Pasal 364 adalah bentuk yang diringankan (pencurian ringan).</li> <li>- Pasal 365 adalah bentuk yang diberatkan (pencurian dengan kekerasan).</li> </ul>

Sumber: Diadaptasi dari Hiariej (2020) dan Kurniawan (2022).

## Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan dengan kata-kata Anda sendiri, mengapa Buku I KUHP disebut sebagai “aturan main umum” bagi delik-delik yang diatur dalam Buku II KUHP! Berikan satu contoh konkret!
2. Bandingkan secara singkat logika pengelompokan delik dalam KUHP lama (WvS) dengan pengelompokan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)! Apa perubahan paling fundamental menurut Anda?
3. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum (*rechtsbelang*)? Sebutkan dan jelaskan tiga contoh kepentingan hukum yang berbeda yang dilindungi oleh KUHP!
4. Jelaskan perbedaan antara unsur objektif dan unsur subjektif dalam sebuah delik! Mengapa perbedaan ini penting dalam pembuktian di pengadilan?
5. Ambil contoh delik pencurian (Pasal 362 KUHP lama). Jelaskan mengapa delik tersebut disebut sebagai delik pokok (*gronddelict*) dan sebutkan dua contoh delik yang dikualifikasi dari delik pencurian!

## Diskusi Naratif

1. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengubah sistematika pengelompokan delik. Menurut Anda, apakah sistematika baru yang lebih fokus pada jenis tindak pidana (misalnya, semua tindak pidana terhadap nyawa dikumpulkan) lebih mudah dipahami daripada sistematika lama yang berdasarkan bab kepentingan hukum? Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing?
2. Dalam menganalisis sebuah pasal, langkah mana yang menurut Anda paling sulit: mengidentifikasi unsur-unsur, atau menentukan kepentingan hukum yang abstrak di baliknya? Mengapa?
3. Pentingnya mempelajari delik-delik dalam KUHP lama (WvS) sering diperdebatkan menjelang berlakunya KUHP Nasional. Menurut Anda, seberapa relevan mahasiswa hukum saat ini masih mempelajari secara mendalam KUHP lama? Apakah sebaiknya fokus langsung dialihkan sepenuhnya ke KUHP Nasional?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Pasal 281 KUHP lama berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan...”

**Pertanyaan Analisis:** Berdasarkan kerangka kerja analisis delik yang telah Anda pelajari di bab ini, lakukan “pembedahan” terhadap Pasal 281 KUHP lama tersebut:

1. Identifikasi dan sebutkan semua unsur-unsurnya!
2. Klasifikasikan unsur-unsur tersebut ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif!
3. Tentukan jenis deliknya (apakah formil/materiil, dolus/culpa, biasa/aduan) dan jelaskan alasan Anda!
4. Menurut analisis Anda, kepentingan hukum (*rechtsbelang*) apa yang paling utama ingin dilindungi oleh pasal ini?

*Tidak ada keadilan yang sejati selama korban tidak dapat berbicara.*

- Benjamin Disraeli -



.....

# **BAB 2**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA**



.....

Sesuai dengan sistematika KUHP warisan kolonial (WvS), bab-bab awal dalam Buku II didedikasikan untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap paling utama, yaitu eksistensi dan keamanan negara. Bab ini akan mengupas tuntas kelompok Tindak pidana tersebut, yang seringkali sarat dengan muatan politik dan bersinggungan langsung dengan hak-hak fundamental warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tindak pidana-Tindak pidana ini melindungi negara dari serangan, baik yang bersifat fisik maupun yang bertujuan merusak tatanan konstitusional dan wibawa kepala negara.

Analisis dalam bab ini akan berfokus pada beberapa delik kunci yang paling sering menjadi sorotan publik dan perdebatan hukum. Kita akan membedah secara mendalam konsep makar (*aanslag*), sebuah istilah yang sering digunakan namun tidak selalu dipahami dengan tepat. Selain itu, kita akan menelusuri jejak kontroversial delik penghinaan terhadap Presiden, yang telah melalui berbagai putaran uji materi di Mahkamah Konstitusi dan kini dirumuskan kembali dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dengan pendekatan yang berbeda.

Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa tidak hanya akan memahami rumusan yuridis dari setiap pasal, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis mengenai penerapannya dalam konteks politik modern. Sejauh mana negara dapat menggunakan instrumen hukum pidana untuk melindungi dirinya tanpa tergelincir menjadi alat represi yang membungkam kritik? Di mana letak garis batas antara kritik yang sah, penghinaan yang tercela, dan upaya makar yang membahayakan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi inti dari penjelajahan kita dalam bab ini.

## **A. Makar (Aanslag)**

Istilah "makar" sering kali digunakan secara luas dalam diskursus politik untuk melabeli berbagai tindakan yang dianggap menentang pemerintah. Namun, dalam ilmu hukum pidana, makar atau *aanslag* memiliki definisi yang sangat spesifik dan terbatas. Makar bukanlah sekadar niat atau rencana, melainkan sudah harus terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan untuk menyerang kepentingan hukum tertentu yang sangat vital bagi negara (Hiariej, 2020).

KUHP lama (WvS) tidak memberikan definisi eksplisit tentang *aanslag*, namun doktrin dan yurisprudensi secara konsisten menafsirkannya sebagai “serangan” yang sudah dimulai. Pasal 87 KUHP lama memberikan petunjuk penting dengan menyatakan, “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53”. Ini berarti, untuk dapat disebut makar, perbuatan tersebut harus sudah melampaui tahap persiapan dan masuk ke tahap percobaan (*poging*) (Soesilo, 2020).

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengadopsi pemahaman ini dan memberikan definisi yang lebih jelas dalam bagian penjelasannya. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “makar” adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut. Penegasan ini penting untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas yang dapat mengkriminalisasi pemikiran atau pendapat semata (Arief, 2021).

### **1. Definisi dan Unsur-unsur Makar**

Secara umum, unsur-unsur makar dapat diuraikan menjadi dua komponen utama. Pertama, adanya niat (*voornemen*) atau kesengajaan yang ditujukan untuk menyerang salah satu dari tiga objek yang dilindungi (nyawa/kemerdekaan Presiden, keutuhan wilayah, atau pemerintahan yang sah). Niat ini harus menjadi tujuan utama dari pelaku, bukan sekadar akibat yang tidak dikehendaki (Hiariej, 2020).

Kedua, dan ini yang paling krusial, niat tersebut harus sudah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 KUHP lama, tahap ini sama dengan tahap percobaan dalam Pasal 53 KUHP lama. Artinya, harus sudah ada tindakan nyata yang secara langsung berhubungan dengan Tindak pidana yang dituju. Misalnya, seseorang yang baru membeli senjata dengan niat membunuh presiden belum dapat dikatakan melakukan makar. Namun, jika ia sudah mengarahkan senjata tersebut ke arah presiden, maka perbuatannya sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan dan dapat dikualifikasikan sebagai makar (Yunus, 2021).

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mempertahankan kedua unsur inti ini dalam pasal-pasal tentang makar (Pasal 191, 192, dan 193). Dengan demikian, baik dalam hukum saat ini maupun masa depan, sebuah perbuatan baru dapat disebut makar jika dan hanya jika niat jahat telah bertransformasi menjadi tindakan eksekusi awal. Tanpa adanya permulaan pelaksanaan, yang ada hanyalah “permufakatan jahat” atau “persiapan”, yang dalam beberapa kasus diatur sebagai delik tersendiri namun berbeda dari makar itu sendiri.

## 2. Bentuk-bentuk Makar: Terhadap Presiden/Wapres, Wilayah Negara, dan Pemerintahan yang Sah

KUHP lama mengatur tiga bentuk utama makar, yang dibedakan berdasarkan objek yang diserang. Ketiga bentuk ini juga diadopsi dengan beberapa penyesuaian dalam KUHP Nasional.

- a. Makar terhadap Nyawa atau Kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP lama; Pasal 191 KUHP Nasional)  
Ini adalah bentuk makar yang paling serius, melindungi individu yang memegang jabatan tertinggi negara. Objeknya sangat spesifik, yaitu nyawa, kesehatan, atau kemerdekaan Presiden/Wapres. Ancaman pidananya adalah yang paling berat, yaitu pidana mati atau seumur hidup.
- b. Makar untuk Memisahkan Sebagian Wilayah Negara (Separatisme) (Pasal 106 KUHP lama; Pasal 192 KUHP Nasional)  
Objek dari makar ini adalah keutuhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbuatan yang diancam pidana adalah upaya-upaya yang bertujuan agar seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan diri dari NKRI. Delik ini sering digunakan untuk menjerat para pemimpin gerakan separatis bersenjata (Rahman, 2022).
- c. Makar untuk Menggulingkan Pemerintahan yang Sah (Kudeta) (Pasal 107 KUHP lama; Pasal 193 KUHP Nasional)  
Objek yang dilindungi adalah tatanan pemerintahan yang konstitusional. Perbuatan yang dilarang adalah upaya untuk menggulingkan pemerintah (*regering*) dengan cara-cara yang tidak

sah atau inkonstitusional, misalnya dengan kekuatan bersenjata. Penting dicatat, yang dimaksud “pemerintah” di sini adalah kabinet presidensial, bukan sekadar mengkritik atau menuntut seorang menteri mundur (Hiariej, 2020).

### **3. Perbedaan antara Makar Selesai dan Permulaan Pelaksanaan Makar**

Doktrin hukum pidana membedakan antara “makar selesai” (*voltooide aanslag*) dan “permulaan pelaksanaan makar” yang belum selesai. Perbedaan ini penting karena berkaitan dengan kualifikasi delik dan pemidanaan. Makar selesai terjadi ketika serangan tersebut telah mencapai tujuannya. Misalnya, dalam makar terhadap presiden, makar dianggap selesai jika presiden benar-benar meninggal atau berhasil dirampas kemerdekaannya (Hiariej, 2020).

Namun, hukum pidana tidak menunggu hingga akibat tersebut terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHP lama, delik makar itu sendiri sudah dianggap selesai pada saat adanya permulaan pelaksanaan. Dengan kata lain, begitu seseorang memulai tindakan eksekusi (misalnya, menembak ke arah presiden), delik makar (Pasal 104) sudah terpenuhi, tidak peduli apakah tembaknya mengenai sasaran atau tidak. Ini adalah sebuah konstruksi hukum khusus di mana percobaan (permulaan pelaksanaan) disamakan dengan delik selesai (*delictum sui generis*) (Soesilo, 2020).

Logika ini penting untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan hukum yang sangat vital. Negara tidak perlu menunggu hingga presiden terbunuh atau wilayahnya berhasil memisahkan diri untuk dapat menghukum pelaku dengan sanksi yang berat. Adanya permulaan pelaksanaan saja sudah dianggap sebagai serangan langsung terhadap eksistensi negara yang harus ditindak secara tegas. KUHP Nasional mempertahankan logika ini, di mana pasal-pasal tentang makar secara inheren sudah mencakup perbuatan yang masih dalam tahap percobaan (Arief, 2021).

## **B. Tindak pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden**

Salah satu kelompok delik yang paling banyak menimbulkan perdebatan publik adalah Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih populer disebut delik penghinaan presiden. Berbeda dengan makar yang menyerang fisik atau keselamatan Presiden, delik ini melindungi kehormatan atau martabat (*waardigheid*) lembaga kepresidenan sebagai simbol negara. Pengaturannya selalu menjadi ajang tarik-menarik antara kebutuhan untuk melindungi wibawa kepala negara dan keharusan untuk menjamin kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi (Wiyono, 2023).

### **1. Sejarah dan Perkembangan Pasal Penghinaan Presiden**

Dalam KUHP lama (WvS), delik ini diatur dalam Pasal 134, 136 bis, dan 137. Pasal 134 mengatur penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada penghinaan terhadap orang biasa. Pasal-pasal ini merupakan delik biasa, yang berarti aparat penegak hukum dapat memprosesnya secara langsung tanpa memerlukan aduan dari Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dihina (Hakim, 2021).

Sifatnya sebagai delik biasa inilah yang menjadi sumber masalah. Dalam praktiknya, pasal ini sering kali digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi para aktivis atau warga yang melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah. Batasan antara kritik, penghinaan, dan pencemaran nama baik menjadi sangat kabur, sehingga pasal ini dianggap sebagai "pasal karet" yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam oposisi (Yunus, 2021).

Keresahan publik terhadap potensi penyalahgunaan pasal ini akhirnya bermuara pada pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon berargumen bahwa pasal-pasal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik penyelenggara negara.

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal ini**

Puncak dari perdebatan hukum mengenai delik penghinaan presiden terjadi pada tahun 2006. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP lama bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya batasan yang jelas antara kritik dan penghinaan (Hakim, 2021).

Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa sifat delik biasa pada pasal tersebut tidak lagi relevan dalam konteks negara demokrasi. Presiden dan Wakil Presiden, dalam kedudukannya sebagai pejabat, harus siap menerima kritik dari masyarakat yang dipimpinnya. Jika mereka merasa nama baiknya dicemarkan, mereka dapat menggunakan pasal penghinaan biasa (seperti Pasal 310 KUHP lama) yang bersifat delik aduan, sama seperti warga negara lainnya. Putusan ini secara efektif menghapuskan perlakuan khusus terhadap Presiden dalam kasus penghinaan (Wiyono, 2023).

Sejak putusan tersebut, kekosongan hukum terjadi. Di satu sisi, pasal khusus penghinaan presiden tidak lagi berlaku. Di sisi lain, ada pandangan bahwa martabat Presiden sebagai simbol negara tetap memerlukan perlindungan yang lebih dari sekadar perlindungan sebagai individu. Kekosongan inilah yang coba diisi kembali oleh pembentuk undang-undang dalam penyusunan KUHP Nasional.

## **3. Perumusan Ulang dalam KUHP Baru dan Batasan antara Kritik dan Penghinaan**

Menjawab kekosongan hukum dan perdebatan yang ada, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) "menghidupkan kembali" delik penghinaan presiden, namun dengan dua perubahan fundamental yang sangat penting. Delik ini diatur dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Nasional. Perubahan pertama dan paling krusial adalah mengubah sifatnya dari delik biasa menjadi delik aduan. Pasal 220 KUHP Nasional secara eksplisit menyatakan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan

atas dasar aduan tertulis dari Presiden atau Wakil Presiden. Ini adalah respons langsung terhadap kritik utama dari Putusan MK, yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi sepihak oleh aparat (Arief, 2021).

Perubahan fundamental kedua adalah adanya penegasan dalam bagian Penjelasan pasal tersebut bahwa delik ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengemukakan pendapat, kritik, atau unjuk rasa. Penjelasan tersebut secara eksplisit membedakan antara "serangan terhadap harkat dan martabat" dengan "kritik" yang berisi penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Kritik, sejauh dilakukan untuk kepentingan umum dan perbaikan, tidak dapat dipidana. Batasan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi warga negara dari kriminalisasi atas kritik yang mereka sampaikan (Hakim, 2021).

Meskipun demikian, perumusan ulang ini tetap menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro berpendapat bahwa formulasi baru ini sudah merupakan jalan tengah terbaik yang menyeimbangkan perlindungan martabat kepala negara dan kebebasan berpendapat. Namun, kalangan yang kontra khawatir bahwa batasan antara "menyerang martabat" dan "kritik" dalam praktiknya akan tetap abu-abu dan berpotensi disalahgunakan, meskipun kini bersifat delik aduan. Implementasi pasal ini di masa depan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas demokrasi Indonesia.

### **C. Tindak pidana Terkait Hubungan dengan Negara Asing**

Kelompok Tindak pidana ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan politik luar negeri Indonesia dari ancaman eksternal. Pasal-pasal ini mengkriminalisasi perbuatan warga negara yang berkolusi dengan pihak asing untuk merugikan negaranya sendiri. Ini adalah delik-delik pengkhianatan (*treason*) dalam bentuknya yang paling klasik.

#### **1. Membantu Musuh pada Masa Perang**

Pasal 124 KUHP lama (dirumuskan kembali dalam Pasal 208 KUHP Nasional) mengatur tentang pidana bagi warga negara yang membantu

musuh Indonesia pada masa perang. Ini adalah delik pengkhianatan yang paling berat. Bentuk “bantuan” dapat bermacam-macam, mulai dari memberikan informasi strategis, menjadi mata-mata, memasok logistik, hingga ikut berperang di pihak musuh.

Unsur kunci dari delik ini adalah adanya “masa perang”. Artinya, harus ada pernyataan perang secara resmi antara Indonesia dengan negara lain. Tanpa adanya status perang, pasal ini tidak dapat diterapkan. Unsur lainnya adalah “membantu musuh”, yang menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk berpihak pada lawan negara dan merugikan kepentingan nasional Indonesia.

## **2. Membocorkan Rahasia Negara**

Pasal 112 dan 113 KUHP lama (dirumuskan kembali dalam Bab VI Bagian Kelima KUHP Nasional) mengatur tentang Tindak pidana membocorkan rahasia negara. Objek yang dilindungi adalah informasi-informasi yang bersifat rahasia yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berwenang (terutama negara asing) dapat membahayakan keamanan atau pertahanan nasional. Contohnya adalah peta kekuatan militer, desain senjata strategis, atau isi komunikasi diplomatik yang sensitif.

KUHP membedakan antara pembocoran yang dilakukan dengan sengaja (Pasal 112) dan karena kealpaan (Pasal 113). Tentu saja, ancaman pidana untuk pembocoran yang disengaja jauh lebih berat. Subjek dari delik ini tidak harus pejabat negara; setiap orang yang mengetahui atau menyimpan rahasia negara dan membocorkannya dapat dijerat dengan pasal ini. Tantangan utama dalam penerapan pasal ini adalah menentukan secara objektif apa yang dimaksud dengan “rahasia negara”, yang seringkali definisinya diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus seperti UU Keterbukaan Informasi Publik.

## **3. Menghasut agar Terjadi Perang**

Pasal 111 KUHP lama mengkriminalisasi perbuatan menghasut atau memprovokasi negara lain agar melakukan permusuhan atau perang terhadap Indonesia. Perbuatan ini dianggap sangat berbahaya karena dapat menyeret negara ke dalam konflik bersenjata yang merugikan. Pelaku bisa jadi melakukan propaganda, menyebarkan berita bohong

tentang Indonesia di luar negeri, atau melobi pemerintah negara lain untuk menyerang Indonesia.

Delik ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan yang secara langsung merugikan, tetapi juga perbuatan yang dapat menciptakan kondisi berbahaya bagi negara. Ini adalah bentuk perlindungan proaktif terhadap kedaulatan dan perdamaian.

#### **D. Pemberontakan dan Tindak pidana Terhadap Ketertiban Umum**

Kelompok Tindak pidana ini berada di antara makar dan Tindak pidana ketertiban umum biasa. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan sosial-politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan dalam negeri.

##### **1. Pemberontakan (Opstand)**

Pemberontakan atau *opstand* diatur dalam Pasal 108 KUHP lama. Delik ini berbeda dengan makar (kudeta) dalam Pasal 107. Jika makar (kudeta) adalah upaya terorganisir untuk menggulingkan pemerintah, pemberontakan adalah perlawanan dengan kekerasan terhadap penguasa yang sah yang dilakukan oleh sekelompok orang. Pemberontakan tidak selalu bertujuan untuk mengganti pemerintahan, bisa jadi hanya untuk menolak kebijakan tertentu dengan cara kekerasan.

Unsur kunci dari pemberontakan adalah adanya perlawanan dengan kekerasan yang dilakukan secara terorganisir atau dalam suatu perhimpunan. Aksi unjuk rasa yang berubah menjadi anarkis oleh massa yang tidak terorganisir tidak dapat serta-merta disebut pemberontakan. Harus ada elemen perlawanan yang terencana terhadap aparat negara.

##### **2. Penyiaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran**

Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 (yang sering dianggap sebagai bagian dari hukum pidana materiil) mengatur tentang delik penyebaran berita bohong atau kabar yang tidak pasti yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Ini adalah cikal bakal dari delik *hoax* modern. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah ketertiban dan

ketentraman publik dari kepanikan atau keresahan massal akibat informasi palsu.

Unsur pentingnya adalah “dapat menerbitkan keonaran”. Artinya, tidak harus benar-benar terjadi keonaran; adanya potensi atau kemungkinan timbulnya keonaran saja sudah cukup untuk memenuhi unsur delik. Pasal ini sering menjadi kontroversi karena dianggap tumpang tindih dengan UU ITE dan berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi. KUHP Nasional mencoba merumuskan ulang delik ini dalam Pasal 263 dengan unsur yang lebih ketat, yaitu harus benar-benar mengakibatkan kerusuhan, bukan sekadar berpotensi.

### **3. Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian, atau Penghinaan di Muka Umum**

Pasal 156 KUHP lama, yang dikenal sebagai pasal “penyebaran kebencian” atau *haatzaai artikelen*, melarang perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan penduduk Indonesia di muka umum. “Golongan” di sini dapat diartikan berdasarkan ras, negeri asal, agama, atau keturunan. Ini adalah delik yang bertujuan untuk mencegah konflik horizontal antar kelompok masyarakat.

Pasal ini menjadi dasar dari banyak kasus penodaan agama dan ujaran kebencian berbasis SARA. Sama seperti delik berita bohong, pasal ini juga sangat kontroversial karena penafsirannya yang bisa sangat luas dan subjektif. KUHP Nasional merumuskan kembali delik ini dalam Pasal 245 dengan lebih spesifik, yaitu harus berupa perbuatan menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi, untuk mempersempit ruang lingkungannya agar tidak mudah disalahgunakan.

## **E. Analisis Kritis dan Isu Kontemporer**

Mempelajari Tindak pidana terhadap keamanan negara tidak akan lengkap tanpa analisis kritis terhadap penerapannya, terutama dalam konteks negara demokrasi modern. Pasal-pasal dalam bab ini berada di persimpangan jalan antara dua kepentingan yang sama-sama sah: keamanan kolektif (negara) dan kebebasan individu (warga negara).

## 1. Keseimbangan antara Keamanan Negara dan Kebebasan Berpendapat

Tantangan terbesar dalam menerapkan delik-delik seperti makar, penghinaan presiden, dan penyebaran kebencian adalah menemukan titik keseimbangan yang tepat. Di satu sisi, tidak ada negara yang dapat membiarkan upaya-upaya kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memecah belah wilayahnya. Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa pasal-pasal ini sangat rentan disalahgunakan oleh rezim yang berkuasa untuk membungkam suara-suara kritis dan oposisi (Rahman, 2022).

Negara demokrasi yang sehat justru hidup dari adanya kritik, perdebatan, dan bahkan perbedaan pendapat yang tajam. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*). Formulasi delik dalam undang-undang harus sangat ketat dan tidak multitafsir. Misalnya, harus ada pembedaan yang jelas antara "kritik", "penghinaan", dan "hasutan untuk melakukan kekerasan". Tanpa batasan yang jelas, pasal-pasal ini akan selalu menjadi "pedang bermata dua".

## 2. Penggunaan Pasal Makar dalam Konteks Politik Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan pasal makar (terutama Pasal 106 dan 107 KUHP lama) terhadap para aktivis politik atau tokoh oposisi telah menjadi sorotan. Seringkali, tuduhan makar dikenakan pada orang-orang yang hanya menyuarakan pendapat politik yang berbeda atau mengorganisir unjuk rasa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa definisi "makar" ditafsirkan terlalu luas oleh aparat, melenceng dari makna aslinya yang mensyaratkan adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan serangan fisik (Yunus, 2021).


Penggunaan pasal makar yang tidak tepat dapat menimbulkan *chilling effect* atau efek gentar di masyarakat, membuat warga negara takut untuk menyuarakan pendapatnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para hakim untuk secara ketat menafsirkan unsur "permulaan pelaksanaan" dan tidak menghukum seseorang karena pemikiran atau pandangan politiknya semata. Peradilan memegang peran kunci

sebagai benteng terakhir untuk menjaga agar pasal makar tidak menjadi alat represi politik.

### 3. Perbandingan dengan Regulasi di Negara Demokrasi Lain

Jika dibandingkan dengan negara-negara demokrasi mapan lainnya, banyak negara yang sudah menghapuskan delik penghinaan terhadap kepala negara (*lèse-majesté*). Di negara-negara tersebut, kepala negara atau kepala pemerintahan dianggap sama seperti pejabat publik lainnya; jika merasa dihina, mereka dapat menempuh jalur hukum melalui pasal pencemaran nama baik biasa yang bersifat delik aduan. Tren global menunjukkan adanya pergeseran dari perlindungan simbol negara ke perlindungan kebebasan berekspresi (Wiyono, 2023).

Terkait delik pengkhianatan (*treason*) atau makar, semua negara memilikinya sebagai bentuk perlindungan diri yang paling dasar. Namun, penerapannya sangat ketat dan terbatas pada tindakan-tindakan yang benar-benar mengancam eksistensi negara, seperti mengangkat senjata melawan negara atau membantu musuh di masa perang. Penggunaan delik-delik ini untuk menjerat aktivis politik atau pengkritik pemerintah sangat jarang terjadi di negara demokrasi yang matang. Perbandingan ini penting sebagai cermin bagi Indonesia dalam menata dan menerapkan hukum pidananya di masa depan.



Tantangan utama dalam delik terhadap keamanan negara adalah menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi eksistensi negara dan menjamin hak asasi warga negara untuk berekspresi dan mengkritik.

**Ilustrasi 2.1:** Sebuah timbangan keadilan. Di satu sisi timbangan terdapat ikon perisai dengan tulisan "Keamanan Negara". Di sisi lain timbangan terdapat ikon megafon (pengeras suara) dengan tulisan "Kebebasan Berpendapat". Jarum timbangan berada di tengah, menunjukkan posisi seimbang. Di bawah timbangan, terdapat teks: "Tantangan utama dalam delik terhadap keamanan negara adalah menyeimbangkan antara kebutuhan melindungi eksistensi negara dan menjamin hak asasi warga negara untuk berekspresi dan mengkritik."

### Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 2.1: Perbandingan Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Lama vs. KUHP Nasional**

Tabel ini menyoroti perubahan fundamental pada delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagai respons legislatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHP Lama (WvS) - Pasal 134, 136, 137</b>	<b>KUHP Nasional (UU No. 1/2023) - Pasal 218, 219</b>	<b>Implikasi Perubahan</b>
Status Hukum	Tidak Berlaku (Dibatalan oleh Putusan MK tahun 2006).	Berlaku (Dihidupkan kembali dengan modifikasi).	Delik ini kembali menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.
Sifat Delik	Delik Biasa.	Delik Aduan Absolut.	Penuntutan hanya bisa dilakukan atas aduan langsung dan tertulis dari Presiden/ Wapres. Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>KUHP Lama (WvS) - Pasal 134, 136, 137</b>	<b>KUHP Nasional (UU No. 1/2023) - Pasal 218, 219</b>	<b>Implikasi Perubahan</b>
Batasan Perbuatan	Tidak ada batasan eksplisit antara kritik dan penghinaan.	Dibatasi secara Eksplisit. Bagian Penjelasan menegaskan bahwa kritik, unjuk rasa, dan penyampaian pendapat yang berbeda tidak termasuk penghinaan.	Memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pemerintah.
Potensi Penyalahgunaan	Tinggi, karena sifatnya sebagai delik biasa dan ketiadaan batasan yang jelas.	Lebih Rendah, karena syarat aduan absolut dan adanya batasan perbuatan yang lebih jelas dalam Penjelasan.	Mengurangi risiko kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang menyampaikan kritik.

Sumber: Diadaptasi dari Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan Hakim (2023).

### **Evaluasi Soal (Esai)**

1. Jelaskan mengapa delik makar disebut sebagai delik yang “dipercepat penyelesaiannya”! Bandingkan konstruksi ini dalam Pasal 87 KUHP lama dengan Pasal 190 KUHP Nasional!
2. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 membatalkan pasal penghinaan presiden. Namun, KUHP Nasional menghidupkannya kembali. Analisislah, apakah dua perubahan fundamental (sifat delik aduan dan batasan kritik) dalam KUHP Nasional sudah cukup untuk menjawab kekhawatiran MK?

3. Bandingkan unsur-unsur delik penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dalam Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 dengan rumusan dalam Pasal 263 KUHP Nasional! Perubahan signifikan apa yang Anda lihat?
4. Seseorang mengunggah video di media sosial yang berisi ajakan untuk memisahkan Provinsi Papua dari NKRI. Analisislah perbuatan tersebut menggunakan ketentuan makar dalam KUHP lama (Pasal 106) dan KUHP Nasional (Pasal 192)!
5. Menurut Anda, mengapa delik membocorkan rahasia negara (spionase) diancam dengan pidana yang sangat berat? Kepentingan hukum apa yang terancam oleh perbuatan tersebut?

### **Diskusi Naratif**

#### **1. Kritik vs. Makar**

Di era media sosial, batas antara kritik keras, ujaran kebencian, dan ajakan makar seringkali kabur. Diskusikan, di mana seharusnya penegak hukum menarik garis batas? Apakah penggunaan pasal makar terhadap aktivis yang menyuarakan referendum kemerdekaan di media sosial dapat dibenarkan dalam negara demokrasi?

#### **2. Efektivitas Delik Aduan**

Delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional kini menjadi delik aduan. Menurut Anda, apakah seorang presiden yang sedang menjabat akan secara realistis membuat pengaduan pidana secara pribadi? Ataukah syarat ini justru akan membuat pasal tersebut menjadi "macan ompong" dan tidak efektif?

#### **3. Berita Bohong dan Keonaran**

Unsur "keonaran" dalam delik berita bohong sering dianggap multitafsir. Diskusikan, bagaimana seharusnya "keonaran" diukur di era digital? Apakah jumlah *share*, komentar negatif, atau demonstrasi di dunia nyata yang harus menjadi tolok ukur? Bagaimana cara mencegah pasal ini digunakan untuk membungkam informasi yang tidak disukai penguasa?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Seorang jurnalis investigasi, Budi, menerbitkan artikel yang mengungkap dugaan bahwa Presiden menerima dana dari pengusaha asing untuk kampanye pemilunya, yang tidak dilaporkan secara resmi. Artikel tersebut didukung oleh data transaksi bank dan wawancara dengan sumber internal. Akibat artikel tersebut, tagar #PresidenPembongkaran menjadi *trending topic* dan muncul demonstrasi kecil di depan istana. Tim sukses Presiden melaporkan Budi ke polisi.

### Pertanyaan Analisis:

#### 1. Analisis Menurut KUHP Lama (sebelum putusan MK)

Jika peristiwa ini terjadi sebelum tahun 2006, analisislah apakah perbuatan Budi dapat dijerat dengan Pasal 134 KUHP lama tentang penghinaan presiden? Jelaskan argumen Anda!

#### 2. Analisis Menurut KUHP Nasional

Jika peristiwa ini terjadi setelah KUHP Nasional berlaku penuh, analisislah kasus ini menggunakan Pasal 218 KUHP Nasional! Apakah laporan dari tim sukses tersebut dapat diproses? Apakah perbuatan Budi memenuhi unsur “menyerang kehormatan” sebagaimana dimaksud dalam KUHP Nasional? Jelaskan argumen Anda dengan merujuk pada batasan antara kritik dan penghinaan!

*Tiada keadilan ketika hakim diabaikan,  
hukum dilecehkan, dan orang-orang  
tidak memiliki akses yang sama ke  
peradilan.*

- Thurgood Marshall -



.....

# **BAB 3**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP JABATAN DAN PERADILAN**



.....

Setelah membahas Tindak pidana yang mengancam eksistensi negara, kini kita beralih ke kelompok Tindak pidana yang menyerang integritas dan kewibawaan penyelenggaraan negara. Bab ini akan mengupas dua klaster utama: Tindak pidana jabatan dan Tindak pidana terhadap peradilan. Tindak pidana jabatan dilakukan oleh pejabat publik (*ambtenaar*) yang menyalahgunakan wewenang atau kesempatan yang melekat pada posisinya untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, Tindak pidana terhadap peradilan dan penguasa umum adalah serangan dari pihak eksternal yang bertujuan untuk merendahkan martabat, menghalangi, atau mendelegitimasi proses pemerintahan dan penegakan hukum.

Pembahasan dalam bab ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak delik jabatan yang diatur dalam KUHP lama (WvS), seperti penggelapan dalam jabatan (Pasal 415) atau menerima hadiah (Pasal 419), menjadi cikal bakal atau *lex generalis* dari delik-delik korupsi yang kini diatur secara lebih spesifik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Memahami akar dari delik-delik ini dalam KUHP akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai evolusi hukum pidana korupsi di Indonesia.

Selain itu, kita juga akan menganalisis delik-delik yang melindungi proses hukum itu sendiri, seperti sumpah palsu dan perintangan proses peradilan (*contempt of court*). Dalam negara hukum, proses peradilan yang jujur dan berwibawa adalah sebuah keniscayaan. Bab ini akan menunjukkan bagaimana hukum pidana, baik dalam KUHP lama maupun formulasi barunya di KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), berupaya untuk membentengi pilar-pilar negara dari korupsi internal dan serangan eksternal.

### **A. Tindak pidana Jabatan oleh Pejabat Publik**

Tindak pidana jabatan (*ambtsmisdrijven*) adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas atau kedudukan tertentu, yaitu sebagai pejabat publik atau pegawai negeri (*ambtenaar*). Jabatan yang mereka emban memberikan kekuasaan, wewenang, atau kesempatan yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Ini adalah

bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang dilekatkan pada jabatan tersebut (Prodjohamidjojo, 2020).

## 1. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 415 KUHP lama, adalah bentuk khusus (dikualifikasi) dari delik penggelapan biasa (Pasal 372). Unsur esensialnya adalah seorang pejabat publik dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. "Disimpan karena jabatan" berarti uang atau surat tersebut berada dalam penguasaannya secara sah sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab jabatannya, misalnya seorang bendahara yang mengelola kas kantor (Chazawi, 2021).

Perbuatan ini dianggap lebih berat daripada penggelapan biasa karena pelaku tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga mengkhianati amanah publik yang melekat pada jabatannya. Pelaku menyalahgunakan fasilitas dan otoritas yang diberikan oleh negara untuk kepentingan pribadi. Dalam UU Tipikor, perbuatan serupa dirumuskan kembali dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat, yang menunjukkan keseriusan negara dalam memandang delik ini sebagai bagian dari korupsi.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) juga merumuskan kembali delik ini dalam Pasal 604. Dengan adanya UU Tipikor sebagai *lex specialis*, penerapan Pasal 415 KUHP lama (atau kelak Pasal 604 KUHP Nasional) menjadi lebih terbatas, biasanya untuk kasus-kasus dengan skala lebih kecil atau yang tidak ditangani oleh KPK. Namun, secara doktrinal, pasal ini tetap menjadi induk dari delik penggelapan dalam jabatan.

## 2. Pemaksaan dan Pemerasan dalam Jabatan

KUHP lama membedakan antara pemaksaan dan pemerasan dalam jabatan. Pasal 423 KUHP lama mengatur delik pemerasan jabatan, di mana seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Unsur "memaksa" di sini dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya (Hiariej, 2020).

Contohnya adalah seorang petugas pajak yang memaksa wajib pajak membayar sejumlah uang di luar ketentuan resmi dengan ancaman akan mempersulit laporan pajaknya. Kekuasaan untuk memeriksa laporan pajak disalahgunakan untuk menekan korban. Delik ini kemudian diadopsi menjadi salah satu delik korupsi dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, dengan sanksi yang jauh lebih berat.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menyatukan delik pemaksaan dan pemerasan jabatan ini dalam Pasal 605. Baik dalam KUHP maupun UU Tipikor, inti dari delik ini adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat aktif oleh pejabat untuk menekan dan memeras warga masyarakat, yang seharusnya ia layani.

### **3. Menerima Hadiah atau Janji (Cikal Bakal Delik Gratifikasi)**

Pasal 419 KUHP lama mengatur tentang seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya. Pasal ini sering disebut sebagai delik suap pasif atau gratifikasi dalam bentuknya yang paling awal. Titik beratnya adalah pada penerimaan hadiah yang berhubungan dengan jabatan, meskipun tidak selalu terkait dengan perbuatan spesifik yang akan dilakukan (Prodjohamidjojo, 2020).

Pasal ini menjadi inspirasi utama bagi perumusan delik gratifikasi yang dianggap suap dalam Pasal 12B UU Tipikor. Namun, UU Tipikor membuat terobosan dengan sistem pembuktian terbalik, di mana setiap gratifikasi di atas nilai tertentu dianggap suap kecuali si penerima dapat membuktikan sebaliknya. KUHP lama tidak mengenal sistem pembuktian terbalik ini, sehingga jaksa harus membuktikan semua unsur, termasuk hubungan antara hadiah dan jabatan (Chazawi, 2021).

Dalam KUHP Nasional, delik menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan ini dirumuskan kembali dalam Pasal 607. Meskipun UU Tipikor kini menjadi garda terdepan dalam memberantas suap dan gratifikasi, keberadaan pasal ini dalam KUHP tetap penting sebagai jaring pengaman dan sebagai dasar doktrinal bagi pemahaman konsep gratifikasi itu sendiri.

#### 4. Hubungan dan Tumpang Tindih dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hubungan antara pasal-pasal Tindak pidana jabatan di KUHP dan delik-delik dalam UU Tipikor adalah hubungan antara *lex generalis* (hukum umum) dan *lex specialis* (hukum khusus). UU Tipikor mengambil delik-delik inti dari KUHP (seperti penggelapan, pemerasan, dan penerimaan hadiah oleh pejabat), kemudian merumuskannya kembali dengan unsur-unsur yang lebih spesifik dan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, jika suatu perbuatan memenuhi unsur dalam UU Tipikor, maka UU Tipikor-lah yang harus diterapkan (Prodjohamidjojo, 2020).

Misalnya, jika seorang bendahara pemerintah menggelapkan uang negara senilai miliaran rupiah, perbuatannya memenuhi unsur Pasal 415 KUHP lama dan juga Pasal 8 UU Tipikor. Dalam kasus ini, jaksa (terutama KPK) akan menggunakan UU Tipikor karena sifatnya yang khusus dan sanksinya yang lebih berat. Namun, jika seorang kepala desa menggelapkan dana desa dalam jumlah kecil, ada kemungkinan aparat penegak hukum di daerah menggunakan Pasal 415 KUHP karena dianggap lebih proporsional.

Tumpang tindih ini menunjukkan adanya evolusi kebijakan kriminal di Indonesia. Tindak pidana jabatan yang dulunya dianggap sebagai Tindak pidana biasa kini dipandang sebagai Tindak pidana luar biasa (korupsi) yang memerlukan penanganan khusus. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mencoba mengurangi tumpang tindih ini dengan memberikan catatan dalam penjelasannya bahwa untuk delik-delik yang sudah diatur secara khusus dalam UU Tipikor, maka UU Tipikor yang diutamakan.

#### B. Tindak pidana Terhadap Penguasa Umum

Jika Tindak pidana jabatan dilakukan "dari dalam" oleh pejabat itu sendiri, maka Tindak pidana terhadap penguasa umum dilakukan "dari luar" oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi pejabat negara saat mereka sedang menjalankan tugasnya yang sah, serta untuk menjaga wibawa dan kelancaran roda pemerintahan.

## 1. Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Pejabat yang Bertugas

Pasal 211 dan 212 KUHP lama (dirumuskan kembali dalam Pasal 324 KUHP Nasional) mengkriminalisasi perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Delik ini dikenal sebagai *wederspannigheid*. Kepentingan hukum yang dilindungi bukan hanya keselamatan fisik si pejabat, tetapi yang lebih penting adalah kewibawaan negara yang sedang ia representasikan (Soesilo, 2020).

Unsur kunci dari delik ini adalah: (1) adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, (2) yang ditujukan kepada seorang pejabat, dan (3) pejabat tersebut sedang menjalankan tugasnya yang sah. "Tugas yang sah" berarti tindakan pejabat tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Jika seorang polisi melakukan penggeledahan tanpa surat perintah yang sah, maka perlawanan terhadapnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik ini.

Contoh klasik adalah seorang pengemudi yang memukul polisi lalu lintas saat akan ditilang, atau seorang terdakwa yang mengamuk dan menyerang hakim di ruang sidang. Perbuatan ini dipandang lebih serius daripada penganiayaan biasa karena serangannya ditujukan kepada representasi negara yang sedang bertugas.

## 2. Tidak Menaati Perintah Jabatan yang Sah

Pasal 216 KUHP lama mengatur tentang perbuatan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh seorang pejabat yang bertugas mengawasi sesuatu. Ini adalah delik pembangkangan sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perintah-perintah yang sah dari aparat negara ditaati oleh masyarakat demi ketertiban umum.

Contohnya adalah menolak untuk membubarkan diri saat polisi memerintahkan kerumunan untuk bubar karena telah melebihi batas waktu unjuk rasa yang sah. Sama seperti delik sebelumnya, unsur "perintah yang sah menurut undang-undang" menjadi sangat krusial.

Warga negara tidak memiliki kewajiban untuk menaati perintah pejabat yang sewenang-wenang atau tidak memiliki dasar hukum.

Delik ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Negara (melalui pejabatnya) berhak menuntut ketaatan, namun hanya jika perintah yang diberikan itu sendiri sah dan sesuai dengan koridor hukum.

### 3. Merintang atau Menggagalkan Tindakan Jabatan

Pasal 216 KUHP lama juga mencakup perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk menjalankan ketentuan undang-undang. Ini lebih aktif daripada sekadar "tidak menaati". Pelaku melakukan suatu tindakan positif untuk merintang tugas pejabat.

Contohnya adalah memblokir jalan dengan sengaja agar mobil pemadam kebakaran tidak bisa lewat, atau menyembunyikan seseorang yang akan ditangkap oleh polisi berdasarkan surat perintah yang sah. Perbuatan-perbuatan ini secara langsung mengganggu fungsi pelayanan dan penegakan hukum yang dijalankan oleh negara.

Dalam konteks yang lebih modern dan spesifik, perbuatan "merintang" ini dikembangkan menjadi delik *obstruction of justice* dalam UU Tipikor (Pasal 21), yang secara khusus menyoroti tindakan merintang proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

### C. Tindak Pidana Terhadap Peradilan (Contempt of Court)

Tindak pidana terhadap peradilan, atau yang dalam tradisi *common law* dikenal sebagai *contempt of court*, adalah perbuatan-perbuatan yang menyerang integritas, independensi, dan kewibawaan lembaga peradilan. Tanpa adanya perlindungan terhadap proses peradilan, pencarian kebenaran materiil di pengadilan akan menjadi mustahil. KUHP lama mengatur beberapa bentuk delik ini secara tersebar.

## 1. Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah (Sumpah Palsu)

Pasal 242 KUHP lama (dirumuskan kembali dalam Pasal 367 KUHP Nasional) adalah delik inti dalam Tindak pidana terhadap peradilan. Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan maupun tulisan, dalam perkara di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah. Ini adalah serangan langsung terhadap proses pembuktian di pengadilan (Santoso, 2021).

Unsur kuncinya adalah “keterangan palsu” dan “di atas sumpah”. Pelaku harus mengetahui bahwa keterangan yang ia berikan adalah bohong, namun tetap menyampaikannya setelah disumpah. Delik ini menjadi sangat serius karena keterangan saksi adalah salah satu alat bukti utama. Jika saksi dapat berbohong tanpa konsekuensi, maka putusan hakim dapat menjadi sesat dan keadilan tidak akan tercapai.

Ancaman pidana untuk sumpah palsu ini akan diberatkan jika keterangan palsu tersebut merugikan tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Hal ini menunjukkan betapa berbahayanya sumpah palsu yang dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum.

## 2. Menyembunyikan Bukti atau Tersangka

Selain menyerang proses pembuktian dengan keterangan palsu, Tindak pidana terhadap peradilan juga bisa berupa upaya menyembunyikan kebenaran. Pasal 221 KUHP lama mengatur tentang perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan Tindak pidana atau yang dituntut karena Tindak pidana, atau menolong orang itu melarikan diri dari penyidikan atau kurungan. Ini adalah delik membantu pelaku Tindak pidana pasca-Tindak pidana terjadi (*post-factum assistance*).

Pasal ini juga mencakup perbuatan menghancurkan, menyembunyikan, atau membuat tidak dapat dipakai barang-barang bukti Tindak pidana dengan maksud agar tidak ditemukan. Misalnya, membuang pisau yang digunakan untuk membunuh atau membakar dokumen yang menjadi bukti korupsi. Semua tindakan ini bertujuan untuk menggagalkan atau mempersulit kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran.

KUHP Nasional merumuskan kembali delik ini dalam Pasal 342 dan 343, dengan memberikan pembedaan yang lebih jelas antara menyembunyikan pelaku dan menyembunyikan barang bukti.

### **3. Memengaruhi Saksi atau Hakim secara Melawan Hukum**

Meskipun KUHP lama tidak mengaturnya secara eksplisit dalam satu pasal khusus, perbuatan mempengaruhi saksi atau hakim dapat dijerat melalui pasal-pasal lain seperti paksaan (Pasal 335) atau penyuaian (jika menggunakan uang). Namun, kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap integritas proses peradilan semakin mendesak (Setiawan, 2023).

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) membuat terobosan signifikan dengan memperkenalkan bab khusus tentang Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (Bab VIII), yang secara eksplisit mengatur berbagai bentuk *contempt of court*. Pasal 369 KUHP Nasional, misalnya, secara khusus melarang perbuatan mempengaruhi saksi dengan kekerasan, ancaman, atau janji. Sementara Pasal 372 KUHP Nasional melarang perbuatan tidak hormat terhadap hakim (*contempt in facie curiae*) seperti bersikap tidak hormat di ruang sidang.

Pengaturan yang lebih komprehensif dalam KUHP Nasional ini merupakan langkah maju yang penting. Ini menunjukkan pengakuan bahwa proses peradilan yang adil dan berwibawa memerlukan benteng perlindungan hukum yang kokoh dari segala bentuk intervensi dan pelecehan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar ruang sidang.

## **D. Pemalsuan oleh Pejabat Publik**

Kelompok delik ini merupakan irisan antara Tindak pidana jabatan dan Tindak pidana pemalsuan. Perbuatan ini dianggap sangat serius karena pejabat publik seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan keaslian dokumen negara, bukan malah menjadi pelakunya.

### **1. Pemalsuan Surat Otentik**

Pasal 264 KUHP lama mengatur tentang pemalsuan surat otentik. Ini adalah bentuk yang dikualifikasi (diberatkan) dari pemalsuan surat biasa (Pasal 263). Surat otentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk

yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, seperti akta notaris, akta kelahiran, atau putusan pengadilan. Surat-surat ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga pemalsuannya dianggap sebagai serangan serius terhadap kepercayaan publik (Wibawa, 2022).

Ancaman pidana untuk pemalsuan surat otentik lebih berat daripada pemalsuan surat di bawah tangan. Pelakunya bisa siapa saja, tidak harus pejabat. Namun, jika pelakunya adalah seorang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan pemalsuan ini, maka ia dapat dikenakan pasal pemberatan lain atau bahkan UU Tipikor.

KUHP Nasional merumuskan kembali delik ini dalam Pasal 392, dengan ancaman pidana yang juga lebih berat dibandingkan pemalsuan surat biasa.

## **2. Membuat atau Menggunakan Surat Palsu dalam Konteks Jabatan**

Selain Pasal 264, KUHP lama juga mengatur dalam Pasal 416 tentang seorang pejabat yang dalam menjalankan jabatannya dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Ini adalah delik jabatan yang spesifik, di mana titik beratnya adalah pada penggunaan surat palsu oleh pejabat dalam konteks tugasnya.

Contohnya adalah seorang pejabat panitia pengadaan yang menggunakan dokumen penawaran palsu untuk memenangkan perusahaan tertentu. Perbuatannya tidak hanya merupakan pemalsuan, tetapi juga pengkhianatan terhadap jabatannya.

Delik ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pejabat tidak hanya sebatas tidak membuat surat palsu, tetapi juga tidak menggunakan surat palsu yang ia ketahui dalam pelaksanaan tugasnya.

## **3. Perbedaan dengan Pemalsuan Surat oleh Masyarakat Biasa**

Perbedaan utama terletak pada konteks dan potensi dampaknya. Pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatannya (terutama pemalsuan intelektual, seperti membuat akta yang isinya tidak benar) memiliki daya rusak yang lebih besar karena dokumen yang ia

hasilkan dipercaya oleh publik sebagai dokumen yang sah dan benar. Kepercayaan inilah yang dirusak (Wibawa, 2022).

Sementara itu, pemalsuan oleh masyarakat biasa (diatur dalam Pasal 263 KUHP lama) juga merupakan Tindak pidana, namun tidak membawa serta pengkhianatan terhadap amanah publik. Oleh karena itu, hukum seringkali memandang pemalsuan yang terkait dengan jabatan dengan lebih serius, baik melalui pasal pemberatan di KUHP maupun melalui kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam banyak kasus, pemalsuan surat oleh pejabat menjadi pintu masuk atau cara untuk melakukan Tindak pidana korupsi yang lebih besar, seperti dalam kasus kredit fiktif di bank atau proyek fiktif di pemerintahan.

## **E. Studi Kasus dan Analisis**

Untuk mempertajam pemahaman, mari kita analisis beberapa skenario dan isu yang relevan dengan bab ini.

### **1. Studi Kasus Keterangan Palsu dalam Persidangan yang Terkenal**

Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh adalah persidangan kasus korupsi e-KTP, di mana beberapa saksi yang merupakan politisi dan pejabat publik diduga memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Para saksi ini kemudian dijerat dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Kasus ini menunjukkan betapa vitalnya peran saksi dalam mengungkap kebenaran dan bagaimana keterangan palsu dapat secara serius merintangi jalannya keadilan.

Analisis terhadap kasus semacam ini dapat menyoroti beberapa hal: (1) kesulitan dalam membuktikan unsur "dengan sengaja" dalam memberikan keterangan palsu, karena saksi seringkali berdalih "lupa" atau "tidak tahu"; (2) dampak destruktif dari keterangan palsu terhadap upaya pemberantasan korupsi; dan (3) pentingnya keberanian hakim dan jaksa untuk menindak tegas saksi yang tidak kooperatif atau berbohong di persidangan (Santoso, 2021).

## **2. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pejabat yang Menjalankan Tugas**

Di sisi lain, pejabat yang jujur dan berintegritas juga memerlukan perlindungan hukum saat menjalankan tugasnya. Bayangkan seorang petugas Satpol PP yang akan menertibkan bangunan liar sesuai dengan Perda dan surat perintah yang sah. Saat bertugas, ia diserang dan dilukai oleh pemilik bangunan. Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya dapat dijerat dengan pasal penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP lama), tetapi juga dengan Pasal 212 KUHP lama (kekerasan terhadap pejabat yang bertugas).


Penerapan Pasal 212 memberikan efek jera yang lebih kuat dan mengirimkan pesan bahwa negara tidak akan mentolerir serangan terhadap aparturnya yang sedang bekerja secara sah. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pejabat tidak ragu-ragu atau takut dalam menegakkan hukum dan peraturan. Namun, perlindungan ini hanya berlaku jika tindakan pejabat tersebut benar-benar "sah" dan tidak sewenang-wenang.

## **3. Diskusi tentang Efektivitas Pasal-pasal ini dalam Menjaga Wibawa Negara**

Secara keseluruhan, efektivitas pasal-pasal Tindak pidana jabatan dan Tindak pidana terhadap penguasa umum dalam menjaga wibawa negara sangat bergantung pada konsistensi dan integritas penegakan hukumnya. Jika pasal-pasal ini diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih, ia dapat menjadi instrumen yang efektif. Namun, jika penerapannya tumpul ke atas (misalnya, korupsi oleh pejabat tinggi sulit dijerat) dan tajam ke bawah (misalnya, rakyat kecil yang melawan pengusuran mudah dikriminalisasi), maka pasal-pasal ini justru akan kehilangan legitimasinya.

Wibawa negara tidak hanya dibangun dengan menghukum mereka yang melawan pejabat, tetapi yang lebih penting adalah dengan memastikan bahwa para pejabat itu sendiri bertindak secara adil, profesional, dan tidak korup. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap Tindak pidana jabatan (korupsi) harus menjadi prioritas

utama. Ketika publik percaya bahwa pejabatnya bersih dan adil, maka ketaatan dan rasa hormat terhadap hukum dan aparatnya akan tumbuh secara alami.



**Ilustrasi 3.1:** Sebuah diagram Venn dengan dua lingkaran yang saling tumpang tindih. Lingkaran pertama diberi label "Tindak pidana Jabatan (KUHP)" dan berisi contoh seperti "Penggelapan Jabatan (Pasal 415)", "Pemerasan Jabatan (Pasal 423)". Lingkaran kedua diberi label "Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)" dan berisi contoh seperti "Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2)", "Suap (Pasal 5)". Di area tumpang tindih kedua lingkaran, terdapat tulisan "Zona Abu-abu & Penerapan Lex Specialis" dengan contoh "Penyalahgunaan Wewenang", "Gratifikasi vs. Hadiah/Janji". Diagram ini secara visual menggambarkan hubungan kompleks dan irisan antara delik jabatan di KUHP dan delik korupsi di UU Tipikor.

## Tabel Penjelasan Detail

### Tabel 3.1: Perbandingan Penggelapan Biasa vs. Penggelapan Jabatan

Tabel ini membedakan secara tajam antara delik penggelapan yang dilakukan oleh orang biasa dengan yang dilakukan oleh pejabat publik, yang menunjukkan adanya pemberatan pidana karena pelanggaran kepercayaan khusus.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP lama)</b>	<b>Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 415 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Pembedaan</b>
Subjek Pelaku	Setiap orang.	Orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah.	Pelaku memiliki status atau hubungan khusus dengan barang yang digelapkan.
Sumber Penguasaan Barang	Barang sudah dikuasai secara sah, bukan karena Tindak pidana (misalnya, pinjam, sewa).	Barang dikuasai karena adanya hubungan jabatan/pekerjaan. Ada unsur kepercayaan publik atau profesional yang melekat.	Adanya penyalahgunaan kepercayaan ( <i>abuse of trust</i> ) yang lebih besar.
Unsur Kunci	"Barang ada padanya bukan karena Tindak pidana".	"Barang... disimpan karena jabatannya".	Fokus pada sumber kewenangan pelaku atas barang tersebut.
Ancaman Pidana	Maksimal 4 tahun penjara.	Maksimal 7 tahun penjara.	Adanya pemberatan pidana ( <i>strafverzwaring</i> ) karena status pelaku dan pelanggaran kepercayaan yang lebih berat.

Aspek Perbandingan	Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP lama)	Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 415 KUHP lama)	Implikasi Pembedaan
Hubungan dengan UU Tipikor	Tidak berhubungan langsung.	Menjadi salah satu cikal bakal dan sumber historis dari delik Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8 UU Tipikor).	Menunjukkan evolusi delik dari KUHP ke undang-undang khusus.

Sumber: Diadaptasi dari Chazawi (2021) dan Prodjohamidjojo (2020).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan mengapa delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 415 KUHP lama) diancam dengan pidana yang lebih berat daripada penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP lama)! Unsur apa yang menjadi pembedanya?
2. Seorang polisi lalu lintas meminta "uang damai" kepada pengendara agar tidak ditilang. Analisislah, apakah perbuatan ini lebih tepat dijerat dengan Pasal 423 KUHP lama (pemerasan jabatan) atau dengan pasal pemerasan dalam UU Tipikor? Jelaskan dasar argumen Anda mengenai penerapan asas *lex specialis*!
3. KUHP Nasional (UU No. 1/2023) mengatur secara lebih rinci perbuatan *contempt of court* dibandingkan KUHP lama. Sebutkan dan jelaskan dua contoh perbuatan *contempt of court* yang diatur dalam KUHP Nasional! Mengapa kodifikasi ini dianggap penting?
4. Apa perbedaan mendasar antara delik "memberi keterangan palsu di bawah sumpah" (Pasal 242 KUHP lama) dengan delik "merintang proses peradilan" (*obstruction of justice*)?
5. Bandingkan delik "menerima hadiah atau janji" oleh pejabat (Pasal 419 KUHP lama) dengan konsep gratifikasi dalam UU Tipikor! Manakah yang memiliki ruang lingkup lebih luas? Jelaskan!

## Diskusi Naratif

### 1. Tumpang Tindih Regulasi

Adanya delik jabatan di KUHP dan delik korupsi di UU Tipikor seringkali menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Menurut Anda, apakah sebaiknya semua delik yang berkaitan dengan jabatan publik dihapus dari KUHP dan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam UU Tipikor? Apa keuntungan dan kerugian dari pendekatan tersebut?

### 2. Perlindungan vs. Akuntabilitas Pejabat

Di satu sisi, pejabat yang menjalankan tugas perlu dilindungi dari serangan (Pasal 212 KUHP). Di sisi lain, mereka harus akuntabel dan tidak menyalahgunakan wewenang. Diskusikan, bagaimana sistem hukum dapat menciptakan keseimbangan yang adil antara melindungi pejabat dan memastikan mereka tidak sewenang-wenang?

### 3. Efektivitas Pasal *Contempt of Court*

KUHP Nasional mempertegas larangan terhadap perbuatan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan. Diskusikan, apakah pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap putusan hakim atau perilaku hakim yang dianggap tidak adil? Di mana batas antara kritik yang sah dan penghinaan terhadap pengadilan?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Saksi Kunci, dalam sebuah persidangan kasus korupsi besar, memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya berbelit-belit dan jelas-jelas bertentangan dengan bukti video yang telah ditampilkan sebelumnya. Ketika dicecar oleh hakim, ia tetap pada keterangannya yang tidak konsisten. Setelah sidang, diketahui bahwa sehari sebelum bersaksi, Saksi Kunci menerima telepon dari seorang pengacara yang menyarankannya untuk “bermain aman” dan “tidak mengingat semua detail” jika tidak ingin keluarganya dalam masalah.

## **Pertanyaan Analisis:**

### **1. Analisis Perbuatan Saksi Kunci**

Tindak pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada Saksi Kunci menurut ketentuan KUHP lama? Jelaskan unsur-unsur dari pasal yang Anda gunakan!

### **2. Analisis Perbuatan Pengacara**

Tindak pidana apa yang dapat dikenakan kepada pengacara tersebut menurut KUHP lama? Apakah perbuatannya dapat dikategorikan sebagai Tindak pidana terhadap peradilan?

### **3. Analisis Menurut KUHP Nasional**

Jika peristiwa ini terjadi setelah KUHP Nasional berlaku, pasal-pasal apa yang lebih spesifik dapat digunakan untuk menjerat Saksi Kunci dan pengacara tersebut? Jelaskan bagaimana KUHP Nasional mengatur perbuatan-perbuatan ini secara lebih komprehensif!

*Keadilan adalah kapasitas untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, yang lebih buruk atau lebih baik.*

- Aristoteles -



.....

# **BAB 4**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH**



.....

Kita sekarang memasuki salah satu bab paling fundamental dalam hukum pidana, yaitu Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum tertinggi milik individu: nyawa dan tubuh. Perlindungan terhadap integritas fisik dan hak untuk hidup adalah inti dari peradaban hukum modern dan menjadi prioritas utama dalam hierarki perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, delik-delik yang dibahas dalam bab ini, seperti pembunuhan dan penganiayaan, selalu diancam dengan sanksi pidana yang paling berat. Bab ini dalam KUHP lama (WvS) (Bab XIX dan XX) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) (Bab XVI dan XVII) merupakan cerminan dari penghargaan tertinggi negara terhadap martabat kemanusiaan.

Pembahasan akan dimulai dengan delik yang paling serius, yaitu pembunuhan. Kita akan membedah secara detail perbedaan krusial antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*), dengan fokus pada analisis unsur "dengan rencana terlebih dahulu" yang sering menjadi perdebatan sengit di ruang sidang. Selanjutnya, kita akan mengupas berbagai bentuk penganiayaan (*mishandeling*), mulai dari yang ringan hingga yang menyebabkan kematian, serta memahami bagaimana hukum mendefinisikan "luka berat".

Bab ini juga akan menjadi arena yang tepat untuk menerapkan secara konkret perbedaan teoretis antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kita akan melihat bagaimana perbedaan sikap batin pelaku dapat mengubah kualifikasi delik secara drastis, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas atau malapraktik medis yang menyebabkan kematian. Terakhir, kita akan menyentuh dua isu etis dan yuridis yang sangat kompleks dan sensitif: aborsi dan euthanasia, serta melihat bagaimana hukum pidana Indonesia menavigasi perdebatan di seputar isu-isu tersebut.

## **A. Pembunuhan Biasa (Doodslag)**

Pembunuhan biasa, atau *doodslag* dalam istilah Belandanya, adalah delik pokok (*gronddelict*) dalam keluarga Tindak pidana terhadap nyawa. Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP lama (WvS) dan dirumuskan kembali dengan substansi yang sama dalam Pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal ini menjadi standar atau bentuk dasar dari setiap perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

## 1. Analisis Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain”

Rumusan delik pembunuhan biasa sangat singkat dan padat: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...”. Dari rumusan ini, kita dapat mengurai dua unsur inti. Pertama, unsur objektif, yaitu adanya perbuatan (“merampas”) yang mengakibatkan “nyawa orang lain” hilang (kematian). Kedua, unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” (*opzettelijk*). Unsur kesengajaan inilah yang menjadi jantung dari delik pembunuhan dan membedakannya dari Tindak pidana lain yang juga bisa menyebabkan kematian (Lamintang & Lamintang, 2021).

“Dengan sengaja” di sini harus diartikan bahwa kehendak pelaku ditujukan pada kematian korban. Pelaku memang menghendaki agar si korban mati. Bentuk perbuatannya bisa bermacam-macam, bisa dengan menusuk, menembak, meracun, atau cara lainnya. Yang dinilai oleh hukum bukanlah caranya, melainkan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan timbulnya akibat kematian, serta sikap batin pelaku yang menghendaki kematian tersebut (Hiariej, 2020).

Pembuktian unsur “dengan sengaja” seringkali menjadi tantangan terbesar dalam praktik. Jaksa harus mampu membuktikan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Pembuktian ini biasanya dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan melihat fakta-fakta objektif di persidangan. Misalnya, dari jenis senjata yang digunakan (pisau vs. tangan kosong), bagian tubuh yang diserang (jantung/kepala vs. kaki), jumlah luka, serta ucapan yang dilontarkan pelaku sebelum atau saat kejadian. Semua fakta eksternal ini menjadi petunjuk untuk menyimpulkan adanya niat membunuh di dalam diri pelaku (Chazawi, 2022).

## 2. Objek Delik: Nyawa Manusia (Kapan Dimulai dan Berakhir?)

Objek dari delik pembunuhan adalah “nyawa orang lain”. Ini berarti yang dilindungi adalah nyawa seorang manusia (*mens*). Pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah: sejak kapan kehidupan seorang manusia dimulai, dan kapan ia berakhir? Jawaban atas pertanyaan ini

memiliki implikasi hukum yang sangat penting, terutama dalam kasus aborsi dan eutanasia.

Secara medis dan yuridis, kehidupan manusia dianggap dimulai sejak ia dilahirkan dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan (misalnya, bernapas), meskipun tali pusarnya belum dipotong. Janin yang masih berada di dalam kandungan, menurut doktrin hukum pidana klasik, belum dianggap sebagai "orang" dalam pengertian Pasal 338 KUHP lama. Oleh karena itu, tindakan menggugurkan kandungan tidak dikualifikasikan sebagai pembunuhan, melainkan diatur dalam delik khusus yaitu aborsi (Pasal 346-349 KUHP lama) (Lamintang & Lamintang, 2021).

Sementara itu, nyawa manusia dianggap berakhir ketika terjadi kematian batang otak (*brain death*), yang ditandai dengan berhentinya fungsi otak, jantung, dan pernapasan secara permanen. Selama seseorang masih hidup, meskipun dalam kondisi vegetatif atau dengan bantuan alat penunjang kehidupan, ia tetaplah "orang" yang nyawanya dilindungi oleh hukum. Menghilangkan nyawanya, bahkan atas dasar kasihan, tetap dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan.

### 3. Bentuk Kesengajaan dalam *Doodslag* (termasuk *Dolus Eventualis*)

Kesengajaan (*dolus*) dalam delik pembunuhan tidak hanya terbatas pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana kematian korban adalah tujuan utama pelaku. Doktrin hukum pidana juga mengenal bentuk kesengajaan lain yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan, yaitu kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan atau *dolus eventualis* (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) (Hiariej, 2020).

*Dolus eventualis* adalah bentuk kesengajaan yang paling tipis. Dalam *dolus eventualis*, kematian korban bukanlah tujuan utama pelaku, tetapi pelaku menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya memiliki kemungkinan (risiko) yang sangat besar untuk menimbulkan kematian, dan ia menerima risiko tersebut. Pelaku bersikap "masa bodoh" atau "mengambil risiko" terhadap akibat kematian yang mungkin

timbul. Contoh klasiknya adalah seseorang yang menembak ke arah kerumunan; tujuannya mungkin hanya untuk menimbulkan ketakutan, tetapi ia sadar tindakannya sangat mungkin membunuh seseorang, dan ia tetap melakukannya (Aditya, 2022).

Penerapan *dolus eventualis* dalam kasus pembunuhan seringkali menjadi perdebatan. Batasnya dengan kealpaan dengan kesadaran (*bewuste culpa*) sangat tipis. Perbedaannya terletak pada sikap batin terhadap akibat: pada *dolus eventualis*, pelaku menerima dan pasrah jika akibat (kematian) terjadi; pada *culpa*, pelaku masih berharap atau percaya bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi. Kemampuan untuk membedakan keduanya adalah kunci dalam analisis kasus-kasus yang kompleks.

## **B. Pembunuhan yang Dikualifikasi (Diberatkan)**

Pembunuhan yang dikualifikasi adalah bentuk pembunuhan yang dianggap lebih berat daripada pembunuhan biasa karena adanya unsur-unsur tambahan (unsur kualifikasi) yang menunjukkan tingkat Tindak pidana atau bahaya yang lebih tinggi. KUHP lama dan KUHP Nasional sama-sama mengatur beberapa bentuk pembunuhan yang dikualifikasi.

### **1. Pembunuhan Berencana (Moord): Analisis Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”**

Bentuk pembunuhan yang paling terkenal dan diancam dengan pidana paling berat adalah pembunuhan berencana atau moord. Delik ini diatur dalam Pasal 340 KUHP lama dan Pasal 459 KUHP Nasional. Unsur yang membedakannya dari pembunuhan biasa adalah adanya “rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachten rade*). Unsur inilah yang menjadi kualifikasi atau pemberatnya (Aditya, 2022).

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung (misalnya, dalam kasus *Hooge Raad* yang menjadi rujukan), unsur “dengan rencana terlebih dahulu” mensyaratkan tiga hal. Pertama, harus ada momen untuk berpikir antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Kedua, momen tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk berpikir dengan tenang. Ketiga, dalam suasana yang tenang tersebut, pelaku

mempertimbangkan cara dan akibat dari perbuatannya. Jadi, tidak cukup hanya ada jeda waktu; yang terpenting adalah bagaimana jeda waktu itu digunakan (Hiariej, 2020).

Pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan emosi yang meluap-luap, meskipun ada jeda waktu sesaat, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana karena tidak ada unsur "ketenangan" dalam berpikir. Sebaliknya, seseorang yang setelah dihina lalu pulang ke rumah, mengambil pisau, dan kembali untuk membunuh lawannya, perbuatannya menunjukkan adanya momen berpikir dengan tenang untuk merencanakan pembunuhan. Karena tingkat Tindak pidana yang lebih tinggi inilah, ancaman pidana untuk pembunuhan berencana adalah pidana mati atau seumur hidup.

## **2. Pembunuhan terhadap Ibu oleh Anaknya (Kinderdoding)**

Ini adalah contoh delik yang diprivilese (diringankan), bukan dikualifikasi. Pasal 341 KUHP lama mengatur tentang seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian. Perbuatan ini secara teknis adalah pembunuhan, namun hukum memandangnya dengan lebih ringan karena kondisi psikologis khusus yang dialami si ibu.

KUHP Nasional dalam Pasal 460 merumuskan kembali delik ini dengan lebih modern, yaitu "Setiap ibu yang dengan maksud untuk menyembunyikan kelahirannya atau untuk menghindari aib...". Pengaturan ini menunjukkan adanya pemahaman hukum terhadap tekanan sosial dan psikologis yang luar biasa yang mungkin dihadapi seorang ibu dalam situasi tersebut.

Meskipun merupakan delik yang diprivilese, penting untuk diingat bahwa semua unsur pembunuhan tetap harus terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa si anak.

### 3. Pembunuhan yang Diikuti, Disertai, atau Didahului Tindak Pidana Lain

Pasal 339 KUHP lama (dirumuskan kembali dalam Pasal 458 ayat (2) KUHP Nasional) mengatur bentuk pembunuhan yang dikualifikasi lainnya. Ini adalah pembunuhan biasa (Pasal 338) yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana itu, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana jika tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Contoh paling umum adalah perampokan yang disertai pembunuhan. Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan (tindak pidana lain), dan dalam prosesnya ia membunuh pemilik rumah (pembunuhan). Pembunuhan tersebut dilakukan untuk mempermudah pencurian atau untuk melarikan diri. Adanya kombinasi dua Tindak pidana ini membuat perbuatan tersebut dipandang lebih berat daripada pembunuhan biasa.

Unsur kunci di sini adalah adanya hubungan final (tujuan) antara pembunuhan dengan tindak pidana lainnya. Pembunuhan tersebut harus memiliki "fungsi" untuk mendukung Tindak pidana yang lain. Jika tidak ada hubungan tujuan, maka pelaku akan didakwa dengan dua delik terpisah (pembunuhan dan pencurian) dalam bentuk perbarengan (*concursum*).

#### C. Penganiayaan (Mishandeling)

Penganiayaan atau *mishandeling* adalah delik yang melindungi integritas tubuh dan kesehatan. Berbeda dengan pembunuhan yang niatnya ditujukan pada nyawa, niat dalam penganiayaan ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan. KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang penganiayaan, namun doktrin dan yurisprudensi mengartikannya sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti tubuh orang lain (Lamintang & Lamintang, 2021).

## 1. Pengertian dan Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka”

Delik pokok penganiayaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP lama. Unsur intinya adalah “dengan sengaja” dan “menimbulkan rasa sakit atau luka”. Kesengajaan di sini ditujukan pada timbulnya rasa sakit atau luka, bukan pada kematian. Jika dari awal niatnya adalah kematian, maka deliknya adalah percobaan pembunuhan atau pembunuhan, bukan penganiayaan (Chazawi, 2022).

“Rasa sakit” tidak harus selalu meninggalkan bekas fisik. Memukul dengan tangan kosong yang menyebabkan nyeri, atau menjambak rambut, sudah dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan. “Luka” bisa berupa luka memar, lecet, hingga luka robek. Yang terpenting adalah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dapat menimbulkan akibat tersebut.

Dalam praktik, sering terjadi kasus di mana penganiayaan menyebabkan kematian korban. Jika sejak awal niat pelaku hanya untuk menganiaya (bukan membunuh), namun akibatnya korban meninggal, maka pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP lama), bukan pasal pembunuhan. Perbedaan ini sangat krusial dan sepenuhnya bergantung pada pembuktian niat (sikap batin) pelaku.

## 2. Gradasi Penganiayaan: Biasa, Ringan, Berencana, dan Menyebabkan Luka Berat/Mati

Sama seperti pencurian, KUHP juga mengatur gradasi atau tingkatan dalam delik penganiayaan:

### a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 ayat (1))

Ini adalah delik pokoknya.

### b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Ini adalah bentuk yang diprivilese, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Contohnya menampar atau memukul ringan.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353)

Ini adalah bentuk yang dikualifikasi, di mana penganiayaan dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu”. Sama seperti pada pembunuhan berencana, harus ada momen berpikir dengan tenang.

d. Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Pasal 351 ayat (2))

Ini adalah delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Niat pelaku hanya menganiaya, tetapi akibat yang timbul adalah luka berat.

e. Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Pasal 351 ayat (3))

Ini juga delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Niat pelaku hanya menganiaya, tetapi akibatnya korban meninggal. Ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan.

KUHP Nasional mempertahankan gradasi ini dalam Pasal 466 hingga 468, yang menunjukkan betapa pentingnya struktur ini dalam menerapkan prinsip proporsionalitas.

### 3. Definisi “Luka Berat” menurut Pasal 90 KUHP

Apa yang dimaksud dengan “luka berat” dalam konteks penganiayaan? KUHP lama memberikan definisi yang bersifat limitatif (terbatas) dalam Pasal 90. Artinya, suatu luka hanya dapat dianggap “luka berat” jika termasuk dalam salah satu dari kategori yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Kategori tersebut antara lain: (1) penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut; (2) kehilangan salah satu panca indera; (3) mendapat cacat besar; (4) kelumpuhan; (5) terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; (6) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Di luar daftar ini, meskipun lukanya parah, secara yuridis tidak dapat disebut “luka berat”.

KUHP Nasional dalam bagian penjelasannya juga mengadopsi definisi yang serupa. Dalam praktik peradilan, untuk menentukan apakah suatu luka termasuk luka berat atau tidak, hakim akan sangat bergantung pada keterangan ahli, yaitu dokter yang membuat *Visum et Repertum*.

## **D. Tindak pidana yang Menyebabkan Kematian atau Luka karena Kealpaan (Culpa)**

Kelompok delik ini secara fundamental berbeda dari pembunuhan dan penganiayaan. Jika pada pembunuhan dan penganiayaan unsur subjektifnya adalah kesengajaan (*dolus*), maka pada kelompok delik ini unsur subjektifnya adalah kealpaan (*culpa*). Pelaku tidak menghendaki akibat kematian atau luka, namun akibat tersebut terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau kelalaian pelaku (Pramono, 2021).

### **1. Analisis Unsur "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati/Luka"**

Delik ini diatur dalam Pasal 359 KUHP lama (menyebabkan orang mati karena kealpaan) dan Pasal 360 KUHP lama (menyebabkan orang luka berat/luka biasa karena kealpaan). Unsur intinya adalah "karena kealpaannya" atau *door zijn schuld*. Kealpaan di sini diartikan sebagai kurangnya pendugaan atau kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh orang normal dalam situasi tersebut (Hiariej, 2020).

Untuk membuktikan adanya *culpa*, harus ada tiga hal. Pertama, pelaku harus mampu menduga akibat yang akan timbul. Kedua, pelaku tidak melakukan pendugaan tersebut (kelalaian). Ketiga, harus ada hubungan kausal langsung antara kelalaian pelaku dengan timbulnya akibat kematian atau luka.

Contoh klasik adalah seorang pekerja bangunan yang lalai tidak memasang tanda peringatan di bawah area kerjanya, lalu sebuah batu jatuh dan menimpa pejalan kaki hingga tewas. Pekerja tersebut tidak berniat membunuh, tetapi ia lalai melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya ia lakukan.

### **2. Perbedaan Mendasar dengan Pembunuhan/Penganiayaan (Dolus vs. Culpa)**

Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* adalah perbedaan sikap batin. Pada *dolus* (pembunuhan/penganiayaan), pelaku menghendaki akibat (kematian/luka) atau setidaknya menerima risiko terjadinya akibat tersebut (*dolus eventualis*). Ada niat jahat (*mens rea*). Sebaliknya, pada *culpa*, pelaku tidak menghendaki akibat tersebut. Akibat itu terjadi di

luar kehendaknya, sebagai buah dari kelalaian atau kurangnya kehati-hatian (Pramono, 2021).

Karena perbedaan sikap batin inilah, ancaman pidana untuk delik *culpa* jauh lebih ringan daripada delik *dolus*. Pasal 359 KUHP lama (menyebabkan mati karena alpa) diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, sangat jauh di bawah ancaman pidana untuk pembunuhan (Pasal 338) yang minimal 15 tahun. Perbedaan ini mencerminkan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*), di mana tingkat kesalahan pelaku menentukan beratnya sanksi.

KUHP Nasional mempertahankan perbedaan fundamental ini dalam Pasal 474 (menyebabkan mati atau luka berat karena kealpaan), yang menegaskan kembali pentingnya analisis sikap batin dalam hukum pidana.

### **3. Penerapan dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Malapraktik Medis**

Dua area di mana delik *culpa* ini paling sering diterapkan adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan malapraktik medis. Dalam kecelakaan lalu lintas, seorang pengemudi yang ngebut dan menabrak pejalan kaki hingga tewas akan dijerat dengan delik menyebabkan kematian karena kealpaan (diatur khusus dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP). Pengemudi tersebut dianggap lalai karena tidak mematuhi batas kecepatan.

Dalam kasus malapraktik medis, seorang dokter yang karena kelalaiannya (misalnya, salah memberikan obat atau meninggalkan alat bedah di tubuh pasien) menyebabkan pasien meninggal atau luka berat, juga dapat dijerat dengan pasal ini. Namun, pembuktian *culpa* dalam kasus medis sangat kompleks. Harus dibuktikan bahwa dokter tersebut telah melanggar Standar Prosedur Operasional (SPO) medis yang berlaku. Selama dokter telah bertindak sesuai standar profesinya, maka meskipun terjadi akibat yang tidak diinginkan, ia tidak dapat dipidana (Pramono, 2021).

## **E. Aborsi (Abortus Provocatus) dan Euthanasia**

Dua isu terakhir dalam bab ini adalah yang paling kompleks secara etis dan yuridis. Keduanya melibatkan tindakan menghilangkan nyawa, namun dilakukan dalam konteks yang sangat spesifik.

### **1. Pengaturan Aborsi dalam KUHP dan Pihak yang Dapat Dipidana**

KUHP lama (WvS) secara tegas melarang aborsi yang disengaja (*abortus provocatus criminalis*) dan mengaturnya dalam Pasal 346 hingga 349. KUHP memandang aborsi bukan sebagai pembunuhan, melainkan sebagai delik tersendiri yang objeknya adalah "kandungan seorang perempuan". Pihak-pihak yang dapat dipidana adalah:

- a. Perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukannya (Pasal 346).
- b. Orang lain yang menggugurkan kandungan perempuan itu dengan persetujuannya (Pasal 347).
- c. Orang lain yang menggugurkan kandungan perempuan itu tanpa persetujuannya (Pasal 348), yang diancam dengan pidana paling berat.
- d. Dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan Tindak pidana tersebut (Pasal 349), sebagai bentuk pemberatan.

Pendekatan KUHP lama ini sangat kaku dan tidak memberikan ruang bagi pengecualian apa pun, termasuk untuk alasan medis atau korban perkosaan.

### **2. Pengecualian Aborsi dalam UU Kesehatan (Indikasi Medis dan Korban Perkosaan)**

Kekakuan KUHP lama kemudian dilunakkan oleh UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (dan perubahannya). UU Kesehatan, sebagai *lex specialis*, memberikan dua pengecualian di mana aborsi dapat dilakukan secara legal. Pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa si ibu. Kedua, bagi korban perkosaan yang kehamilannya menyebabkan trauma psikologis berat (Pasal 75 UU Kesehatan).


Namun, aborsi yang dikecualikan ini harus dilakukan dengan syarat yang sangat ketat. Antara lain, harus dilakukan sebelum usia kehamilan tertentu (biasanya 6 minggu), oleh tenaga kesehatan yang berwenang, dan melalui proses konseling. Di luar dua kondisi dan prosedur ketat ini, aborsi tetap merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 463 dan 464 mengadopsi pendekatan dua jalur ini, yaitu tetap melarang aborsi pada umumnya, namun mengakui pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan.

### **3. Euthanasia: Pembunuhan atas Permintaan Korban dan Status Hukumnya di Indonesia**

Euthanasia, atau yang sering disebut *mercy killing*, adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang untuk mengakhiri penderitaannya, yang dilakukan atas permintaan orang itu sendiri. Bagaimana status hukumnya di Indonesia? KUHP lama secara tegas melarang euthanasia. Pasal 344 KUHP lama menyatakan, "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dilepaskan (*inalienable*). Seseorang tidak memiliki hak untuk meminta orang lain membunuhnya, dan persetujuan (*consent*) dari korban tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan menghilangkan nyawa. Perbuatan ini tetap dianggap sebagai Tindak pidana, meskipun dipandang lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338) (Saputra, 2023).

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 461 mempertahankan larangan ini dengan rumusan yang serupa. Dengan demikian, hingga saat ini, baik euthanasia aktif (tindakan langsung menyebabkan kematian) maupun bunuh diri berbantuan (*assisted suicide*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di Indonesia, tanpa memandang motif belas kasihan di baliknya.



**Ilustrasi 4.1:** Sebuah diagram alur bercabang yang menunjukkan gradasi Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Dimulai dari kotak paling atas “Niat Pelaku”. Cabang pertama ke kiri berlabel “Dengan Sengaja (Dolus)” yang kemudian terbagi lagi menjadi dua: (a) “Tanpa Rencana” mengarah ke kotak “Pembunuhan Biasa (Pasal 338)” dan “Penganiayaan (Pasal 351)”; (b) “Dengan Rencana” mengarah ke kotak “Pembunuhan Berencana (Pasal 340)” dan “Penganiayaan Berencana (Pasal 353)”. Cabang kedua dari atas ke kanan berlabel “Karena Kealpaan (Culpa)” yang mengarah ke kotak “Menyebabkan Kematian/Luka karena Kealpaan (Pasal 359/360)”. Diagram ini secara visual membedakan dengan jelas antara Tindak pidana yang didasari kesengajaan dan kealpaan, serta menunjukkan adanya pemberatan pidana karena unsur perencanaan.

### Tabel Penjelasan Detail

#### Tabel 4.1: Perbandingan Pembunuhan Biasa vs. Pembunuhan Berencana

Tabel ini menguraikan perbedaan krusial antara delik pembunuhan biasa (*doodslag*) dan pembunuhan berencana (*moord*), yang terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dan memiliki implikasi sanksi yang sangat signifikan.

Aspek Perbandingan	Pembunuhan Biasa (Doodslag) (Pasal 338 KUHP lama)	Pembunuhan Berencana (Moord) (Pasal 340 KUHP lama)	Implikasi Perbedaan
Unsur Subjektif Kunci	"Dengan sengaja" ( <i>opzettelijk</i> ).	"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" ( <i>en met voorbedachten rade</i> ).	Adanya elemen tambahan yang harus dibuktikan, yaitu perencanaan.
Kondisi Psikologis Pelaku	Niat muncul seketika ( <i>opwelling</i> ), bisa dalam keadaan emosi atau spontan.	Ada momen untuk berpikir tenang ( <i>moment van kalm beraad</i> ) antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan.	Pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan dan membatalkan niatnya, namun tetap melanjutkannya.
Jangka Waktu	Tidak ada syarat jangka waktu antara niat dan perbuatan.	Harus ada jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk menimbang untung-rugi perbuatannya.	Waktu menjadi faktor penting dalam pembuktian, meskipun tidak ada durasi minimal yang pasti.

Aspek Perbandingan	Pembunuhan Biasa (Doodslag) (Pasal 338 KUHP lama)	Pembunuhan Berencana (Moord) (Pasal 340 KUHP lama)	Implikasi Pembedaan
Ancaman Pidana	Maksimal 15 tahun penjara.	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.	Perbedaan sanksi yang drastis, menunjukkan perbuatan berencana dinilai jauh lebih berat.
Rumusan KUHP Nasional	Diatur dalam Pasal 458 ayat (1).	Diatur dalam Pasal 459.	KUHP Nasional mempertahankan pembedaan klasik ini dengan rumusan yang lebih modern.

Sumber: Diadaptasi dari Aditya (2022) dan Lamintang & Lamintang (2021).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan dengan menggunakan contoh, apa yang dimaksud dengan "momen berpikir tenang" (*moment van kalm beraad*) yang menjadi unsur pembeda antara pembunuhan biasa (Pasal 338) dan pembunuhan berencana (Pasal 340)!
2. Seorang dokter melakukan operasi dan karena kurang teliti, sebuah gunting bedah tertinggal di dalam perut pasien, yang menyebabkan infeksi parah dan kematian. Analisislah, apakah perbuatan dokter tersebut dapat dijerat dengan Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 359 (menyebabkan kematian karena kealpaan)? Jelaskan perbedaan unsur subjektifnya!
3. Bandingkan definisi "luka berat" menurut Pasal 90 KUHP lama dengan rumusan dalam Penjelasan Pasal 466 KUHP Nasional! Apakah ada perubahan substansial?

4. Seorang perempuan korban perkosaan melakukan aborsi dengan bantuan seorang dukun. Analisislah pertanggungjawaban pidana bagi perempuan tersebut dan sang dukun menurut KUHP lama! Kemudian, jelaskan bagaimana UU Kesehatan memberikan pengecualian dalam kasus seperti ini!
5. Apa yang dimaksud dengan *dolus eventualis*? Berikan contoh penerapan konsep ini dalam kasus pembunuhan!

## **Diskusi Naratif**

### **1. Batas Perencanaan**

Dalam praktik, seringkali sulit membuktikan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Diskusikan, seberapa lama jeda waktu yang menurut Anda cukup untuk dianggap sebagai “perencanaan”? Apakah membeli pisau satu jam sebelum membunuh sudah cukup, atau harus sehari-hari? Di mana seharusnya pengadilan menarik garis batas?

### **2. Euthanasia dan Hak untuk Mati**

KUHP, baik yang lama maupun yang baru, secara tegas melarang euthanasia (pembunuhan atas permintaan korban). Namun, di beberapa negara lain, praktik ini dilegalkan dengan syarat ketat. Diskusikan, apakah sudah saatnya Indonesia membuka diskursus untuk melegalkan euthanasia pasif (menghentikan pengobatan) bagi pasien dengan penyakit terminal yang sangat menderita? Apa argumen moral dan hukum yang mendukung dan menentangnya?

### **3. Malapraktik Medis**

Menjerat dokter dengan pasal pidana karena kealpaan sering dianggap dapat menimbulkan “kedokteran defensif” (dokter menjadi takut mengambil tindakan berisiko untuk menyelamatkan pasien). Diskusikan, bagaimana sistem hukum dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi pasien dari kelalaian fatal dan kebutuhan untuk memberikan ketenangan kerja bagi para profesional medis?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Anton dan Budi terlibat perkelahian sengit di sebuah bar karena masalah utang. Dalam keadaan mabuk dan emosi, Anton memecahkan botol bir dan menusukkannya ke perut Budi. Budi tewas seketika. Setelah kejadian itu, Anton melarikan diri. Seminggu kemudian, Anton ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan, Anton mengaku menusuk karena panik dan tidak berniat membunuh.

### Pertanyaan Analisis:

#### 1. Analisis Menurut KUHP Lama

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Anton dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) secara primer dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) secara subsider. Sebagai seorang hakim, dakwaan manakah yang paling mungkin terbukti? Jelaskan analisis Anda mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dan unsur "dengan sengaja"!

#### 2. Analisis Alternatif

Pengacara Anton berargumen bahwa kliennya seharusnya didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang menyebabkan kematian). Apakah argumen ini dapat diterima? Jelaskan perbedaan esensial antara delik pembunuhan (Pasal 338) dan penganiayaan yang menyebabkan kematian!

#### 3. Analisis Menurut KUHP Nasional

Jika kasus ini diadili menggunakan KUHP Nasional, pasal-pasal mana yang relevan untuk diterapkan (merujuk pada Pasal 458 dan 459)? Apakah kesimpulan analisis Anda akan berubah? Jelaskan!



.....

# **BAB 5**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG**



.....

Setelah membahas perlindungan terhadap nyawa dan tubuh, kini kita beralih ke kepentingan hukum fundamental lainnya yang melekat pada diri manusia, yaitu kemerdekaan pribadi. Bab ini akan mengupas tuntas kelompok Tindak pidana yang menyerang hak seseorang untuk bebas bergerak, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri. Kemerdekaan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai secara fisik (bebas dari sekapan), tetapi juga secara psikis (bebas dari paksaan dan ancaman).

Pembahasan akan dimulai dengan delik yang paling nyata menyerang kemerdekaan fisik, yaitu perampasan kemerdekaan dan penculikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP lama (WvS). Kita akan menganalisis unsur-unsurnya dan membedakannya dengan istilah-istilah lain seperti penyekapan dan penyanderaan. Selanjutnya, kita akan menelusuri akar historis dari delik perdagangan orang (*mensenhandel*) dalam KUHP, dan melihat bagaimana delik ini telah berevolusi menjadi rezim hukum pidana khusus yang jauh lebih komprehensif dalam UU TPPO.

Bagian kedua dari bab ini akan berfokus pada serangan terhadap kemerdekaan psikis atau kebebasan berkehendak. Kita akan membedah delik ancaman (*bedreiging*) dan paksaan (*dwang*), dua delik yang seringkali menjadi dasar atau cara untuk melakukan Tindak pidana lain. Memahami perbedaan antara paksaan, ancaman, dan pemerasan adalah salah satu tantangan konseptual yang akan kita taklukkan dalam bab ini. Dengan pendekatan yang membandingkan KUHP lama dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), bab ini akan memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana hukum pidana melindungi otonomi dan kemerdekaan setiap individu.

## **A. Perampasan Kemerdekaan dan Penculikan**

Delik ini merupakan bentuk serangan paling langsung terhadap kemerdekaan fisik seseorang. Perbuatan ini secara esensial mengubah manusia menjadi objek, menempatkannya di bawah kendali orang lain tanpa kehendaknya, dan merampas haknya untuk bergerak dan berada di tempat yang ia inginkan.

## 1. Analisis Unsur “Dengan Sengaja Merampas Kemerdekaan Orang Secara Melawan Hukum”

Delik pokok perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP lama dan dirumuskan kembali dalam Pasal 448 KUHP Nasional. Unsur-unsur utamanya adalah: (1) dengan sengaja, (2) merampas kemerdekaan orang, dan (3) secara melawan hukum. “Merampas kemerdekaan” diartikan sebagai tindakan menahan atau mengurung seseorang di suatu tempat sehingga ia tidak dapat bergerak bebas sesuai kehendaknya (Lamintang & Lamintang, 2021).

Unsur “dengan sengaja” berarti pelaku menghendaki perbuatan merampas kemerdekaan tersebut. Motif di baliknya tidak relevan untuk pemenuhan unsur delik pokok ini. Apakah tujuannya untuk meminta tebusan, untuk alasan asmara, atau sekadar iseng, selama pelaku sengaja mengurung korban, delik ini sudah terpenuhi. Unsur “secara melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya dasar kewenangan yang sah menurut undang-undang. Seorang polisi yang menahan tersangka di sel tahanan berdasarkan surat perintah yang sah tidak melakukan perampasan kemerdekaan karena tindakannya memiliki dasar hukum (Wibowo, 2022).

Bentuk perbuatannya bisa sangat beragam, mulai dari mengunci seseorang di dalam kamar, mengikatnya di kursi, hingga membawanya pergi ke lokasi terpencil. Selama akibatnya adalah korban tidak lagi memiliki kebebasan untuk bergerak, maka unsur “merampas kemerdekaan” telah terpenuhi.

## 2. Pemberatan Pidana jika Mengakibatkan Luka atau Kematian

Sama seperti delik penganiayaan, delik perampasan kemerdekaan juga memiliki bentuk yang dikualifikasi oleh akibatnya. Pasal 333 ayat (2) dan (3) KUHP lama mengatur pemberatan pidana jika perbuatan perampasan kemerdekaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. KUHP Nasional juga mengadopsi struktur pemberatan yang sama dalam Pasal 448 ayat (2) dan (3).

Penting untuk dicatat bahwa niat pelaku pada awalnya hanya untuk merampas kemerdekaan, bukan untuk melukai atau membunuh.

Namun, akibat yang lebih serius tersebut timbul sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya, korban yang disekap mengalami sakit parah karena tidak diberi makan, atau meninggal karena kehabisan napas di dalam ruangan yang tertutup rapat. Dalam kasus ini, pelaku tidak didakwa dengan penganiayaan atau pembunuhan, melainkan dengan delik perampasan kemerdekaan yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Struktur ini menunjukkan bagaimana hukum pidana menghubungkan pertanggungjawaban pelaku tidak hanya pada niat awalnya, tetapi juga pada akibat-akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Ancaman pidana untuk delik yang dikualifikasi oleh akibat ini tentu jauh lebih berat daripada delik pokoknya.

### **3. Perbedaan antara Penculikan, Penyekapan, dan Penyanderaan**

Dalam bahasa sehari-hari, istilah penculikan, penyekapan, dan penyanderaan sering digunakan secara tumpang tindih. Namun, secara yuridis, ketiganya memiliki nuansa yang berbeda, meskipun seringkali berakar pada delik yang sama.

#### **a. Penyekapan**

Istilah ini paling dekat dengan rumusan Pasal 333 KUHP lama. Fokusnya adalah pada perbuatan menahan atau mengurung seseorang di suatu tempat.

#### **b. Penculikan (*ontvoering*)**

Istilah ini lebih merujuk pada perbuatan membawa pergi seseorang dari lingkungan atau tempat di mana ia seharusnya berada, ke suatu tempat lain di bawah kendali pelaku. KUHP lama mengatur penculikan anak atau perempuan secara khusus dalam Pasal 330 dan 332.

#### **c. Penyanderaan**

Ini adalah bentuk perampasan kemerdekaan yang memiliki tujuan atau motif tertentu, yaitu untuk memaksa pihak ketiga (pemerintah, keluarga, atau organisasi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai syarat pembebasan sandera. Delik penyanderaan

diatur secara khusus dalam UU Terorisme jika tujuannya terkait dengan teror.

Meskipun istilahnya berbeda-beda, delik pokok yang menjadi dasarnya seringkali adalah Pasal 333 KUHP lama (perampasan kemerdekaan). Motif atau tujuan (misalnya, meminta tebusan) akan menjadi unsur pemberat atau dikualifikasikan dalam pasal yang lebih khusus.

## **B. Perdagangan Manusia (Mensenhandel)**

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern yang secara brutal merampas kemerdekaan dan martabat manusia. KUHP lama telah memuat pengaturan awal mengenai delik ini, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang khusus yang lebih komprehensif.

### **1. Pengaturan Awal dalam KUHP sebagai Dasar Historis**

KUHP lama (WvS) mengatur delik perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dalam Pasal 297. Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan "perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa". Istilah "perdagangan" di sini diartikan secara harfiah, yaitu menjadikan manusia sebagai objek jual beli atau transaksi untuk tujuan eksploitasi, terutama eksploitasi seksual (Zulfa, 2021).

Pasal ini, meskipun progresif pada masanya, memiliki banyak keterbatasan. Pertama, objeknya terbatas hanya pada perempuan dan anak laki-laki di bawah umur, tidak mencakup laki-laki dewasa. Kedua, definisinya masih sempit dan belum mencakup berbagai modus modern perdagangan orang yang tidak selalu berupa "jual beli" secara harfiah, seperti penipuan berkedok lowongan kerja atau jeratan utang.

Meskipun demikian, keberadaan Pasal 297 KUHP lama menjadi dasar historis dan yuridis yang penting. Ia menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sejak awal telah mengakui Tindak pidana perdagangan manusia sebagai perbuatan tercela yang harus diberantas. Pasal inilah yang menjadi embrio bagi lahirnya peraturan yang lebih modern.

## 2. Hubungan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai *lex specialis*

Menyadari keterbatasan KUHP lama dan tuntutan dari protokol internasional (Protokol Palermo), Indonesia membentuk UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini merupakan *lex specialis* yang merumuskan kembali delik perdagangan orang dengan jauh lebih komprehensif dan modern, sehingga dalam praktiknya menggantikan peran Pasal 297 KUHP lama (Zulfa, 2021).

UU TPPO memperluas definisi perdagangan orang tidak hanya sebagai "jual beli", tetapi sebagai sebuah proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan), yang dilakukan dengan cara tertentu (ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan), untuk tujuan eksploitasi. UU ini juga memperluas subjek korban mencakup semua orang (laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak) dan memperluas tujuan eksploitasi tidak hanya seksual tetapi juga kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan organ tubuh.

Dengan adanya UU TPPO, maka setiap kasus yang memenuhi unsur-unsur dalam UU tersebut akan diadili menggunakan UU TPPO, bukan lagi KUHP. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 438 hingga 443 mengadopsi sebagian besar rumusan modern dari UU TPPO, sebagai upaya untuk mengintegrasikan kembali delik ini ke dalam kodifikasi, namun tetap dengan catatan bahwa UU TPPO berlaku selama tidak diatur lain.

## 3. Unsur Eksploitasi sebagai Inti Delik

Baik dalam Pasal 297 KUHP lama, UU TPPO, maupun rumusan dalam KUHP Nasional, inti dari Tindak pidana perdagangan manusia adalah adanya tujuan eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan sewenang-wenang untuk mengambil keuntungan dari atau memanfaatkan orang lain secara tidak adil. Tanpa adanya tujuan eksploitasi, suatu perbuatan memindahkan orang belum tentu merupakan perdagangan orang (bisa jadi penyelundupan manusia) (Zulfa, 2021).

UU TPPO memberikan definisi yang luas mengenai eksploitasi, mencakup pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Definisi yang luas ini memungkinkan hukum untuk menjerat berbagai modus baru perbudakan modern, mulai dari eksploitasi pekerja migran di luar negeri, pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, hingga eksploitasi pengemis atau pengamen di jalanan. Unsur tujuan eksploitasi inilah yang membedakan TPPO dari Tindak pidana lain seperti penculikan atau penyelundupan manusia.

### C. Ancaman (*Bedreiging*)

Delik ancaman atau *bedreiging* melindungi kepentingan hukum berupa rasa aman dan kemerdekaan psikis seseorang dari ketakutan. Delik ini diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-2 dan Pasal 336 KUHP lama. KUHP Nasional merumuskannya kembali dalam Pasal 449.

#### 1. Bentuk-bentuk Ancaman yang Diatur secara Limitatif

Tidak semua ancaman dapat dipidana. KUHP lama secara limitatif (terbatas) menyebutkan jenis-jenis ancaman yang dapat dihukum. Pasal 336 menyebutkan ancaman terhadap nyawa, penganiayaan berat, pembakaran, atau pemerkosaan. Pasal 335 mengatur ancaman dengan "sesuatu perbuatan lain yang melawan hukum". Artinya, ancaman untuk melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum (misalnya, "Saya akan laporkan kamu ke polisi!") tidak dapat dipidana (Hiariej, 2020).

Ancaman tersebut dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau bahkan dengan isyarat (misalnya, menggerakkan jari di leher). Yang terpenting adalah ancaman tersebut harus sampai kepada orang yang dituju dan secara objektif dapat menimbulkan rasa takut pada orang tersebut.

KUHP Nasional dalam Pasal 449 menyederhanakan bentuk ancaman menjadi “ancaman dengan kekerasan” atau “ancaman dengan perbuatan lain yang melawan hukum yang menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam”.

## **2. Sifat Delik: Ancaman harus terhadap Tindak pidana Tertentu yang Disebutkan UU**

Sebagaimana dijelaskan, sifat limitatif dari delik ancaman ini sangat penting. Hukum pidana tidak bermaksud untuk mengkriminalisasi setiap ucapan kasar atau gertakan sambal. Ancaman tersebut harus berkaitan dengan suatu Tindak pidana yang serius (seperti pembunuhan atau penganiayaan berat) atau perbuatan melawan hukum lainnya.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Jika semua jenis ancaman dapat dipidana, maka ruang lingkup delik ini akan menjadi terlalu luas dan dapat disalahgunakan. Misalnya, ancaman “Awas, saya akan buat kamu malu!” mungkin tidak menyenangkan, tetapi tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini karena “membuat malu” bukanlah Tindak pidana yang disebut secara limitatif.

Prinsip ini mengajarkan bahwa hukum pidana hanya boleh ikut campur ketika ancaman tersebut benar-benar membahayakan kepentingan hukum yang fundamental, yaitu rasa aman dari Tindak pidana yang serius.

## **3. Pembuktian Keseriusan Ancaman dan Dampaknya pada Korban**

Dalam praktik peradilan, salah satu tantangan dalam delik ancaman adalah membuktikan keseriusan ancaman tersebut. Apakah ancaman itu hanya gertakan kosong atau benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan? Hukum cenderung melihatnya secara objektif: apakah orang normal pada posisi korban akan merasa takut mendengar ancaman tersebut? (Hiariej, 2020).

Konteks sangat menentukan. Ancaman yang diucapkan oleh preman bertubuh besar sambil membawa senjata tajam tentu memiliki bobot keseriusan yang berbeda dengan ancaman yang diucapkan oleh anak kecil. Selain itu, dampak pada korban juga menjadi pertimbangan, meskipun tidak menjadi unsur mutlak. Jika korban terbukti mengalami

trauma, cemas, atau sampai harus pindah rumah karena ketakutan, hal ini dapat memperkuat pembuktian bahwa ancaman tersebut memang serius dan berdampak.

Di era digital, pembuktian menjadi lebih mudah karena ancaman seringkali meninggalkan jejak digital (pesan teks, unggahan media sosial). Namun, tantangan barunya adalah memastikan identitas pelaku di balik akun anonim.

#### **D. Paksaan (Dwang)**

Delik paksaan atau *dwang* diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP lama. Delik ini sering disebut sebagai "pasal sapu jagat" karena rumusan yang luas dan sering digunakan untuk menjerat berbagai perbuatan tidak menyenangkan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi telah secara signifikan mengubah penafsiran pasal ini.

##### **1. Unsur "Memaksa Orang Lain dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan"**

Rumusan awal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP lama adalah memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai "kekerasan", "ancaman kekerasan", atau "perbuatan tidak menyenangkan". Frasa "perbuatan tidak menyenangkan" inilah yang menjadi sumber masalah karena sangat subjektif dan multitafsir. Apa yang tidak menyenangkan bagi satu orang, belum tentu bagi orang lain (Kusuma, 2023).

Melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, saat ini, delik paksaan hanya dapat terjadi jika cara yang digunakan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan. Putusan ini secara drastis mempersempit ruang lingkup Pasal 335 dan meningkatkan kepastian hukum.

KUHP Nasional dalam Pasal 448 mengadopsi putusan MK ini dan hanya mencantumkan "kekerasan" dan "ancaman kekerasan" sebagai cara

untuk melakukan paksaan, tanpa lagi memuat frasa "perbuatan tidak menyenangkan".

## **2. Tujuan Paksaan: Melakukan, Tidak Melakukan, atau Membiarkan Sesuatu**

Tujuan dari paksaan adalah untuk merampas otonomi kehendak korban. Korban dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan (misalnya, dipaksa menandatangani surat), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan (misalnya, dihalangi untuk masuk ke rumahnya sendiri), atau membiarkan sesuatu terjadi pada dirinya (misalnya, dipaksa diam saat barangnya diambil).

Inti dari delik ini adalah adanya pertentangan antara kehendak pelaku dengan kehendak korban, di mana kehendak pelaku dipaksakan kepada korban melalui cara-cara yang melawan hukum (kekerasan atau ancaman kekerasan).

Perbuatan ini menyerang kemerdekaan psikis seseorang untuk membuat keputusan secara bebas tanpa tekanan.

## **3. Perbedaan dengan Delik Pemerasan**

Delik paksaan (Pasal 335) seringkali mirip dengan delik pemerasan (Pasal 368). Keduanya sama-sama menggunakan cara "kekerasan atau ancaman kekerasan" untuk memaksa orang lain. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan akhir dari pelaku.

Pada delik pemerasan (Pasal 368), tujuannya bersifat ekonomis, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara memaksa korban menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang. Ada elemen "memperkaya diri" dalam pemerasan.

Pada delik paksaan (Pasal 335), tujuannya tidak harus bersifat ekonomis. Tujuannya bisa apa saja, selama itu adalah untuk memaksa korban melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Misalnya, memaksa seseorang untuk meminta maaf, memaksa seseorang untuk pindah agama, atau memaksa seseorang untuk mencabut laporannya di polisi. Karena tujuannya yang lebih umum inilah, delik paksaan sering

kali menjadi subsider dari delik pemerasan jika unsur “menguntungkan diri” tidak terbukti.

## **E. Studi Kasus dan Isu Terkini**

Untuk mengontekstualisasikan pembahasan, mari kita lihat beberapa isu dan kasus yang relevan.

### **1. Analisis Kasus Penculikan Anak yang Viral**

Kasus-kasus penculikan anak seringkali menjadi perhatian publik. Dalam analisis yuridis, kasus semacam ini dapat dijerat dengan beberapa pasal berlapis. Delik pokoknya adalah perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP lama). Jika pelaku meminta tebusan kepada orang tua korban, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai penculikan dengan maksud pemerasan.

Selain itu, karena korbannya adalah anak, maka UU Perlindungan Anak (sebagai *lex specialis*) juga dapat diterapkan, yang biasanya memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Analisis kasus semacam ini menunjukkan bagaimana berbagai peraturan (KUHP, UU Perlindungan Anak) bekerja bersama untuk memberikan perlindungan hukum maksimal bagi korban.

### **2. Tantangan Pembuktian dalam Kasus Perdagangan Orang untuk Tujuan Eksploitasi Seksual**

Salah satu tantangan terbesar dalam memberantas TPPO, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, adalah pembuktian unsur “paksaan” atau “penipuan”. Seringkali, korban pada awalnya setuju untuk bekerja (misalnya, sebagai terapis pijat atau pemandu lagu) karena diiming-imingi gaji besar. Namun, sesampainya di tempat kerja, paspor mereka ditahan, mereka dibebani utang yang tidak masuk akal, dan dipaksa melayani pelanggan di luar kehendak mereka.

Dalam situasi ini, pembela sering berdalih bahwa korban pergi secara sukarela. Di sinilah pentingnya pemahaman bahwa “persetujuan” korban menjadi tidak relevan jika persetujuan itu diperoleh melalui penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan posisi rentan (Pasal 13 UU TPPO). Jaksa harus mampu membuktikan adanya jeratan utang, penipuan di

awal, atau kondisi kerja yang eksploitatif untuk menunjukkan bahwa persetujuan awal korban tidaklah sah.

### 3. Ancaman melalui Media Elektronik dan Hubungannya dengan UU ITE

Di era digital, delik ancaman (Pasal 335/336 KUHP lama) seringkali dilakukan melalui media elektronik, seperti WhatsApp, Instagram, atau platform lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukum mana yang harus digunakan: KUHP atau UU ITE?

Pasal 29 UU ITE secara khusus mengatur tentang “ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Pasal ini merupakan *lex specialis* untuk ancaman yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, jika ancaman pembunuhan atau penganiayaan dilakukan melalui WhatsApp, maka penyidik dan jaksa akan menggunakan Pasal 29 UU ITE karena dianggap lebih spesifik.

Hubungan ini menunjukkan bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Delik-delik klasik dalam KUHP tetap menjadi dasar konseptual, namun implementasinya di dunia maya seringkali memerlukan peraturan khusus yang lebih sesuai dengan karakteristik medium digital.



Perampasan Kemerdekaan/  
Penyekapan

(Pasal 333 KUHP)

menghilangkan kebebasan bergerak



Penculikan

membawa seseorang

ke tempat lain di luar kehendaknya



Penyanderaan

menahan seseorang dengan  
tujuan/motif tertentu (misalnya, tebusan)

**Ilustrasi 5.1:** Sebuah diagram yang membedakan tiga konsep Tindak pidana. Di sisi kiri, terdapat gambar seseorang dikurung dalam sebuah ruangan dengan label "Perampasan Kemerdekaan/Penyekapan (Pasal 333 KUHP)", dengan fokus pada "menghilangkan kebebasan bergerak". Di tengah, terdapat gambar seseorang diseret paksa masuk ke dalam mobil dengan label "Penculikan", dengan fokus pada "membawa seseorang ke tempat lain di luar kehendaknya". Di sisi kanan, terdapat gambar seseorang diikat di kursi dengan todongan senjata dan tuntutan uang, berlabel "Penyanderaan", dengan fokus pada "menahan seseorang dengan tujuan/motif tertentu (misalnya, tebusan)". Diagram ini secara visual membantu mahasiswa membedakan nuansa antara ketiga perbuatan tersebut.

## Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 5.1: Perbandingan Paksaan vs. Pemerasan**

Tabel ini menguraikan perbedaan antara delik paksaan (*dwang*) dan pemerasan (*afpersing*), yang sering kali tumpang tindih karena sama-sama menggunakan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, namun memiliki tujuan dan kepentingan hukum yang berbeda.

Aspek Perbandingan	Paksaan (Dwang) (Pasal 335 KUHP lama)	Pemerasan (Afpersing) (Pasal 368 KUHP lama)	Implikasi Pembedaan
Kepentingan Hukum (Rechtsbelang)	Kemerdekaan psikis untuk berkehendak dan bertindak secara bebas.	Harta benda (milik orang lain).	Paksaan menyerang kebebasan batin, sementara pemerasan menyerang kepemilikan harta benda.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Paksaan (Dwang) (Pasal 335 KUHP lama)</b>	<b>Pemerasan (Afpersing) (Pasal 368 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Pembedaan</b>
Tujuan Pelaku	Memaksa korban untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Tujuannya bisa apa saja, tidak harus bersifat ekonomis.	Memaksa korban untuk menyerahkan suatu barang atau memberi utang. Tujuannya selalu bersifat ekonomis/materiil.	Fokus pada hasil akhir yang diinginkan oleh pelaku.
Unsur Kunci	"Memaksa orang lain..."	"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum..."	Adanya unsur "maksud menguntungkan diri" menjadi ciri khas pemerasan.
Contoh Perbuatan	Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk menandatangani surat pengunduran diri.	Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk menyerahkan dompetnya.	Contoh konkret memperjelas perbedaan aplikasi kedua pasal.
Hubungan Delik	Delik yang berdiri sendiri dalam Bab Tindak pidana Terhadap Kemerdekaan Orang.	Merupakan delik terhadap harta benda, sering disebut sebagai "pencurian dengan kekerasan bentuk lain".	Pengelompokan dalam KUHP menunjukkan perbedaan kepentingan hukum yang dilindungi.

Sumber: Diadaptasi dari Lamintang & Lamintang (2021) dan Chazawi (2022).

## Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan perbedaan yuridis antara penyekapan, penculikan, dan penyanderaan! Manakah dari ketiganya yang secara eksplisit diatur dalam KUHP lama?
2. Pasal 297 KUHP lama tentang *mensenhandel* dianggap sudah tidak memadai. Jelaskan mengapa UU TPPO (UU No. 21/2007) dibentuk sebagai *lex specialis*! Unsur-unsur baru apa yang diperkenalkan oleh UU TPPO?
3. Seseorang mengirim pesan singkat kepada mantannya yang berbunyi, "Kalau kamu tidak mau balikan, foto-foto pribadimu akan kusebarluaskan." Analisislah, apakah perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 335 KUHP lama tentang paksaan? Bagaimana KUHP Nasional mengatur perbuatan semacam ini?
4. Bandingkan delik ancaman (*bedreiging*) dalam Pasal 336 KUHP lama dengan rumusan dalam Pasal 449 KUHP Nasional! Perluasan atau perubahan apa yang dilakukan oleh KUHP Nasional?
5. Jelaskan dengan menggunakan contoh, mengapa delik paksaan (Pasal 335) masuk dalam bab Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang, sedangkan delik pemerasan (Pasal 368) masuk dalam bab Tindak pidana terhadap harta benda!

## Diskusi Naratif

### 1. Ancaman di Dunia Maya

KUHP Nasional secara eksplisit memasukkan ancaman melalui sarana elektronik. Diskusikan, seberapa serius seharusnya hukum memandang ancaman yang dibuat di media sosial? Apakah ancaman dari akun anonim harus diperlakukan sama dengan ancaman tatap muka? Bagaimana cara membuktikan keseriusan niat pelaku?

### 2. Senioritas dan Perpeloncoan

Dalam kegiatan orientasi mahasiswa atau organisasi, sering terjadi praktik di mana senior "memaksa" junior melakukan hal-hal yang memalukan dengan dalih tradisi. Apakah perbuatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai delik paksaan (Pasal 335)? Diskusikan di mana batas antara "pembinaan karakter" dan "paksaan yang dapat dipidana"!

### 3. Penculikan Anak oleh Orang Tua

Terkadang terjadi kasus di mana seorang ayah atau ibu yang tidak mendapatkan hak asuh anak “menculik” anaknya sendiri dari mantan pasangannya. Apakah perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 330 KUHP lama (penculikan anak)? Diskusikan kompleksitas penerapan hukum pidana dalam konflik keluarga semacam ini!

#### Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Rina, seorang manajer, mengetahui bahwa bawahannya, Doni, melakukan kesalahan kerja yang fatal. Rina kemudian memanggil Doni ke ruangannya, mengunci pintu, dan berkata, “Kamu punya dua pilihan: tulis surat pengunduran diri sekarang juga, atau saya akan laporkan kamu ke polisi atas kesalahanmu dan memastikan kamu dipecat tidak hormat dan tidak akan bisa bekerja di mana pun lagi.” Karena merasa tertekan dan takut, Doni pun menulis dan menandatangani surat pengunduran diri saat itu juga.

#### Pertanyaan Analisis:

##### 1. Analisis Menurut KUHP Lama

Tindak pidana apa yang paling tepat untuk dikenakan kepada Rina menurut KUHP lama? Jelaskan analisis Anda dengan merujuk pada unsur-unsur pasal yang relevan (misalnya, Pasal 335 atau Pasal 368)!

##### 2. Argumen Pembelaan

Pengacara Rina berargumen bahwa tindakan kliennya bukanlah paksaan, melainkan hanya memberikan pilihan logis atas kesalahan yang telah diperbuat Doni. Evaluasilah argumen pembelaan ini dari perspektif hukum pidana!

##### 3. Analisis Menurut KUHP Nasional

Jika peristiwa ini terjadi setelah KUHP Nasional berlaku, pasal mana yang akan digunakan untuk menganalisis perbuatan Rina? Apakah kesimpulan Anda akan sama? Jelaskan bagaimana KUHP Nasional merumuskan delik paksaan!



.....

# **BAB 6**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP KESUSILAAN**



.....

Bab ini membahas salah satu kelompok delik yang paling sensitif dan terus mengalami evolusi dalam hukum pidana, yaitu Tindak pidana terhadap kesusilaan. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilindungi oleh bab ini secara historis adalah moralitas atau kesusilaan umum, yaitu pandangan masyarakat mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dalam ranah seksual. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum dan hak asasi manusia, fokus perlindungan kini bergeser secara signifikan menuju perlindungan terhadap hak individu atas otonomi dan integritas seksualnya.

Pembahasan akan dimulai dengan delik-delik yang paling serius, yaitu perkosaan dan perbuatan cabul, yang merupakan bentuk serangan langsung terhadap tubuh dan kehendak seksual seseorang. Kita akan melihat bagaimana definisi dan unsur-unsur delik ini dalam KUHP lama (WvS) memiliki banyak keterbatasan, dan bagaimana KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta, yang lebih penting, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), mencoba mereformasi dan memodernisasi kerangka hukumnya. Hubungan antara KUHP sebagai *lex generalis* dan UU TPKS sebagai *lex specialis* akan menjadi titik sentral analisis kita.

Selanjutnya, kita akan mengkaji delik-delik yang menyentuh ranah privat, seperti perzinahan (*overspel*) dan kohabitasi, yang dalam KUHP lama maupun baru dikonstruksikan sebagai delik aduan untuk melindungi kehormatan perkawinan. Bab ini juga akan menyentuh isu pornografi dan pornoaksi, serta melihat bagaimana hukum menavigasi batasan yang kabur antara seni, ekspresi, dan pelanggaran kesusilaan. Melalui bab ini, mahasiswa akan memahami dinamika perubahan hukum pidana dalam merespons perubahan nilai-nilai sosial terkait seksualitas.

## **A. Perkosaan dan Perbuatan Cabul**

Perkosaan dan perbuatan cabul merupakan inti dari Tindak pidana terhadap kesusilaan yang melibatkan serangan fisik dan seksual. Pengaturan dalam KUHP lama (WvS) telah lama dikritik karena definisinya yang sempit dan tidak lagi relevan dengan pemahaman modern tentang kekerasan

seksual, yang mendorong lahirnya UU TPKS sebagai reformasi hukum yang fundamental.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mencoba mengadopsi beberapa pembaruan, namun UU TPKS tetap menjadi rujukan utama sebagai hukum khusus yang paling progresif. Memahami ketiga sumber hukum ini (KUHP lama, KUHP baru, dan UU TPKS) secara bersamaan sangat penting untuk melihat evolusi dan arah kebijakan hukum pidana seksual di Indonesia.

## 1. Analisis Unsur Perkosaan dalam KUHP Lama dan Perkembangannya dalam KUHP Baru

Pasal 285 KUHP lama (WvS) mendefinisikan perkosaan dengan sangat sempit: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan...". Definisi ini mengandung beberapa masalah serius. Pertama, unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" seringkali ditafsirkan secara harfiah, yaitu harus ada bukti perlawanan fisik dari korban. Hal ini mengabaikan bentuk-bentuk paksaan lain seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakberdayaan korban (misalnya karena pingsan atau di bawah pengaruh obat), atau paksaan psikologis (Hiariej, 2020).

Kedua, frasa "seorang wanita yang bukan isterinya" secara eksplisit mengecualikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dari ruang lingkup pasal ini. Ini adalah cerminan dari pandangan patriarkis kuno bahwa seorang istri tidak dapat menolak hubungan seksual dengan suaminya. Ketiga, rumusan "bersetubuh" secara tradisional ditafsirkan hanya sebagai penetrasi penis ke dalam vagina, mengabaikan bentuk-bentuk penetrasi seksual lainnya yang sama-sama menyakitkan dan merendahkan martabat korban.

Menyadari kelemahan ini, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 477 mencoba melakukan beberapa perbaikan. Pasal ini memperluas makna "persetubuhan" dengan mencakup penetrasi pada anus atau mulut, dan juga secara implisit mulai membuka ruang bagi pengakuan *marital rape* dengan tidak lagi secara kaku menyebut "wanita yang bukan isterinya" (meskipun masih memerlukan aduan

dari pasangan). Namun, reformasi paling signifikan justru datang dari luar KUHP.

## 2. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagai Syarat Utama

Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah jantung dari delik perkosaan dalam konsepsi KUHP lama. Artinya, untuk membuktikan adanya perkosaan, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku menggunakan kekuatan fisik atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada korban untuk memaksakan persetubuhan. Tanpa adanya bukti paksaan fisik ini, suatu persetubuhan, meskipun tidak dikehendaki korban, sulit untuk dikualifikasikan sebagai perkosaan menurut Pasal 285 KUHP lama (Chazawi, 2022).

Paradigma ini sangat memberatkan korban. Korban seolah-olah dibebani kewajiban untuk melawan dan menunjukkan bukti perlawanan (misalnya, luka cakaran, baju robek). Jika korban “diam” karena takut, syok, atau tidak berdaya (*tonic immobility*), ketiadaan bukti perlawanan fisik ini seringkali disalahartikan sebagai “persetujuan” oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif korban. Ini adalah salah satu kritik paling tajam terhadap kerangka hukum perkosaan yang berpusat pada paksaan (*force-centric*), bukan pada ketiadaan persetujuan (*consent-centric*).

Perkembangan modern dalam hukum pidana, terutama yang diusung oleh UU TPKS, mulai menggeser paradigma ini. Fokusnya tidak lagi semata-mata pada apakah pelaku menggunakan kekerasan, tetapi pada pertanyaan yang lebih fundamental: apakah korban memberikan persetujuan (*consent*) yang bebas dan sadar? Jika tidak ada persetujuan, maka itu adalah kekerasan seksual, terlepas dari apakah ada perlawanan fisik atau tidak (Wulandari, 2024).

## 3. Perbuatan Cabul: Definisi, Ruang Lingkup, dan Bentuk-bentuknya

Jika perkosaan diatur secara spesifik, maka perbuatan cabul (Pasal 289-296 KUHP lama) berfungsi sebagai “keranjang sampah” atau pasal penampung untuk segala jenis serangan seksual lain yang tidak memenuhi unsur “persetubuhan” dalam Pasal 285. KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang “perbuatan cabul”, namun

doktrin dan yurisprudensi mengartikannya sebagai setiap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam konteks seksual, yang dilakukan terhadap tubuh seseorang (Hiariej, 2020).

Ruang lingkungannya sangat luas, mencakup perbuatan seperti merabab-rabab bagian tubuh sensitif, memaksa melakukan seks oral, atau mempertontonkan alat kelamin. Sama seperti perkosaan, Pasal 289 KUHP lama mensyaratkan adanya unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" untuk perbuatan cabul terhadap orang dewasa. Pasal-pasal lainnya mengatur perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 290) dan terhadap anak di bawah umur (Pasal 292-294).

Meskipun berfungsi sebagai jaring pengaman, penggunaan istilah "cabul" dianggap bermasalah karena berkonotasi negatif pada korban dan lebih fokus pada pelanggaran moralitas umum daripada pelanggaran terhadap tubuh korban. Istilah modern yang lebih tepat dan digunakan dalam UU TPKS adalah "pelecehan seksual fisik". KUHP Nasional dalam Pasal 418 masih menggunakan istilah "perbuatan cabul", namun dengan cakupan yang diperluas untuk lebih melindungi korban.

#### **4. Hubungan dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai *lex specialis***

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan revolusi dalam hukum pidana seksual di Indonesia. UU ini hadir untuk menutupi semua kekosongan dan kelemahan yang ada dalam KUHP lama. Hubungan antara keduanya adalah *lex specialis derogat legi generali*. Artinya, untuk setiap perbuatan yang diatur secara khusus dalam UU TPKS, maka UU TPKS-lah yang harus digunakan, bukan lagi KUHP (Asmarawati, 2023).

UU TPKS memperkenalkan definisi dan jenis-jenis kekerasan seksual yang jauh lebih komprehensif. Misalnya, Pasal 6 huruf c UU TPKS mengatur tentang "persetubuhan dengan korban", yang secara eksplisit tidak mensyaratkan adanya kekerasan fisik jika korban berada dalam kondisi rentan atau jika ada penyalahgunaan wewenang. UU ini juga

secara tegas mengakui perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Istilah “perbuatan cabul” digantikan dengan “pelecehan seksual fisik” yang lebih berperspektif korban.

Dengan demikian, dalam praktik penegakan hukum saat ini, aparat penegak hukum didorong untuk menggunakan UU TPKS sebagai acuan utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam KUHP (baik yang lama maupun yang baru) kini lebih berfungsi sebagai *ultimum remedium* atau pelengkap jika suatu perbuatan tidak dapat dijerat dengan UU TPKS, atau sebagai rujukan doktrinal untuk memahami perkembangan historis hukum pidana seksual.

## **B. Tindak pidana Kesusilaan terhadap Anak di Bawah Umur**

Perlindungan terhadap anak dari Tindak pidana seksual mendapatkan prioritas yang sangat tinggi dalam hukum pidana. Hukum mengasumsikan bahwa anak-anak belum memiliki kematangan psikologis dan emosional untuk memberikan persetujuan seksual yang sah. Oleh karena itu, setiap aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, bahkan yang dilakukan tanpa paksaan, dianggap sebagai Tindak pidana.

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Perlindungan ini tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga diperkuat secara signifikan oleh UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang memberikan sanksi jauh lebih berat.

### **1. Persetubuhan dengan Anak di Bawah Umur (tanpa unsur paksaan)**

KUHP lama mengatur delik ini dalam Pasal 287. Pasal ini mengkriminalisasi perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa umurnya belum 15 tahun. Unsur yang paling penting di sini adalah tidak adanya syarat “kekerasan atau ancaman kekerasan”. Persetujuan atau bujuk rayu dari si anak sama sekali tidak relevan dan tidak menghapuskan pidana (Chazawi, 2022).

Hukum secara tegas menyatakan bahwa anak di bawah umur secara hukum tidak mampu (*incapable*) memberikan persetujuan seksual yang sah. Oleh karena itu, setiap persetubuhan dengan mereka adalah Tindak

pidana. Batas usia 15 tahun dalam KUHP lama ini kemudian diperbarui oleh berbagai peraturan. UU Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, sehingga dalam praktiknya, batas usia inilah yang digunakan.

KUHP Nasional dalam Pasal 478 merumuskan kembali delik ini dengan menyebutkan batas usia 16 tahun, namun tetap dengan catatan bahwa ketentuan dalam UU Perlindungan Anak (yang batas usianya 18 tahun) tetap berlaku sebagai *lex specialis*. Ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi, meskipun terkadang menimbulkan kerumitan dalam penerapan.

## **2. Perbuatan Cabul dengan Anak di Bawah Umur**

Sama seperti persetubuhan, perbuatan cabul dengan anak di bawah umur juga diatur secara khusus dan tidak memerlukan unsur paksaan. Pasal 292 KUHP lama mengatur perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur yang sama jenis kelaminnya. Sementara Pasal 290 angka 2 dapat digunakan untuk perbuatan cabul dengan anak di bawah umur yang berbeda jenis kelaminnya, dengan asumsi anak tersebut "tidak berdaya" karena usianya.

Kelemahan pengaturan dalam KUHP lama ini adalah adanya pembedaan berdasarkan jenis kelamin dan rumusan yang berbelit-belit. Kekosongan ini kemudian diisi oleh UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang dalam Pasal 76E secara tegas melarang setiap orang melakukan "perbuatan cabul" terhadap anak, tanpa memandang jenis kelamin. Pasal ini menjadi dasar utama penjeratan pelaku Tindak pidana seksual non-penetrasi terhadap anak.

UU TPKS juga semakin memperkuat perlindungan ini. Pasal 7 UU TPKS mengatur delik "perbuatan cabul terhadap anak", yang mencakup segala perbuatan seksual yang tidak termasuk persetubuhan. Dengan adanya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, maka pasal-pasal dalam KUHP lama menjadi semakin jarang digunakan dalam praktik.

### 3. Pemberatan Pidana dan Perlindungan Hukum Khusus bagi Korban Anak

Salah satu ciri khas dari Tindak pidana seksual terhadap anak adalah adanya ketentuan pemberatan pidana yang berlapis. UU Perlindungan Anak secara signifikan memberatkan sanksi pidana dibandingkan KUHP. Pidana penjara minimal dan maksimalnya jauh lebih tinggi. Selain itu, UU ini juga memperkenalkan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia.

Pemberatan pidana juga berlaku jika pelaku adalah orang yang memiliki hubungan khusus dengan korban, seperti orang tua, wali, guru, atau tenaga pendidik. Hubungan kepercayaan yang mereka khianati menjadi alasan pemberat (*strafverzwaringsgrond*). Hal ini diatur baik dalam UU Perlindungan Anak maupun dalam KUHP Nasional.

Selain penindakan terhadap pelaku, sistem hukum juga memberikan perlindungan khusus bagi korban anak. Ini mencakup hak atas pendampingan psikologis, kerahasiaan identitas, restitusi (ganti rugi), dan pemeriksaan dalam suasana yang ramah anak. Perlindungan ini diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU TPKS, yang secara bersama-sama membentuk ekosistem hukum yang berupaya menempatkan kepentingan terbaik anak di atas segalanya.

### C. Perzinaan (*Overspel*) dan Kohabitasi (*Samenleven*)

Kelompok delik ini menyentuh ranah yang sangat privat dan seringkali menjadi sumber kontroversi publik. Kepentingan hukum yang dilindungi di sini bukanlah integritas tubuh, melainkan kehormatan lembaga perkawinan. Oleh karena itu, delik-delik ini secara konsisten dirumuskan sebagai delik aduan absolut.

#### 1. Perzinaan sebagai Delik Aduan Absolut: Syarat dan Pihak yang Berhak Mengadu

Perzinaan atau *overspel* diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Unsur-unsurnya adalah: (1) seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah, (2) melakukan hubungan seksual (*zina*) dengan orang

yang bukan pasangannya, dan (3) adanya aduan dari pasangan yang dirugikan (suami atau istri). Tanpa adanya aduan dari pasangan sah, perbuatan perzinahan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana. Inilah yang disebut delik aduan absolut (Hiariej, 2020).

Sifat delik aduan ini sangat penting. Hukum pidana menempatkan dirinya sebagai "penjaga gerbang terakhir" dari kehormatan perkawinan. Hukum memberikan otonomi kepada pasangan yang dikhianati untuk memutuskan apakah ia ingin membawa masalah ini ke ranah pidana atau menyelesaikannya secara privat. Jika pasangan tersebut memilih untuk tidak mengadu (misalnya, demi menjaga keutuhan rumah tangga atau nama baik anak), maka negara tidak dapat ikut campur.

Pihak yang dapat mengadu sangat terbatas, yaitu hanya suami atau istri yang sah dari pelaku perzinahan. Orang tua, anak, atau masyarakat umum tidak memiliki hak untuk mengadu. Aduan ini juga tidak dapat dicabut jika pemeriksaan di sidang pengadilan sudah dimulai.

## 2. Pembuktian dalam Kasus Perzinahan

Membuktikan delik perzinahan di pengadilan sangatlah sulit. Jaksa harus membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan orang yang bukan pasangannya. Mengingat perbuatan ini hampir selalu dilakukan di tempat yang sangat privat dan tersembunyi, mendapatkan bukti langsung (seperti saksi mata) nyaris mustahil.

Oleh karena itu, pembuktian seringkali bersifat tidak langsung. Alat bukti yang umum digunakan adalah keterangan saksi yang melihat terdakwa masuk ke kamar hotel bersama, surat (misalnya, bukti reservasi hotel), atau alat bukti petunjuk (misalnya, percakapan mesra di aplikasi pesan atau foto-foto). Namun, semua bukti ini hanya menunjukkan adanya "perselingkuhan" atau "kedekatan", belum tentu membuktikan telah terjadinya "persetubuhan".

Kesulitan pembuktian inilah yang menyebabkan banyak laporan perzinahan tidak sampai ke pengadilan atau berakhir dengan putusan bebas. Hukum menuntut standar pembuktian yang tinggi (*beyond reasonable doubt*), dan untuk delik perzinahan, standar ini seringkali sulit untuk dipenuhi.

### **3. Pengaturan Kohabitasi (Hidup Bersama tanpa Ikatan Perkawinan) dalam KUHP Baru dan Kontroversinya**

Salah satu pasal yang paling kontroversial dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) adalah Pasal 415 dan 416 yang mengkriminalisasi kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Pasal 416 secara spesifik mengatur "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya...". Ini adalah perluasan radikal dari delik perzinahan dalam KUHP lama.

Berbeda dengan Pasal 284 KUHP lama yang hanya menasar orang yang terikat perkawinan, pasal baru ini berlaku untuk setiap orang, termasuk yang belum menikah. Namun, sama seperti perzinahan, delik ini juga merupakan delik aduan absolut. Pihak yang dapat mengadu adalah suami/istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua/anak (bagi yang tidak terikat perkawinan). Pembatasan pengadu ini dimaksudkan untuk mencegah pasal ini digunakan untuk melakukan razia atau penggerebekan oleh masyarakat umum (Pertiwi, 2023).

Meskipun demikian, pasal ini menuai kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Pasal ini dianggap sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap ranah privat warga negara. Dikhawatirkan pasal ini dapat disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pasangan yang belum menikah, turis asing, atau individu yang memiliki pandangan hidup yang berbeda, serta berpotensi melanggengkan praktik persekusi atau "main hakim sendiri" yang didasari oleh aduan keluarga.

#### **D. Pornografi dan Pornoaksi**

Delik ini bertujuan untuk melindungi ruang publik dari materi-materi yang dianggap melanggar kesusilaan umum. Pengaturannya juga telah berevolusi dari pasal-pasal umum di KUHP menjadi undang-undang khusus.

##### **1. Pengaturan Awal tentang "Melanggar Kesusilaan di Muka Umum"**

KUHP lama tidak mengenal istilah "pornografi" atau "pornoaksi". Namun, Pasal 281 dan 282 KUHP lama mengatur tentang perbuatan

“dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dan “menyebarkan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan”. Pasal-pasal ini sangat umum dan bergantung pada interpretasi hakim mengenai apa yang dimaksud dengan “kesusilaan” pada suatu waktu dan tempat tertentu (Chazawi, 2022).

Pasal 281 biasanya digunakan untuk menjerat perbuatan pornoaksi, seperti mempertontonkan ketelanjangan atau melakukan hubungan seksual di tempat umum. Sementara Pasal 282 menjadi cikal bakal dari delik penyebaran konten pornografi. Keterbatasan utama dari pasal-pasal ini adalah sifatnya yang sangat lentur dan tidak memberikan definisi yang jelas, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selain itu, ancaman pidananya relatif ringan dan dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi industri pornografi modern yang masif dan kompleks, terutama di era internet.

## **2. Hubungan dengan UU Pornografi sebagai *lex specialis***

Untuk mengatasi kelemahan KUHP lama, Indonesia mengesahkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sama seperti UU TPKS dan UU TPPO, UU Pornografi ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan definisi, ruang lingkup, dan sanksi yang jauh lebih spesifik dan berat. UU ini mendefinisikan pornografi secara luas sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

UU ini melarang berbagai perbuatan, mulai dari memproduksi, menyebarkan, hingga “mendownload” konten pornografi (meskipun pasal tentang “mendownload” ini sering diperdebatkan). Dengan adanya UU Pornografi, maka setiap kasus yang berkaitan dengan produksi dan distribusi konten pornografi akan diadili menggunakan UU ini, bukan lagi pasal-pasal umum di KUHP (Susanto, 2022).

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 407 hingga 414 mencoba mengintegrasikan kembali sebagian besar norma dari UU Pornografi ke dalam kodifikasi. Namun, sama seperti kasus UU TPKS, keberadaan UU Pornografi sebagai hukum yang hidup (*living law*) akan tetap menjadi rujukan utama dalam praktik.

### **3. Perdebatan tentang Batasan antara Seni, Ekspresi Budaya, dan Pornografi**

Salah satu perdebatan paling pelik dalam hukum pornografi adalah menarik garis batas antara pornografi dengan seni, ekspresi budaya, atau bahkan pendidikan kesehatan. Definisi “melanggar norma kesusilaan” dalam UU Pornografi dianggap sangat subjektif dan berpotensi mengkriminalisasi karya seni atau tradisi budaya yang menampilkan ketelanjangan atau sensualitas.

Misalnya, apakah patung-patung klasik, lukisan telanjang, atau pakaian adat dari beberapa suku di Indonesia dapat dianggap sebagai pornografi berdasarkan definisi UU tersebut? UU Pornografi mencoba memberikan pengecualian untuk “karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan”. Namun, siapa yang berwenang menentukan apakah sesuatu itu “karya seni” atau “pornografi”?

Perdebatan ini menunjukkan adanya benturan antara upaya negara untuk melindungi moralitas publik dengan hak warga negara atas kebebasan berekspresi. Penegakan hukum yang terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan konteks artistik atau budaya berisiko mematikan kreativitas dan memberangus keragaman budaya.

## **E. Analisis Kritis dan Perkembangan Hukum**

Bab tentang Tindak pidana kesusilaan adalah cerminan dari dinamika sosial dan hukum. Analisis kritis terhadap perkembangannya sangat penting untuk memahami arah masa depan hukum pidana.

### **1. Pergeseran Paradigma dari Melindungi “Kesusilaan Umum” ke Melindungi “Integritas Seksual Individu”**

Perkembangan paling signifikan dalam hukum pidana seksual adalah pergeseran paradigma perlindungan. KUHP lama (WvS) secara filosofis

lebih berorientasi pada perlindungan kesusilaan umum (*openbare zedelijkheid*), yaitu moralitas kolektif masyarakat. Inilah sebabnya mengapa istilah-istilah seperti “melanggar kesopanan” atau “perbuatan cabul” digunakan. Fokusnya adalah pada perbuatan yang dianggap “kotor” atau “tidak pantas” menurut standar komunal (Asmarawati, 2023).

UU TPKS menandai pergeseran fundamental ke arah perlindungan integritas dan otonomi seksual individu. Fokusnya bukan lagi pada apakah suatu perbuatan itu “cabul” menurut masyarakat, tetapi pada apakah perbuatan itu melanggar hak seseorang untuk menentukan nasib tubuh dan seksualitasnya sendiri. Paradigma baru ini menempatkan korban dan persetujuannya (*consent*) di pusat analisis, bukan lagi moralitas abstrak.

Pergeseran ini memiliki implikasi praktis yang besar. Ia menuntut aparat penegak hukum untuk lebih berempati pada korban, memahami dinamika kuasa dalam kekerasan seksual, dan tidak lagi menyalahkan korban (*victim blaming*) dengan alasan pakaian atau perilaku korban yang dianggap “tidak sopan”.

## **2. Pentingnya Konsep Persetujuan (Consent) dalam Delik Seksual Modern**

Sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma di atas, konsep persetujuan (*consent*) menjadi elemen kunci dalam hukum pidana seksual modern. Prinsip dasarnya sederhana: *consent is everything*. Setiap aktivitas seksual tanpa persetujuan yang bebas, sadar, dan antusias adalah kekerasan seksual. Persetujuan tidak bisa diasumsikan dari diamnya korban, dari hubungan pacaran, atau bahkan dari ikatan perkawinan (Wulandari, 2024).

UU TPKS, meskipun tidak mendefinisikan *consent* secara eksplisit, mengadopsi semangat ini dengan merumuskan berbagai situasi di mana persetujuan dianggap tidak ada, misalnya jika ada paksaan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau jika korban berada dalam kondisi rentan (di bawah umur, disabilitas, pingsan, dll.). Ini adalah langkah besar dari kerangka KUHP lama yang hanya fokus pada “kekerasan fisik”.


Tantangan ke depan adalah bagaimana mengedukasi aparat penegak hukum, dan masyarakat secara luas, untuk memahami dan menerapkan konsep *consent* ini dalam praktik. Pembuktian ada atau tidaknya *consent* akan menjadi pusat dari persidangan kasus-kasus kekerasan seksual di masa depan.

### **3. Tantangan Pembuktian dan Perlindungan Korban dalam Kasus Kekerasan Seksual**

Meskipun kerangka hukum telah direformasi melalui UU TPKS, tantangan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual tetap besar. Tantangan pembuktian adalah yang utama. Kekerasan seksual sering kali terjadi di ruang privat tanpa saksi mata. Korban seringkali baru melapor setelah jeda waktu yang lama, yang membuat bukti fisik (seperti visum) menjadi sulit diperoleh.

Selain itu, trauma korban menjadi tantangan lain. Korban mungkin memberikan keterangan yang berubah-ubah atau tidak konsisten, bukan karena berbohong, tetapi sebagai manifestasi dari trauma psikologis yang dialaminya. Aparat penegak hukum yang tidak terlatih dapat salah menafsirkan ini sebagai tanda bahwa korban tidak dapat dipercaya. UU TPKS mencoba mengatasi ini dengan menyatakan bahwa keterangan korban, ditambah satu alat bukti sah lainnya, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Terakhir, perlindungan korban dari ancaman, intimidasi, dan reviktimisasi (menjadi korban untuk kedua kalinya) selama proses hukum adalah hal yang krusial. UU TPKS mengamanatkan hak korban atas pendampingan, bantuan medis, pemulihan psikologis, dan restitusi. Memastikan semua hak ini terpenuhi dalam praktik adalah pekerjaan rumah besar bagi seluruh sistem peradilan pidana di Indonesia.



**Ilustrasi 6.1:** Sebuah diagram dengan tiga lingkaran konsentris (lingkaran di dalam lingkaran). Lingkaran terluar diberi label "UU TPKS (UU No. 12/2022)" dengan tulisan "Perlindungan Paling Luas & Berbasis Korban". Lingkaran di tengah diberi label "KUHP Nasional (UU No. 1/2023)" dengan tulisan "Modernisasi & Pengakuan Consent". Lingkaran terdalam (paling kecil) diberi label "KUHP Lama (WvS)" dengan tulisan "Fokus pada Kesusilaan Umum & Unsur Paksaan Fisik". Panah-panah dari luar ke dalam menunjukkan arah "Lex Specialis Derogat Legi Generali". Diagram ini secara visual menggambarkan hierarki dan evolusi perlindungan hukum terhadap Tindak pidana seksual di Indonesia.

## Tabel Penjelasan Detail

### Tabel 6.1: Evolusi Delik Perkosaan dalam Hukum Indonesia

Tabel ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengaturan delik perkosaan, dari yang berfokus pada paksaan fisik dalam KUHP lama, hingga pengakuan terhadap ketidaksetujuan (*consent*) dalam KUHP Nasional dan UU TPKS.

Aspek Perbandingan	KUHP Lama (WvS) - Pasal 285	KUHP Nasional (UU No. 1/2023) - Pasal 473	UU TPKS (UU No. 12/2022) - Pasal 6(c)
Unsur Kunci	"Kekerasan atau ancaman kekerasan".	"Kekerasan atau ancaman kekerasan" atau "dengan tipu muslihat, atau membujuknya dengan janji palsu".	"Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk seseorang... dengan maksud untuk melakukan persetujuan... padahal kehendak itu tidak dikehendaki".
Fokus Perlindungan	Melindungi kesusilaan umum dan kebebasan dari paksaan fisik.	Mulai bergeser ke arah perlindungan integritas seksual individu, mengakui adanya paksaan non-fisik.	Secara tegas melindungi integritas seksual dan hak atas persetujuan ( <i>consent</i> ).
Konsep Persetujuan (Consent)	Tidak diatur secara eksplisit. Fokus pada pembuktian adanya paksaan fisik.	Mulai diakui secara implisit melalui unsur "tipu muslihat" yang meniadakan persetujuan yang tulus.	Menjadi inti delik. Ketiadaan persetujuan yang bebas dan sadar ( <i>free and informed consent</i> ) adalah kunci, bahkan tanpa paksaan fisik.
Sifat Hukum	<i>Lex Generalis</i> (aturan umum).	<i>Lex Generalis</i> yang lebih modern.	<i>Lex Specialis</i> , yang aturannya lebih diutamakan jika unsur-unsurnya terpenuhi.

Aspek Perbandingan	KUHP Lama (WvS) - Pasal 285	KUHP Nasional (UU No. 1/2023) - Pasal 473	UU TPKS (UU No. 12/2022) - Pasal 6(c)
Implikasi	Sulit menjerat pelaku jika tidak ada bukti kekerasan fisik yang signifikan.	Memperluas cakupan, dapat menjerat pelaku yang menggunakan manipulasi psikologis atau penipuan.	Memberikan perlindungan hukum terkuat bagi korban, terutama dalam kasus di mana tidak ada perlawanan fisik (misalnya, karena takut, relasi kuasa, atau manipulasi).

Sumber: Diadaptasi dari Zulfa (2023) dan Wulandari (2024).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan pergeseran paradigma paling fundamental dalam pengaturan delik perkosaan dari KUHP lama, ke KUHP Nasional, hingga UU TPKS! Apa peran konsep *consent* dalam pergeseran ini?
2. Seorang guru spiritual membujuk muridnya untuk melakukan persetubuhan dengan dalih bahwa itu adalah bagian dari ritual penyucian diri. Murid tersebut setuju karena percaya pada ucapan gurunya. Analisislah, apakah perbuatan guru tersebut dapat dipidana menurut KUHP lama (Pasal 285)? Bagaimana jika menggunakan KUHP Nasional atau UU TPKS?
3. Jelaskan syarat-syarat agar delik perzinaan (*overspel*) dapat dituntut menurut KUHP lama! Mengapa delik ini dikategorikan sebagai delik aduan absolut?
4. KUHP Nasional mengkriminalisasi perbuatan kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sebagai delik aduan. Sebutkan pihak-pihak yang berhak mengadu! Menurut Anda, apa tujuan dan potensi masalah dari kriminalisasi perbuatan ini?
5. Apa perbedaan esensial antara delik "persetubuhan dengan anak di bawah umur" (misalnya Pasal 287 KUHP lama) dengan delik perkosaan?

Mengapa dalam delik terhadap anak, persetujuan korban tidak menjadi faktor yang relevan?

## Diskusi Naratif

### 1. Pembuktian *Consent*

UU TPKS menempatkan *consent* sebagai inti delik. Namun, membuktikan ketiadaan *consent* di pengadilan bisa sangat sulit, seringkali hanya ada keterangan korban melawan keterangan pelaku. Diskusikan, inovasi atau perubahan apa dalam hukum acara pidana yang diperlukan untuk memudahkan pembuktian dalam kasus-kasus seperti ini?

### 2. Kriminalisasi Ranah Privat

Pasal kohabitasi dan perzinahan dalam KUHP Nasional sering dikritik sebagai bentuk intervensi negara yang berlebihan terhadap ranah privat warga negara. Di sisi lain, pendukungnya berargumen bahwa ini penting untuk melindungi institusi perkawinan dan nilai-nilai sosial. Diskusikan, di mana seharusnya batas intervensi negara dalam kehidupan pribadi warganya?

### 3. Seni vs. Pornografi

Batasan antara karya seni yang menampilkan ketelanjangan dengan pornografi seringkali subjektif dan memicu perdebatan. Diskusikan, siapa yang seharusnya paling berwenang untuk menentukan batasan ini? Apakah pengadilan, ahli seni, lembaga sensor, atau masyarakat umum? Bagaimana cara merumuskan norma hukum yang tidak membunuh kreativitas seni namun tetap dapat mencegah penyebaran pornografi?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Clara, seorang mahasiswi, menjalin hubungan asmara dengan dosen pembimbingnya, Prof. Anton. Selama bimbingan skripsi, Prof. Anton sering memberikan janji-janji bahwa ia akan memberikan nilai A dan merekomendasikan Clara untuk beasiswa S2 jika Clara mau “menemaninya” di apartemen. Merasa tertekan karena skripsinya bergantung pada Prof. Anton dan tergiur dengan janji-janji tersebut, Clara akhirnya menuruti kemauan Prof. Anton untuk bersetubuh, meskipun ia merasa tidak nyaman

dan terpaksa. Tidak ada kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang eksplisit.

### **Pertanyaan Analisis:**

#### **1. Analisis Menurut KUHP Lama**

Apakah perbuatan Prof. Anton dapat dijerat dengan Pasal 285 KUHP lama tentang perkosaan? Jelaskan argumen Anda dengan fokus pada unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”!

#### **2. Analisis Menurut KUHP Nasional**

Bagaimana KUHP Nasional (Pasal 473) menganalisis kasus ini? Apakah unsur “membujuknya dengan janji palsu” dapat diterapkan di sini?

#### **3. Analisis Menurut UU TPKS**

Analisislah kasus ini menggunakan UU TPKS! Pasal mana yang paling relevan? Jelaskan bagaimana konsep “penyalahgunaan relasi kuasa” dan ketiadaan *consent* yang tulus menjadi kunci dalam analisis menurut UU TPKS!

*Tidak ada perdamaian tanpa keadilan,  
dan tidak ada keadilan tanpa kompromi.*

- Nelson Mandela -



.....

# **BAB 7**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP KEHORMATAN (PENGHINAAN)**



.....



Setelah membahas Tindak pidana yang menyerang nyawa, tubuh, dan kemerdekaan, kini kita memasuki ranah yang lebih abstrak namun tidak kalah penting, yaitu kehormatan pribadi. Bab ini akan mengupas tuntas kelompok Tindak pidana penghinaan (*belediging*), yaitu serangan verbal atau tulisan yang ditujukan untuk merendahkan martabat atau merusak reputasi seseorang di mata publik. Dalam masyarakat yang komunal, nama baik dan kehormatan seringkali dianggap sebagai aset sosial yang sangat berharga, sehingga hukum pidana merasa perlu untuk memberikan perlindungan terhadapnya.

Pembahasan dalam bab ini akan berpusat pada pembedahan berbagai bentuk delik penghinaan yang diatur secara rinci dalam KUHP lama (WvS), seperti pencemaran lisan (*smaad*), pencemaran tertulis (*smaadschrift*), fitnah (*laster*), dan penghinaan ringan. Kita akan menganalisis unsur-unsur spesifik yang membedakan satu delik dengan delik lainnya, serta memahami mengapa semua delik ini dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut, yang memberikan hak sepenuhnya kepada korban untuk menentukan apakah proses hukum akan berjalan atau tidak.

Di era digital saat ini, relevansi bab ini menjadi semakin krusial. Penghinaan dan pencemaran nama baik kini dapat menyebar dengan kecepatan kilat melalui media sosial, menimbulkan dampak yang jauh lebih masif. Oleh karena itu, kita akan menganalisis secara kritis hubungan yang kompleks dan sering kali problematis antara pasal-pasal penghinaan "konvensional" dalam KUHP dengan delik pencemaran nama baik "digital" yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bab ini akan menantang mahasiswa untuk menimbang antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

## **A. Konsep Penghinaan dalam Hukum Pidana**

Sebelum membedah jenis-jenisnya, penting untuk memahami konsep dasar dan filosofi di balik delik penghinaan. Delik ini melindungi aset yang tidak berwujud, yaitu martabat dan reputasi, yang fondasinya terletak pada pengakuan sosial.

Pengaturan delik ini, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), selalu berusaha menyeimbangkan dua kepentingan yang saling bersaing: hak setiap orang atas kehormatan dan nama baik di satu sisi, dan hak atas kebebasan berbicara dan berekspresi di sisi lain. Keseimbangan inilah yang membuat delik penghinaan menjadi salah satu area hukum pidana yang paling sering diperdebatkan.

## 1. **Kepentingan Hukum yang Dilindungi: Kehormatan (*eer*) dan Nama Baik (*goede naam*)**

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilindungi oleh delik penghinaan secara tradisional dibedakan menjadi dua. Pertama adalah kehormatan subjektif (*eer*), yaitu perasaan martabat atau harga diri yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Serangan terhadap *eer* adalah serangan yang membuat seseorang merasa terhina atau direndahkan secara personal. Kepentingan hukum inilah yang dilindungi oleh delik penghinaan ringan (misalnya, makian atau kata-kata kasar) (Hiariej, 2020).

Kedua, dan yang lebih sering menjadi fokus, adalah nama baik atau reputasi objektif (*goede naam*). Ini adalah pandangan atau penilaian orang lain (masyarakat) terhadap seseorang. Serangan terhadap *goede naam* adalah perbuatan yang bertujuan untuk merusak citra atau reputasi seseorang di mata publik. Kepentingan hukum inilah yang dilindungi oleh delik pencemaran (*smaad*) dan fitnah (*laster*), yang mensyaratkan adanya unsur "diketahui umum" (Chazawi, 2022).

Memahami perbedaan antara *eer* dan *goede naam* ini sangat krusial karena menjadi dasar untuk membedakan jenis-jenis delik penghinaan. Serangan yang hanya didengar oleh korban dan pelaku mungkin hanya melukai *eer*, namun serangan yang disebarluaskan ke publik akan merusak *goede naam*. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Bab tentang Penghinaan juga secara implisit mempertahankan perbedaan konseptual ini.

## 2. **Sifat Delik Aduan pada Seluruh Tindak pidana Penghinaan**

Salah satu karakteristik paling fundamental dari seluruh pasal penghinaan dalam KUHP (baik lama maupun baru) adalah sifatnya

sebagai delik aduan absolut. Artinya, polisi dan jaksa tidak dapat memproses sebuah kasus penghinaan tanpa adanya pengaduan (*klacht*) yang sah dari orang yang merasa kehormatannya diserang (korban langsung). Negara secara sadar membatasi perannya dalam delik ini dan memberikan otonomi penuh kepada individu yang menjadi korban (Santoso, 2023).

Sifat delik aduan ini memiliki beberapa alasan filosofis dan praktis. Pertama, kehormatan adalah hak yang sangat personal. Hanya korban yang paling tahu apakah suatu ucapan benar-benar melukai perasaannya atau merusak reputasinya. Kedua, membawa kasus penghinaan ke ranah publik (pengadilan) justru terkadang dapat memperluas publisitas dari penghinaan itu sendiri, yang mungkin tidak diinginkan oleh korban. Ketiga, ini memberikan ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan, seperti melalui mediasi atau permintaan maaf.

Penting untuk diingat, aduan harus diajukan dalam jangka waktu tertentu (6 bulan sejak korban mengetahui adanya penghinaan, atau 9 bulan jika berada di luar negeri) dan tidak dapat dicabut jika perkara sudah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Sifat aduan absolut ini berlaku untuk semua jenis penghinaan, mulai dari yang ringan hingga fitnah.

### **3. Perbedaan antara Menuduh suatu perbuatan dan Menghina pribadi seseorang**

Secara konseptual, hukum pidana membedakan antara penghinaan yang bersifat penuduhan atas suatu perbuatan tertentu (*tenlastelegging van een bepaald feit*) dengan penghinaan yang menyerang pribadi seseorang secara umum. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memisahkan antara delik pencemaran (*smaad*) dan delik penghinaan ringan.

Pencemaran atau *smaad* (diatur dalam Pasal 310 KUHP lama) terjadi ketika pelaku "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal". "Sesuatu hal" di sini merujuk pada sebuah perbuatan atau fakta yang konkret, misalnya menuduh seseorang "telah melakukan korupsi", "berselingkuh", atau "menjadi

penipu". Tuduhan ini, jika tidak benar, akan merusak reputasi korban di mata publik (Chazawi, 2022).

Sebaliknya, penghinaan ringan (diatur dalam Pasal 315 KUHP lama) adalah penghinaan yang tidak bersifat penuduhan suatu perbuatan. Ini biasanya berupa makian, umpatan, atau kata-kata kasar yang ditujukan langsung kepada pribadi korban, seperti "bodoh", "anjing", atau kata-kata kotor lainnya. Serangan ini lebih ditujukan untuk melukai perasaan kehormatan subjektif (*eer*) korban, bukan untuk merusak reputasinya dengan sebuah tuduhan faktual. Perbedaan inilah yang membuat ancaman pidana untuk penghinaan ringan jauh lebih rendah daripada pencemaran.

## **B. Pencemaran Lisan (Smaad)**

Pencemaran lisan atau *smaad* adalah bentuk dasar dari delik pencemaran nama baik. Delik ini diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP lama dan dirumuskan kembali dengan substansi serupa dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP Nasional.

Ini adalah delik yang paling sering dilaporkan dalam kasus-kasus "pencemaran nama baik", baik di dunia nyata maupun di dunia maya (melalui UU ITE). Memahami unsur-unsurnya secara mendalam adalah kunci untuk menganalisis kasus-kasus tersebut.

### **1. Analisis Unsur "Menyerang Kehormatan atau Nama Baik dengan Menuduhkan Sesuatu Hal"**

Unsur inti dari *smaad* adalah adanya tuduhan atas suatu perbuatan atau fakta tertentu (*a specific factual allegation*). Tuduhan ini harus dapat diidentifikasi secara jelas. Misalnya, menuduh "Si A adalah seorang pencuri" adalah *smaad*, karena "mencuri" adalah perbuatan konkret. Sebaliknya, mengatakan "Si A adalah orang jahat" mungkin lebih condong ke penghinaan ringan karena "jahat" adalah penilaian subjektif, bukan tuduhan atas perbuatan tertentu (Hiariej, 2020).

Tujuan dari tuduhan tersebut adalah untuk "menyerang kehormatan atau nama baik". Artinya, tuduhan tersebut harus memiliki potensi untuk membuat orang lain memandang rendah atau kehilangan respek

terhadap orang yang dituduh. Tidak peduli apakah tuduhan itu benar atau salah; selama tuduhan itu disebarluaskan dengan maksud agar diketahui umum, delik pencemaran sudah dapat terjadi.

Kebenaran dari tuduhan tersebut baru akan relevan jika pelaku menggunakan haknya untuk membela diri dengan alasan “kepentingan umum atau pembelaan diri yang terpaksa”, yang akan dibahas lebih lanjut. Namun, untuk pemenuhan unsur delik pokok, kebenaran tuduhan tidak menjadi soal.

## 2. Syarat “Agar Diketahui Umum” dan interpretasinya

Unsur krusial lainnya dalam delik pencemaran adalah bahwa tuduhan tersebut harus dilakukan dengan maksud “supaya hal itu diketahui umum”. Ini berarti, perbuatan tersebut harus dilakukan di hadapan orang lain (selain pelaku dan korban) atau disebarluaskan melalui media yang dapat diakses oleh publik. Jika tuduhan hanya diucapkan berdua saja antara pelaku dan korban, maka yang terjadi bukanlah pencemaran, melainkan penghinaan ringan, karena tidak ada reputasi (*goede naam*) yang dirusak di mata publik (Chazawi, 2022).

“Diketahui umum” tidak harus berarti diketahui oleh seluruh masyarakat. Menurut yurisprudensi, diketahui oleh sejumlah orang (lebih dari satu orang selain pelaku dan korban) sudah dianggap cukup. Misalnya, menuduh seseorang di tengah rapat, di grup WhatsApp, atau mengunggahnya di media sosial sudah jelas memenuhi unsur ini. Maksud pelaku untuk menyebarluaskan ini menjadi sangat penting.

Dalam konteks media sosial, unsur “agar diketahui umum” ini hampir selalu terpenuhi secara otomatis. Setiap unggahan di platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram pada dasarnya ditujukan untuk konsumsi publik. Inilah yang membuat delik pencemaran menjadi sangat relevan di era digital.

## C. Pencemaran Tertulis (*Smaadschrift*)

Pencemaran tertulis atau *smaadschrift* pada dasarnya adalah delik pencemaran lisan (*smaad*) yang dilakukan melalui media tulisan atau

gambar. Delik ini diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP lama dan Pasal 433 ayat (2) KUHP Nasional.

Karena dilakukan melalui media yang memiliki daya sebar lebih luas dan permanen, hukum memandangnya sebagai bentuk yang lebih berat (*dikualifikasi*) dari pencemaran lisan. Ancaman pidananya pun lebih tinggi.

### **1. Unsur-unsur yang Sama dengan Pencemaran Lisan**

Semua unsur yang ada pada pencemaran lisan (Pasal 310 ayat (1)) juga berlaku untuk pencemaran tertulis. Harus ada penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik, dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu, dan dilakukan dengan maksud agar diketahui umum. Tanpa unsur-unsur pokok ini, suatu tulisan tidak dapat dikualifikasikan sebagai *smaadschrift* (Chazawi, 2022).

Misalnya, menulis di buku harian pribadi tentang keburukan seseorang tidak dapat dipidana, karena tidak ada maksud agar tulisan itu diketahui umum. Namun, jika tulisan yang sama diunggah ke blog pribadi yang dapat diakses publik, maka unsur-unsur delik ini dapat terpenuhi.

Perbedaan utamanya benar-benar hanya terletak pada medium atau cara penyampaiannya. Jika pencemaran lisan dilakukan dengan ucapan, maka pencemaran tertulis dilakukan melalui tulisan atau gambar.

### **2. Media Tertulis atau Gambar yang Disiarkan, Dipertontonkan, atau Ditempelkan**

Pasal 310 ayat (2) KUHP lama secara spesifik menyebutkan cara penyebarannya, yaitu "dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan". Istilah-istilah ini harus ditafsirkan secara luas sesuai dengan perkembangan zaman. "Tulisan" mencakup segala bentuk teks, baik yang dicetak di surat kabar, majalah, pamflet, maupun yang berbentuk digital seperti unggahan di media sosial, artikel di situs web, atau pesan di aplikasi (Prasetyo, 2021).

"Gambaran" mencakup foto, karikatur, meme, atau video. "Disiarkan" dapat berarti disiarkan melalui radio atau televisi. "Dipertontonkan" bisa berarti dipajang di pameran atau ditayangkan di layar publik. "Ditempelkan" merujuk pada pemasangan poster atau spanduk di tempat umum.

Di era digital, hampir semua unggahan di internet dapat masuk dalam kategori "disiarkan" atau "dipertontonkan" kepada publik. Inilah sebabnya mengapa Pasal 310 ayat (2) KUHP ini menjadi salah satu dasar pemikiran di balik perumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

### 3. Ancaman Pidana yang Lebih Berat sebagai Kualifikasi

Hukum memandang pencemaran yang dilakukan secara tertulis atau melalui gambar lebih berbahaya daripada yang dilakukan secara lisan. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, tulisan atau gambar memiliki sifat yang lebih permanen (*verba volant, scripta manent* - ucapan menguap, tulisan menetap). Kerusakan reputasi yang ditimbulkannya bisa bertahan lebih lama.

Kedua, media tertulis atau gambar memiliki daya sebar yang lebih luas. Sebuah tulisan di surat kabar atau unggahan di media sosial dapat menjangkau ribuan atau bahkan jutaan orang dalam waktu singkat, jauh melampaui jangkauan ucapan lisan biasa.

Karena potensi kerusakan yang lebih besar inilah, pencemaran tertulis dianggap sebagai bentuk yang dikualifikasi atau diberatkan. Ancaman pidana untuk Pasal 310 ayat (2) KUHP lama lebih tinggi daripada ayat (1). Logika pemberatan yang sama juga dipertahankan dalam KUHP Nasional.

### D. Fitnah (Laster)

Fitnah atau *laster* adalah puncak dari Tindak pidana penghinaan. Ini adalah bentuk pencemaran yang paling jahat dan paling sulit dimaafkan. Delik ini diatur dalam Pasal 311 KUHP lama dan Pasal 434 KUHP Nasional.

Fitnah pada dasarnya adalah delik pencemaran (*smaad*) yang ditambah dengan satu unsur khusus: pelaku mengetahui bahwa tuduhan yang ia sebar adalah tidak benar.

#### 1. Fitnah sebagai Bentuk Khusus (dikualifikasi) dari Pencemaran

Pasal 311 KUHP lama secara eksplisit menyatakan bahwa delik ini berlaku "Jika yang melakukan Tindak pidana pencemaran atau pencemaran tertulis...". Ini menunjukkan bahwa fitnah bukanlah delik

yang berdiri sendiri, melainkan bentuk khusus atau kualifikasi dari delik pencemaran dalam Pasal 310. Semua unsur dalam Pasal 310 (menuduh suatu perbuatan, dengan maksud agar diketahui umum) harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita bisa berbicara tentang fitnah (Chazawi, 2022).

Yang membuat fitnah menjadi lebih berat adalah sikap batin pelaku yang lebih jahat. Pada delik pencemaran biasa, pelaku mungkin saja percaya bahwa tuduhnya benar, meskipun ia tidak bisa membuktikannya. Namun, pada delik fitnah, pelaku tahu sejak awal bahwa tuduhnya adalah kebohongan, tetapi ia tetap menyebarkannya untuk merusak reputasi korban.

Karena tingkat kesalahan (*schuld*) dan niat jahat yang lebih tinggi inilah, ancaman pidana untuk fitnah adalah yang paling berat di antara semua delik penghinaan.

## **2. Unsur Tambahan: Pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhnya atau membuktikannya tetapi tidak untuk kepentingan umum**

Rumusan Pasal 311 KUHP lama agak berbelit-belit. Ia menyatakan bahwa pelaku diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhnya jika hal itu dilakukan untuk “kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Jika pelaku gagal membuktikan kebenarannya, atau berhasil membuktikan tapi ternyata tujuannya bukan untuk kepentingan umum, maka ia akan dihukum karena fitnah.

Secara sederhana, unsur tambahan dalam fitnah adalah ketidakmampuan pelaku untuk membuktikan kebenaran tuduhnya, padahal ia diberi kesempatan untuk itu. Berbeda dengan pencemaran biasa di mana kebenaran tuduhan tidak relevan, dalam kasus fitnah, isu kebenaran menjadi sentral. Pelaku seolah-olah berkata, “Saya menuduh A korupsi, dan saya bisa membuktikannya.” Jika di pengadilan ia gagal total membuktikan klaimnya, maka ia telah melakukan fitnah (Hiariej, 2020).

Ini menunjukkan bahwa fitnah adalah kebohongan yang disengaja. Pelaku tidak hanya menyebarkan informasi yang merusak reputasi, tetapi ia menyebarkan informasi yang ia tahu adalah bohong.

### 3. **Beban Pembuktian dalam Kasus Fitnah**

Dalam kasus fitnah, terjadi pergeseran beban pembuktian yang menarik. Pada umumnya, dalam hukum pidana, jaksa penuntut umum-lah yang wajib membuktikan semua unsur delik. Namun, dalam kasus fitnah (Pasal 311), ketika jaksa telah membuktikan terjadinya pencemaran (Pasal 310), maka beban pembuktian beralih kepada terdakwa (pelaku) untuk membuktikan kebenaran tuduhannya.

Terdakwa diberi hak oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa apa yang ia tuduhkan itu benar dan dilakukan demi kepentingan umum. Jika ia berhasil, ia akan dibebaskan. Namun, jika ia gagal, kegagalannya itu justru menjadi bukti bahwa ia telah melakukan fitnah.

Pergeseran beban pembuktian ini adalah sebuah pengecualian dalam hukum pidana dan menunjukkan keseriusan hukum dalam memandang delik fitnah. Pelaku yang dengan gegabah menyebarkan tuduhan serius harus siap menanggung risiko untuk membuktikannya di pengadilan.

### E. **Penghinaan Ringan dan Hubungannya dengan UU ITE**

Kelompok terakhir adalah delik yang melindungi perasaan kehormatan subjektif. Di era digital, delik ini juga bersinggungan dengan UU ITE, meskipun dengan cara yang berbeda dari pencemaran nama baik.

#### 1. **Penghinaan yang Tidak Bersifat Pencemaran (misalnya, makian, kata-kata kasar)**

Pasal 315 KUHP lama mengatur tentang "penghinaan ringan". Delik ini didefinisikan sebagai penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis. Sebagaimana telah dibahas, ini merujuk pada penghinaan yang tidak berisi tuduhan atas suatu perbuatan tertentu, melainkan berupa makian, umpatan, atau kata-kata kasar yang ditujukan langsung kepada korban (misalnya, "dasar monyet!", "bodoh!").

Penghinaan ringan ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Syaratnya adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (jika lisan) atau di tempat umum (jika tulisan/gambar), atau di hadapan korban sendiri (baik secara lisan maupun tulisan). Jika makian hanya diucapkan

di belakang korban dan tidak ada orang lain yang mendengar, maka delik ini tidak terpenuhi.

Karena dampaknya dianggap tidak separah pencemaran yang merusak reputasi, ancaman pidana untuk penghinaan ringan adalah yang paling rendah di antara semua delik penghinaan, yaitu maksimal 4 bulan 2 minggu penjara atau denda. KUHP Nasional dalam Pasal 436 juga mengatur delik ini dengan ancaman pidana denda.

## **2. Hubungan Pasal-pasal Penghinaan di KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE**

Hubungan antara delik penghinaan di KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat erat dan problematis. Pasal 27 ayat (3) melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan muatan yang memiliki "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Mahkamah Konstitusi dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri telah menegaskan bahwa delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bukanlah delik baru.

Pasal tersebut hanyalah merupakan perluasan cara melakukan perbuatan (modus operandi) dari delik-delik penghinaan yang sudah ada di KUHP, khususnya Pasal 310 (pencemaran) dan 311 (fitnah). Artinya, untuk dapat dijerat dengan UU ITE, suatu perbuatan di dunia maya harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pencemaran atau fitnah dalam KUHP. Ini berarti harus ada tuduhan atas suatu perbuatan tertentu. Makian atau penghinaan ringan (Pasal 315) tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Prasetyo, 2021).

Selain itu, karena induknya di KUHP adalah delik aduan, maka Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga merupakan delik aduan absolut. Laporan harus dibuat oleh korban langsung. Penegasan ini sangat penting untuk mencegah pasal ini digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam kritik atau untuk melaporkan unggahan yang hanya berisi umpatan personal tanpa merusak reputasi.


## **3. Alasan Peniadaan Pidana: Demi Kepentingan Umum atau Pembelaan Diri yang Terpaksa**

KUHP memberikan ruang bagi seseorang untuk dibebaskan dari pidana meskipun ia telah terbukti melakukan pencemaran. Pasal

310 ayat (3) KUHP lama menyatakan bahwa perbuatan pencemaran tidak dapat dihukum jika dilakukan “demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Ini adalah alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut (Hiariej, 2020).

“Kepentingan umum” adalah alasan yang paling sering digunakan, terutama oleh jurnalis atau aktivis. Misalnya, seorang jurnalis yang menulis berita investigasi tentang dugaan korupsi seorang pejabat. Tulisan tersebut jelas menuduhkan suatu perbuatan dan merusak nama baik pejabat itu. Namun, jika jurnalis tersebut dapat membuktikan bahwa tulisannya didasarkan pada fakta, dilakukan secara profesional, dan bertujuan untuk menginformasikan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, maka ia dapat berlindung di balik alasan “kepentingan umum”.

“Pembelaan diri yang terpaksa” merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa membuka aib orang lain untuk melindungi kepentingannya sendiri. Misalnya, A dituduh mencuri oleh B. Untuk membela dirinya, A terpaksa mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, ia sedang berada di tempat lain bersama B untuk melakukan perbuatan yang memalukan. Dalam konteks ini, A dapat dibebaskan dari tuntutan pencemaran. Alasan pembenar ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidaklah kaku dan selalu mempertimbangkan konteks serta tujuan dari suatu perbuatan.



**Ilustrasi 7.1:** Sebuah diagram alur yang menunjukkan proses penanganan delik penghinaan. Dimulai dari kotak “Perbuatan Penghinaan Terjadi”. Muncul dua panah. Panah pertama ke kiri menuju kotak “Korban adalah Masyarakat Biasa”, yang kemudian mengarah ke kotak “Delik Aduan Absolut (Pasal 310-319 KUHP lama / Pasal 433-441 KUHP Nasional)” dengan catatan kecil “Korban harus melapor sendiri”. Panah kedua ke kanan menuju kotak “Dilakukan Melalui Media Elektronik/Internet”, yang kemudian mengarah ke kotak “Potensi Tumpang Tindih: KUHP vs. UU ITE (Pasal 27 ayat 3)” dengan catatan kecil “Lihat SKB Tiga Menteri untuk pedoman penerapan”. Diagram ini secara visual memetakan jalur hukum yang berbeda tergantung pada subjek korban dan medium perbuatan.

## Tabel Penjelasan Detail

### Tabel 7.1: Perbandingan Jenis-Jenis Penghinaan dalam KUHP

Tabel ini menguraikan perbedaan antara tiga bentuk utama delik penghinaan yang menyerang nama baik (*goede naam*), yaitu pencemaran lisan (*smaad*), pencemaran tertulis (*smaadschrift*), dan fitnah (*laster*).

Aspek Perbandingan	Pencemaran Lisan ( <i>Smaad</i> ) (Pasal 310 ayat 1)	Pencemaran Tertulis ( <i>Smaadschrift</i> ) (Pasal 310 ayat 2)	Fitnah ( <i>Laster</i> ) (Pasal 311)
Cara Melakukan	Lisan (diucapkan).	Tertulis atau melalui gambar yang disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan.	Bisa lisan maupun tertulis.
Unsur Kunci	"Menuduhkan suatu hal" agar diketahui umum.	Sama dengan <i>smaad</i> , namun mediumnya tertulis/gambar.	Sama dengan <i>smaad</i> , ditambah unsur ketidakmampuan membuktikan kebenaran tuduhan.
Sifat Delik	Delik Aduan Absolut.	Delik Aduan Absolut.	Delik Aduan Absolut.
Ancaman Pidana	Maksimal 9 bulan penjara.	Maksimal 1 tahun 4 bulan penjara (lebih berat karena dampak tulisan dianggap lebih luas).	Maksimal 4 tahun penjara (paling berat karena ada unsur kebohongan).
Alasan Peniadaan Pidana	Dapat ditiadakan jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan terpaksa, dan pelaku berhasil membuktikan kebenaran tuduhannya.	Sama dengan <i>smaad</i> .	Tidak berlaku. Jika pelaku sudah tahu tuduhannya tidak benar, ia tidak bisa berlindung di balik alasan kepentingan umum.

Aspek Perbandingan	Pencemaran Lisan ( <i>Smaad</i> ) (Pasal 310 ayat 1)	Pencemaran Tertulis ( <i>Smaadschrift</i> ) (Pasal 310 ayat 2)	Fitnah ( <i>Laster</i> ) (Pasal 311)
Rumusan KUHP Nasional	Diatur dalam Pasal 433.	Diatur dalam Pasal 433 (digabung dengan pencemaran lisan, namun mediumnya menjadi unsur pemberat).	Diatur dalam Pasal 434.

Sumber: Diadaptasi dari Chazawi (2022) dan Santoso (2023).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan perbedaan fundamental antara kepentingan hukum "kehormatan" (*eer*) dan "nama baik" (*goede naam*)! Delik apa saja yang menyerang masing-masing kepentingan hukum tersebut?
2. Mengapa ancaman pidana untuk pencemaran tertulis (*smaadschrift*) lebih berat daripada pencemaran lisan (*smaad*)? Jelaskan logika di baliknya!
3. Seseorang menuduh seorang pejabat melakukan korupsi. Apa yang membedakan perbuatan tersebut sebagai pencemaran (*smaad*) atau fitnah (*laster*)? Beban pembuktian apa yang dimiliki oleh pelaku jika ia ingin bebas dari jerat hukum?
4. Jelaskan peran dan isi pokok dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait implementasi UU ITE! Mengapa SKB ini dianggap penting dalam konteks delik penghinaan di dunia maya?
5. Bandingkan rumusan delik penghinaan ringan dalam KUHP lama (Pasal 315) dengan rumusan dalam KUHP Nasional (Pasal 436)! Apakah ada perubahan substansial dalam definisinya?

## Diskusi Naratif

### 1. Kepentingan Umum vs. Hak Privasi

Alasan “demi kepentingan umum” dapat menghapuskan pidana pencemaran. Diskusikan, di mana batasnya? Apakah mengungkap perselingkuhan seorang calon pejabat publik termasuk “kepentingan umum” karena menyangkut moralitas pemimpin, atau sudah masuk ranah privasi yang tidak boleh diungkap?

### 2. Delik Aduan di UU ITE

Banyak pihak mengusulkan agar delik pencemaran nama baik di UU ITE (Pasal 27 ayat 3) diubah menjadi delik aduan, sama seperti di KUHP. Namun, hingga kini hal tersebut belum terealisasi. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatif jika delik di UU ITE tersebut diubah menjadi delik aduan?

### 3. Satir dan Parodi

Seniman atau komedian sering menggunakan satir dan parodi untuk mengkritik tokoh publik, yang terkadang bisa terasa menghina. Diskusikan, apakah karya seni seperti karikatur atau lawakan yang “menyerang” pribadi seorang pejabat harus dilindungi sebagai kebebasan berekspresi, atau bisa dijerat dengan pasal penghinaan?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Andi, seorang aktivis lingkungan, menulis sebuah artikel di blog pribadinya yang berjudul “Direktur PT Limbah Jaya, Tuan B, adalah Perusak Lingkungan dan Pencuri Uang Rakyat”. Dalam artikel tersebut, Andi menuduh Tuan B sengaja membuang limbah ke sungai dan menyuap pejabat untuk mendapatkan izin. Andi mendasarkan tulisannya pada kesaksian beberapa warga, namun tidak memiliki bukti dokumen atau data laboratorium. Tuan B yang merasa nama baiknya tercemar kemudian mengadakan Andi ke polisi.

## **Pertanyaan Analisis:**

### **1. Analisis Menurut KUHP**

Delik penghinaan apa yang paling tepat untuk didakwakan kepada Andi menurut KUHP lama? Apakah *smaadschrift* (Pasal 310 ayat 2) atau *laster* (Pasal 311)? Jelaskan argumen Anda!

### **2. Analisis Menurut UU ITE**

Apakah perbuatan Andi juga dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE? Jika ya, pasal mana yang seharusnya didahulukan oleh penegak hukum menurut pedoman SKB Tiga Menteri?

### **3. Analisis Pembelaan**

Sebagai pengacara Andi, argumen pembelaan apa yang akan Anda ajukan? Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan alasan "demi kepentingan umum" dan beban pembuktian yang dimiliki Andi terkait kebenaran tuduhannya!

*Hukum adalah pilar keadilan yang  
mendasari peradaban.*

- Marcus Tullius Cicero -



---

---

.....

# BAB 8

## TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 1: PENCURIAN)



.....



---

---

Setelah membahas Tindak pidana yang menyerang kehormatan, kita beralih ke kelompok delik yang paling sering terjadi dalam praktik hukum sehari-hari: Tindak pidana terhadap harta benda. Bab ini, dan dua bab berikutnya, akan membedah berbagai bentuk Tindak pidana yang merugikan kepentingan ekonomi atau hak milik seseorang. Sebagai delik yang paling mendasar dan menjadi “induk” dari Tindak pidana harta benda lainnya, kita akan memulai pembahasan dengan pencurian (*diefstal*).

Bab ini akan membedah secara sistematis struktur delik pencurian, mulai dari bentuknya yang paling sederhana (*gronddelict*) hingga bentuk-bentuk yang dikualifikasi atau diberatkan. Kita akan menganalisis setiap unsur dalam Pasal 362 KUHP lama, seperti “mengambil”, “suatu barang”, “milik orang lain”, dan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Pemahaman yang mendalam terhadap unsur-unsur ini adalah fondasi esensial, karena banyak delik lain (seperti penggelapan dan penipuan) didefinisikan melalui perbedaannya dengan delik pencurian.

Selain itu, kita akan mengeksplorasi berbagai variasi delik pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan yang melibatkan modus operandi atau kondisi tertentu, pencurian dengan kekerasan yang sering kali bersinggungan dengan Tindak pidana terhadap tubuh, serta pencurian ringan yang memiliki implikasi hukum acara yang berbeda. Analisis dalam bab ini akan diperkaya dengan perbandingan antara rumusan dalam KUHP lama (WvS) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), serta yurisprudensi yang memperluas makna “barang” hingga mencakup hal-hal tak berwujud seperti listrik dan data.

## **A. Pencurian Biasa (*Diefstal*)**

Pencurian biasa atau *diefstal* adalah delik pokok (*gronddelict*) dari semua Tindak pidana pencurian. Delik ini diatur dalam Pasal 362 KUHP lama (WvS) dan dirumuskan kembali dengan substansi yang identik dalam Pasal 476 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal ini berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum...”.

Meskipun terlihat sederhana, setiap frasa dalam pasal ini mengandung makna yuridis yang mendalam dan telah melahirkan banyak doktrin serta yurisprudensi. Membedah setiap unsur dalam Pasal 362 KUHP adalah langkah pertama dan paling fundamental untuk memahami seluruh bab tentang Tindak pidana terhadap harta benda.

### **1. Analisis Unsur: Mengambil, Suatu Barang, Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Unsur pertama adalah “mengambil” (*wegnemen*). Dalam hukum pidana, “mengambil” diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaan penuh dan mutlak dari si pelaku. Proses pengambilan ini harus selesai. Jika pelaku baru memegang barang tetapi belum berhasil membawanya keluar dari kekuasaan korban (misalnya, kepergok saat masih di dalam rumah korban), maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai percobaan pencurian (Hiariej, 2020).

Unsur kedua adalah “suatu barang” (*eenig goed*). “Barang” di sini harus diartikan secara luas, tidak hanya benda berwujud yang dapat dipindahkan (seperti ponsel atau dompet), tetapi juga benda yang memiliki nilai ekonomis. Yurisprudensi telah memperluas makna “barang” hingga mencakup benda-benda tak berwujud seperti listrik (kasus pencurian listrik), air dari pipa PDAM, bahkan data komputer yang memiliki nilai ekonomis (Nugroho, 2021). KUHP Nasional secara eksplisit mengadopsi perluasan makna ini.

Unsur ketiga adalah “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Ini adalah unsur esensial yang membedakan pencurian dari penggelapan. Pada saat pelaku mengambil barang, barang tersebut harus berada dalam kekuasaan korban, bukan dalam kekuasaan pelaku. Jika seseorang menjual mobil yang ia sewa, itu bukan pencurian melainkan penggelapan, karena mobil itu sudah berada dalam kekuasaannya secara sah (berdasarkan perjanjian sewa). Unsur “sebagian milik orang lain” merujuk pada barang milik bersama, di mana salah satu pemilik mengambil seluruh barang tanpa persetujuan pemilik lainnya.

## 2. Analisis Unsur: Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Ini adalah unsur subjektif atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku. Unsur ini terdiri dari dua bagian: (1) "dengan maksud" (*oogmerk*) dan (2) "untuk dimiliki secara melawan hukum" (*om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). "Dengan maksud" menunjukkan bahwa pencurian adalah delik kesengajaan (*dolus*), bahkan dalam bentuknya yang paling tinggi, yaitu kesengajaan sebagai tujuan. Pelaku harus benar-benar bertujuan untuk memiliki barang tersebut (Lamintang & Lamintang, 2022).

Bagian kedua, "untuk dimiliki secara melawan hukum", berarti pelaku berniat untuk bertindak seolah-olah ia adalah pemilik sah dari barang tersebut, padahal ia tidak memiliki hak untuk itu. "Melawan hukum" di sini diartikan sebagai bertentangan dengan hak orang lain. Niat ini harus sudah ada pada saat pelaku "mengambil" barang tersebut. Jika niat untuk memiliki baru muncul setelah barang itu ada padanya, maka perbuatannya bisa jadi adalah penggelapan, bukan pencurian.

Contoh klasik untuk menjelaskan unsur ini adalah kasus "meminjam untuk dimiliki". Jika A meminjam motor B dengan niat tulus untuk mengembalikannya, tetapi di tengah jalan ia berubah pikiran dan menjual motor itu, maka perbuatannya adalah penggelapan. Namun, jika sejak awal A meminjam motor dengan niat palsu dan sebenarnya bertujuan untuk langsung menjualnya, maka perbuatannya adalah pencurian (dengan unsur tipu muslihat yang bisa beririsan dengan penipuan).

## 3. Definisi "Barang" dalam konteks pencurian (termasuk listrik dan data)

Seperti yang telah disinggung, konsep "barang" dalam hukum pidana telah mengalami evolusi yang signifikan. Secara tradisional, "barang" adalah benda berwujud yang dapat dipindahkan. Namun, perkembangan teknologi dan ekonomi menuntut penafsiran yang lebih luas untuk melindungi berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak berwujud.

Salah satu yurisprudensi paling terkenal di Belanda (dan diadopsi di Indonesia) adalah Arrest Pencurian Listrik (1921). Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) memutuskan bahwa listrik, meskipun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis, dapat diakumulasikan, dan dapat dipindahkan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai “barang” yang bisa dicuri. Putusan ini membuka jalan bagi penafsiran ekstensif terhadap unsur “barang” (Hiariej, 2020).

Di era digital, perdebatan serupa muncul terkait data komputer. Apakah data, informasi, atau aset digital dapat dicuri? Yurisprudensi modern cenderung menjawab ya, terutama jika data tersebut memiliki nilai ekonomis dan pencuriannya merugikan pemiliknya. KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara tegas mengakhiri perdebatan ini dengan menyatakan dalam bagian penjelasannya bahwa “barang” mencakup daya listrik dan data. Ini adalah bentuk kodifikasi dari perkembangan yurisprudensi selama puluhan tahun (Nugroho, 2021).

## **B. Pencurian dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan adalah delik pencurian biasa (Pasal 362) yang ditambahkan dengan keadaan-keadaan tertentu (*verzwarende omstandigheden*) yang membuatnya dipandang lebih serius oleh hukum. Keadaan-keadaan ini diatur secara limitatif dalam Pasal 363 KUHP lama.

Jika salah satu atau lebih dari keadaan ini terpenuhi, ancaman pidananya menjadi lebih berat. KUHP Nasional dalam Pasal 477 juga merumuskan kembali delik ini dengan substansi yang sebagian besar sama.

### **1. Analisis 9 Poin Pemberatan (Pencurian ternak, pada waktu kebakaran, di waktu malam, oleh 2 orang atau lebih, dengan cara merusak, dll.)**

Pasal 363 ayat (1) KUHP lama menyebutkan sembilan keadaan yang memberatkan. Keadaan-keadaan ini dapat dikelompokkan berdasarkan objeknya, waktunya, cara melakukannya, atau kualitas pelakunya. Beberapa yang paling penting adalah: (1) Pencurian ternak, karena ternak dianggap sebagai harta vital bagi masyarakat agraris. (2) Pada waktu ada bencana, seperti kebakaran, banjir, atau gempa bumi, karena

pelaku memanfaatkan penderitaan orang lain. (3) Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, karena malam hari dan tempat tertutup mengurangi kemampuan korban untuk melindungi hartanya.

Pemberatan lainnya adalah: (4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (bersekutu), karena persekutuan ini menunjukkan perencanaan dan kekuatan yang lebih besar. (5) Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Cara-cara ini menunjukkan adanya upaya ekstra dan niat jahat yang lebih terencana untuk mengatasi perlindungan terhadap barang.

Poin-poin lainnya mencakup pencurian yang mengakibatkan luka berat atau kematian (yang akan dibahas terpisah sebagai pencurian dengan kekerasan), serta beberapa bentuk lain yang lebih spesifik. Terpenuhinya salah satu saja dari keadaan ini sudah cukup untuk mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan pemberatan (Lamintang & Lamintang, 2022).

## **2. Konsekuensi Hukum dari Terpenuhinya Unsur Pemberatan**

Konsekuensi hukum utama dari terpenuhinya unsur pemberatan adalah ancaman pidana yang lebih tinggi. Jika pencurian biasa (Pasal 362) diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, maka pencurian dengan pemberatan (Pasal 363) diancam dengan pidana penjara yang lebih lama, yaitu 7 tahun atau 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatannya.

Selain itu, kualifikasi delik yang berbeda ini juga dapat mempengaruhi persepsi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim akan cenderung memandang perbuatan terdakwa lebih tercela jika dilakukan dengan unsur-unsur pemberatan tersebut. Misalnya, mencuri di siang hari di pasar akan dipandang berbeda dengan mencuri di malam hari dengan cara membobol rumah.

Penting untuk dicatat bahwa delik ini tetaplah delik pencurian. Unsur-unsur pokok dalam Pasal 362 harus terpenuhi terlebih dahulu. Unsur

pemberatan dalam Pasal 363 hanyalah “melekat” pada delik pokok tersebut untuk meningkatkan kualifikasi dan ancaman pidananya.

### **C. Pencurian dengan Kekerasan (Gewelddadige Diefstal)**

Pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang paling berbahaya karena tidak hanya menyerang harta benda, tetapi juga nyawa atau tubuh korban. Delik ini diatur secara khusus dalam Pasal 365 KUHP lama dan Pasal 480 KUHP Nasional.

Meskipun sering disebut “perampokan” dalam bahasa sehari-hari, istilah yuridisnya adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

#### **1. Analisis Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan**

Unsur yang membedakan delik ini adalah adanya “kekerasan atau ancaman kekerasan”. “Kekerasan” di sini diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang, yang bertujuan untuk membuat orang tersebut tidak berdaya atau pingsan. “Ancaman kekerasan” adalah tindakan menakut-nakuti korban (misalnya, dengan menodongkan senjata) sehingga korban tidak berani melawan (Chazawi, 2021).

Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus ditujukan kepada orang, bukan kepada barang. Jika pelaku hanya merusak pintu atau jendela untuk masuk, maka itu adalah pencurian dengan pemberatan (unsur “merusak”), bukan pencurian dengan kekerasan. Namun, jika pelaku memukul atau mengancam penjaga rumah, maka itu adalah pencurian dengan kekerasan.

Tingkat kekerasan bisa bervariasi, mulai dari sekadar mendorong hingga pemukulan yang serius. Intensitas kekerasan ini akan mempengaruhi beratnya pidana, terutama jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian.

#### **2. Tujuan Kekerasan: Mempersiapkan, Mempermudah, atau Mempertahankan Hasil Curian**

Pasal 365 KUHP lama mensyaratkan adanya hubungan finalitas antara kekerasan dan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus

dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mempersiapkan pencurian, (2) mempermudah pencurian, atau (3) jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

"Mempersiapkan" berarti kekerasan dilakukan sebelum pencurian, misalnya dengan membius penjaga malam. "Mempermudah" berarti kekerasan dilakukan saat pencurian, misalnya dengan menodong korban agar menyerahkan dompetnya. Tujuan ketiga adalah yang paling khas: kekerasan dilakukan setelah pencurian, yaitu ketika pelaku kepergok dan mencoba melarikan diri atau mempertahankan barang curiannya. Misalnya, seorang pencopet yang kepergok lalu memukul orang yang menangkapnya (Hiariej, 2020).

Hubungan tujuan ini sangat penting. Jika kekerasan dilakukan tanpa ada kaitannya dengan pencurian (misalnya, pelaku dan korban berkelahi karena masalah lain, lalu setelah korban pingsan, pelaku baru berniat mengambil dompetnya), maka bisa jadi ada dua delik yang terpisah: penganiayaan dan pencurian biasa, bukan pencurian dengan kekerasan.

### **3. Perbedaan dengan Delik Pemerasan**

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) sering kali mirip dengan delik pemerasan (Pasal 368). Keduanya sama-sama menggunakan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan barang milik orang lain. Namun, ada perbedaan fundamental yang terletak pada peran korban.

Pada pencurian dengan kekerasan, korban bersifat pasif. Pelaku sendiri yang "mengambil" barang tersebut setelah membuat korban tidak berdaya. Korban tidak melakukan tindakan penyerahan. Contoh: Pelaku memukul korban hingga pingsan, lalu mengambil dompet dari saku korban.

Sebaliknya, pada pemerasan, korban bersifat aktif. Korbanlah yang "menyerahkan" barangnya kepada pelaku karena dipaksa oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Contoh: Pelaku menodongkan pisau ke leher korban dan berkata, "Serahkan dompetmu!". Korban kemudian dengan

terpaksa mengeluarkan dompetnya dan memberikannya kepada pelaku. Perbedaan tipis namun krusial inilah yang membedakan kedua delik tersebut (Chazawi, 2021).

#### **D. Pencurian Ringan**

Pencurian ringan adalah kualifikasi delik pencurian yang dipandang tidak terlalu serius karena nilai objeknya yang kecil dan tidak adanya unsur pemberatan. Delik ini diatur dalam Pasal 364 KUHP lama.

Implikasi dari kualifikasi sebagai "ringan" ini sangat signifikan, baik dari segi ancaman pidana maupun proses hukum acaranya.

##### **1. Syarat-syarat Pencurian Ringan (bukan ternak, harga di bawah batas tertentu, tidak ada unsur pemberatan)**

Pasal 364 KUHP lama menetapkan beberapa syarat kumulatif agar suatu pencurian dapat dianggap ringan. Pertama, objek yang dicuri bukanlah ternak. Pencurian ternak, berapapun nilainya, selalu dianggap pencurian dengan pemberatan. Kedua, harga barang yang dicuri tidak melebihi batas tertentu. Batas nilai dalam KUHP lama adalah 250 rupiah, yang sudah tidak relevan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung secara berkala mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk menyesuaikan batas nilai ini. Saat ini, berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012, batas nilai tersebut adalah Rp2.500.000,-.

Syarat ketiga adalah perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan unsur-unsur pemberatan yang disebut dalam Pasal 363. Misalnya, jika seseorang mencuri barang seharga Rp100.000,- tetapi melakukannya dengan cara membobol rumah di malam hari, maka itu adalah pencurian dengan pemberatan, bukan pencurian ringan.

KUHP Nasional dalam Pasal 478 juga mengadopsi konsep pencurian ringan ini, dengan batas nilai yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

##### **2. Implikasi sebagai Pelanggaran dan Acara Pemeriksaan Cepat**

Meskipun berada di Buku II KUHP tentang Tindak pidana, pencurian ringan diperlakukan seolah-olah sebagai pelanggaran. Konsekuensinya

sangat besar. Pertama, ancaman pidananya sangat rendah, yaitu maksimal 3 bulan penjara atau denda. Kedua, karena ancaman pidananya yang singkat, kasus ini diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) di pengadilan, bukan dengan acara pemeriksaan biasa yang panjang dan rumit.

Dalam Acara Pemeriksaan Cepat, prosesnya sangat disederhanakan. Terdakwa diadili oleh hakim tunggal, tanpa adanya surat dakwaan yang formal dari jaksa. Proses pembuktian dan putusan dapat diselesaikan dalam satu hari sidang.

Tujuan dari kualifikasi sebagai pencurian ringan dan penerapan APC adalah untuk efisiensi peradilan. Sistem peradilan tidak perlu menghabiskan sumber daya yang besar untuk menangani kasus-kasus yang dianggap sepele atau "Tindak pidana kecil" (*petty crimes*).

## **E. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga**

Hukum pidana memberikan perlakuan khusus untuk pencurian yang terjadi di antara anggota keluarga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan keluarga yang intim harus dihormati, dan hukum pidana sebaiknya tidak terlalu jauh mencampuri urusan internal keluarga. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 367 KUHP lama.

### **1. Sifat Delik Aduan Relatif**

Pencurian dalam lingkungan keluarga tertentu diubah sifatnya menjadi delik aduan relatif. "Relatif" berarti sifat aduan ini hanya berlaku jika pelakunya adalah orang-orang tertentu yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Jika pelakunya adalah orang lain, maka delik tersebut tetap delik biasa.

Berbeda dengan delik aduan absolut (seperti penghinaan) di mana penuntutan tidak dapat dilakukan sama sekali tanpa aduan, pada delik aduan relatif, perbuatannya tetap dapat diproses, tetapi pelakunya tidak dapat dituntut tanpa aduan dari korban.

Tujuan dari konstruksi delik aduan ini adalah untuk memberikan pilihan kepada korban. Korban dapat memilih untuk menyelesaikan masalah

secara kekeluargaan tanpa harus memenjarakan anggota keluarganya sendiri.

## **2. Pihak-pihak dalam Keluarga yang Membuatnya menjadi Delik Aduan**

Pasal 367 ayat (2) KUHP lama secara limitatif menyebutkan siapa saja pihak yang membuat pencurian menjadi delik aduan. Mereka adalah: suami atau istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, dan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua.

Garis lurus mencakup anak, orang tua, dan kakek/nenek. Garis menyimpang derajat kedua mencakup saudara kandung (kakak/adik). Jadi, jika seorang anak mencuri dari orang tuanya, atau seorang kakak mencuri dari adiknya, maka perbuatan tersebut hanya dapat dituntut jika ada aduan dari korban.


Jika pelaku adalah menantu, mertua, atau ipar, mereka juga termasuk dalam lingkup delik aduan relatif ini.

## **3. Pihak-pihak yang Membuatnya Tidak Dapat Dituntut**

Selain mengubahnya menjadi delik aduan, Pasal 367 ayat (1) KUHP lama bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa untuk hubungan keluarga tertentu, pencurian sama sekali tidak dapat dituntut secara pidana. Ini adalah alasan penghapus penuntutan (*strafuitsluitingsgrond*).

Hubungan ini adalah antara suami-istri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau tidak terpisah harta kekayaan. Artinya, jika seorang suami mengambil harta istrinya (atau sebaliknya) dalam ikatan perkawinan yang normal, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian dalam kacamata hukum pidana.

Logika di baliknya adalah adanya asas kesatuan harta dalam perkawinan (meskipun asas ini bisa disimpangi dengan perjanjian kawin). Hukum menganggap bahwa dalam satu "rumah tangga", tidak ada "pencurian". Jika terjadi masalah terkait harta, penyelesaiannya diserahkan pada ranah hukum perdata atau hukum keluarga, bukan hukum pidana.



**Ilustrasi 8.1:** Sebuah diagram pohon yang menggambarkan struktur delik pencurian. Dimulai dari akar pohon yang berlabel “Pencurian (Pasal 362 KUHP)” dengan unsur-unsur dasarnya. Batang pohon kemudian bercabang tiga. Cabang pertama ke bawah berlabel “Diringankan” mengarah ke buah “Pencurian Ringan (Pasal 364)” dengan catatan “Nilai di bawah batas Perma”. Cabang kedua lurus ke atas berlabel “Diberatkan” mengarah ke beberapa buah seperti “Pencurian Ternak (Pasal 363(1))”, “Pencurian Malam Hari (Pasal 363(3))”, “Pencurian oleh 2 Orang/Lebih (Pasal 363(4))”. Cabang ketiga ke samping berlabel “Diberatkan dengan Kekerasan” mengarah ke buah “Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365)”. Diagram ini secara visual menjelaskan konsep delik pokok (*gronddelict*), delik yang diprivilese (*diringankan*), dan delik yang dikualifikasi (*diberatkan*).

### Tabel Penjelasan Detail

#### Tabel 8.1: Perbandingan Pencurian dengan Kekerasan vs. Pemerasan

Tabel ini membedakan dua delik yang sering tertukar dalam praktik, yaitu Pencurian dengan Kekerasan (*diefstal met geweld*) dan Pemerasan (*afpersing*), yang keduanya menggunakan kekerasan namun memiliki momentum dan fokus perbuatan yang berbeda.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP lama)</b>	<b>Pemerasan (Pasal 368 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Perbedaan</b>
Inisiatif Penyerahan Barang	Pelaku mengambil sendiri barang tersebut. Korban tidak menyerahkannya secara sukarela.	Korban terpaksa menyerahkan sendiri barang tersebut kepada pelaku.	Fokus pada siapa yang melakukan perbuatan akhir terhadap barang (mengambil vs. menyerahkan).
Peran Kekerasan/ Ancaman	Digunakan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk mempertahankan barang hasil curian saat terpergok.	Digunakan untuk memaksa korban agar mau menyerahkan barangnya.	Momentum penggunaan kekerasan menjadi kunci pembeda.
Unsur Kunci	"Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan..."	"Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang..."	Formulasi dalam pasal secara jelas membedakan urutan perbuatan.
Contoh Perbuatan	Menjambret tas korban di jalan, lalu memukul korban yang mencoba melawan.	Menodongkan pisau ke leher korban dan berkata, "Serahkan dompetmu!"	Contoh konkret memperjelas perbedaan skenario.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP lama)</b>	<b>Pemerasan (Pasal 368 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Perbedaan</b>
Rumusan KUHP Nasional	Diatur dalam Pasal 480.	Diatur dalam Pasal 482.	KUHP Nasional mempertahankan perbedaan klasik ini.

Sumber: Diadaptasi dari Lamintang & Lamintang (2021) dan Chazawi (2022).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan unsur “mengambil” dan “barang” dalam delik pencurian (Pasal 362)! Apakah menyadap aliran listrik tetangga atau menyalin data dari komputer orang lain tanpa izin termasuk pencurian? Jelaskan berdasarkan yurisprudensi dan doktrin!
2. Mengapa pencurian ternak dan pencurian pada waktu malam hari dianggap sebagai unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP lama? Jelaskan latar belakang historis dan sosiologisnya!
3. Seorang pencuri masuk ke rumah dan mengambil perhiasan. Saat hendak kabur, ia tepergok oleh pemilik rumah dan langsung memukul pemilik rumah hingga pingsan agar bisa melarikan diri. Analisislah, apakah perbuatan ini termasuk pencurian biasa (Pasal 362) atau pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)? Jelaskan argumen Anda!
4. Batas nilai kerugian untuk pencurian ringan saat ini adalah Rp2,5 juta. Menurut Anda, apakah nilai ini masih relevan? Apa dampak hukum jika nilai kerugian dalam sebuah kasus pencurian hanya Rp2,6 juta?
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “delik aduan relatif” dalam konteks pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367)! Siapa saja pihak yang membuat delik ini tidak dapat dituntut sama sekali?

## Diskusi Naratif

### 1. Pencurian Data Digital

Di era digital, pencurian data pribadi untuk dijual atau digunakan dalam penipuan menjadi marak. KUHP Nasional mulai mengakomodasi ini, namun sering kali tumpang tindih dengan UU ITE. Diskusikan, apakah penegakan hukum untuk pencurian data lebih efektif menggunakan pasal pencurian di KUHP atau pasal akses ilegal di UU ITE?

### 2. Keadilan Restoratif

Untuk kasus pencurian ringan, sering kali pelaku adalah orang miskin yang terdesak kebutuhan. Diskusikan, apakah penyelesaian melalui jalur pidana (meskipun acara cepat) adalah solusi terbaik? Ataukah pendekatan keadilan restoratif (mediasi antara pelaku dan korban, ganti rugi, kerja sosial) lebih tepat untuk kasus-kasus seperti ini?

### 3. Efek Jera Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP memberikan ancaman pidana yang sangat berat, bahkan pidana mati jika menyebabkan kematian. Namun, kasus begal dan perampokan masih sering terjadi. Diskusikan, apakah ancaman pidana yang tinggi sudah cukup efektif? Faktor-faktor sosial atau ekonomi apa lagi yang perlu ditangani untuk menekan angka Tindak pidana ini?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Dua orang, X dan Y, berboncengan motor pada malam hari di jalan yang sepi. Mereka melihat seorang wanita, Z, sedang berjalan sambil memegang ponsel mahal. X yang mengemudikan motor mendekati Z, sementara Y yang dibonceng langsung merebut (menjambret) ponsel dari tangan Z. Z tidak melakukan perlawanan dan X serta Y langsung kabur.

### Pertanyaan Analisis:

#### 1. Analisis Kualifikasi Delik

Delik pencurian apakah yang paling tepat untuk didakwakan kepada X dan Y? Jelaskan analisis Anda dengan merujuk pada unsur-unsur pemberat yang mungkin terpenuhi dalam Pasal 363 KUHP lama!

## 2. **Pertanggungjawaban Pidana**

Bagaimana pertanggungjawaban pidana untuk X (pengemudi motor) dan Y (eksekutor)? Apakah keduanya dapat dianggap sebagai pelaku (*pleger*) atau ada yang berperan sebagai pembantu (*medeplichtige*)? Jelaskan dengan konsep penyertaan (*deelneming*)!

## 3. **Analisis Menurut KUHP Nasional**

Jika kasus ini diadili menggunakan KUHP Nasional, pasal-pasal mana yang relevan? Apakah kualifikasi deliknya akan berubah? Jelaskan bagaimana KUHP Nasional mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama!

DUMMMY



.....

# **BAB 9**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 2: PENGGELAPAN DAN PENIPUAN)**



.....



Melanjutkan pembahasan mengenai Tindak pidana terhadap harta benda, bab ini akan mengupas dua delik besar lainnya yang sering terjadi dalam praktik: penggelapan (*verduistering*) dan penipuan (*oplichting*). Jika pencurian dicirikan oleh tindakan “mengambil” barang dari kekuasaan orang lain, maka penggelapan dan penipuan memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kedua delik ini seringkali melibatkan unsur penyalahgunaan kepercayaan dan tipu daya, yang membuatnya menjadi lebih kompleks untuk dibuktikan.

Fokus utama bab ini adalah membedah perbedaan konseptual yang paling mendasar antara pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kita akan menganalisis unsur kunci dalam penggelapan, yaitu “barang ada padanya bukan karena Tindak pidana”, yang menunjukkan adanya hubungan kepercayaan atau penguasaan yang sah pada awalnya. Selanjutnya, kita akan menyelami unsur-unsur penipuan, yang berpusat pada “tipu muslihat” atau “rangkaiannya kebohongan” yang digunakan pelaku untuk menggerakkan korban agar menyerahkan barangnya. Pemahaman yang jernih tentang perbedaan ini sangat krusial bagi seorang praktisi hukum.

Selain itu, bab ini juga akan membahas bentuk-bentuk yang dikualifikasi dari delik-delik tersebut, seperti penggelapan dalam jabatan yang sering bersinggungan dengan tindak pidana korupsi. Kita juga akan menganalisis delik pemerasan dan pengancaman, yang memiliki kemiripan dengan pencurian dengan kekerasan namun berbeda dalam hal peran aktif korban. Melalui perbandingan antara KUHP lama (WvS) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta analisis studi kasus, mahasiswa akan dilatih untuk memiliki ketajaman dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan ke dalam delik yang paling tepat.

## **A. Penggelapan (*Verduistering*)**

Penggelapan atau *verduistering* adalah delik yang diatur dalam Pasal 372 KUHP lama (WvS). Delik ini seringkali tertukar dengan pencurian, padahal keduanya memiliki perbedaan filosofis dan yuridis yang sangat mendasar.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) merumuskan kembali delik ini dalam Pasal 486 dengan substansi yang sama. Kunci untuk memahami penggelapan terletak pada status penguasaan barang oleh pelaku sebelum niat jahatnya muncul.

### **1. Analisis Unsur Kunci: “Barang Ada Padanya Bukan karena Tindak pidana”**

Unsur yang paling esensial dan menjadi pembeda utama dari delik penggelapan adalah “barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak pidana”. Ini berarti, pada saat barang tersebut berada di tangan pelaku, penguasaannya bersifat sah atau legal. Pelaku menguasai barang tersebut berdasarkan suatu hubungan hukum atau hubungan kepercayaan dengan pemiliknya, misalnya karena menyewa, dipinjami, dititipkan, atau karena jabatannya (Hiariej, 2020).

Berbeda dengan pencurian di mana pelaku “mengambil” barang dari penguasaan korban, pada penggelapan, barang tersebut sudah berada dalam penguasaan pelaku. Tindak pidana baru terjadi ketika pelaku, yang awalnya menguasai barang secara sah, kemudian memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Niat jahat ini muncul setelah barang berada di tangannya.

Contoh yang jelas adalah seseorang yang menyewa mobil. Penguasaannya atas mobil tersebut adalah sah berdasarkan perjanjian sewa. Tindak pidana penggelapan terjadi ketika ia kemudian menjual mobil sewaan tersebut. Ia tidak “mengambil” mobil itu dari pemiliknya, melainkan “memiliki secara melawan hukum” barang yang sudah ada padanya.

### **2. Perbedaan Mendasar dengan Pencurian**

Perbedaan antara pencurian (Pasal 362) dan penggelapan (Pasal 372) dapat dirangkum dalam satu kalimat: pada pencurian, barang diambil dari penguasaan orang lain; pada penggelapan, barang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Momen munculnya niat jahat dan status penguasaan barang menjadi titik pembeda yang krusial.

Dalam pencurian, niat jahat untuk memiliki sudah ada sebelum atau pada saat perbuatan “mengambil” dilakukan. Pelaku sejak awal

sudah berniat merampas barang dari kekuasaan korban. Sebaliknya, dalam penggelapan, niat jahat untuk memiliki baru muncul setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya secara sah. Terjadi perubahan niat dari yang tadinya baik (misalnya, niat meminjam dan mengembalikan) menjadi jahat (niat untuk memiliki selamanya).

Pembedaan ini sangat penting dalam praktik. Jika seorang jaksa salah dalam merumuskan dakwaan—mendakwa dengan pasal pencurian padahal perbuatannya adalah penggelapan, atau sebaliknya—maka dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak terbukti oleh hakim karena unsur-unsur deliknya berbeda.

### 3. **Contoh Kasus: Penggelapan dana perusahaan, menggelapkan motor sewaan**

Untuk memperjelas konsep, mari kita lihat dua contoh klasik. Pertama, kasus penggelapan dana perusahaan oleh seorang kasir. Kasir tersebut memiliki akses dan penguasaan yang sah atas uang perusahaan sebagai bagian dari pekerjaannya. Tindak pidana penggelapan terjadi ketika ia menggunakan sebagian dari uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa izin. Ia tidak “mencuri” uang dari brankas (karena ia berwenang memegangnya), melainkan “menggelapkan” uang yang dipercayakan kepadanya.

Kedua, kasus menggelapkan motor sewaan. Seseorang datang ke rental motor dan menyewa sebuah motor untuk tiga hari. Penguasaannya atas motor selama tiga hari itu adalah sah. Namun, pada hari kedua, ia menjual motor tersebut ke pihak lain dan melarikan diri. Perbuatannya adalah penggelapan (Pasal 372), bukan pencurian. Unsur “barang ada padanya bukan karena Tindak pidana” (yaitu karena menyewa) telah terpenuhi.

Kedua contoh ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*) sebagai inti dari delik penggelapan. Pelaku mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik barang.

## **B. Penggelapan dengan Pemberatan**

Sama seperti pencurian, delik penggelapan juga memiliki bentuk yang dikualifikasi atau diberatkan. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP lama dan dirumuskan kembali dalam Pasal 488 KUHP Nasional.

Pemberatan ini terjadi ketika penggelapan dilakukan dalam konteks hubungan-hubungan tertentu yang membuat perbuatan tersebut dipandang lebih tercela.

### **1. Penggelapan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya terhadap Barang karena Jabatan atau Pekerjaan**

Bentuk pemberatan yang paling umum adalah jika penggelapan dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya atas barang tersebut disebabkan oleh "adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Dalam rumusan yang lebih sederhana, ini adalah penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan. Contoh kasir yang menggelapkan dana perusahaan di atas adalah contoh sempurna dari delik ini.

Alasan pemberatannya jelas: pelaku tidak hanya mengkhianati kepercayaan personal, tetapi juga mengkhianati kepercayaan profesional yang melekat pada jabatannya. Seorang karyawan, akuntan, atau manajer memiliki kewajiban hukum dan etis untuk menjaga aset perusahaan. Ketika mereka menyalahgunakan posisi tersebut untuk memperkaya diri sendiri, perbuatannya dianggap lebih serius daripada penggelapan biasa (Chazawi, 2021).

Ancaman pidana untuk penggelapan dengan pemberatan (maksimal 7 tahun penjara menurut Pasal 374 KUHP lama) lebih tinggi daripada penggelapan biasa (maksimal 4 tahun). Delik ini sering kali menjadi pintu masuk untuk penyelidikan tindak pidana korupsi jika pelakunya adalah pejabat negara atau BUMN.

### **2. Penggelapan oleh Wali, Pengampu, atau Pelaksana Wasiat**

Bentuk pemberatan lainnya diatur dalam Pasal 375 KUHP lama. Ini berlaku untuk penggelapan yang dilakukan oleh wali, pengampu,

pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang yang mereka kuasai dalam kapasitas tersebut.

Sama seperti penggelapan dalam jabatan, alasan pemberatannya adalah adanya hubungan kepercayaan yang bersifat khusus dan formal. Seorang wali, misalnya, ditunjuk oleh hukum untuk mengurus kepentingan anak di bawah umur. Seorang pengampu ditunjuk untuk mengurus kepentingan orang dewasa yang tidak cakap hukum. Mereka memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*), yaitu kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang mereka wakili.

Ketika seorang wali justru menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya untuk kepentingan pribadi, ia telah melakukan pengkhianatan yang sangat serius. Hukum memandang perbuatan ini sangat tercela dan oleh karena itu memberikan ancaman pidana yang lebih berat.

### C. Penipuan (Oplichting)

Penipuan atau *oplichting* adalah delik terhadap harta benda yang memiliki mekanisme paling unik. Jika pada pencurian barang “diambil” dan pada penggelapan barang “sudah dikuasai”, maka pada penipuan, barang tersebut “diserahkan” oleh korban kepada pelaku.

Delik ini diatur dalam Pasal 378 KUHP lama dan Pasal 492 KUHP Nasional. Kunci dari delik ini adalah adanya tipu daya yang berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan barangnya.

#### 1. Analisis Unsur “Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang atau Memberi Utang”

Unsur sentral dari penipuan adalah perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*). Pelaku tidak menggunakan kekuatan fisik, melainkan menggunakan kecerdasan atau kelicikannya untuk memanipulasi pikiran korban. Tujuannya adalah agar korban, secara “sukarela” (namun didasari pandangan yang salah), menyerahkan suatu barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang (Hiariej, 2020).

Peran korban dalam delik penipuan bersifat aktif. Korbanlah yang melakukan tindakan penyerahan. Misalnya, korban mentransfer

sejumlah uang, memberikan mobilnya, atau menandatangani surat penghapusan utang. Namun, tindakan "aktif" korban ini terjadi karena ia telah terpedaya oleh tipu muslihat pelaku.

Barang yang diserahkan tidak harus menjadi milik pelaku. Cukup jika pelaku mendapatkan keuntungan dari penyerahan tersebut. Misalnya, A menipu B agar B mentransfer uang ke rekening C. Meskipun uang tidak masuk ke rekening A, A tetap dapat dijerat dengan pasal penipuan.

## 2. Cara-cara yang Limitatif: Memakai Nama Palsu, Martabat Palsu, Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kebohongan

Untuk dapat disebut penipuan, perbuatan "menggerakkan" tersebut harus dilakukan dengan salah satu dari empat cara yang disebutkan secara limitatif oleh undang-undang. Satu kebohongan biasa tidak cukup untuk menjadi penipuan. Cara-cara tersebut adalah:

- a. Memakai nama palsu atau martabat palsu  
Pelaku berpura-pura menjadi orang lain atau memiliki jabatan/status tertentu. Contoh: Mengaku sebagai petugas pajak untuk meminta sejumlah uang.
- b. Dengan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*)  
Ini adalah tindakan-tindakan manipulatif yang lebih dari sekadar kebohongan verbal. Pelaku melakukan serangkaian aksi untuk menciptakan keadaan palsu. Contoh: Menjual madu palsu dengan membuat sarang lebah buatan di dekatnya agar terlihat asli.
- c. Dengan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtsels*)  
Ini adalah kumpulan kebohongan yang disusun secara sistematis dan saling mendukung sehingga terlihat meyakinkan. Satu kebohongan tunggal tidak cukup, harus ada beberapa kebohongan yang dijalin menjadi satu cerita palsu yang utuh (Chazawi, 2021).

Keempat cara ini menunjukkan bahwa hukum tidak bermaksud untuk memidanakan setiap kebohongan dalam transaksi sehari-hari. Harus ada tingkat keseriusan dan perencanaan dalam tipu daya yang dilakukan oleh pelaku.

### 3. Hubungan Kausal antara Tipu Muslihat dan Penyerahan Barang

Unsur terakhir yang sangat penting namun tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal adalah adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara tipu muslihat yang digunakan pelaku dan tindakan penyerahan barang oleh korban. Jaksa harus dapat membuktikan bahwa korban menyerahkan barangnya karena ia telah terpedaya oleh nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku (Wibowo, 2023).

Jika korban menyerahkan barangnya karena alasan lain (misalnya, karena kasihan atau karena ia sendiri ceroboh), meskipun pelaku telah berbohong, maka unsur penipuan tidak terpenuhi. Misalnya, A berbohong kepada B bahwa ia adalah seorang agen properti untuk menjual tanah fiktif. Namun, B membeli tanah itu bukan karena percaya pada status A, melainkan karena B sudah lama mengincar tanah tersebut dan hanya butuh perantara. Jika kemudian B sadar tanah itu fiktif, A mungkin tidak dapat dijerat dengan penipuan karena tidak ada hubungan kausal langsung antara kebohongan A (sebagai agen) dan keputusan B untuk membeli.

Pembuktian hubungan kausal ini seringkali menjadi tantangan terbesar dalam kasus-kasus penipuan. Jaksa harus mampu merekonstruksi keadaan psikologis korban pada saat transaksi terjadi.

#### D. Pemerasan dan Pengancaman (*Afpersing en Afdreiging*)

Kelompok delik ini berada di antara pencurian dengan kekerasan dan penipuan. Keduanya menggunakan unsur paksaan, namun paksaan tersebut bersifat psikologis (ancaman) dan membuat korban secara aktif menyerahkan barangnya.

##### 1. Unsur Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam Pemerasan

Pemerasan atau *afpersing* diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP lama. Delik ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). Unsur utamanya adalah "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu... atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbedaan krusialnya dengan pencurian dengan kekerasan terletak pada peran korban. Pada pemerasan, korbanlah yang aktif menyerahkan barangnya karena paksaan. Sementara pada pencurian dengan kekerasan, pelaku yang aktif mengambil barang dari korban yang pasif. Jadi, jika perampok menodongkan pistol dan berkata "Serahkan dompetmu!", lalu korban memberikannya, itu adalah pemerasan. Jika perampok langsung merampas tas korban, itu adalah pencurian dengan kekerasan (Chazawi, 2021).

Karena kemiripan ini, Pasal 368 sering disebut sebagai "pencurian dengan kekerasan dalam bentuk pemaksaan".

## **2. Unsur Ancaman Pencemaran Nama Baik dalam Pengancaman**

Pengancaman atau *afdreiging* diatur dalam Pasal 369 KUHP lama. Delik ini adalah bentuk pemaksaan yang lebih "halus" dibandingkan pemerasan. Alat paksaan yang digunakan bukanlah kekerasan fisik, melainkan ancaman psikologis, yaitu "ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman akan membuka rahasia".

Pelaku menggunakan "aib" atau "rahasia" korban sebagai senjata untuk memaksanya menyerahkan barang atau uang. Contoh: "Jika kamu tidak memberiku uang 10 juta, foto-foto perselingkuhanmu akan kusebar di internet." Korban, karena takut nama baiknya hancur, akhirnya menyerahkan uang tersebut.

Kepentingan hukum yang dilindungi di sini ada dua: kebebasan berkehendak dan harta benda korban. Korban dipaksa untuk memilih antara kehilangan uang atau kehilangan nama baiknya.

## **3. Perbedaan antara Keduanya dan dengan Pencurian dengan Kekerasan**

Untuk merangkum, perbedaan antara ketiga delik ini terletak pada cara paksaan dan peran korban.

### **a. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365)**

Cara paksaannya adalah kekerasan fisik. Peran korban pasif (barang diambil).


b. Pemerasan (Pasal 368)

Cara paksaannya adalah kekerasan fisik. Peran korban aktif (korban menyerahkan barang).

c. Pengancaman (Pasal 369)

Cara paksaannya adalah ancaman psikologis (ancaman membuka aib/rahasia). Peran korban aktif (korban menyerahkan barang).

Memahami triangulasi perbedaan ini sangat penting bagi mahasiswa hukum untuk dapat melakukan kualifikasi delik yang tepat dalam analisis kasus.



**Ilustrasi 9.1:** Sebuah diagram Venn dengan tiga lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran pertama berlabel "Pencurian (Pasal 362)" dengan kata kunci "Mengambil tanpa izin". Lingkaran kedua berlabel "Penggelapan (Pasal 372)" dengan kata kunci "Barang sudah dikuasai secara sah". Lingkaran ketiga berlabel "Penipuan (Pasal 378)" dengan kata kunci "Korban menyerahkan karena tipu muslihat". Area irisan antara Pencurian dan Penggelapan diberi label "Sama-sama memiliki barang orang lain", sementara area irisan antara Penggelapan dan Penipuan diberi label "Korban menyerahkan barang (meski alasannya

beda)". Diagram ini secara efektif memvisualisasikan perbedaan mendasar dalam cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang.

## Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 9.1: Perbandingan Penggelapan vs. Penipuan**

Tabel ini menguraikan perbedaan krusial antara delik penggelapan (*verduistering*) dan penipuan (*oplichting*), yang keduanya mengakibatkan kerugian materiil bagi korban, namun memiliki modus operandi dan unsur subjektif yang sangat berbeda.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Penggelapan (Verduistering) (Pasal 372 KUHP lama)</b>	<b>Penipuan (Oplichting) (Pasal 378 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Perbedaan</b>
Penguasaan Barang	Pelaku sudah menguasai barang secara sah (bukan sebagai pemilik) sebelum niat jahat muncul. Contoh: pinjam, sewa, dititipkan.	Pelaku memperoleh penguasaan barang karena korban tertipu oleh rangkaian kebohongan atau tipu muslihat pelaku.	Momen timbulnya niat jahat menjadi kunci. Pada penggelapan, niat muncul setelah barang dikuasai. Pada penipuan, niat sudah ada sejak awal.
Peran Korban	Korban menyerahkan barang kepada pelaku atas dasar kepercayaan, tanpa ada unsur tipuan pada saat penyerahan.	Korban menyerahkan barang karena tergerak oleh tipu muslihat, nama/ martabat palsu, atau rangkaian kebohongan.	Kehendak korban dipengaruhi secara tidak wajar pada delik penipuan.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Penggelapan (Verduistering) (Pasal 372 KUHP lama)</b>	<b>Penipuan (Oplichting) (Pasal 378 KUHP lama)</b>	<b>Implikasi Pembedaan</b>
Unsur Kunci	“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak pidana.”	“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri... dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan...”	Fokus pada cara memperoleh barang: “bukan karena Tindak pidana” vs. “karena tipu muslihat”.
Contoh Perbuatan	Menyewakan mobil di rental, lalu menjual mobil tersebut tanpa izin pemilik.	Mengaku sebagai petugas lelang dan menawarkan barang fiktif untuk mendapatkan uang muka dari korban.	Contoh konkret memperjelas perbedaan modus operandi.
Rumusan KUHP Nasional	Diatur dalam Pasal 486.	Diatur dalam Pasal 492.	KUHP Nasional mempertahankan pembedaan klasik ini dengan rumusan yang lebih modern.

Sumber: Diadaptasi dari Chazawi (2022) dan Lamintang & Lamintang (2021).

## Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan unsur “barang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak pidana” dalam delik penggelapan! Berikan tiga contoh berbeda bagaimana seseorang bisa menguasai barang secara sah sebelum menggelapkannya!
2. Seorang bendahara perusahaan menggunakan uang kas perusahaan untuk judi online, dengan niat akan mengembalikannya jika menang. Analisislah, apakah perbuatan ini termasuk penggelapan biasa (Pasal 372) atau penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374)? Jelaskan argumen Anda!
3. Bandingkan unsur-unsur delik penipuan (Pasal 378) dengan penggelapan (Pasal 372)! Apa satu unsur paling fundamental yang membedakan kedua delik tersebut?
4. Mengapa delik penadahan (Pasal 480) sering disebut sebagai “Tindak pidana penyerta”? Apakah seorang penadah bisa dipidana jika pencurinya tidak pernah tertangkap? Jelaskan!
5. KUHP Nasional dalam Pasal 492 (tentang Penipuan) menambahkan frasa “menggunakan teknologi informasi” sebagai salah satu cara melakukan penipuan. Menurut Anda, apa pentingnya penambahan frasa ini secara eksplisit?

## Diskusi Naratif

### 1. Batas Wanprestasi dan Penipuan

Dalam bisnis, sering terjadi kasus di mana seseorang tidak bisa membayar utang atau memenuhi kontrak. Diskusikan, di mana batas antara wanprestasi (ranah perdata) dengan penipuan (ranah pidana)? Apa yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa sejak awal memang sudah ada niat jahat untuk menipu?

### 2. Penipuan *Online* dan Yurisdiksi

Kasus penipuan *online* sering kali melibatkan pelaku di kota/negara lain dan korban di tempat yang berbeda. Diskusikan, tantangan apa yang dihadapi penegak hukum dalam menangani Tindak pidana transnasional semacam ini? Bagaimana seharusnya hukum yurisdiksi diterapkan?

### 3. Penadahan Barang Tidak Berwujud

Delik penadahan biasanya terkait barang fisik. Bagaimana jika seseorang dengan sengaja membeli atau menggunakan data pribadi hasil curian (misalnya, data kartu kredit)? Diskusikan, apakah konsep penadahan dapat diperluas untuk mencakup “barang” tidak berwujud seperti data digital?

#### Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Budi ingin menjual rumahnya. Datanglah Charlie, yang mengaku sebagai broker properti dari perusahaan ternama. Charlie menunjukkan kartu nama palsu dan portofolio penjualan fiktif yang meyakinkan. Budi pun percaya dan menyerahkan sertifikat asli rumahnya kepada Charlie untuk “diurus penjualannya”. Seminggu kemudian, Budi mengetahui bahwa Charlie telah memalsukan tanda tangan Budi, membuat Akta Jual Beli palsu, dan menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Budi. Uang hasil penjualan seluruhnya diambil oleh Charlie.

#### Pertanyaan Analisis:

##### 1. Analisis Delik Utama

Delik terhadap harta benda apa yang paling tepat untuk didakwakan kepada Charlie? Apakah penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 378), atau kombinasi keduanya? Jelaskan analisis Anda dengan fokus pada cara Charlie memperoleh sertifikat dan niatnya!

##### 2. Analisis Delik Penyerta

Selain delik utama di atas, delik apalagi yang telah dilakukan oleh Charlie dalam rangkaian perbuatannya? Jelaskan dengan merujuk pada pasal yang relevan di KUHP lama!

##### 3. Analisis Menurut KUHP Nasional

Jika kasus ini diadili menggunakan KUHP Nasional, pasal-pasal mana saja yang akan menjerat perbuatan Charlie? Apakah ada perubahan signifikan dalam kualifikasi delik-delik tersebut dibandingkan dengan KUHP lama?



# **BAB 10**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA (BAGIAN 3: PENADAHAN DAN LAIN-LAIN)**

DUMMEY



Bab terakhir dari trilogi Tindak pidana terhadap harta benda ini akan membahas delik-delik yang menjadi “penopang” atau “pelengkap” dari Tindak pidana yang telah kita bahas sebelumnya. Fokus utama bab ini adalah pada delik penadahan (*heling*), sebuah Tindak pidana yang sering dianggap sekunder namun memiliki peran yang sangat vital dalam ekosistem Tindak pidana properti. Tanpa adanya pasar untuk menampung barang-barang hasil Tindak pidana, insentif untuk melakukan pencurian atau perampokan akan menurun drastis.

Kita akan membedah secara mendalam unsur-unsur delik penadahan, terutama unsur subjektif yang problematis, yaitu “mengetahui atau secara patut dapat menduga” bahwa barang tersebut berasal dari Tindak pidana. Pembuktian unsur ini seringkali menjadi tantangan terbesar bagi penegak hukum. Selain itu, kita akan membahas bentuk pemberatan dari penadahan, yaitu ketika perbuatan tersebut dijadikan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, yang menunjukkan tingkat profesionalisme dan bahaya yang lebih tinggi dari pelaku.

Selain penadahan, bab ini juga akan mengupas delik penting lainnya seperti penghancuran atau perusakan barang (*zaakbeschadiging*), yang melindungi hak milik dari perbuatan vandalisme. Kita juga akan menyinggung beberapa bentuk kecurangan spesifik dalam transaksi ekonomi yang diatur dalam KUHP, seperti penipuan dalam jual beli. Melalui analisis kebijakan kriminal, mahasiswa akan diajak untuk merefleksikan efektivitas pasal-pasal ini dan pentingnya pemberantasan delik-delik pendukung seperti penadahan untuk memutus mata rantai Tindak pidana harta benda secara lebih komprehensif.

## **A. Penadahan (Heling)**

Penadahan adalah delik yang secara langsung memfasilitasi dan memberikan keuntungan ekonomis dari Tindak pidana primer (seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan). Delik ini diatur dalam Pasal 480 KUHP lama (WvS) dan dirumuskan kembali dengan substansi serupa dalam Pasal 517 KUHP Nasional.

Meskipun pelakunya tidak terlibat langsung dalam Tindak pidana asal, perannya sebagai “penampung” atau “pasar gelap” membuatnya menjadi target penting dalam penegakan hukum. Memberantas penadahan sama artinya dengan memotong jalur distribusi dan keuntungan dari Tindak pidana harta benda.

### **1. Analisis Unsur: Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, atau Mengambil Keuntungan dari Barang yang Diketahui atau Patut Diduga Diperoleh dari Tindak pidana**

Unsur perbuatan (*actus reus*) dalam delik penadahan dijabarkan secara luas, mencakup berbagai bentuk transaksi. Perbuatan tersebut bisa berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau secara umum mengambil keuntungan dari suatu barang. Unsur yang paling penting adalah bahwa barang tersebut “diperoleh dari Tindak pidana”. Artinya, harus ada Tindak pidana asal (*predicate crime*), yang paling umum adalah pencurian (Hiariej, 2020).

Unsur sikap batin (*mens rea*) adalah bagian yang paling krusial dan sering diperdebatkan: pelaku harus “mengetahui atau secara patut dapat menduga” (*wist of redelijkerwijs moest vermoeden*) bahwa barang itu berasal dari Tindak pidana. “Mengetahui” berarti pelaku memiliki pengetahuan aktual, misalnya karena si pencuri memberitahunya. “Patut diduga” adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan, yaitu kelalaian atau kecerobohan (*culpa*). Pelaku mungkin tidak tahu pasti, tetapi berdasarkan keadaan, seharusnya ia curiga (Saputra, 2023).

Keadaan yang dapat menimbulkan dugaan patut misalnya: harga barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar, penjual yang terlihat gugup atau tidak memiliki pengetahuan tentang barang yang dijualnya, atau transaksi yang dilakukan di tempat dan waktu yang tidak wajar. Seorang pembeli yang cermat dan beriktikad baik seharusnya akan curiga dalam keadaan seperti itu.

### **2. Peran Penadah dalam Rantai Tindak pidana Harta Benda**

Penadah memegang peran sentral dalam siklus Tindak pidana harta benda. Mereka adalah “ujung tombak” dari sisi ekonomi Tindak pidana. Bagi seorang pencuri, perbuatannya tidak akan memberikan

keuntungan finansial jika ia tidak dapat mengubah barang curiannya menjadi uang tunai. Di sinilah penadah masuk. Mereka menyediakan likuiditas, mengubah barang “panas” menjadi uang dengan cepat, meskipun dengan harga yang jauh lebih murah (Prakoso, 2022).

Keberadaan jaringan penadah yang andal menciptakan permintaan (*demand*) yang konstan untuk barang-barang hasil Tindak pidana. Hal ini, pada gilirannya, memberikan insentif bagi para pencuri untuk terus beraksi. Sindikat pencurian kendaraan bermotor, misalnya, tidak akan bisa beroperasi secara masif tanpa adanya jaringan penadah yang siap menampung, mempreteli, dan menjual kembali motor atau mobil curian tersebut.

Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan kriminal, menargetkan para penadah sama pentingnya dengan menangkap para pencurinya. Memutus jaringan penadahan berarti mengganggu “rantai pasok” Tindak pidana dan membuatnya menjadi kurang menguntungkan.

### **3. Pembuktian Unsur “Patut Diduga”**

Membuktikan unsur “mengetahui” sering kali sulit, karena jaksa harus membuktikan apa yang ada di dalam pikiran terdakwa. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, jaksa lebih sering mengandalkan pembuktian unsur yang lebih objektif, yaitu “secara patut dapat menduga”. Pembuktian ini tidak didasarkan pada pengakuan terdakwa, melainkan pada penilaian objektif atas fakta-fakta dan keadaan di sekitar transaksi (Saputra, 2023).

Hakim akan bertanya: “Apakah seseorang yang normal dan berhati-hati, jika dihadapkan pada keadaan seperti ini, akan merasa curiga?”. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain: (1) Harga yang tidak wajar: Membeli iPhone terbaru dengan harga Rp1 juta tanpa kotak dan pengisi daya adalah bendera merah yang sangat jelas. (2) Identitas penjual: Penjual yang tidak jelas, tidak mau memberikan identitas, atau terburu-buru. (3) Kondisi barang: Barang yang nomor serinya dihapus atau kunci kontaknya rusak.

Jika berdasarkan kumpulan fakta-fakta tersebut, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa seharusnya curiga tetapi ia memilih untuk abai atau

tidak peduli (dengan sengaja menutup mata), maka unsur “patut diduga” dapat dinyatakan terbukti. Terdakwa tidak bisa berlindung di balik dalih “saya tidak tahu” jika semua keadaan di sekitarnya “berteriak” bahwa barang tersebut adalah hasil Tindak pidana.

## **B. Penadahan sebagai Kebiasaan (Gewoonteheling)**

Hukum memandang penadah profesional yang menjadikan perbuatannya sebagai mata pencaharian jauh lebih berbahaya daripada penadah biasa yang hanya sesekali melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, KUHP menciptakan bentuk pemberatan khusus untuk mereka.

Delik ini diatur dalam Pasal 481 KUHP lama dan dirumuskan kembali dalam Pasal 518 KUHP Nasional.

### **1. Unsur Pemberatan karena Menjadikannya sebagai Kebiasaan atau Pencaharian**

Pasal 481 KUHP lama memberatkan pidana bagi mereka yang “menjadikan sebagai kebiasaan” untuk dengan sengaja membeli, menukar, atau melakukan perbuatan lain terhadap barang yang diperoleh dari Tindak pidana. Unsur “menjadikan sebagai kebiasaan” (*er een gewoonte van maken*) adalah unsur pemberatannya.

“Kebiasaan” berarti perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali secara berulang, sehingga membentuk suatu pola perilaku. Pelaku tidak lagi bertindak secara insidental, tetapi secara sistematis. Ia telah menjadikan penadahan sebagai bagian dari aktivitas rutinya. Pembuktian unsur ini biasanya dilakukan dengan menunjukkan catatan kriminal pelaku sebelumnya atau dengan membuktikan bahwa ia telah melakukan serangkaian perbuatan penadahan dalam satu kurun waktu (Chazawi, 2021).

Selain “kebiasaan”, Pasal 481 juga dapat diterapkan jika pelaku menjadikannya sebagai pencaharian. Ini merujuk pada penadah profesional yang sumber utama penghasilan hidupnya berasal dari aktivitas menampung dan menjual barang hasil Tindak pidana.

## 2. Implikasi Pidana yang Lebih Berat

Konsekuensi dari terpenuhinya unsur “kebiasaan” atau “pencaharian” adalah ancaman pidana yang lebih berat. Jika penadahan biasa (Pasal 480) diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun, maka penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481) diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.

Pemberatan ini logis karena tingkat kesalahan dan bahaya sosial dari penadah profesional jauh lebih tinggi. Mereka bukan lagi sekadar pembeli yang ceroboh, melainkan bagian integral dari infrastruktur Tindak pidana. Mereka secara sadar dan terus-menerus mengambil keuntungan dari penderitaan korban Tindak pidana primer.

Dalam praktik, pasal ini sering digunakan untuk menjerat para “bos” atau pemain besar dalam jaringan jual beli barang curian, seperti pemilik toko ponsel bekas yang secara rutin menerima ponsel hasil jambret, atau pemilik bengkel yang menjadi spesialis penampung motor curian.

## C. Penghancuran atau Perusakan Barang (Zaakbeschadiging)

Delik ini melindungi kepentingan hukum yang sama dengan pencurian, yaitu hak milik, namun dari bentuk serangan yang berbeda. Jika pencurian menyerang hak untuk menguasai, maka perusakan barang menyerang hak untuk menikmati atau menggunakan barang tersebut. Delik ini diatur dalam Pasal 406 KUHP lama dan Pasal 521 KUHP Nasional.

### 1. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, atau Membuat Tidak Dapat Dipakai”

Unsur perbuatan dalam delik ini adalah menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. “Menghancurkan” berarti membuat barang itu musnah sama sekali. “Merusakkan” berarti mengurangi fungsi atau nilainya. “Membuat tidak dapat dipakai” berarti barangnya masih utuh tetapi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya (misalnya, dengan mengambil komponen penting dari sebuah mesin).

Unsur sikap batinnya adalah “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*). Pelaku harus memiliki niat untuk melakukan perusakan tersebut. Jika perusakan terjadi karena kealpaan atau kecelakaan, maka tidak dapat dijerat dengan pasal ini (meskipun mungkin dapat dituntut secara perdata). “Melawan hukum” berarti perbuatan itu dilakukan tanpa hak atau izin dari pemiliknya (Hiariej, 2020).

Contoh perbuatan ini sangat beragam, mulai dari memecahkan kaca jendela rumah orang, mencoret-coret tembok dengan cat semprot (*vandalisme*), hingga membakar kendaraan milik orang lain karena dendam.

## **2. Perusakan yang Dilakukan terhadap Barang Milik Sendiri yang Dijamin**

Sebuah variasi menarik dari delik ini adalah perusakan terhadap barang milik sendiri. Pada prinsipnya, merusak barang milik sendiri bukanlah tindak pidana. Namun, hal ini menjadi pidana jika barang tersebut dijamin kepada pihak lain.

Misalnya, A membeli mobil secara kredit dari perusahaan pembiayaan (*leasing*). Secara hukum, mobil tersebut menjadi jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan hingga kreditnya lunas. Jika di tengah jalan A dengan sengaja merusak atau membakar mobil tersebut (misalnya, untuk mendapatkan klaim asuransi), maka ia dapat dipidana karena telah merugikan kepentingan kreditur (perusahaan pembiayaan) yang memiliki hak jaminan atas barang tersebut.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi hak milik penuh, tetapi juga hak-hak kebendaan lain yang melekat pada suatu barang, seperti hak gadai atau hak jaminan fidusia.

## **D. Penipuan dalam Jual Beli dan Pemborongan**

Selain delik penipuan umum (Pasal 378), KUHP juga mengatur beberapa bentuk penipuan yang lebih spesifik dalam konteks transaksi bisnis. Ini menunjukkan perhatian hukum pidana terhadap pentingnya kejujuran

dalam lalu lintas perdagangan. Delik-delik ini diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP lama.

### **1. Unsur “Menyerahkan Barang Lain dari yang Ditentukan” atau “Menipu Kuantitas”**

Pasal 386 KUHP lama secara khusus menargetkan kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Delik ini terjadi jika seorang penjual dengan sengaja menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya. Ini adalah bentuk penipuan yang sangat spesifik dalam konteks jual beli.

Misalnya, seorang pedagang beras yang setuju untuk menjual “beras Cianjur kualitas super”, tetapi kemudian dengan sengaja mengirimkan beras kualitas rendah yang dicampur. Atau, seorang pedagang kain yang menjual kain dengan label “panjang 5 meter”, padahal setelah diukur ulang oleh pembeli, panjangnya hanya 4,5 meter.

Perbuatan ini berbeda dari penipuan umum (Pasal 378) karena tipu muslihatnya terjadi pada saat pelaksanaan kontrak, bukan pada saat membujuk untuk membuat kontrak. Pelaku tidak berbohong untuk membuat orang mau membeli, tetapi ia berbohong tentang barang yang ia serahkan.

### **2. Penipuan oleh Pemborong dalam Hal Bahan atau Pengerjaan**

Pasal 383 KUHP lama mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh pemborong, pembuat, atau penjual yang melakukan kecurangan terkait bahan atau tenaga kerja. Ini sering terjadi dalam proyek-proyek konstruksi atau pembuatan barang.

Contohnya adalah seorang kontraktor bangunan yang dalam kontraknya berjanji akan menggunakan semen merek A kualitas terbaik, tetapi dalam praktiknya ia menggunakan semen merek B yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Atau, seorang pembuat furnitur yang berjanji akan menggunakan kayu jati solid, tetapi ternyata menggunakan kayu campuran yang lebih murah.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi konsumen atau pemberi kerja dari praktik-praktik curang yang dapat membahayakan kualitas dan

keamanan hasil pekerjaan. Sama seperti pasal sebelumnya, kecurangan ini terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, yang merusak kepercayaan dalam hubungan bisnis.

## **E. Analisis Kebijakan Kriminal**

Melihat delik-delik dalam bab ini, terutama penadahan, memberikan kita perspektif tentang strategi penegakan hukum yang lebih holistik.

### **1. Pentingnya Pemberantasan Penadahan untuk Memutus Rantai Pencurian**

Analisis kebijakan kriminal modern menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya fokus pada pelaku Tindak pidana primer. Dalam konteks Tindak pidana harta benda, strategi yang efektif harus mencakup pemberantasan pasar gelap yang menampung hasil Tindak pidana. Selama masih ada permintaan dan kemudahan untuk menjual barang curian, maka Tindak pidana pencurian akan terus tumbuh subur (Prakoso, 2022).

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap delik penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Menangkap dan menghukum berat para penadah profesional akan memberikan efek jera dan mengganggu "bisnis" para pencuri. Ini adalah penerapan dari teori ekonomi Tindak pidana: jika potensi keuntungan dari Tindak pidana menurun dan risikonya meningkat, maka rasionalitas orang untuk melakukan Tindak pidana akan berkurang.

Kampanye publik untuk tidak membeli barang dari sumber yang tidak jelas juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bersifat preventif. Mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dan waspada dapat membantu mempersempit pasar bagi para penadah.


### **2. Diskusi tentang Efektivitas Pasal-pasal ini di Era Modern**

Di era modern, efektivitas pasal-pasal ini menghadapi tantangan baru. Untuk delik penadahan, platform jual beli online dan media sosial telah menjadi surga baru bagi para penadah. Mereka dapat dengan mudah menjual barang hasil Tindak pidana secara anonim kepada pembeli

di seluruh negeri. Penegak hukum ditantang untuk mengembangkan kemampuan siber dan bekerja sama dengan pengelola platform untuk melacak transaksi-transaksi ilegal ini.

Untuk delik perusakan barang, tantangannya muncul dalam bentuk vandalisme digital, seperti serangan *ransomware* yang mengenkripsi dan “merusak” data milik perusahaan atau individu. Meskipun dapat dijerat dengan UU ITE, secara konseptual perbuatan ini adalah bentuk modern dari *zaakbeschadiging*.

Pasal-pasal tentang kecurangan dalam jual beli juga harus beradaptasi dengan transaksi *e-commerce*. Bagaimana hukum menangani kasus di mana barang yang diterima dari toko online sama sekali berbeda dari gambar dan deskripsi yang ditampilkan? Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip dalam KUHP tetap relevan, dibutuhkan penafsiran dan peraturan pelaksana yang mampu menjawab tantangan zaman.



**Ilustrasi 10.1:** Sebuah diagram berbentuk gurita. Kepala gurita diberi label “Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001)”. Setiap tentakel gurita mewakili satu jenis delik korupsi. Tentakel pertama berlabel “Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2 & 3)”, tentakel kedua “Suap-Menyuap (Pasal 5, 6, 11, 12, 13)”, tentakel ketiga “Penggelapan

dalam Jabatan (Pasal 8, 9, 10)”, tentakel keempat “Pemerasan (Pasal 12e)”, tentakel kelima “Perbuatan Curang (Pasal 7)”, tentakel keenam “Benturan Kepentingan (Pasal 12i)”, dan tentakel ketujuh “Gratifikasi (Pasal 12B)”. Diagram ini secara efektif memvisualisasikan bahwa korupsi bukanlah satu jenis Tindak pidana, melainkan sekelompok besar tindak pidana yang beragam.

## Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 10.1: Perbandingan Delik Suap vs. Gratifikasi**

Tabel ini menguraikan perbedaan fundamental antara delik suap yang bersifat aktif dan gratifikasi yang bersifat pasif, yang seringkali sulit dibedakan dalam praktik.

Aspek Perbandingan	Suap (Contoh: Pasal 5 ayat (1) UU PTPK)	Gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK)	Implikasi Pembedaan
Sifat Transaksi	Transaksional Aktif. Ada pertemuan niat ( <i>meeting of minds</i> ) antara pemberi dan penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.	Pasif. Penerimaan hadiah tanpa adanya kesepakatan atau janji sebelumnya. Niat jahat pemberi tidak harus dibuktikan.	Fokus pada ada atau tidaknya “deal” atau kesepakatan di awal.

Aspek Perbandingan	Suap (Contoh: Pasal 5 ayat (1) UU PTPK)	Gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK)	Implikasi Perbedaan
Unsur Kunci	"Memberi atau menjanjikan sesuatu... dengan maksud supaya... berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya..."	"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."	Gratifikasi adalah delik formil yang bersifat anggapan (dianggap suap).
Beban Pembuktian	Penuntut Umum harus membuktikan adanya niat jahat ( <i>mens rea</i> ) dari pemberi dan penerima.	Beban Pembuktian Terbalik pada Terdakwa. Terdakwa (penerima) yang harus membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan merupakan suap.	Perbedaan drastis dalam hukum pembuktian.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Suap (Contoh: Pasal 5 ayat (1) UU PTPK)</b>	<b>Gratifikasi (Pasal 12B jo. Pasal 12C UU PTPK)</b>	<b>Implikasi Perbedaan</b>
Upaya Menghapus Pidana	Tidak ada. Sekali unsur terpenuhi, perbuatan selesai.	Penerima wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Jika ditetapkan bukan suap, ia boleh memilikinya.	Adanya mekanisme legal untuk "membersihkan" diri dari potensi jerat pidana.
Contoh Perbuatan	Pengusaha memberikan uang kepada hakim agar memenangkan perkaranya.	Seorang pejabat menerima jam tangan mewah dari kontraktor setelah proyek selesai, tanpa ada janji sebelumnya.	Contoh konkret memperjelas perbedaan konteks pemberian.

Sumber: Diadaptasi dari Chazawi (2019) dan Putusan MK No. 7/PUU-XV/2017.

### **Evaluasi Soal (Esai)**

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan" dalam Pasal 3 UU PTPK! Mengapa kedua pasal ini menjadi delik korupsi yang paling sering digunakan?
2. Seorang pejabat menerima hadiah ulang tahun berupa mobil dari seorang pengusaha yang perusahaannya sering mengikuti tender di instansi pejabat tersebut. Analisislah, apakah perbuatan ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai suap atau gratifikasi? Langkah hukum apa

yang harus segera dilakukan oleh pejabat tersebut untuk menghindari jerat pidana?

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “beban pembuktian terbalik” dalam konteks delik gratifikasi! Mengapa sistem pembuktian ini dianggap perlu untuk memberantas korupsi?
4. Bandingkan delik pemerasan dalam jabatan menurut KUHP (Pasal 423 KUHP lama) dengan delik pemerasan dalam UU PTPK (Pasal 12 huruf e)! Apa saja penajaman atau perbedaan yang ada?
5. UU PTPK memungkinkan korporasi menjadi subjek tindak pidana korupsi. Menurut Anda, bagaimana cara memidana sebuah korporasi? Jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan?

### **Diskusi Naratif**

#### **1. Kerugian Negara vs. Kebijakan Bisnis**

Dalam BUMN, sering kali keputusan bisnis yang berisiko dan akhirnya merugi diperkarakan sebagai korupsi (Pasal 2 atau 3). Diskusikan, di mana seharusnya batas antara risiko bisnis yang wajar (*business judgment rule*) dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara?

#### **2. Efektivitas LHKPN**

Penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Diskusikan, seberapa efektif LHKPN dalam mencegah korupsi? Apakah sanksi bagi yang tidak melapor atau melapor secara tidak benar sudah cukup tegas?

#### **3. Perampasan Aset**

Salah satu cara memiskinkan koruptor adalah melalui perampasan aset hasil korupsi. Namun, prosesnya sering kali rumit. Diskusikan, apakah Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perampasan Aset tersendiri yang tidak bergantung pada pembuktian pidana pokoknya (*non-conviction based asset forfeiture*)? Apa keuntungan dan risikonya?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Gubernur A mengeluarkan diskresi berupa izin pembangunan mal di kawasan resapan air. Izin ini bertentangan dengan Perda Tata Ruang yang berlaku. Akibatnya, terjadi banjir besar yang menimbulkan kerugian materiil bagi pemerintah daerah sebesar Rp50 Miliar untuk perbaikan infrastruktur. Belakangan diketahui, seminggu setelah izin terbit, rekening anak Gubernur A menerima transfer dana sebesar Rp2 Miliar dari perusahaan pengembang mal dengan keterangan “Dana Pendidikan”. Gubernur A berdalih bahwa diskresi tersebut diambil untuk mendorong investasi dan ia tidak tahu-menahu soal transfer dana ke rekening anaknya.

### Pertanyaan Analisis:

#### 1. Analisis Delik Kerugian Negara

Apakah perbuatan Gubernur A mengeluarkan izin yang bertentangan dengan Perda dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK? Jelaskan analisis Anda mengenai unsur “melawan hukum” dan “kerugian negara”!

#### 2. Analisis Delik Suap/Gratifikasi

Bagaimana Anda menganalisis transfer dana Rp2 Miliar ke rekening anak Gubernur A? Apakah ini dapat dikonstruksikan sebagai suap, atau lebih tepat sebagai gratifikasi yang dianggap suap? Jelaskan perbedaan implikasi pembuktiannya!

#### 3. Analisis Pembelaan

Sebagai pengacara Gubernur A, argumen apa yang akan Anda bangun untuk membantah dakwaan kerugian negara dan suap/gratifikasi tersebut? Fokuskan pada konsep diskresi dan ketiadaan niat jahat (*mens rea*)!

*Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi.*

- Buya Hamka -



.....

# **BAB 11**

## **PEMALSUAN**



.....



Bab ini membahas kelompok Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang sangat fundamental bagi masyarakat modern, yaitu kepercayaan publik terhadap kebenaran dan otentisitas dokumen serta instrumen penting lainnya. Tindak pidana pemalsuan, terutama pemalsuan surat (*valsheid in geschrifte*), merusak fondasi dari lalu lintas hukum dan bisnis yang mengandalkan surat sebagai alat bukti yang sah. Tanpa adanya kepercayaan terhadap dokumen, transaksi menjadi tidak pasti dan negara hukum menjadi rapuh.

Fokus utama bab ini adalah membedah delik pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP lama (WvS) dan pengembangannya dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Kita akan mengupas tuntas berbagai bentuk pemalsuan, dan yang terpenting, membedakan secara konseptual antara pemalsuan materiil (mengubah bentuk fisik surat) dan pemalsuan intelektual (memasukkan keterangan palsu ke dalam surat oleh orang yang berwenang). Perbedaan ini sangat krusial dan seringkali menjadi inti perdebatan dalam kasus-kasus pemalsuan yang melibatkan akta notaris atau surat keterangan dari pejabat.

Selain pemalsuan surat, kita juga akan membahas bentuk-bentuk pemalsuan lain yang tidak kalah berbahayanya, seperti pemalsuan mata uang yang mengancam stabilitas ekonomi, serta pemalsuan merek yang merugikan konsumen dan pemilik hak kekayaan intelektual. Bab ini akan ditutup dengan analisis mengenai bagaimana delik pemalsuan seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi "alat" atau sarana untuk melakukan Tindak pidana lain yang lebih besar, seperti penipuan, penggelapan, atau korupsi.

### **A. Pemalsuan Surat (*Valsheid in Geschrifte*)**

Pemalsuan surat adalah delik inti dalam bab ini, diatur dalam Pasal 263 KUHP lama (WvS) dan dirumuskan kembali dengan lebih rinci dalam Pasal 391 KUHP Nasional. Delik ini melindungi kebenaran isi dan bentuk dari surat yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hubungan hukum.

Memahami setiap unsur dalam pasal ini sangat penting, karena pasal ini menjadi dasar bagi banyak kasus sengketa tanah, penipuan perbankan, dan berbagai Tindak pidana kerah putih lainnya.

## 1. Definisi “Surat” dalam Hukum Pidana

Sebelum membahas pemalsuannya, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan “surat” dalam konteks hukum pidana. “Surat” diartikan sebagai setiap tulisan yang memuat suatu pikiran atau keterangan, yang dimaksudkan untuk dapat dibaca oleh orang lain, dan berasal dari orang yang namanya tertera sebagai penulisnya. Definisi ini mencakup tiga elemen: (1) harus ada tulisan, (2) harus dapat dibaca dan dipahami, dan (3) harus ada penanda asal-usul (penulis) (Prakoso, 2021).

Berdasarkan definisi ini, ruang lingkup “surat” sangatlah luas. Ia mencakup dokumen formal seperti ijazah, sertifikat tanah, akta notaris, dan KTP. Ia juga mencakup dokumen non-formal seperti surat perjanjian di bawah tangan, kuitansi, surat wasiat, bahkan surat cinta, selama surat tersebut dapat atau dimaksudkan untuk menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang.

Di era digital, konsep “surat” ini diperluas mencakup dokumen elektronik. UU ITE secara eksplisit memberikan status alat bukti yang sah kepada informasi dan dokumen elektronik. Oleh karena itu, memalsukan data dalam sebuah file dokumen digital atau email dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan surat, yang seringkali dijerat secara berlapis dengan UU ITE dan KUHP.

## 2. Bentuk-bentuk Pemalsuan: Membuat Surat Palsu, Memalsukan Surat Asli, Pemalsuan Intelektual, dan Pemalsuan Materiil

Secara doktrinal, pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Pertama adalah membuat surat palsu (*valselijk opmaken*), yaitu menciptakan sebuah surat yang dari awal isinya tidak benar atau seolah-olah berasal dari orang yang sebenarnya tidak pernah membuatnya. Contoh: membuat ijazah palsu atau KTP palsu. Kedua adalah memalsukan surat asli (*vervalsen*), yaitu mengubah isi dari surat yang sudah ada. Contoh: mengubah angka dalam sebuah kuitansi atau mengubah nama dalam sebuah sertifikat (Wibowo, 2023).

Pembedaan yang lebih fundamental adalah antara pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan materiil adalah pemalsuan yang

berkaitan dengan bentuk fisik surat. Pelakunya adalah orang yang tidak berwenang membuat surat tersebut. Contohnya termasuk meniru tanda tangan, menghapus atau menambahkan kalimat, atau mengganti foto. Semua bentuk “membuat surat palsu” dan “memalsukan surat asli” di atas adalah contoh dari pemalsuan materil.

Sebaliknya, pemalsuan intelektual hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang membuat surat tersebut (biasanya pejabat publik atau notaris). Pemalsuan ini terjadi ketika surat tersebut secara fisik asli (dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang sah), tetapi isinya atau keterangannya tidak sesuai dengan kebenaran. Contoh: seorang notaris yang dalam akta jual beli menulis bahwa pihak A telah menerima lunas pembayaran, padahal kenyataannya belum. Surat itu secara formal otentik, tetapi secara intelektual palsu. Delik ini diatur secara khusus dalam Pasal 264 KUHP lama.

### **3. Unsur “Dengan Maksud untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat itu Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu”**

Ini adalah unsur sikap batin (*mens rea*) dari pelaku. Pelaku harus memiliki maksud (*oogmerk*) tertentu, yaitu agar surat palsu tersebut digunakan seolah-olah asli dan benar. Maksud ini menunjukkan adanya kesengajaan sebagai tujuan. Jika seseorang memalsukan KTP hanya untuk iseng atau sebagai bahan lelucon tanpa ada niat untuk menggunakannya dalam suatu urusan, maka unsur ini tidak terpenuhi (Hiariej, 2020).

“Menggunakan” di sini berarti memakai surat tersebut dalam suatu hubungan hukum atau administrasi. Misalnya, menggunakan ijazah palsu untuk melamar pekerjaan, menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening bank, atau menggunakan akta tanah palsu untuk menggugat orang lain di pengadilan.

“Menyuruh orang lain memakai” berarti pelaku tidak menggunakan sendiri surat palsu itu, tetapi memberikannya kepada orang lain untuk digunakan. Misalnya, seorang calo yang membuatkan SIM palsu untuk kliennya. Meskipun yang menggunakan SIM itu adalah si klien, si calo tetap dapat dijerat sebagai pelaku pemalsuan.

#### **4. Akibat Kerugian yang Dapat Timbul**

Unsur terakhir dari Pasal 263 KUHP lama adalah “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan sesuatu kerugian”. “Dapat” (kan) di sini menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak harus benar-benar sudah terjadi. Adanya potensi atau kemungkinan timbulnya kerugian sudah cukup untuk memenuhi unsur ini. Ini menjadikan pemalsuan surat sebagai delik formil (Hiariej, 2020).

Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian materiil (finansial), tetapi juga kerugian immateriil. Misalnya, penggunaan ijazah palsu untuk melamar pekerjaan dapat merugikan perusahaan (karena mendapatkan karyawan yang tidak kompeten) dan juga merugikan pelamar lain yang jujur (karena kehilangan kesempatan). Penggunaan akta palsu dalam sengketa tanah jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah.

Dalam praktiknya, unsur “dapat menimbulkan kerugian” ini hampir selalu terpenuhi dalam setiap kasus pemalsuan surat yang digunakan untuk tujuan serius. Sulit membayangkan adanya penggunaan surat palsu dalam lalu lintas hukum yang sama sekali tidak memiliki potensi untuk merugikan pihak lain.

#### **B. Jenis Surat yang Dipalsukan**

KUHP membedakan ancaman pidana berdasarkan jenis surat yang dipalsukan. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat kepercayaan publik yang dilekatkan pada jenis surat tersebut.

##### **1. Pemalsuan Surat Otentik (Akta Notaris, Putusan Pengadilan)**

Pasal 264 KUHP lama mengatur secara khusus tentang pemalsuan surat otentik dan memberikan ancaman pidana yang lebih berat (maksimal 8 tahun penjara) dibandingkan pemalsuan surat biasa (maksimal 6 tahun). Surat otentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (misalnya, notaris, PPAT, panitera pengadilan). Contohnya adalah akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan, dan akta kelahiran.

Alasan pemberatannya adalah karena surat otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Masyarakat menaruh kepercayaan yang sangat tinggi pada kebenaran isi surat otentik. Memalsukan surat otentik berarti merusak pilar utama dari kepastian hukum dalam masyarakat (Wibowo, 2023).

Seperti yang telah dibahas, pemalsuan surat otentik bisa berbentuk materiil (misalnya, mengubah isi putusan pengadilan yang sudah jadi) atau intelektual (misalnya, seorang notaris yang dengan sengaja menulis keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya).

## **2. Pemalsuan Surat di Bawah Tangan (Surat Perjanjian, Kuitansi)**

Surat di bawah tangan adalah semua surat yang tidak memenuhi kriteria sebagai surat otentik. Surat ini dibuat tanpa perantara pejabat umum, misalnya surat perjanjian sewa-menyewa, kuitansi jual beli, atau surat kuasa yang dibuat antar individu.

Pemalsuan terhadap surat di bawah tangan diatur dalam delik pemalsuan umum, yaitu Pasal 263 KUHP lama. Meskipun ancaman pidananya lebih rendah daripada pemalsuan surat otentik, dampaknya tetap bisa sangat merugikan.

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan tidak sekuat surat otentik. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya dalam surat perjanjian di bawah tangan, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikan keaslian tanda tangan tersebut. Sebaliknya, pada surat otentik, tanda tangan dan isinya dianggap benar sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya.

## **3. Pemberatan Pidana Tergantung Jenis Surat**

Logika di balik pembedaan ancaman pidana ini adalah tingkat kepercayaan publik. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dilekatkan oleh hukum dan masyarakat pada suatu jenis surat, semakin berat pula sanksi bagi pemalsunya. Surat otentik berada di puncak hierarki, diikuti oleh surat-surat lain yang memiliki nilai pembuktian penting (seperti surat utang atau sertifikat saham), dan kemudian surat-surat di bawah tangan lainnya.

KUHP lama secara spesifik menyebutkan beberapa jenis surat yang pemalsuannya diberatkan dalam Pasal 264, seperti akta otentik, surat utang, dan sertifikat saham. Logika ini juga dipertahankan dalam KUHP Nasional.

Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak memukul rata semua perbuatan pemalsuan. Skala keseriusan perbuatan dinilai dari potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya terhadap kepercayaan dalam lalu lintas hukum.

### **C. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas**

Tindak pidana ini menyerang kepentingan hukum yang berbeda, yaitu kepercayaan terhadap sistem moneter dan kedaulatan negara dalam mencetak alat pembayaran yang sah.

#### **1. Unsur-unsur Pemalsuan Mata Uang**

Pasal 244 dan 245 KUHP lama mengatur tentang Tindak pidana pemalsuan mata uang. Unsur-unsur utamanya adalah: (1) meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, (2) dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu. "Meniru" berarti membuat dari awal, sedangkan "memalsu" bisa berarti mengubah uang asli (misalnya, mengubah nominalnya).

Sama seperti pemalsuan surat, niat untuk mengedarkan adalah unsur yang esensial. Jika seseorang mencetak uang mainan untuk properti film tanpa ada niat untuk mengedarkannya sebagai alat pembayaran, maka ia tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

Ancaman pidana untuk Tindak pidana ini sangat berat (maksimal 15 tahun penjara), karena dampaknya yang dapat mengacaukan perekonomian dan menimbulkan inflasi.

#### **2. Mengedarkan Mata Uang Palsu**

Selain memproduksi, KUHP juga mengkriminalisasi perbuatan mengedarkan mata uang palsu. Pasal 245 KUHP lama menjerat siapa saja yang dengan sengaja mengedarkan, menyimpan, atau

memasukkan ke Indonesia uang palsu. Unsur kesengajaan di sini sangat penting. Seseorang harus tahu (*weten*) bahwa uang yang ia edarkan adalah palsu.

Jika seseorang menerima uang palsu dari kembalian belanja dan tanpa sadar menggunakannya lagi untuk membayar, ia tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesengajaan. Namun, jika setelah sadar uang itu palsu ia tetap dengan sengaja menggunakannya untuk menipu orang lain, maka ia telah melakukan delik ini.

Pasal ini juga menjerat perbuatan menyimpan atau memiliki persediaan (*in voorraad hebben*) uang palsu, yang menunjukkan bahwa meskipun belum diedarkan, niat untuk mengedarkannya sudah dianggap ada.

### **3. Hubungan dengan UU Mata Uang**

Seperti banyak delik dalam KUHP, pengaturan tentang pemalsuan mata uang ini juga telah dilengkapi dan diperkuat oleh undang-undang khusus, yaitu UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. UU ini berfungsi sebagai *lex specialis*.

UU Mata Uang memberikan definisi yang lebih modern dan sanksi yang lebih rinci. Ia tidak hanya melarang pemalsuan, tetapi juga perbuatan merusak, memotong, atau menghancurkan Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara (Pasal 35).

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, setiap kasus yang berkaitan dengan pemalsuan atau perusakan Rupiah akan dijerat dengan menggunakan UU Mata Uang, yang memiliki ancaman pidana yang lebih spesifik dan berat. Pasal-pasal dalam KUHP kini lebih berfungsi sebagai rujukan historis dan doktrinal.

### **D. Pemalsuan Merek, Meterai, dan Tanda**

Kelompok delik ini melindungi berbagai bentuk tanda atau cap resmi yang digunakan dalam perdagangan dan administrasi negara.

## 1. Pemalsuan Merek Dagang

Pasal 259 dan 260 KUHP lama mengatur tentang pemalsuan merek. Namun, sama seperti pemalsuan mata uang, pengaturan ini sekarang bersifat subsider. Perlindungan utama terhadap merek diatur dalam undang-undang khusus, yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

UU Merek secara komprehensif mengatur tentang hak eksklusif atas merek terdaftar dan melarang siapa pun untuk menggunakan merek yang sama atau mirip secara tanpa hak untuk barang atau jasa sejenis. Pelanggaran terhadap UU Merek dapat dikenai sanksi pidana yang berat.

Tujuan dari perlindungan merek adalah untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan penipuan, serta melindungi investasi dan reputasi yang telah dibangun oleh pemilik merek yang sah.

## 2. Pemalsuan Meterai yang Dikeluarkan Pemerintah

Pasal 253 hingga 257 KUHP lama mengatur tentang pemalsuan meterai. Meterai adalah tanda bukti pembayaran pajak atas dokumen. Memalsukan meterai atau menggunakan meterai palsu/bekas pada dasarnya adalah bentuk penggelapan pajak.

Sama seperti delik lainnya, pengaturan ini juga telah dilengkapi oleh UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. UU ini mengatur sanksi pidana yang lebih spesifik bagi pemalsuan atau penyalahgunaan meterai, termasuk meterai elektronik yang kini mulai digunakan.

Tindak pidana ini merugikan keuangan negara dan juga merusak kepercayaan terhadap keabsahan dokumen yang menggunakan meterai tersebut.

## 3. Pemalsuan Tanda yang Menunjukkan Hak atau Keadaan

KUHP juga melindungi berbagai "tanda" lain yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi yang berwenang. Misalnya, Pasal 261 KUHP lama mengatur tentang pemalsuan cap atau tanda yang digunakan oleh penguji emas atau perak.

Pasal-pasal lain melindungi tanda tera (ukuran dan timbangan), tanda batas tanah, dan berbagai sertifikat atau surat keterangan lainnya.

Prinsipnya sama: setiap tanda yang berfungsi untuk memberikan jaminan keaslian, kualitas, atau status hukum dari suatu barang atau keadaan, dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan pemalsuan.

## **E. Hubungan dengan Tindak pidana Lain**

Pemalsuan jarang sekali menjadi tujuan akhir. Ia hampir selalu merupakan jembatan atau alat untuk melakukan Tindak pidana lain.

### **1. Pemalsuan sebagai Sarana untuk Melakukan Penipuan**

Hubungan yang paling jelas adalah antara pemalsuan dan penipuan. Seringkali, "tipu muslihat" atau "rangkaian kebohongan" dalam delik penipuan (Pasal 378) diwujudkan dalam bentuk surat atau dokumen palsu.

Misalnya, untuk meyakinkan korban dalam penipuan berkedok investasi, pelaku menunjukkan laporan keuangan palsu, sertifikat palsu, atau surat izin usaha palsu. Dalam kasus ini, surat palsu tersebut adalah alat untuk melakukan penipuan. Pelaku dapat didakwa dengan dua pasal sekaligus dalam bentuk gabungan perbuatan (*concursum*), yaitu Pasal 263 KUHP (pemalsuan) dan Pasal 378 KUHP (penipuan).

Dalam banyak kasus, keberhasilan penipuan sangat bergantung pada seberapa meyakinkan dokumen palsu yang digunakan oleh pelaku.

### **2. Pemalsuan dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi**

Pemalsuan juga merupakan modus operandi yang sangat umum dalam tindak pidana korupsi. Untuk menutupi jejak korupsinya, pelaku seringkali membuat dokumen-dokumen fiktif.

Misalnya, dalam kasus korupsi pengadaan barang, panitia lelang membuat berita acara evaluasi palsu untuk memenangkan perusahaan tertentu. Atau, dalam kasus perjalanan dinas fiktif, pejabat membuat kuitansi hotel dan tiket pesawat palsu untuk mencairkan anggaran. Perbuatan-perbuatan ini adalah pemalsuan surat (Pasal 263 atau 264)

yang dilakukan dalam rangka melakukan delik korupsi (misalnya, Pasal 2 atau 3 UU Tipikor).

Dalam penuntutan, jaksa KPK sering kali mendakwa pelaku dengan dakwaan berlapis, yaitu pasal korupsi sebagai delik utama dan pasal pemalsuan sebagai delik penyertanya.

### **3. Studi Kasus Pemalsuan Dokumen untuk Kredit Bank**

Studi kasus yang sering terjadi adalah pengajuan kredit ke bank dengan menggunakan dokumen palsu. Pelaku (debitur) ingin mendapatkan pinjaman besar, tetapi syarat agunan atau laporan keuangannya tidak mencukupi. Ia kemudian memalsukan dokumen-dokumen tersebut. Misalnya, memalsukan sertifikat tanah (menaikkan nilainya atau membuat sertifikat fiktif) atau memalsukan laporan keuangan perusahaan agar terlihat sangat menguntungkan.

Pihak bank, yang terpedaya oleh dokumen palsu tersebut, akhirnya mencairkan kredit. Jika kemudian kredit tersebut macet dan pelaku menghilang, maka telah terjadi serangkaian Tindak pidana. Pelaku telah melakukan pemalsuan surat (Pasal 263) sebagai alat untuk melakukan penipuan (Pasal 378) terhadap bank.

Jika dalam proses ini ada keterlibatan "orang dalam" bank yang membantu meloloskan kredit meskipun tahu dokumennya palsu, maka "orang dalam" tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Perbankan atau bahkan UU Tipikor.



**Ilustrasi 11.1:** Sebuah diagram timbangan hukum. Di satu sisi timbangan, terdapat gambar seorang bandar narkoba yang diborgol dengan tulisan "Pendekatan Pidana (Criminal Justice Approach)" dan di bawahnya ada label "Pasal 112, 114 UU Narkotika: Pengedar, Produsen, Penjual (Fokus pada Pidana)". Di sisi lain timbangan, terdapat gambar seseorang sedang berkonsultasi dengan dokter/konselor dengan tulisan "Pendekatan Kesehatan (Health Approach)" dan di bawahnya ada label "Pasal 127 UU Narkotika & SEMA: Penyalah Guna/Korban (Fokus pada Rehabilitasi)". Timbangan ini berada dalam posisi seimbang, menunjukkan adanya dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama diakui dalam UU Narkotika.

## Tabel Penjelasan Detail

### Tabel 11.1: Perbandingan Kualifikasi Pelaku dalam UU Narkotika

Tabel ini membedakan peran pelaku dalam tindak pidana narkoba, yang memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda antara pidana berat dan rehabilitasi.

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Pengedar/ Produsen/ Perantara (Contoh: Pasal 114 ayat 1)</b>	<b>Penyalah Guna/ Pecandu (Pasal 127 ayat 1)</b>	<b>Implikasi Pembedaan</b>
Fokus Perbuatan	"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."	"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."	Perbuatan bersifat komersial/ distribusi vs. konsumsi pribadi.
Tujuan Hukum	Pemidanaan dan Efek Jera. Memberantas peredaran gelap narkotika.	Rehabilitasi. Memulihkan pecandu dari ketergantungan.	Pendekatan punitif vs. pendekatan rehabilitatif/ medis.
Ancaman Sanksi	Pidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup, atau pidana mati.	Pidana penjara maksimal 4 tahun.	Perbedaan ancaman pidana yang sangat drastis.
Sanksi Alternatif	Tidak ada. Fokus pada pidana penjara dan denda.	Wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara.	Adanya opsi rehabilitasi sebagai sanksi utama bagi penyalah guna.

Dasar Hukum Tambahan	-	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman batasan jumlah narkotika untuk dikategorikan sebagai penyalah guna.	SEMA menjadi panduan penting bagi hakim dalam membedakan peran pelaku di persidangan.
----------------------	---	---	---

Sumber: Diadaptasi dari UU No. 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 4 Tahun 2010.

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan “sistem pidana ganda (*double track system*)” dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika!
2. Seseorang ditangkap dengan barang bukti 1 gram sabu. Jaksa mendakwanya dengan Pasal 112 (memiliki/menguasai) sementara pengacara beralih kliennya adalah penyalah guna (Pasal 127). Apa peran SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam membantu hakim memutus perkara ini?
3. Bandingkan ancaman pidana antara Pasal 114 (menjual/mengedarkan) dengan Pasal 127 (menyalahgunakan untuk diri sendiri) dalam UU Narkotika! Mengapa terdapat perbedaan yang sangat signifikan?
4. KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana narkotika. Apakah ini berarti UU No. 35 Tahun 2009 tidak akan berlaku lagi? Jelaskan posisi kedua peraturan ini menggunakan asas hukum yang relevan!
5. Selain pidana penjara, sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan kepada bandar narkotika menurut UU Narkotika? Jelaskan mengenai pidana tambahan!

### Diskusi Naratif

#### 1. Dekriminalisasi Ganja untuk Medis

Beberapa negara telah melegalkan ganja untuk keperluan medis. Di Indonesia, ganja masuk Narkotika Golongan I yang dilarang keras. Diskusikan, perlukah Indonesia membuka kembali wacana untuk

memindahkan ganja dari Golongan I ke Golongan II atau III untuk memungkinkan penelitian dan penggunaan medis yang terkontrol? Apa argumen kesehatan dan hukum yang mendukung dan menentanginya?

## 2. Efektivitas Rehabilitasi

Program rehabilitasi bagi penyalah guna seringkali menghadapi tantangan seperti tingkat kekambuhan (*relapse*) yang tinggi dan stigma sosial. Diskusikan, bagaimana seharusnya model rehabilitasi yang ideal agar tidak hanya menjadi "pengganti penjara" tetapi benar-benar efektif memulihkan pecandu?

## 3. Overcrowding Penjara

Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, banyak di antaranya adalah penyalah guna. Diskusikan, apakah penerapan rehabilitasi yang lebih masif (bukan pemenjaraan) bagi penyalah guna dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah *overcrowding* di penjara?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Polisi menangkap Doni di kamarnya. Saat pengeledahan, ditemukan 5 paket kecil heroin dengan total berat 2 gram, sebuah timbangan digital, dan beberapa plastik klip kosong. Dalam pemeriksaan, Doni mengaku bahwa ia adalah pecandu berat dan 2 gram heroin tersebut adalah untuk stok pemakaian pribadinya selama seminggu. Namun, polisi juga menemukan riwayat pesan di ponselnya yang menunjukkan adanya transaksi penjualan paket kecil heroin kepada teman-temannya.

## Pertanyaan Analisis:

### 1. Analisis Dakwaan Jaksa

Sebagai Jaksa Penuntut Umum, pasal mana yang paling tepat untuk didakwakan kepada Doni? Apakah Pasal 114 (sebagai pengedar), Pasal 112 (sebagai pemilik), atau Pasal 127 (sebagai penyalah guna)? Jelaskan argumen Anda dengan menganalisis barang bukti yang ada (timbangan digital, plastik klip, riwayat pesan)!

## 2. Analisis Pembelaan

Sebagai pengacara Doni, strategi pembelaan apa yang akan Anda bangun? Bagaimana Anda akan mencoba meyakinkan hakim bahwa Doni adalah korban yang seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjarakan?

## 3. Putusan Hakim

Jika Anda adalah hakim dalam perkara ini, putusan apa yang akan Anda jatuhkan? Apakah Anda akan memprioritaskan pendekatan punitif atau rehabilitatif? Jelaskan pertimbangan hukum dan non-hukum Anda!

**DUMMY**



# **BAB 12**

## **TINDAK PIDANA PELAYARAN DAN PENERBANGAN**

DUMMEY



Bab ini membawa kita ke ranah hukum pidana yang bersifat lintas batas negara, yaitu Tindak pidana yang terjadi di laut dan di udara. Tindak pidana pelayaran dan penerbangan memiliki karakteristik unik karena seringkali terjadi di luar wilayah kedaulatan suatu negara, yaitu di laut lepas atau di ruang udara internasional. Hal ini menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks dan menuntut adanya kerja sama internasional yang erat. Kepentingan hukum yang dilindungi pun sangat vital, mencakup keselamatan jiwa manusia, keamanan transportasi, dan kelancaran perdagangan global.

Fokus utama bab ini adalah pada dua Tindak pidana paling ikonik di ranah ini: pembajakan di laut (*piracy*) dan pembajakan pesawat udara (*hijacking*). Kita akan membedah unsur-unsur dari Tindak pidana-Tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam KUHP lama (WvS) dan pengembangannya dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Lebih penting lagi, kita akan melihat bagaimana definisi dan penanganan Tindak pidana ini sangat dipengaruhi oleh hukum kebiasaan internasional dan berbagai konvensi internasional, seperti UNCLOS 1982 untuk Tindak pidana di laut, serta Konvensi Tokyo, Den Haag, dan Montreal untuk Tindak pidana penerbangan.

Selain pembajakan, bab ini juga akan membahas delik-delik lain yang spesifik terjadi di atas kapal atau pesawat, seperti pemberontakan oleh awak kapal atau tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan. Analisis mengenai yurisdiksi akan menjadi benang merah dalam pembahasan, di mana mahasiswa akan diperkenalkan pada konsep-konsep seperti yurisdiksi negara bendera, yurisdiksi negara pendaratan, dan yang paling utama, yurisdiksi universal yang memberikan kewenangan kepada negara mana pun untuk mengadili pelaku pembajakan. Melalui studi kasus, mahasiswa akan diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip kompleks ini dalam situasi nyata.

## **A. Latar Belakang dan Kepentingan Hukum**

Tindak pidana pelayaran dan penerbangan diatur dalam bab-bab khusus di KUHP karena sifatnya yang khas dan dampak internasionalnya. Pengaturan ini mencerminkan kesadaran bahwa laut dan udara adalah

ruang bersama yang memerlukan perlindungan hukum khusus untuk menjamin keamanan dan ketertiban.

Kepentingan hukum yang dilindungi bersifat majemuk, mulai dari keselamatan individu hingga keamanan perdagangan internasional. Oleh karena itu, penanganannya seringkali melibatkan lebih dari satu negara dan didasarkan pada instrumen hukum internasional.

## **1. Melindungi Keselamatan dan Ketertiban dalam Transportasi**

Kepentingan hukum utama yang dilindungi oleh bab ini adalah keselamatan nyawa dan harta benda dalam moda transportasi laut dan udara. Kapal dan pesawat adalah lingkungan yang tertutup dan terisolasi; sebuah insiden kecil saja dapat berakibat fatal bagi ratusan penumpang dan awak. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran atau penerbangan, seperti pembajakan, sabotase, atau bahkan pemberontakan oleh awak, dipandang sebagai Tindak pidana serius (Simanjuntak, 2022).

Selain keselamatan, hukum juga bertujuan untuk melindungi ketertiban dan disiplin di atas kapal atau pesawat. Nakhoda kapal dan kapten pilot diberikan wewenang penegakan hukum yang terbatas untuk menjaga ketertiban selama perjalanan. Perbuatan-perbuatan yang menentang otoritas mereka, seperti pemberontakan (*muiteri*), dikriminalisasi karena dapat mengancam keselamatan seluruh perjalanan.

Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi penumpang dan awak, tetapi juga bagi kapal atau pesawat itu sendiri sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi. Menenggelamkan kapal atau merusak pesawat dengan sengaja adalah Tindak pidana yang merugikan pemiliknya dan dapat mengganggu layanan transportasi publik.

## **2. Sifat Internasional dari Tindak pidana Ini**

Tindak pidana pelayaran dan penerbangan secara inheren bersifat internasional. Sebuah kapal dapat berbendera Panama, dimiliki oleh perusahaan Yunani, diawaki oleh orang Filipina, dan dibajak di perairan Somalia saat sedang dalam perjalanan dari Singapura ke Mesir. Demikian pula, sebuah pesawat dapat terbang melintasi wilayah udara beberapa negara dalam satu penerbangan. Sifat lintas batas ini

membuat penegakan hukum yang hanya mengandalkan yurisdiksi teritorial menjadi tidak efektif (Saputra, 2022).

Karena sifat internasionalnya, Tindak pidana ini seringkali menjadi perhatian masyarakat dunia dan dikategorikan sebagai *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), terutama untuk delik pembajakan di laut lepas. Ini berarti, pelaku Tindak pidana tersebut dapat ditangkap dan diadili oleh negara mana pun, terlepas dari kebangsaan pelaku, korban, atau lokasi Tindak pidana.

Sifat internasional ini juga mendorong lahirnya berbagai konvensi dan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk menyelaraskan definisi Tindak pidana, menetapkan dasar-dasar yurisdiksi, dan memfasilitasi kerja sama penegakan hukum antarnegara, seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

### **3. Hubungan dengan Konvensi-konvensi Internasional**

Pengaturan Tindak pidana pelayaran dan penerbangan dalam KUHP tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional. Banyak pasal dalam KUHP yang merupakan hasil adopsi atau dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dalam konvensi internasional. Untuk Tindak pidana di laut, instrumen utamanya adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 101 yang mendefinisikan pembajakan (*piracy*).

Untuk Tindak pidana penerbangan, ada tiga konvensi utama yang dikenal sebagai "Trio Tokyo-Den Haag-Montreal". Konvensi Tokyo 1963 mengatur tentang yurisdiksi di atas pesawat. Konvensi Den Haag 1970 secara khusus mengkriminalisasi pembajakan pesawat udara (*hijacking*). Terakhir, Konvensi Montreal 1971 memperluas cakupan Tindak pidana penerbangan hingga mencakup tindakan sabotase lain yang membahayakan keselamatan penerbangan, seperti menaruh bom di pesawat atau menyerang fasilitas navigasi udara (Pratama, 2021).

Indonesia telah meratifikasi sebagian besar konvensi ini dan mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional, baik melalui KUHP Nasional maupun melalui undang-undang sektoral seperti UU Pelayaran dan UU Penerbangan. Oleh karena itu, dalam menganalisis

kasus-kasus ini, seorang ahli hukum harus merujuk tidak hanya pada KUHP, tetapi juga pada konvensi internasional dan undang-undang khusus yang relevan.

## **B. Pembajakan di Laut**

Pembajakan di laut adalah salah satu Tindak pidana tertua dalam sejarah manusia dan merupakan prototipe dari Tindak pidana internasional. KUHP lama (WvS) mengaturnya dalam beberapa pasal, namun definisinya lebih disempurnakan oleh hukum internasional.

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Pasal 549 mengadopsi definisi pembajakan yang lebih modern dan sejalan dengan UNCLOS 1982, yang membedakan antara pembajakan di laut lepas dan perampokan di laut teritorial.

### **1. Unsur-unsur Pembajakan Kapal di Laut**

Menurut UNCLOS 1982 (Pasal 101), pembajakan (*piracy*) memiliki beberapa unsur kunci. Pertama, perbuatan tersebut harus berupa tindakan kekerasan atau penahanan ilegal yang dilakukan untuk tujuan pribadi (*for private ends*). Ini membedakannya dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kapal perang negara untuk tujuan politik. Kedua, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal atau pesawat udara privat terhadap kapal atau pesawat udara lain. Ini dikenal sebagai syarat "dua kapal" (*two-vessel requirement*).

Ketiga, dan yang paling penting, perbuatan tersebut harus terjadi di laut lepas (*on the high seas*) atau di tempat lain di luar yurisdiksi negara mana pun (misalnya, di Antartika). Jika tindakan kekerasan yang sama terjadi di dalam laut teritorial suatu negara, maka secara teknis itu bukanlah *piracy* menurut hukum internasional, melainkan perampokan bersenjata di laut (*armed robbery at sea*) dan menjadi yurisdiksi negara pantai tersebut (Saputra, 2022).

KUHP Nasional dalam Pasal 549 secara eksplisit mengadopsi unsur "di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi negara mana pun", yang menyelaraskan hukum domestik Indonesia dengan hukum internasional.

## 2. Perbedaan dengan Pencurian dengan Kekerasan di atas Kapal

Perbedaan antara pembajakan dan pencurian dengan kekerasan di atas kapal (atau perampokan di laut) terletak pada lokasi kejadian. Sebagaimana dijelaskan di atas, jika tindakan kekerasan untuk merampas harta benda terjadi di laut lepas, maka itu adalah pembajakan. Namun, jika terjadi di perairan teritorial atau perairan kepulauan Indonesia (misalnya, di Selat Malaka bagian Indonesia), maka delik yang tepat adalah perampokan di laut, yang pada dasarnya adalah delik pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) yang terjadi di atas kapal.

Pembedaan ini memiliki implikasi yurisdiksi yang sangat besar. Untuk perampokan di laut yang terjadi di wilayah Indonesia, Indonesia memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili. Negara lain tidak bisa ikut campur. Sebaliknya, untuk pembajakan yang terjadi di laut lepas, berlaku prinsip yurisdiksi universal, yang akan dibahas di bawah.

Selain lokasi, beberapa ahli juga menyoroti syarat "dua kapal". Jika awak kapal melakukan pemberontakan dan mengambil alih kapalnya sendiri di laut lepas (*mutiny*), beberapa pandangan menyebut ini bukan pembajakan karena tidak melibatkan serangan dari kapal lain. Namun, praktik modern cenderung memperluas definisi untuk mencakup tindakan semacam ini jika tujuannya adalah untuk merampok.

## 3. Yurisdiksi Universal dalam Kasus Pembajakan

Yurisdiksi universal adalah prinsip hukum internasional yang luar biasa. Prinsip ini mengizinkan negara mana pun untuk menangkap dan mengadili pelaku Tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius dan menjadi musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), terlepas dari di mana Tindak pidana itu dilakukan atau apa kewarganegaraan pelaku dan korbannya. Pembajakan di laut lepas adalah contoh klasik dan yang paling tidak kontroversial dari penerapan prinsip ini (Saputra, 2022).

Artinya, jika sebuah kapal perang Indonesia menemukan kapal bajak laut yang sedang beraksi di Samudra Hindia (laut lepas), kapal perang tersebut berhak menangkap para bajak laut dan membawa mereka ke Indonesia untuk diadili di pengadilan Indonesia, meskipun tidak

ada kapal, warga negara, atau kepentingan Indonesia yang dilanggar. Kewenangan ini dimiliki oleh angkatan laut semua negara di dunia.

Prinsip ini lahir dari kebutuhan praktis. Laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan negara mana pun, sehingga tidak ada polisi yang berpatroli di sana. Untuk mencegah laut lepas menjadi zona tanpa hukum, masyarakat internasional memberikan mandat kepada setiap negara untuk bertindak sebagai "polisi dunia" dalam memberantas pembajakan.

### **C. Tindak pidana Lain di Bidang Pelayaran**

Selain pembajakan, KUHP juga mengatur beberapa Tindak pidana lain yang spesifik terjadi dalam konteks pelayaran. Tindak pidana-Tindak pidana ini lebih berfokus pada perlindungan keselamatan internal kapal dan hubungan kerja antara nakhoda dan awak kapal.

Delik-delik ini menunjukkan bahwa kapal di tengah laut dipandang sebagai sebuah komunitas hukum tersendiri dengan aturan yang ketat.

#### **1. Menelantarkan Awak Kapal oleh Nakhoda**

Pasal 456 KUHP lama mengatur tentang Tindak pidana yang dilakukan oleh nakhoda yang dengan sengaja menelantarkan salah seorang awak kapalnya di luar negeri. Perbuatan ini dipandang serius karena menempatkan awak kapal dalam posisi yang sangat rentan. Ditelantarkan di negara asing tanpa uang, dokumen, atau sarana untuk pulang dapat membahayakan nyawa dan keselamatan awak kapal tersebut.

Pasal ini melindungi hubungan kerja yang bersifat khusus antara nakhoda dan awak kapal. Nakhoda memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan kesejahteraan dan keperluan seluruh awaknya. Meninggalkan mereka dengan sengaja adalah pelanggaran berat terhadap kewajiban tersebut.

KUHP Nasional juga mempertahankan delik serupa, yang menunjukkan relevansi perlindungan terhadap para pelaut, yang seringkali berada dalam posisi lemah di hadapan perusahaan pelayaran atau nakhoda.

## 2. Menyebabkan Kapal Karam atau Kandas dengan Sengaja

Pasal 424 KUHP lama mengatur tentang perbuatan dengan sengaja menyebabkan kapalnya karam, kandas, atau rusak. Ini adalah bentuk sabotase terhadap kapal itu sendiri. Perbuatan ini dapat dimotivasi oleh berbagai hal, misalnya penipuan asuransi, di mana pemilik kapal sengaja menenggelamkan kapalnya untuk mendapatkan klaim asuransi yang lebih besar dari nilai kapal.

Jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang atau bahaya maut bagi orang lain, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat. Ini menunjukkan bahwa fokus utama dari delik ini adalah perlindungan terhadap keselamatan pelayaran secara umum.

Perbuatan ini berbeda dengan kelalaian yang menyebabkan kapal celaka (diatur dalam pasal lain). Unsur "dengan sengaja" menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku untuk mencelakakan kapal tersebut.

## 3. Pemberontakan di atas Kapal

Pemberontakan di atas kapal atau *muiteriej* diatur dalam Pasal 459 KUHP lama. Delik ini terjadi ketika dua orang atau lebih awak kapal secara bersama-sama melawan nakhoda dengan kekerasan. Ini adalah bentuk pembangkangan kolektif yang mengancam otoritas nakhoda sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal.

Otoritas nakhoda sangat penting untuk dijaga demi keselamatan dan ketertiban selama pelayaran. Pemberontakan oleh awak kapal dapat menyebabkan kapal kehilangan kendali dan membahayakan semua orang di dalamnya. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan ini.

Jika pemberontakan tersebut mengakibatkan perampasan kemerdekaan nakhoda atau bahkan menyebabkan nakhoda tewas, maka pelaku akan dikenai pidana yang jauh lebih berat.

## D. Tindak Pidana di Bidang Penerbangan

Seiring dengan kemajuan teknologi, ruang udara menjadi arena baru bagi Tindak pidana internasional. Tindak pidana penerbangan memiliki

potensi dampak yang sangat destruktif dan seringkali terkait dengan terorisme.

Pengaturannya dalam hukum pidana modern sangat dipengaruhi oleh tiga konvensi internasional yang telah disebutkan sebelumnya.

## 1. Pembajakan Pesawat Udara

Pembajakan pesawat udara (*unlawful seizure of aircraft* atau *hijacking*) adalah delik utama dalam Tindak pidana penerbangan. Delik ini diatur secara komprehensif dalam Konvensi Den Haag 1970. Unsur-unsurnya adalah seseorang yang berada di dalam pesawat yang sedang dalam penerbangan (*in flight*), secara melawan hukum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merebut atau melaksanakan pengendalian atas pesawat itu.

Berbeda dengan pembajakan di laut, pembajakan pesawat tidak memerlukan tujuan pribadi (*private ends*) dan tidak ada syarat "dua pesawat". Bahkan, perbuatan ini dapat dilakukan oleh satu orang penumpang saja. Periode "in flight" didefinisikan secara luas, yaitu sejak semua pintu luar ditutup setelah penumpang naik hingga salah satu pintu dibuka untuk penumpang turun.

Indonesia telah mengadopsi ketentuan ini ke dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan juga dalam KUHP Nasional (Pasal 556). Ancaman pidananya sangat berat, seringkali setara dengan pembunuhan berencana, mengingat potensi korban jiwa yang masif.

## 2. Tindak pidana yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Selain pembajakan, ada banyak perbuatan lain yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Konvensi Montreal 1971 secara khusus mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan ini. Contohnya termasuk: (1) melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat yang dapat membahayakan keselamatan pesawat; (2) menghancurkan atau merusak pesawat sehingga tidak dapat terbang; (3) menempatkan bom atau zat berbahaya di dalam pesawat.

Konvensi ini juga melarang perusakan fasilitas navigasi udara atau penyampaian informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan

penerbangan (misalnya, laporan cuaca palsu atau ancaman bom palsu). Semua perbuatan ini dipandang sangat serius karena dapat menyebabkan kecelakaan pesawat yang katastrofik.


UU Penerbangan Indonesia dan KUHP Nasional telah mengadopsi larangan-larangan ini dengan ancaman pidana yang sangat berat, termasuk pidana mati jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian banyak orang.

### **3. Hubungan dengan UU Penerbangan dan Konvensi Tokyo, Den Haag, dan Montreal**

Seperti yang telah dijelaskan, pengaturan Tindak pidana penerbangan dalam hukum nasional Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketiga konvensi internasional tersebut. UU Penerbangan berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan pengaturan teknis dan sanksi yang lebih rinci dibandingkan KUHP.

Misalnya, UU Penerbangan secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip yurisdiksi dari konvensi-konvensi tersebut. Yurisdiksi untuk mengadili Tindak pidana penerbangan dapat dimiliki oleh: (1) Negara tempat pesawat terdaftar (negara bendera); (2) Negara tempat pesawat mendarat dengan pelaku masih di dalamnya; (3) Negara tempat penyewa utama berdomisili; dan (4) Negara kebangsaan pelaku atau korban.

Prinsip *aut dedere aut judicare* (ekstradisi atau adili) juga menjadi landasan penting. Artinya, negara tempat pelaku ditangkap memiliki kewajiban untuk mengadili pelaku tersebut atau mengekstradisikannya ke negara lain yang memiliki yurisdiksi dan memintanya.



**Ilustrasi 12.1:** Sebuah diagram alur proses penanganan tindak pidana terorisme. Dimulai dari kotak "Intelijen & Pencegahan (BNPT & Densus 88)". Panah mengarah ke kotak "Tindakan Pro-Justitia" yang bercabang dua. Cabang pertama "Penangkapan & Penahanan" dengan catatan "Masa penahanan lebih lama dari KUHP". Cabang kedua "Penyidikan & Penuntutan" dengan catatan "Keterangan saksi & alat bukti elektronik diperluas". Kedua cabang bertemu di kotak "Persidangan" dengan catatan "Perlindungan saksi & korban sangat ketat". Terakhir, panah mengarah ke kotak "Deradikalisasi" yang terbagi dua: "Di dalam Lapas" dan "Di luar Lapas (bagi mantan napi)". Diagram ini menunjukkan bahwa penanganan terorisme adalah sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir, bukan sekadar proses peradilan biasa.

### Tabel Penjelasan Detail

#### Tabel 12.1: Perbandingan Delik Makar vs. Delik Terorisme

Tabel ini membedakan antara delik makar (*anslag*) dalam KUHP yang bersifat politis murni dengan delik terorisme yang memiliki motif, tujuan, dan dampak yang jauh lebih luas.

Aspek Perbandingan	Makar (Aanslag) (Contoh: Pasal 104, 106, 107 KUHP lama)	Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018)	Implikasi Perbedaan
Tujuan Utama	Menggulingkan pemerintah yang sah, memisahkan diri (separatisme), atau membunuh kepala negara. Tujuannya politis.	Menciptakan suasana teror atau rasa takut yang meluas di masyarakat. Tujuannya ideologis, politis, atau gangguan keamanan.	Terorisme tidak selalu bertujuan mengganti pemerintah, tetapi lebih pada menyebarkan ketakutan dan ideologi.
Unsur Kunci	"Niat/maksud" ( <i>voornemen</i> ) untuk menyerang pemerintah/ negara. Permulaan pelaksanaan sudah dapat dipidana.	"Dengan maksud untuk... menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal..."	Adanya unsur "suasana teror" dan "korban massal" menjadi ciri khas terorisme.
Sasaran/Korban	Biasanya tertuju pada simbol-simbol negara atau kepala negara.	Sering kali acak dan menysasar warga sipil untuk memaksimalkan efek ketakutan.	Sasaran yang acak membuat terorisme menjadi ancaman yang lebih menakutkan bagi masyarakat umum.

Aspek Perbandingan	Makar (Aanslag) (Contoh: Pasal 104, 106, 107 KUHP lama)	Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018)	Implikasi Perbedaan
Metode Perbuatan	Tidak dirinci secara spesifik, bisa berbagai cara.	Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan kerusakan objek vital, fasilitas publik, atau lingkungan hidup.	Metode terorisme secara eksplisit dirumuskan untuk menimbulkan kerusakan masif.
Sifat Hukum	Tindak pidana terhadap keamanan negara ( <i>crimes against state security</i> ).	Tindak pidana luar biasa ( <i>extraordinary crime</i> ), Tindak pidana terhadap kemanusiaan, dan ancaman terhadap keamanan internasional.	Status sebagai <i>extraordinary crime</i> memberikan legitimasi untuk penanganan dengan mekanisme hukum acara yang juga luar biasa.

Sumber: Diadaptasi dari KUHP, UU No. 5 Tahun 2018, dan analisis oleh Hiariej (2021).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan tiga unsur utama yang membedakan tindak pidana terorisme dari tindak pidana kekerasan biasa!
2. UU No. 5 Tahun 2018 mengkriminalisasi perbuatan “mengikuti pelatihan militer atau paramiliter di dalam atau luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme”. Mengapa perbuatan dalam tahap persiapan ini sudah dapat dipidana? Jelaskan logika di baliknya!

3. Bandingkan kewenangan penangkapan dan penahanan dalam UU Terorisme dengan ketentuan dalam KUHP! Mengapa UU Terorisme memberikan waktu yang lebih lama kepada penyidik?
4. Apa yang dimaksud dengan delik pendanaan terorisme? Mengapa memutus aliran dana dianggap sebagai strategi yang efektif dalam pemberantasan terorisme?
5. Jelaskan perbedaan peran antara Densus 88 Anti Teror Polri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam sistem penanganan terorisme di Indonesia!

### **Diskusi Naratif**

#### **1. Hak Asasi Manusia vs. Keamanan Nasional**

Penanganan terorisme dengan hukum acara yang luar biasa (misalnya, penahanan panjang tanpa status tersangka) seringkali bersinggungan dengan isu perlindungan HAM. Diskusikan, bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi individu yang diduga terlibat?

#### **2. Efektivitas Deradikalisasi**

Program deradikalisasi bagi narapidana terorisme menjadi kunci untuk mencegah mereka kembali ke jaringan lama. Diskusikan, apa saja tantangan terbesar dalam program deradikalisasi di dalam penjara? Faktor apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut?

#### **3. Lone Wolf Terrorism**

Semakin banyak aksi teror yang dilakukan oleh individu (*lone wolf*) yang teradikalisasi melalui internet, tanpa tergabung dalam organisasi formal. Diskusikan, bagaimana strategi pencegahan dan deteksi dini dapat diadaptasi untuk menghadapi ancaman *lone wolf* yang sulit dilacak ini?

## Studi Kasus

**Kasus Posisi:** Fahri, seorang pemuda, secara rutin mengakses situs-situs radikal di internet. Ia kemudian mengunduh manual cara merakit bom dan membeli bahan-bahan kimia seperti pupuk dalam jumlah besar. Melalui media sosial, ia menyatakan sumpah setia (baiat) kepada sebuah organisasi teroris internasional dan menyerukan "jihad" dengan melakukan amaliyah di kantor polisi terdekat. Sebelum ia sempat merakit bom, Densus 88 menangkapnya berdasarkan pemantauan aktivitas digitalnya.

### Pertanyaan Analisis:

#### 1. Analisis Keterpenuhan Unsur

Meskipun Fahri belum melakukan aksi kekerasan apa pun, tindak pidana apa saja yang sudah dapat didakwakan kepadanya menurut UU No. 5 Tahun 2018? Jelaskan unsur-unsur dari setiap pasal yang relevan!

#### 2. Analisis Alat Bukti

Alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh jaksa untuk membuktikan dakwaannya di pengadilan? Jelaskan bagaimana UU Terorisme memperluas definisi alat bukti dibandingkan KUHP!

#### 3. Analisis Pembelaan

Sebagai pengacara Fahri, argumen pembelaan apa yang mungkin Anda ajukan? Apakah Anda akan berfokus pada fakta bahwa belum ada ledakan atau korban jiwa, atau Anda akan mencoba membuktikan bahwa Fahri hanya korban indoktrinasi tanpa niat serius?

*Hukum adalah fondasi kuat yang  
menjadi fondasi kehidupan berbangsa  
dan bernegara.*

- Hamdan Zoelva-



# **BAB 13**

## **TINDAK PIDANA PENERBITAN DAN PERCETAKAN**

DUMMEY



Bab ini membahas kelompok delik yang memiliki sejarah panjang dan seringkali menjadi pusat perdebatan sengit mengenai kebebasan berekspresi, yaitu Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan. Pasal-pasal ini, yang sering disebut sebagai “delik pers”, lahir dari konteks historis di mana pemerintah kolonial berusaha mengontrol dan mengawasi arus informasi yang disebarakan melalui media cetak. Kepentingan hukum yang ingin dilindungi pada awalnya adalah ketertiban umum dan wibawa pemerintah dari tulisan-tulisan yang dianggap menghasut atau menyinggung.

Seiring dengan perkembangan zaman dan transisi menuju negara demokrasi, relevansi pasal-pasal ini menjadi sangat dipertanyakan. Fokus pembahasan dalam bab ini adalah menganalisis bagaimana hukum pidana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mencegah penyebaran konten ilegal dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Kita akan mengkaji sistem tanggung jawab pidana yang unik dalam dunia pers, yaitu sistem berjenjang atau *cascade system*, yang menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu atas suatu tulisan, mulai dari penulis hingga pencetak.

Analisis yang paling krusial dalam bab ini adalah mengenai hubungan antara pasal-pasal dalam KUHP lama (WvS) dan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers, yang berfungsi sebagai *lex specialis*, telah secara signifikan mengubah lanskap hukum bagi para jurnalis dan perusahaan pers. Kita akan mendalami kapan suatu sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, dan dalam kondisi seperti apa seorang jurnalis masih dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP. Diskusi ini akan diperluas ke era digital, di mana tumpang tindih antara delik pers, KUHP, dan UU ITE menciptakan kompleksitas hukum yang baru.

## **A. Latar Belakang Sejarah dan Filosofi**

Delik-delik yang terkait dengan penerbitan dan percetakan merupakan salah satu bagian tertua dari KUHP. Pasal-pasal ini tidak dapat dipisahkan dari konteks politik saat KUHP (WvS) disusun dan diberlakukan di Hindia Belanda.

Memahami latar belakang ini penting untuk dapat menganalisis secara kritis relevansi dan potensi masalah dari penerapan pasal-pasal ini di era kemerdekaan dan demokrasi.

## **1. Lahir dalam Konteks Pengawasan Pemerintah Kolonial terhadap Pers**

Pasal-pasal mengenai Tindak pidana penerbitan dan percetakan pada dasarnya adalah produk dari rezim sensor dan pengawasan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memiliki kepentingan besar untuk mengontrol narasi dan mencegah penyebaran ide-ide nasionalisme atau anti-kolonialisme di kalangan masyarakat pribumi. Pers pada masa itu dipandang sebagai alat yang potensial untuk membangkitkan perlawanan, sehingga perlu diatur secara ketat melalui ancaman pidana (Prasetyo, 2023).

Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menindak para penulis, editor, dan penerbit yang dianggap "berbahaya". Dengan adanya ancaman pidana, diharapkan pers akan melakukan swasensor dan tidak berani menerbitkan tulisan-tulisan yang kritis atau menentang pemerintah.

Warisan kolonial ini menjadi masalah ketika pasal-pasal tersebut tetap dipertahankan setelah kemerdekaan. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini kemudian digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk membungkam kritik dan menekan kebebasan pers, sebuah ironi mengingat pers adalah salah satu motor utama perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

## **2. Kepentingan Hukum yang Ingin Dilindungi**

Meskipun berakar dari semangat pengawasan, secara doktrinal, kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang ingin dilindungi oleh delik-delik ini adalah ketertiban umum. Tujuannya adalah untuk mencegah agar media cetak tidak digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan Tindak pidana lain, seperti penghasutan (Pasal 160), penyebaran kebencian (Pasal 156), atau pencemaran nama baik (Pasal 310). Pasal-pasal ini menjadikan penerbitan konten ilegal sebagai delik yang berdiri sendiri.

Selain itu, ada juga kepentingan hukum untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak jelas asal-usulnya. Kewajiban untuk mencantumkan nama penerbit atau pencetak, misalnya, bertujuan untuk memastikan adanya akuntabilitas. Jika sebuah tulisan ternyata berisi fitnah atau kebohongan, masyarakat dan penegak hukum harus tahu siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap “ketertiban umum” ini seringkali ditafsirkan secara luas oleh penguasa untuk mencakup perlindungan terhadap “wibawa pemerintah”, yang pada akhirnya berujung pada pemberangusan kritik.

### 3. Perdebatan tentang Relevansinya di Era Demokrasi

Di era demokrasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, keberadaan delik pers dalam KUHP menjadi sangat problematis. Banyak pihak, terutama komunitas pers, berpendapat bahwa pasal-pasal ini adalah “pasal karet” yang dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk mengkriminalisasi jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Ancaman pidana penjara dianggap menimbulkan *chilling effect* (efek gentar) yang membuat pers tidak berani melaporkan isu-isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan (Siregar, 2022).

Argumen utamanya adalah bahwa sengketa yang timbul akibat pemberitaan pers seharusnya tidak diselesaikan melalui jalur pidana, melainkan melalui mekanisme khusus yang lebih sesuai dengan etika dan profesi jurnalistik. Mekanisme ini, seperti hak jawab, hak koreksi, dan mediasi oleh Dewan Pers, dianggap lebih adil dan tidak mengancam kemerdekaan pers.

Perdebatan inilah yang melatarbelakangi lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara eksplisit dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan mengalihkan penyelesaian sengketa pers dari pengadilan pidana ke mekanisme Dewan Pers. Namun, seperti yang akan dibahas, ketegangan antara KUHP dan UU Pers masih terus berlanjut hingga hari ini.

## **B. Tanggung Jawab Pidana dalam Penerbitan**

Salah satu aspek paling unik dari delik pers adalah sistem pertanggungjawaban pidananya. Berbeda dengan Tindak pidana biasa di mana setiap orang yang terlibat dapat dituntut sebagai pelaku atau turut serta, dalam delik pers, hukum menetapkan urutan atau hierarki pertanggungjawaban.

Sistem ini dikenal sebagai *cascade system* atau sistem tanggung jawab berjenjang, yang bertujuan untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab atas isi sebuah tulisan.

### **1. Tanggung Jawab Penulis, Redaktur, Penerbit, dan Pencetak**

Dalam dunia penerbitan, ada beberapa aktor yang terlibat dalam lahirnya sebuah tulisan: (1) Penulis, sebagai orang yang menciptakan konten; (2) Redaktur/Editor, sebagai orang yang menyunting dan memutuskan apakah sebuah tulisan layak terbit; (3) Penerbit, sebagai badan hukum atau orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan publikasi; dan (4) Pencetak, sebagai pihak yang hanya melakukan pekerjaan teknis mencetak naskah yang sudah jadi.

Secara logika, pihak yang paling bertanggung jawab atas isi tulisan adalah penulisnya. Namun, dalam banyak kasus, terutama di media massa, identitas penulis seringkali tidak diketahui atau anonim. Jika penulis tidak dapat ditemukan, siapa yang harus bertanggung jawab selanjutnya? Di sinilah sistem berjenjang berperan.

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa selalu ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas sebuah tulisan yang melanggar hukum.

### **2. Sistem Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade System)**

Sistem tanggung jawab berjenjang atau *cascade system* menetapkan urutan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Penulis adalah pihak pertama yang bertanggung jawab. Jika penulis diketahui dan dapat dituntut, maka tanggung jawab berhenti padanya.

- b. Jika penulis tidak diketahui atau tidak dapat dituntut (misalnya, karena berada di luar negeri), maka tanggung jawab beralih ke redaktur atau editor.
- c. Jika redaktur juga tidak ada atau tidak dapat dituntut, maka tanggung jawab jatuh ke tangan penerbit.
- d. Sebagai benteng terakhir, jika semua pihak di atas tidak dapat ditemukan, maka pencetak dapat dimintai pertanggungjawaban (Hamzah, 2021).

Filosofi di balik sistem ini adalah keadilan. Pencetak, yang perannya paling teknis dan seringkali tidak mengetahui isi detail dari apa yang ia cetak, ditempatkan pada urutan paling akhir. Tidak adil jika pencetak langsung dipidana sementara penulis atau redaktur yang sesungguhnya bertanggung jawab atas konten justru bebas.

Sistem ini, meskipun berasal dari hukum pidana pers kuno, prinsipnya masih relevan dan diadopsi dalam praktik hukum pers modern, meskipun kini lebih banyak diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban perdata atau etika di hadapan Dewan Pers.

### **C. Jenis-jenis Tindak pidana**

KUHP lama (WvS) mengatur beberapa jenis Tindak pidana yang secara spesifik berkaitan dengan tindakan menerbitkan atau mencetak. Delik-delik ini pada dasarnya adalah delik penyertaan yang dikonstruksikan sebagai delik yang berdiri sendiri.

#### **1. Menerbitkan Tulisan atau Gambar yang Isinya Merupakan Tindak pidana**

Pasal 161 KUHP lama adalah salah satu contoh utama. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya mengandung penghasutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 160), akan dipidana. Ini berarti, tindakan “menerbitkan” konten hasutan itu sendiri sudah merupakan Tindak pidana, terlepas dari apakah hasutan itu berhasil atau tidak.

Logika yang sama berlaku untuk konten-konten lain yang dilarang oleh KUHP. Misalnya, menerbitkan tulisan yang berisi pencemaran nama baik (Pasal 310) dapat dijerat sebagai delik pencemaran itu sendiri. Menerbitkan gambar porno dapat dijerat dengan pasal kesusilaan.

Pasal-pasal ini menjadikan penerbit atau redaktur sebagai “penjaga gerbang” yang memiliki tanggung jawab hukum untuk tidak meloloskan konten-konten yang secara inheren merupakan tindak pidana.

## **2. Menerbitkan tanpa Menyebutkan Nama Penerbit atau Pencetak**

Pasal 162 dan 163 KUHP lama mengatur tentang kewajiban untuk mencantumkan identitas penerbit atau pencetak. Barang siapa menerbitkan atau menyebarkan tulisan atau gambar tanpa menyebutkan nama penerbit atau pencetak yang diketahui, dapat dipidana.

Tujuan dari pasal ini adalah untuk menjamin akuntabilitas dan ketertelusuran (*traceability*). Jika sebuah tulisan ternyata melanggar hukum, publik dan penegak hukum harus dapat dengan mudah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Tanpa adanya identitas penerbit, sebuah tulisan menjadi anonim dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Meskipun terlihat sepele, kewajiban ini merupakan prinsip dasar dalam etika media. Media yang kredibel selalu dengan jelas mencantumkan identitas dan alamat redaksinya. Sebaliknya, pamflet-pamflet gelap atau media abal-abal seringkali menyembunyikan identitas mereka.

## **D. Hubungan dengan UU Pers**

Lahirnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara fundamental mengubah cara pandang hukum terhadap sengketa pemberitaan. UU ini dirancang sebagai benteng perlindungan bagi kemerdekaan pers.

Hubungan antara KUHP dan UU Pers diatur oleh asas hukum *lex specialis derogat legi generali*.

## 1. Prinsip *Lex Specialis* UU Pers terhadap KUHP

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (UU Pers) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (KUHP). Dalam konteks sengketa yang timbul akibat karya jurnalistik, maka mekanisme yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada mekanisme pidana dalam KUHP (Prasetyo, 2023).

Artinya, jika seseorang merasa dirugikan oleh sebuah berita di media massa (misalnya, karena dianggap tidak akurat atau mencemarkan nama baik), ia tidak bisa langsung melaporkan jurnalis atau media tersebut ke polisi dengan menggunakan pasal-pasal KUHP. Langkah pertama yang harus ia tempuh adalah menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi, yaitu meminta media yang bersangkutan untuk memuat klarifikasi atau ralat.

Jika Hak Jawab tidak dilayani, langkah selanjutnya adalah mengadukan sengketa tersebut ke Dewan Pers. Dewan Pers kemudian akan menilai apakah karya jurnalistik tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

## 2. Mekanisme Hak Jawab dan Penyelesaian melalui Dewan Pers

UU Pers secara tegas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Pers wajib melayani kedua hak ini secara proporsional.

Jika pers menolak melayani Hak Jawab, atau jika penyelesaian tidak tercapai, maka sengketa diajukan ke Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers akan melakukan mediasi dan memberikan penilaian serta rekomendasi. Rekomendasi ini bisa berupa perintah kepada pers untuk melayani Hak Jawab atau meminta maaf kepada pengadu dan masyarakat (Siregar, 2022).

Mekanisme ini bertujuan untuk mendidik pers agar lebih profesional dan bertanggung jawab, tanpa harus menggunakan ancaman pidana yang dapat membungkam kebebasan pers.

### **3. Kapan KUHP Masih Bisa Diterapkan pada Jurnalis atau Perusahaan Pers?**

Meskipun UU Pers adalah *lex specialis*, bukan berarti jurnalis atau perusahaan pers menjadi kebal hukum (*immune*) dari KUHP. Ada situasi-situasi tertentu di mana KUHP masih dapat diterapkan. Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Polri memberikan panduan mengenai hal ini.

KUHP dapat diterapkan jika perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis bukan merupakan karya jurnalistik. Misalnya, jika seorang wartawan melakukan pemerasan terhadap narasumber, atau menerima suap untuk tidak memberitakan suatu kasus (delik "amplop"), maka perbuatannya bukanlah produk jurnalistik dan dapat langsung diproses dengan KUHP. Demikian pula, jika sebuah media dengan sengaja menerbitkan berita yang isinya adalah fitnah atau hasutan yang murni merupakan rekayasa dan tidak didasarkan pada kegiatan jurnalistik (seperti verifikasi), maka perlindungan UU Pers dapat dikesampingkan.

Pada intinya, UU Pers melindungi kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara profesional dan beretika. Jika suatu perbuatan jelas-jelas merupakan tindak pidana biasa yang hanya "berkedok" kegiatan pers, maka pelaku tidak dapat berlindung di balik UU Pers. Penentuan apakah suatu kasus merupakan sengketa pers atau tindak pidana biasa seringkali membutuhkan keterangan ahli dari Dewan Pers.



**Ilustrasi 13.1:** Sebuah diagram siklus tiga tahap pencucian uang. Tahap pertama, "Placement", digambarkan dengan ikon uang tunai dalam jumlah besar dimasukkan ke dalam sistem perbankan melalui banyak setoran kecil. Panah berputar ke tahap kedua, "Layering", digambarkan dengan ikon transfer uang berulang kali antar banyak rekening di berbagai negara, menciptakan jejak yang rumit. Panah berputar lagi ke tahap ketiga, "Integration", digambarkan dengan ikon uang "bersih" digunakan untuk membeli aset legal seperti properti, saham, atau perusahaan. Di tengah siklus, terdapat logo PPATK dengan panah-panah yang menunjuk ke setiap tahap, berlabel "Mendeteksi & Menganalisis Transaksi Mencurigakan".

## Tabel Penjelasan Detail

### Tabel 13.1: Perbandingan Delik Penadahan vs. Pencucian Uang

Tabel ini membedakan antara delik penadahan konvensional dalam KUHP dengan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan Tindak pidana modern dengan cakupan dan tujuan yang jauh lebih kompleks.

Aspek Perbandingan	Penadahan (Pasal 480 KUHP lama)	Pencucian Uang (Pasal 3 UU No. 8/2010)	Implikasi Perbedaan
Fokus Perbuatan	"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan dari sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari Tindak pidana."	"Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan... Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana..."	Pencucian uang mencakup spektrum perbuatan yang jauh lebih luas dan kompleks (transaksi keuangan), tidak hanya memiliki barang fisik.
Tujuan Pelaku	Biasanya untuk mendapatkan keuntungan dari barang hasil Tindak pidana itu sendiri.	Menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah.	Tujuan utamanya adalah memutus jejak dari Tindak pidana asal, bukan sekadar menikmati hasil Tindak pidana.
Sumber Harta (Predicate Crime)	Berasal dari "Tindak pidana" secara umum, seringkali ditafsirkan sebagai Tindak pidana terhadap harta benda (pencurian, dll).	Berasal dari 26 jenis tindak pidana asal ( <i>predicate crimes</i> ) yang dirinci dalam Pasal 2 UU TPPU (korupsi, narkoba, terorisme, dll).	Sumber Tindak pidananya telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang.

Aspek Perbandingan	Penadahan (Pasal 480 KUHP lama)	Pencucian Uang (Pasal 3 UU No. 8/2010)	Implikasi Perbedaan
Pembuktian	Tindak pidana asalnya (misalnya pencurian) harus dibuktikan terlebih dahulu untuk bisa menjerat penadahan.	Tindak pidana asalnya ( <i>predicate crime</i> ) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jaksa dapat langsung membuktikan delik pencucian uangnya.	Ini adalah terobosan hukum acara yang sangat penting ( <i>follow the money approach</i> ).
Sifat Hukum	Tindak pidana biasa terhadap harta benda.	Tindak pidana luar biasa ( <i>extraordinary crime</i> ) yang bersifat <i>sui generis</i> (berdiri sendiri).	Statusnya sebagai Tindak pidana luar biasa memungkinkan penggunaan mekanisme hukum yang juga khusus.

Sumber: Diadaptasi dari KUHP, UU No. 8 Tahun 2010, dan analisis oleh Yunus Husein (2022).

### Evaluasi Soal (Esai)

1. Jelaskan tiga tahap proses pencucian uang (placement, layering, integration) dengan memberikan contoh konkret untuk setiap tahapnya!
2. Salah satu terobosan utama dalam UU TPPU adalah “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”. Jelaskan apa maksud dari ketentuan ini dan mengapa ini sangat penting dalam pemberantasan TPPU!
3. Bandingkan delik pencucian uang (Pasal 3 UU TPPU) dengan delik penadahan (Pasal 480 KUHP)! Sebutkan tiga perbedaan paling mendasar!

4. Jelaskan peran dan fungsi utama PPATK dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia!
5. Seseorang menerima transfer dana dari temannya yang ia tahu adalah bandar narkoba, lalu ia menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil. Apakah orang tersebut dapat dijerat dengan delik TPPU? Jelaskan dengan merujuk pada Pasal 5 UU TPPU (pencucian uang pasif)!

## **Diskusi Naratif**

### **1. Predicate Crime yang Belum Tercakup**

Daftar 26 tindak pidana asal dalam UU TPPU sudah cukup luas, namun Tindak pidana terus berkembang. Diskusikan, apakah ada jenis Tindak pidana baru (misalnya, Tindak pidana lingkungan tertentu atau Tindak pidana siber) yang menurut Anda perlu segera dimasukkan ke dalam daftar *predicate crime*?

### **2. Penyedia Jasa Keuangan sebagai Penjaga Gerbang**

Bank, pialang saham, dan penyedia jasa keuangan lainnya memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Diskusikan, seberapa efektif peran mereka sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*)? Apa sanksi yang paling efektif bagi lembaga keuangan yang lalai dalam menjalankan kewajiban pelaporannya?

### **3. Aset Kripto dan Pencucian Uang**

Aset kripto seperti Bitcoin sering digunakan untuk pencucian uang karena sifatnya yang anonim dan transnasional. Diskusikan, tantangan apa yang dihadapi PPATK dan penegak hukum dalam melacak dan menyita aset kripto hasil Tindak pidana? Regulasi seperti apa yang diperlukan?

*Hukum tidak bisa hanya  
mengandalkan kekuasaan, tapi juga  
harus didasarkan pada keadilan.*

- Jean Baptiste Colbert -



# **BAB 14**

## **TINDAK PIDANA TERHADAP KEPENTINGAN UMUM DAN MORALITAS**

DUMMEY



Hukum pidana, dalam fungsinya sebagai *ultimum remedium*, tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak fundamental individu, tetapi juga untuk menjaga pilar-pilar yang menopang eksistensi masyarakat sebagai suatu entitas yang teratur. Kepentingan umum (*public interest*) dan moralitas publik merupakan dua konsep abstrak namun esensial yang menjadi objek perlindungan hukum pidana. Perbuatan yang menyerang kepentingan ini, meskipun sering kali tidak menimbulkan korban langsung (*victimless crime*), dianggap memiliki potensi destruktif terhadap tatanan sosial, harmoni, dan nilai-nilai kolektif yang menjadi fondasi kehidupan bersama (Rahardjo, 2009). Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum pidana mengambil peran untuk mengkriminalisasi tindakan-tindakan yang dinilai dapat merusak “kesehatan” sosial dan meresahkan masyarakat secara luas.

Bab ini secara spesifik akan mengalihkan fokus analisis dari delik-delik yang berorientasi pada korban individu (seperti pembunuhan atau pencurian) menuju serangkaian tindak pidana yang dirancang untuk melindungi kepentingan kolektif. Pembahasan akan mendalami delik-delik klasik dalam KUHP yang sering disebut sebagai “penyakit masyarakat,” seperti perjudian dan mabuk di muka umum, yang secara historis dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan kesusilaan (Lamintang & Lamintang, 2017). Analisis terhadap pasal-pasal ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang bertujuan menegakkan standar perilaku minimum di ruang publik dan mencegah erosi nilai-nilai komunal.

Seiring dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan teknologi, interpretasi dan efektivitas pasal-pasal ini menghadapi tantangan yang signifikan. Fenomena seperti metamorfosis perjudian ke ranah digital (judi online) dan meningkatnya kesadaran ekologis menuntut adanya re-evaluasi terhadap kerangka hukum pidana yang ada (Maulana, 2021). Bab ini akan mengupas secara kritis bagaimana KUHP berinteraksi dengan legislasi modern, menganalisis perdebatan seputar relevansi pasal-pasal tersebut, dan mendorong mahasiswa untuk berpikir analitis mengenai masa

depan hukum pidana dalam melindungi kepentingan umum di tengah kompleksitas masyarakat kontemporer.

## **A. Latar Belakang dan Ruang Lingkup**

Pengantar Sub-bab: Sub-bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memahami justifikasi di balik kriminalisasi perbuatan yang menyerang kepentingan umum. Konsep “kepentingan umum” dalam hukum pidana merujuk pada serangkaian nilai, norma, dan kondisi yang dianggap vital bagi keberlangsungan masyarakat yang tertib dan sejahtera, seperti keamanan publik, kesehatan, dan ketentraman (Ali, 2015). Perlindungan terhadap kepentingan ini sering kali bersinggungan dengan perlindungan terhadap “moralitas publik,” yaitu standar kesusilaan kolektif yang dianut oleh suatu masyarakat, yang menjadi dasar bagi pelarangan perbuatan seperti perjudian atau pornografi. Kriminalisasi ini didasarkan pada premis bahwa kebebasan individu dapat dibatasi ketika penggunaannya berpotensi merusak tatanan sosial yang lebih besar.

Ruang lingkup pembahasan akan memetakan bagaimana KUHP, sebagai kodifikasi hukum pidana utama, mengartikulasikan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui pasal-pasal yang tersebar di berbagai bab. Delik-delik yang dipilih untuk dianalisis—perjudian, mabuk di muka umum, dan pelanggaran lingkungan ringan—merupakan representasi dari upaya hukum pidana untuk mengatur perilaku di ruang publik dan mencegah “penyakit masyarakat”. Analisis ini akan menyoroti bahwa tujuan pemidanaan dalam konteks ini tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan edukatif, dengan tujuan akhir memelihara kohesi sosial dan standar perilaku yang dapat diterima secara umum (Chazawi, 2016).

### **1. Filosofi Perlindungan Kepentingan Umum**

Perlindungan kepentingan umum melalui hukum pidana merupakan manifestasi dari fungsi negara sebagai penjaga tatanan sosial (*social order*). Konsep ini berakar pada perdebatan klasik antara pandangan liberalisme yang diwakili oleh John Stuart Mill dengan *harm principle*-nya, dan pandangan komunitarianisme atau legal moralism yang diusung oleh Lord Devlin. Prinsip kerugian (*harm principle*) menyatakan bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan penggunaan paksaan

terhadap individu adalah untuk mencegah kerugian (*harm*) terhadap orang lain, bukan untuk kebaikan fisik atau moral individu itu sendiri (Dworkin, 1997). Pandangan ini menekankan otonomi individu dan membatasi intervensi negara hanya pada tindakan yang secara nyata merugikan pihak ketiga.

Berbeda dengan itu, teori legal moralism berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk melindungi eksistensinya dengan menegakkan moralitas bersama melalui hukum. Lord Devlin berargumen bahwa ada moralitas publik yang berfungsi sebagai perekat sosial, dan jika pelanggaran terhadap moralitas ini ditoleransi secara luas, ikatan sosial dapat melemah dan akhirnya hancur (Hiariej, 2016). Menurut pandangan ini, hukum pidana dapat secara sah digunakan untuk menghukum perbuatan yang dianggap amoral, bahkan jika perbuatan itu dilakukan secara privat dan tidak merugikan siapa pun secara langsung. Perdebatan ini menjadi sentral dalam justifikasi kriminalisasi *victimless crimes* seperti perjudian atau penggunaan narkoba.

KUHP Indonesia, sebagai produk hukum yang mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental namun diterapkan dalam konteks masyarakat Timur yang komunal, merefleksikan tegangan antara kedua filosofi tersebut. Di satu sisi, banyak delik yang jelas didasarkan pada *harm principle* (misalnya, pembunuhan, penganiayaan). Di sisi lain, keberadaan pasal-pasal seperti larangan perjudian (Pasal 303) atau perziniaan (Pasal 284) menunjukkan adanya pengaruh kuat dari legal moralism, di mana hukum digunakan untuk menegakkan standar kesusilaan publik (Moeljatno, 2015). Pemahaman terhadap kedua landasan filosofis ini krusial untuk dapat menganalisis secara kritis setiap delik yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan umum dan moralitas.

## 2. Definisi dan Kategori Kepentingan Umum dalam KUHP

Dalam konteks KUHP, "kepentingan umum" bukanlah suatu konsep tunggal, melainkan sebuah payung yang menaungi berbagai kepentingan hukum kolektif. Secara umum, kepentingan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok utama. Kategori pertama adalah ketertiban dan ketentraman umum, yang mencakup

perlindungan terhadap keamanan di ruang publik, kelancaran lalu lintas, dan pencegahan keresahan masyarakat. Delik seperti mabuk di muka umum (Pasal 492) atau membuat kegaduhan (Pasal 503) secara langsung ditujukan untuk melindungi kepentingan ini (Prodjodikoro, 2012).

Kategori kedua adalah kesusilaan atau moralitas publik. Kategori ini melindungi nilai-nilai moral yang dianggap fundamental bagi masyarakat. Delik-delik seperti perjudian (Pasal 303), pornografi, dan perzinaan (Pasal 284) termasuk dalam kelompok ini. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan ini didasarkan pada pandangan bahwa tindakan tersebut dapat merusak sendi-sendi moral masyarakat, terutama generasi muda, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dominan di Indonesia (Chazawi, 2016). Perlindungan ini sering kali menjadi yang paling kontroversial karena bersinggungan langsung dengan ranah privat individu.

Kategori ketiga adalah kesehatan dan lingkungan publik. Kepentingan ini mencakup perlindungan masyarakat dari penyakit menular dan perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup yang esensial bagi kesejahteraan bersama. Pasal-pasal seperti larangan menjual makanan/minuman palsu (Pasal 386) atau larangan mencemari sumber air minum (Pasal 202) adalah contoh konkret dari perlindungan kepentingan ini. Meskipun KUHP telah memuatnya, perlindungan yang lebih komprehensif kini banyak diatur dalam undang-undang khusus, yang menunjukkan evolusi pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan lingkungan (Akbar, 2023). Kategori-kategori ini menunjukkan betapa luasnya spektrum perlindungan yang diberikan hukum pidana terhadap kepentingan kolektif.

### 3. **Objek Hukum (Rechtsbelang) Kolektif**

Objek hukum atau *rechtsbelang* adalah kepentingan yang dilindungi oleh suatu norma pidana. Dalam delik-delik yang dibahas di bab-bab sebelumnya, seperti pembunuhan atau pencurian, objek hukumnya bersifat individual, yaitu nyawa atau harta benda milik seseorang. Namun, dalam tindak pidana terhadap kepentingan umum, objek hukumnya bersifat kolektif, abstrak, dan supra-individual (Hiariej, 2016).

Artinya, yang dilindungi bukanlah kepentingan perorangan, melainkan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat direduksi menjadi penjumlahan kepentingan individu-individunya.

Sebagai contoh, dalam delik perjudian, objek hukum yang dilindungi bukanlah semata-mata harta para pemain yang mungkin hilang, melainkan tatanan sosial-ekonomi yang terancam oleh mentalitas spekulatif, kemalasan, dan potensi kejahatan turunan. Demikian pula, dalam delik mabuk di muka umum, objek hukumnya adalah rasa aman dan ketertiban di ruang publik yang dinikmati oleh semua anggota masyarakat (Lamintang & Lamintang, 2017). Sifat kolektif dari objek hukum ini memiliki implikasi penting dalam pembuktian, di mana jaksa tidak perlu membuktikan adanya kerugian pada individu tertentu, melainkan cukup membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar norma yang melindungi kepentingan umum.

Sifat abstrak dari objek hukum ini juga yang sering kali membuatnya menjadi subjek perdebatan. Batasan mengenai apa yang termasuk "ketertiban umum" atau "kesusilaan" dapat bervariasi antar waktu dan tempat, menjadikannya rentan terhadap interpretasi yang subjektif. Oleh karena itu, perumusan delik (*delictsomschrijving*) dalam undang-undang harus dibuat sejelas mungkin untuk menghindari penerapan pasal yang sewenang-wenang dan untuk menjamin kepastian hukum (Rahardjo, 2009). Tantangan bagi pembentuk undang-undang adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi kepentingan kolektif yang abstrak dan keharusan untuk merumuskan norma pidana yang konkret dan terukur.

#### **4. Hubungan dengan Peraturan Khusus (Lex Specialis)**

Banyak perbuatan yang menyerang kepentingan umum yang pada awalnya diatur dalam KUHP kini telah diatur secara lebih rinci dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Fenomena ini melahirkan hubungan hukum antara KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) dan peraturan lain sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, jika suatu perbuatan telah diatur secara khusus dalam

undang-undang lain, maka ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut yang harus diutamakan (Hiariej, 2016).

Contoh yang paling jelas adalah dalam bidang lingkungan hidup. Meskipun KUHP memuat Pasal 202 tentang pencemaran sumber air, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tindak pidana lingkungan secara jauh lebih detail, termasuk sanksi administratif, sanksi pidana minimum khusus, dan pertanggungjawaban korporasi. Dalam kasus pencemaran oleh korporasi besar, UUPPLH akan menjadi dasar hukum utama. Namun, ini tidak berarti pasal dalam KUHP menjadi mati. Pasal 202 KUHP masih dapat berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) untuk menjerat pelaku pencemaran skala kecil atau individual yang mungkin sulit dibuktikan unsur-unsurnya menurut UUPPLH yang rumit (Akbar, 2023).

Hubungan serupa juga terjadi pada delik perjudian. Pasal 303 KUHP sebagai *lex generalis* kini dilengkapi oleh Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis* yang secara spesifik menyoal perjudian yang dilakukan melalui media elektronik. UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menindak transmisi dan distribusi konten perjudian di dunia maya, yang tidak terbayangkan saat KUHP disusun (Maulana, 2021). Pemahaman mengenai hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini sangat penting bagi praktisi hukum untuk dapat memilih instrumen hukum yang paling tepat dan efektif dalam menangani suatu kasus konkret yang berkaitan dengan pelanggaran kepentingan umum.

## **B. Perjudian (Gokken)**

Pengantar Sub-bab: Perjudian (*gokken*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesucilaan dan ketertiban umum yang secara konsisten diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini dilandasi oleh pandangan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas masyarakat, tetapi juga membawa serangkaian dampak sosial-ekonomi negatif yang merusak, seperti kemiskinan, kecanduan, keretakan keluarga,

dan peningkatan kejahatan lain untuk membiayai kebiasaan tersebut (Chazawi, 2016). Pasal 303 dan 303 bis KUHP menjadi instrumen hukum utama bagi negara untuk memberantas praktik perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun yang telah bertransformasi ke dalam bentuk digital.

Sub-bab ini akan menguraikan secara sistematis unsur-unsur delik perjudian sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, dengan membedakan kualifikasi hukum antara pelaku yang berperan sebagai penyelenggara atau bandar dan mereka yang hanya berpartisipasi sebagai pemain. Analisis akan diperdalam dengan menyoroti tantangan kontemporer yang paling signifikan, yaitu ledakan perjudian online yang beroperasi secara anonim dan lintas batas negara (Maulana, 2021). Fenomena ini menguji efektivitas kerangka hukum yang ada dan menuntut adanya inovasi dalam strategi penegakan hukum, terutama dalam menjerat aktor intelektual yang sering kali berada di luar jangkauan yurisdiksi Indonesia.

## 1. Unsur-Unsur Delik Perjudian dalam KUHP

Unsur-unsur esensial dari tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dapat diuraikan menjadi beberapa komponen fundamental. Unsur objektif yang pertama adalah adanya suatu "permainan atau pertarungan". Kriteria utama dari permainan ini adalah hasilnya lebih dominan ditentukan oleh faktor kebetulan atau peruntungan (*kans*) daripada keahlian (*bekwaamheid*) atau perhitungan rasional pemain. Meskipun beberapa permainan seperti poker mengandung elemen strategi, selama faktor keberuntungan masih memegang peranan signifikan dalam menentukan kemenangan, maka unsur ini dapat terpenuhi (Prodjodikoro, 2012).

Unsur objektif kedua adalah adanya "taruhan" berupa uang atau barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Taruhan inilah yang menjadi pembeda antara permainan biasa dengan perjudian. Tanpa adanya pertarungan yang memiliki nilai ekonomis, suatu permainan untung-untungan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perjudian. Unsur objektif ketiga adalah perbuatan tersebut dilakukan "tanpa mendapat izin" dari penguasa yang berwenang. Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

secara efektif telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku semua izin perjudian yang pernah ada, sehingga semua bentuk perjudian saat ini bersifat ilegal (Moeljatno, 2015).

Unsur subjektif dari delik ini adalah “kesengajaan” (*opzet*). Pelaku harus mengetahui (sadar) bahwa ia sedang berpartisipasi dalam suatu permainan untung-untungan dengan taruhan, dan ia menghendaki perbuatannya tersebut. Kesengajaan ini dapat berupa *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan), misalnya bagi bandar yang tujuannya memang mencari keuntungan dari penyelenggaraan judi, maupun *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja dengan kesadaran kemungkinan), misalnya bagi pemain yang sadar akan kemungkinan kalah atau menang (Hiariej, 2016). Pemenuhan seluruh unsur ini, baik objektif maupun subjektif, menjadi syarat mutlak bagi penuntut umum untuk dapat membuktikan terjadinya tindak pidana perjudian.

## 2. Kualifikasi Pelaku: Penyelenggara vs. Pemain

KUHP secara cermat membedakan gradasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran pelaku dalam ekosistem perjudian. Pembedaan ini tercermin dalam Pasal 303 KUHP yang menyoar para penyelenggara dengan ancaman pidana berat, dan Pasal 303 bis KUHP yang menyoar para pemain dengan ancaman pidana yang lebih ringan. Pasal 303 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun, ditujukan bagi mereka yang berperan sebagai aktor sentral atau profesional dalam industri perjudian. Kualifikasi ini mencakup tiga bentuk perbuatan: (1) menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, (2) sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dan (3) menjadikan keikutsertaan dalam perjudian sebagai mata pencaharian (Lamintang & Lamintang, 2017).

Kualifikasi sebagai penyelenggara atau bandar tidak hanya terbatas pada pemilik modal, tetapi juga mencakup semua pihak yang secara aktif memfasilitasi terjadinya perjudian, seperti penyedia tempat, agen pencari pemain, atau bahkan kurir yang mengumpulkan taruhan. Mereka dipandang memiliki tingkat kesalahan (*culpability*) yang lebih tinggi karena perbuatan mereka menciptakan kesempatan dan struktur yang memungkinkan kejahatan perjudian terjadi secara masif dan

terorganisir (Chazawi, 2016). Pemberatan pidana bagi kelompok ini didasarkan pada peran mereka sebagai motor penggerak yang meraup keuntungan terbesar dari eksploitasi kelemahan manusia terhadap spekulasi.

Di sisi lain, Pasal 303 bis KUHP ditujukan bagi mereka yang perannya lebih pasif, yaitu sebagai pemain. Pasal ini mengancam pidana penjara hingga 4 tahun bagi "barang siapa ikut serta permainan judi di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki umum". Rumusan ini menunjukkan bahwa fokusnya adalah pada pemain biasa yang tidak menjadikan judi sebagai profesi. Meskipun sanksinya lebih ringan, kriminalisasi terhadap pemain tetap dianggap perlu untuk memberikan efek jera dan memutus rantai permintaan (*demand*) dalam ekosistem perjudian (Prodjodikoro, 2012). Perbedaan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana beratnya sanksi harus disesuaikan dengan tingkat peran dan kesalahan pelaku.

### 3. Tantangan Perjudian di Era Digital (Judi Online)

Revolusi digital telah mentransformasi perjudian dari aktivitas fisik yang terlokalisasi menjadi fenomena global yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui gawai. Judi online, seperti slot, kasino live, dan taruhan olahraga, menghadirkan tantangan penegakan hukum yang kompleks dan belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu tantangan utama adalah sifatnya yang lintas batas negara (*transnational*). Server, operator, dan bandar utama sering kali berlokasi di yurisdiksi negara lain yang melegalkan perjudian (*offshore gambling havens*), sehingga menyulitkan penegak hukum Indonesia untuk menjangkau mereka karena terbentur pada asas teritorialitas hukum pidana (Maulana, 2021).

Tantangan kedua adalah anonimitas dan penyamaran transaksi. Pelaku dapat menggunakan identitas palsu (akun anonim) dan melakukan transaksi keuangan melalui jaringan perbankan yang berlapis, rekening pihak ketiga (rekening penampung), atau bahkan mata uang kripto. Hal ini membuat pelacakan aliran dana (*money trail*) dari pemain ke bandar utama menjadi sangat sulit dan membutuhkan keahlian forensik digital

yang tinggi (Indrawan & Dinata, 2025). Penegak hukum sering kali hanya mampu menangkap pelaku di level bawah, seperti pemain atau pemilik rekening penampung, yang sering kali juga merupakan korban dari sindikat yang lebih besar.

Meskipun UU ITE melalui Pasal 27 ayat (2) secara spesifik melarang “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, efektivitasnya masih terbatas. Upaya pemblokiran situs oleh pemerintah sering kali dapat dengan mudah diatasi oleh para pelaku dengan membuat domain atau tautan alternatif baru. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum konvensional tidak lagi memadai. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk kerja sama hukum internasional, penindakan terhadap fasilitator (seperti penyedia layanan internet dan perbankan), serta kampanye edukasi publik yang masif mengenai bahaya judi online (Maulana, 2021).

#### **4. Perdebatan: Kriminalisasi vs. Regulasi**

Di tengah kesulitan pemberantasan perjudian, wacana mengenai perubahan pendekatan dari kriminalisasi total menjadi regulasi mulai muncul di ruang diskusi publik dan akademis. Pihak yang pro-regulasi berargumen bahwa kriminalisasi total terbukti tidak efektif dan justru mendorong perjudian ke pasar gelap (*black market*) yang tidak terkontrol, tidak memberikan perlindungan konsumen, dan dikuasai oleh organisasi kejahatan. Dengan melegalkan dan meregulasi perjudian secara ketat, negara dapat memonitor aktivitasnya, memberikan perlindungan bagi pemain (misalnya, batas usia dan batas taruhan), serta memungut pajak yang signifikan yang dapat digunakan untuk pembangunan atau program rehabilitasi kecanduan judi (Patittingi, 2020).

Argumen lain yang mendukung regulasi adalah bahwa larangan total dianggap sebagai bentuk campur tangan negara yang berlebihan terhadap kebebasan individu, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa secara sadar dan tidak merugikan pihak lain secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan *harm principle*,

di mana negara seharusnya hanya melarang perjudian yang bersifat predatoris atau eksploitatif, bukan melarang aktivitasnya secara keseluruhan. Beberapa negara telah berhasil menerapkan model regulasi ini, di mana perjudian diizinkan dalam zona atau format tertentu dengan pengawasan ketat dari pemerintah (Patittingi, 2020).

Namun, pihak yang kontra-regulasi, yang merupakan pandangan dominan di Indonesia, menolak wacana ini dengan argumen yang kuat. Pertama, legalisasi perjudian dianggap bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Pertama, serta ajaran agama mayoritas di Indonesia yang secara tegas mengharamkan perjudian. Kedua, dampak sosial negatif dari perjudian, seperti peningkatan angka kriminalitas, kemiskinan, dan masalah kesehatan mental (kecanduan), dianggap jauh lebih besar daripada potensi pendapatan pajak yang bisa diperoleh (Chazawi, 2016). Legalisasi dikhawatirkan akan menormalkan perilaku judi dan membuatnya dapat diakses oleh lebih banyak orang, yang pada akhirnya akan merusak tatanan sosial. Perdebatan ini menunjukkan adanya benturan fundamental antara pendekatan pragmatis-ekonomis dan pendekatan moral-sosiologis dalam menyikapi masalah perjudian.

### **C. Mabuk di Muka Umum (*Openbare Dronkenschap*)**

Pengantar Sub-bab: Ketertiban di ruang publik merupakan salah satu kepentingan hukum fundamental yang dilindungi oleh hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban tersebut adalah berada dalam keadaan mabuk di muka umum (*openbare dronkenschap*). Kriminalisasi terhadap perbuatan ini tidak ditujukan pada tindakan mengonsumsi alkohol itu sendiri, melainkan pada dampak eksternal yang ditimbulkannya, yaitu ketika seseorang yang berada di bawah pengaruh alkohol menunjukkan perilaku yang mengganggu ketertiban, merintangai lalu lintas, atau mengancam keamanan orang lain.

Sub-bab ini akan menganalisis delik yang diatur dalam Pasal 492 KUHP (dan padanannya dalam KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023). Pembahasan akan difokuskan pada unsur-unsur kunci seperti "keadaan mabuk", "di muka umum", dan bentuk-bentuk "gangguan" yang menjadi syarat

pemidanaan. Tujuan dari pasal ini adalah murni untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di ruang publik, bukan untuk mencampuri urusan privat seseorang. Oleh karena itu, pemidanaan hanya dapat dilakukan ketika perilaku mabuk tersebut telah beralih dari kondisi personal menjadi gangguan komunal.

### 1. Analisis Unsur Delik Pasal 492 KUHP

Pasal 492 KUHP secara spesifik merumuskan unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dipidana karena mabuk di muka umum. Unsur pertama adalah “barang siapa dalam keadaan mabuk”. Pembuktian “keadaan mabuk” dalam praktik peradilan tidak selalu memerlukan tes medis seperti tes kadar alkohol dalam darah (*blood alcohol content*). Berdasarkan yurisprudensi, kondisi ini dapat dibuktikan melalui pengamatan terhadap gejala-gejala fisik dan perilaku terdakwa pada saat kejadian, seperti cara bicara yang tidak jelas (pelo), jalan yang sempoyongan, bau alkohol yang kuat, mata merah, atau perilaku yang tidak rasional (Hiariej, 2016). Fokus pembuktian terletak pada manifestasi eksternal yang dapat diamati oleh saksi atau petugas.

Unsur kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan “di muka umum” (*op de openbare weg*). Konsep “di muka umum” mencakup semua tempat yang dapat diakses oleh publik tanpa memerlukan izin khusus, seperti jalan raya, trotoar, taman kota, alun-alun, stasiun, atau bahkan lobi hotel. Tempat tersebut tidak harus selalu dalam keadaan ramai; yang menjadi kriteria adalah sifat aksesibilitasnya bagi publik (Prodjodikoro, 2012). Dengan demikian, mabuk di dalam rumah pribadi atau di lokasi privat lainnya tidak termasuk dalam lingkup pasal ini, kecuali jika dampaknya meluas hingga mengganggu ruang publik.

Unsur ketiga, yang merupakan inti dari delik ini, adalah adanya akibat atau potensi akibat negatif, yaitu “merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain”. Ini adalah unsur kunci yang membedakan mabuk yang dapat dipidana dengan yang tidak. Seseorang yang mabuk namun hanya duduk diam atau tidur di bangku taman tanpa menimbulkan gangguan tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Delik ini baru terpenuhi ketika keadaan mabuk tersebut diekspresikan dalam bentuk tindakan nyata yang

mengganggu, misalnya berteriak-teriak, berjalan di tengah jalan raya, atau menunjukkan gestur mengancam kepada orang lain (Moeljatno, 2015).

## 2. Tujuan Pidanaan: Perlindungan Ketertiban Umum

Tujuan utama di balik kriminalisasi *openbare dronkenschap* adalah murni bersifat pragmatis dan utilitarian, yaitu untuk melindungi ketertiban umum (*public order*) dan mencegah bahaya (*gevaarzetting*). Pasal ini tidak dirancang sebagai larangan moral terhadap konsumsi minuman beralkohol. Hukum pidana dalam konteks ini tidak bertujuan untuk menghakimi pilihan gaya hidup seseorang, melainkan untuk mengintervensi ketika pilihan tersebut menimbulkan eksternalitas negatif yang merugikan kepentingan kolektif (Rahardjo, 2009). Fokusnya adalah pada perilaku antisosial yang timbul sebagai akibat dari keadaan mabuk.

Perlindungan ketertiban umum ini mencakup berbagai aspek. Pertama, menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas, di mana orang mabuk yang berjalan sempoyongan di jalan dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Kedua, menjaga ketentraman lingkungan dari polusi suara (berteriak-teriak) atau perilaku mengganggu lainnya. Ketiga, melindungi rasa aman warga dari potensi ancaman atau tindakan agresif yang mungkin dilakukan oleh orang yang kehilangan kontrol diri akibat pengaruh alkohol (Chazawi, 2016). Dengan demikian, pasal ini berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk menanggulangi potensi risiko sebelum berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius, seperti penganiayaan atau perusakan barang.

Dalam perspektif yang lebih luas, pidanaan ini juga memiliki fungsi edukatif. Dengan adanya sanksi, negara mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa meskipun mengonsumsi alkohol dalam batas pribadi mungkin diperbolehkan, namun ada tanggung jawab sosial untuk tidak membiarkan dampaknya meluas ke ruang publik dan mengganggu hak orang lain atas ketenangan dan keamanan. Ini adalah bentuk penegakan standar perilaku minimum yang diharapkan dari setiap warga negara saat berada di ruang publik (Hiariej, 2016).

Tujuan ini tetap dipertahankan dalam KUHP baru, yang menunjukkan relevansi berkelanjutan dari norma ini.

### **3. Perbandingan dengan Pengaturan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)**

KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, tetap mempertahankan delik mabuk di muka umum, yang menunjukkan bahwa perbuatan ini masih dianggap sebagai ancaman relevan terhadap ketertiban umum. Delik ini diatur dalam Pasal 270 yang berbunyi: "Setiap Orang yang di muka umum dalam keadaan mabuk merintangangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II." Formulasi dalam KUHP baru ini secara substansial sama dengan Pasal 492 KUHP lama, dengan mempertahankan semua unsur esensialnya.

Perubahan yang paling signifikan terletak pada jenis dan beratnya sanksi. Pasal 492 KUHP lama mengancam pelaku dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (setelah penyesuaian menjadi Rp 4.500). Sanksi ini dianggap sudah tidak relevan dan tidak memiliki efek jera. KUHP baru menggantinya dengan pidana denda Kategori II, yang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 2023, besarnya adalah maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perubahan ini merupakan modernisasi sanksi yang lebih menitikberatkan pada aspek finansial daripada perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Peralihan dari pidana kurungan ke pidana denda yang lebih substansial ini mencerminkan beberapa pergeseran paradigma. Pertama, adanya pandangan bahwa untuk pelanggaran ringan (*petty offense*), sanksi denda lebih efisien dan tidak memberatkan sistem peradilan pidana serta lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas. Kedua, sanksi denda yang signifikan dianggap dapat memberikan efek jera yang lebih baik daripada kurungan beberapa hari (Maulana, 2021). Ketiga, ini sejalan dengan tren global dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi alternatif selain penjara untuk delik-delik yang

tidak terlalu serius, yang lebih berorientasi pada pemulihan ketertiban daripada penghukuman badan.

#### 4. Batasan dan Isu Kritis dalam Penerapan

Meskipun terlihat sederhana, penerapan pasal mengenai mabuk di muka umum memiliki beberapa batasan dan isu kritis. Isu pertama adalah pembuktian “keadaan mabuk”. Tanpa adanya alat tes kadar alkohol yang standar dan mudah diakses oleh petugas di lapangan, penentuan keadaan mabuk sering kali bersifat subjektif berdasarkan pengamatan petugas. Hal ini membuka potensi terjadinya kesalahan penilaian atau bahkan penyalahgunaan wewenang. Diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dan mendokumentasikan keadaan mabuk seseorang (Hiariej, 2016).

Isu kedua adalah interpretasi unsur “menggangu ketertiban”. Batasan antara perilaku yang sekadar “tidak pantas” dengan yang secara hukum “menggangu ketertiban” sering kali tipis. Apakah bernyanyi dengan suara keras sudah cukup dianggap menggangu? Ataukah harus ada keluhan formal dari masyarakat sekitar? Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan unsur ini secara proporsional dalam setiap kasus konkret, dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan dampak nyata dari perbuatan tersebut (Prodjodikoro, 2012).

Isu kritis ketiga berkaitan dengan konteks budaya dan pariwisata. Di beberapa daerah tujuan wisata internasional, konsumsi alkohol dan suasana pesta yang meriah merupakan bagian dari daya tarik wisata. Penegakan hukum yang terlalu kaku terhadap pasal ini dapat dianggap tidak ramah terhadap turis dan berpotensi merugikan industri pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan adanya kearifan dalam penerapan hukum (*discretionary power*) oleh aparat, yang mampu membedakan antara perilaku mabuk yang benar-benar mengancam keamanan dengan perilaku ekspresif dalam konteks hiburan yang masih dalam batas wajar. Keseimbangan antara menjaga ketertiban

umum dan mendukung iklim pariwisata yang kondusif menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi pasal ini.

Tentu, saya akan melanjutkan penyusunan Bab 14 dengan Sub-bab 14.4 sesuai dengan struktur dan format yang telah disepakati.

#### **D. Tindak Pidana Lingkungan Ringan dalam KUHP**

Pengantar Sub-bab: Jauh sebelum lahirnya undang-undang lingkungan hidup modern yang komprehensif, KUHP sebagai kodifikasi hukum peninggalan kolonial telah memuat beberapa ketentuan yang secara implisit maupun eksplisit memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun tidak dikelompokkan dalam satu bab khusus, pasal-pasal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum awal mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan umum. Delik-delik ini umumnya bersifat ringan dan menysasar perbuatan-perbuatan yang dampaknya tidak sekatastropik kejahatan lingkungan korporat, namun tetap dianggap merusak atau membahayakan kesehatan dan ketertiban publik.

Sub-bab ini akan mengidentifikasi dan membahas beberapa pasal dalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan ringan. Contohnya termasuk larangan memasukkan zat berbahaya ke sumber air minum (Pasal 202), menyebabkan bahaya kebakaran (Pasal 187-188), atau membiarkan ternak merusak tanaman. Analisis akan difokuskan pada bagaimana pasal-pasal ini berfungsi sebagai jaring pengaman hukum untuk pelanggaran skala kecil dan bagaimana posisinya kini dalam konstelasi hukum lingkungan Indonesia yang didominasi oleh UU No. 32 Tahun 2009, yang kini sebagian ketentuannya telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

##### **1. Identifikasi Delik Lingkungan dalam KUHP**

KUHP memuat sejumlah delik yang tersebar di berbagai bab yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan dengan skala ringan hingga menengah. Salah satu contoh paling relevan adalah Pasal 202 KUHP, yang mengancam pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan ke dalam

sumur, pompa, atau sumber air yang dimaksudkan untuk dikonsumsi umum. Pasal ini secara eksplisit melindungi kepentingan publik atas akses terhadap air bersih dan sehat, yang merupakan komponen vital lingkungan hidup (Supriyanta, 2018). Delik ini menunjukkan kesadaran awal pembentuk undang-undang terhadap ancaman pencemaran sumber daya air.

Selain itu, terdapat pula delik-delik yang berkaitan dengan pencegahan bahaya umum yang berdampak pada lingkungan, seperti yang diatur dalam Pasal 187 dan 188 KUHP. Pasal 187 mengatur perbuatan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir dengan ancaman pidana berat, sementara Pasal 188 mengatur perbuatan yang sama namun dilakukan karena kealpaan (*culpa*). Meskipun fokus utamanya adalah keselamatan manusia dan properti, delik ini secara tidak langsung juga melindungi ekosistem dari kerusakan masif akibat bencana tersebut (Rifai, 2010). Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kelalaian individu atau korporasi sering kali dijerat menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum awal.

Dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran (*Overtredingen*), terdapat pula pasal-pasal yang menyoar gangguan lingkungan skala kecil. Misalnya, Pasal 504 yang melarang menggembalakan ternak di tanah milik orang lain yang telah ditanami, atau Pasal 548 yang melarang membiarkan ternak berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi/ditanami. Ada pula Pasal 502 yang melarang berburu tanpa izin di tanah milik orang lain. Meskipun terlihat sepele, pasal-pasal ini merupakan bentuk awal dari regulasi pemanfaatan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan properti ekologis milik orang lain (Moeljatno, 2015). Identifikasi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa KUHP telah meletakkan dasar bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

## 2. Peran KUHP sebagai *Lex Generalis*

Dalam sistem hukum modern, peran pasal-pasal lingkungan dalam KUHP sering kali diposisikan sebagai *lex generalis* (hukum umum), sementara undang-undang sektoral seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),

sebagaimana telah diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berlaku sebagai *lex specialis* (hukum khusus). Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* menyiratkan bahwa jika suatu perbuatan telah diatur secara khusus dan lebih lengkap dalam UUPPLH, maka ketentuan dalam undang-undang khusus tersebut yang harus didahulukan dalam penegakan hukum (Hiariej, 2016).

UUPPLH mengatur tindak pidana lingkungan secara jauh lebih komprehensif, mencakup delik materiel (pencemaran yang melampaui baku mutu) dan delik formil (tidak memiliki izin lingkungan), serta memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, sanksi minimum khusus, dan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan. Kompleksitas ini membuat UUPPLH menjadi instrumen yang lebih ampuh untuk menjerat kejahatan lingkungan yang serius dan terorganisir, terutama yang dilakukan oleh korporasi (Akbar, 2023). Dalam kasus seperti ini, peran KUHP menjadi subsider atau sekunder.

Namun, status sebagai *lex generalis* tidak membuat pasal-pasal dalam KUHP menjadi usang atau tidak berlaku. Pasal-pasal tersebut tetap memiliki peran strategis sebagai “katup pengaman” atau “jaring pengaman” hukum. Dalam situasi di mana pembuktian unsur-unsur dalam UUPPLH (misalnya, pembuktian ilmiah bahwa limbah telah melampaui baku mutu) sulit atau memakan biaya besar, penegak hukum dapat menggunakan pasal KUHP yang pembuktiannya lebih sederhana. Sebagai contoh, untuk membuktikan Pasal 202 KUHP, jaksa hanya perlu membuktikan bahwa pelaku sengaja memasukkan bahan berbahaya ke sumber air, tanpa harus membuktikan secara kuantitatif bahwa baku mutu air telah terlampaui (Supriyanta, 2018).

### **3. Keunggulan dan Keterbatasan Penerapan Pasal KUHP**

Salah satu keunggulan utama penggunaan pasal-pasal lingkungan dalam KUHP adalah kesederhanaan pembuktiannya dibandingkan dengan UUPPLH. Banyak delik lingkungan dalam UUPPLH dirumuskan sebagai delik materiel yang mensyaratkan pembuktian adanya akibat, yaitu pencemaran atau kerusakan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Pembuktian ini sering kali memerlukan keterangan ahli, uji laboratorium yang mahal, dan analisis data yang

rumit, yang menjadi kendala bagi penyidik di daerah dengan sumber daya terbatas (Akbar, 2023). Sebaliknya, pasal seperti Pasal 188 KUHP (menyebabkan kebakaran karena alpa) lebih fokus pada pembuktian adanya kelalaian dan timbulnya kebakaran, yang relatif lebih mudah dibuktikan di persidangan.

Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk menjerat pelaku individual untuk pelanggaran skala kecil yang mungkin tidak menjadi prioritas penegakan hukum di bawah UUPPLH. Misalnya, perbuatan individu membuang limbah oli bekas ke sungai mungkin sulit dijerat dengan UUPPLH, namun lebih memungkinkan untuk dijerat dengan pasal pencemaran dalam KUHP. Ini menjadikan KUHP sebagai instrumen yang efektif untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh polusi skala kecil dan memberikan efek jera pada tingkat akar rumput (Rifai, 2010).

Namun, keterbatasan utama pasal-pasal KUHP adalah sanksi pidana yang relatif ringan dan tidak lagi relevan, terutama untuk delik pelanggaran. Selain itu, KUHP tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam UUPPLH, padahal korporasi merupakan pelaku utama kejahatan lingkungan serius. Keterbatasan lainnya adalah KUHP tidak mengenal pidana tambahan berupa tindakan pemulihan lingkungan, sehingga fokusnya hanya pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan ekosistem yang telah rusak (Supriyanta, 2018). Keterbatasan-keterbatasan inilah yang mendorong lahirnya UUPPLH sebagai penyempurnaan dari sistem hukum pidana lingkungan di Indonesia.

#### **4. Sinkronisasi dengan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)**

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) melakukan kodifikasi dan reformulasi terhadap tindak pidana lingkungan. Salah satu perubahan fundamental adalah pengumpulan sebagian besar tindak pidana lingkungan ke dalam satu bab khusus, yaitu Bab tentang Tindak Pidana terhadap Lingkungan Hidup. Langkah ini merupakan upaya sinkronisasi dan kodifikasi parsial dari ketentuan pidana yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang sektoral, termasuk UUPPLH. Dengan demikian, di masa depan, KUHP baru akan menjadi rujukan utama

(*lex generalis*) yang lebih modern dan komprehensif untuk tindak pidana lingkungan.

KUHP baru mengadopsi banyak konsep modern dari hukum lingkungan, seperti perumusan delik formil dan materiel, serta pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagai contoh, Pasal 509 KUHP Baru mengatur tentang pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu, yang merupakan adopsi dari UUPPLH. Namun, KUHP lama masih akan tetap relevan hingga KUHP baru berlaku penuh pada tahun 2026. Pasal-pasal seperti Pasal 187 dan 188 KUHP lama tentang pembakaran juga tetap diadopsi dan diperbarui dalam KUHP baru (misalnya dalam Pasal 337 dan 338).

Sinkronisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih harmonis dan terintegrasi. Namun, perlu dicatat bahwa KUHP baru menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP tetap berlaku, kecuali jika ditentukan lain (Pasal 187 KUHP Baru). Ini berarti UUPPLH sebagai *lex specialis* akan tetap menjadi rujukan penting, terutama untuk aspek-aspek teknis dan administratif yang tidak diatur dalam KUHP baru. Hubungan antara KUHP baru dan undang-undang sektoral akan terus menjadi diskursus hukum yang penting untuk memastikan tidak ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penegakan hukum lingkungan di masa depan (Akbar, 2023).



**Ilustrasi 14.1:** Sebuah infografis konseptual yang menggambarkan tiga ancaman utama terhadap kepentingan umum. Di sisi kiri, visualisasi gawai menampilkan antarmuka aplikasi judi slot yang terhubung dengan server global, melambangkan tantangan perjudian online lintas batas. Bagian tengah menampilkan siluet individu yang tergeletak di fasilitas umum pada malam hari, dikelilingi ikon-ikon yang merepresentasikan gangguan (simbol suara keras, tanda bahaya), untuk menggambarkan dampak mabuk di muka umum terhadap ketertiban. Di sisi kanan, gambar pipa industri kecil yang mengalirkan limbah berwarna gelap ke aliran sungai, merepresentasikan tindak pidana lingkungan ringan yang merusak ekosistem lokal. Infografis ini secara visual merangkum kompleksitas delik yang dibahas dalam bab ini.

## Tabel Penjelasan Detail

**Tabel 14.1: Perbandingan Delik Terhadap Kepentingan Umum dalam KUHP**

Jenis Delik	Pasal Terkait (KUHP Lama)	Unsur-Unsur Kunci	Objek Hukum yang Dilindungi	Sanksi Utama	Catatan Kontekstual & Relevansi
Perjudian	Pasal 303 & 303 bis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permainan untung-untungan</li> <li>2. Adanya taruhan</li> <li>3. Tanpa izin</li> <li>4. Sengaja (menyelenggarakan/ ikut serta)</li> </ol>	Moralitas publik, ketertiban sosial, dan pencegahan dampak ekonomi-sosial negatif.	<p>Penyelenggara: Penjara maks. 10 tahun.</p> <p>Pemain: Penjara maks. 4 tahun.</p>	Sangat relevan di era digital dengan munculnya judi online. Penegakan hukum menghadapi tantangan yurisdiksi dan pembuktian. Diperkuat oleh UU ITE.
Mabuk di Muka Umum	Pasal 492	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam keadaan mabuk</li> <li>2. Di tempat umum</li> <li>3. Mengganggu ketertiban/lalu lintas/keamanan</li> </ol>	Ketertiban dan keamanan di ruang publik.	<p>Pidana kurungan maks. 6 hari atau denda. (Dalam KUHP Baru menjadi denda Kategori II, maks. Rp 10 juta).</p>	Delik ini mensyaratkan adanya gangguan nyata. Keadaan mabuk saja tanpa menimbulkan keresahan tidak dapat dipidana. Relevan untuk menjaga kenyamanan ruang publik.
Pencemaran Sumber Air	Pasal 202	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memasukkan bahan berbahaya</li> <li>2. Ke sumber air untuk umum</li> <li>3. Sengaja</li> <li>4. Dapat membahayakan nyawa/kesehatan</li> </ol>	Kesehatan publik dan kelestarian sumber daya air.	Penjara maks. 12 tahun (jika timbul luka berat) atau 15 tahun (jika timbul kematian).	Merupakan delik lingkungan klasik. Berfungsi sebagai <i>lex generalis</i> dari UU Lingkungan Hidup, dengan pembuktian yang lebih sederhana.

Jenis Delik	Pasal Terkait (KUHP Lama)	Unsur-Unsur Kunci	Objek Hukum yang Dilindungi	Sanksi Utama	Catatan Kontekstual & Relevansi
Menyebabkan Kebakaran (Alpa)	Pasal 188	1. Karena kealpaan (kesalahan) 2. Menyebabkan kebakaran/ledakan/banjir 3. Timbul bahaya umum/kerugian	Keselamatan umum, nyawa, dan harta benda. Secara tidak langsung juga melindungi ekosistem.	Pidana kurungan atau penjara (tergantung akibatnya, maks. 5 tahun jika ada korban jiwa).	Sering digunakan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan dan lahan akibat kelalaian, baik individu maupun korporasi (melalui pertanggung-jawaban pengurus).

### Evaluasi Soal

1. Jelaskan perbedaan filosofis antara *harm principle* dan *legal moralism*! Kaitkan kedua konsep tersebut dengan alasan (justifikasi) kriminalisasi tindak pidana perjudian (Pasal 303 KUHP) dan mabuk di muka umum (Pasal 492 KUHP)!
2. Sebuah aplikasi *mobile game* menawarkan fitur "gacha" di mana pemain dapat membayar sejumlah uang untuk mendapatkan karakter atau item secara acak dengan probabilitas yang berbeda-beda. Analisislah dengan menggunakan unsur-unsur delik dalam Pasal 303 KUHP, apakah mekanisme "gacha" tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian terselubung?
3. Seseorang ditemukan tertidur pulas di bangku taman kota dalam keadaan mabuk berat. Ia tidak membuat keributan atau mengganggu siapa pun. Apakah perbuatannya dapat dijerat dengan Pasal 492 KUHP? Berikan analisis yuridis yang mendalam dengan membedah setiap unsur pasal tersebut!
4. Sebuah pabrik skala kecil membuang limbahnya ke sungai, menyebabkan air berubah warna. Namun, untuk membuktikan pelanggaran UU Lingkungan Hidup, diperlukan uji laboratorium yang mahal dan rumit. Jelaskan bagaimana Pasal 202 KUHP dapat digunakan

oleh penegak hukum sebagai alternatif (*lex generalis*) dalam situasi tersebut dan apa saja yang perlu dibuktikan!

5. Mengingat sifat perjudian online yang server dan bandarnya berada di luar negeri, analisislah keterbatasan yurisdiksi hukum pidana Indonesia. Strategi penegakan hukum non-konvensional apa yang menurut Anda lebih efektif untuk diterapkan selain penindakan terhadap pemain?

## **Diskusi Naratif**

### **1. Regulasi vs. Kriminalisasi**

Banyak negara memilih untuk melegalkan dan meregulasi perjudian untuk mengontrolnya dan mendapatkan pendapatan negara. Diskusikan potensi keuntungan dan kerugian jika Indonesia mengadopsi pendekatan serupa, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia!

### **2. Moralitas Publik di Era Digital**

Batasan antara ruang publik dan privat menjadi semakin kabur. Jika seseorang melakukan siaran langsung di media sosial dari rumahnya sambil mabuk dan mengucapkan kata-kata yang meresahkan penontonnya, apakah perbuatannya dapat dianggap mengganggu "ketertiban umum" dalam pengertian hukum pidana?

### **3. Efektivitas Sanksi Pidana**

Sanksi untuk pelanggaran ketertiban umum sering kali berupa denda atau pidana kurungan singkat. Diskusikan apakah sanksi pidana adalah pendekatan yang paling efektif, atau apakah alternatif lain seperti sanksi administratif (pencabutan izin usaha) atau keadilan restoratif (kerja sosial) akan lebih berdampak?

### **4. Peran Platform Digital**

Diskusikan sejauh mana platform digital (media sosial, penyedia layanan internet, platform e-commerce) harus memikul tanggung jawab hukum (pertanggungjawaban pidana korporasi) atas fasilitasi atau pembiaran konten perjudian di layanan mereka!

## 5. Hukum Pidana dan Gaya Hidup

Beberapa pihak berpendapat bahwa mengkriminalisasi perbuatan seperti mabuk adalah bentuk campur tangan negara yang berlebihan terhadap pilihan gaya hidup individu. Di manakah seharusnya batas antara melindungi ketertiban umum dan menghormati otonomi individu?

### Studi Kasus

#### 1. Kasus Influencer Judi Online

Seorang influencer media sosial dengan jutaan pengikut mempromosikan situs judi online dengan menyamakannya sebagai permainan tebak skor berhadiah. Ia menerima bayaran tetap setiap bulan dari pengelola situs yang tidak ia kenal dan berlokasi di luar negeri. Tentukan kualifikasi tindak pidana yang dapat dikenakan pada influencer tersebut berdasarkan Pasal 303 KUHP dan UU ITE!

#### 2. Kasus Keributan di Kafe

Sekelompok pengunjung di sebuah kafe yang buka hingga larut malam berada dalam keadaan mabuk. Mereka mulai bernyanyi dengan sangat keras dan memecahkan gelas, menyebabkan pengunjung lain merasa tidak nyaman dan ketakutan. Pemilik kafe telah menegur namun tidak dihiraukan. Analisislah pemenuhan unsur-unsur Pasal 492 KUHP terhadap kelompok tersebut!

#### 3. Kasus Pencemaran Sumur Tetangga

Seorang pemilik usaha cuci motor membuang air limbah yang bercampur oli dan deterjen ke selokan yang ternyata merembes dan mencemari sumur air minum milik tetangganya. Akibatnya, air sumur tetangga menjadi berbau dan tidak layak konsumsi. Analisislah apakah perbuatan pemilik usaha cuci motor dapat dijerat dengan Pasal 202 KUHP!

#### **4. Kasus Arisan “Get-Paid”**

Sekelompok ibu rumah tangga menyelenggarakan arisan dengan sistem “get-paid” di mana anggota yang menyetor uang di awal akan mendapatkan pengembalian lebih besar dari anggota yang menyetor belakangan, dengan skema yang jelas mengandung unsur untung-untungan. Apakah kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai perjudian?

#### **5. Kasus Kelalaian Membakar Lahan**

Seorang petani membakar jerami di sawahnya setelah panen. Karena angin kencang dan kurangnya pengawasan, api merambat dan membakar lahan gambut di sekitarnya, menyebabkan kabut asap tebal yang mengganggu lalu lintas di jalan raya terdekat. Analisislah apakah perbuatan petani tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 188 KUHP!

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2022). Unsur “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*” dalam pembunuhan berencana: Analisis yuridis putusan-putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 210–228. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.515>
- Akbar, M. F. (2023). *Awas dipidana! Kejahatan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP baru*. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>
- Ali, M. (2015). Analisis hukum tentang kepentingan umum menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 153–165. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v10i2.109>
- Arief, B. N. (2021). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Edisi ke-4). Kencana.
- Asmarawati, T. (2023). Pergeseran paradigma dari melindungi kesusilaan umum ke integritas seksual pribadi dalam UU TPKS. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 45–60.
- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap kepentingan dan ketertiban umum*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran hukum pidana: Bagian 2 (Penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, tindak pidana jabatan & tindak pidana lainnya)*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A. (2022). *Tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Media Nusa Creative.
- Chazawi, A., & Arifin, A. (2021). *Tindak pidana terhadap harta benda*. Media Nusa Creative.
- Dewi, S. K. (2023). *Euthanasia dan hak untuk mati: Perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia pasca KUHP nasional*. Genta Publishing.

- Dworkin, R. (1997). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.
- Febrian, R. (2023). Sistematika dan logika pengelompokan delik dalam KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(1), 88–105. <https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.2345>
- Hakim, L. (2023). Delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pasca putusan MK dan formulasi ulang dalam KUHP nasional. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 280–299. <https://doi.org/10.21129/jk.v20i2.2567>
- Hamzah, A. (2019). *Delik-delik pers*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2021). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perjudian online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 683–687. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108>
- Kurniawan, A. (2022). Analisis metode pembedahan delik dalam studi kasus putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 45–62. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.501>
- Kusuma, A. (2023). Rekonstruksi delik paksaan (*dwang*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 215–230.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukum negara*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2021). *Delik-delik khusus tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2022). *Delik-delik khusus tindak pidana terhadap harta kekayaan*. Sinar Grafika.
- Maulana, I. R. (2021). Perjudian online sebagai kejahatan teknologi: Tinjauan yuridis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 374–394. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art8>
- Moeljatno. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi cetak ulang). Rineka Cipta.

- Nugroho, B. A. (2021). Pencurian aliran listrik dan data elektronik sebagai "barang" dalam konteks Pasal 362 KUHP. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(2), 112–128.
- Patittingi, F. (2020). Arah politik hukum pidana dalam kebijakan kriminalisasi perjudian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–11. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.711>
- Pertiwi, D. (2023). Kontroversi Pasal kohabitasi dan perzinaan dalam KUHP nasional: Analisis dari perspektif hak privat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 210–228.
- Prakoso, D. (2021). *Tindak pidana terhadap harta benda: Pencurian, penggelapan, penipuan, dan lainnya*. Laksbang Pressindo.
- Prasetyo, R. (2021). Tumpang tindih regulasi penghinaan: Analisis hubungan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 150–170. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art8>
- Prasetyo, R. (2023). Prinsip *lex specialis* UU Pers dalam sengketa pemberitaan di era konvergensi media. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 112–128.
- Prodjohamidjojo, M. (2020). *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia 2*. Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Eresco.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dan perubahan sosial: Sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. Genta Publishing.
- Ramadhan, R. H. (2022). Analisis yuridis terhadap unsur "patut diduga" dalam delik penadahan (Pasal 480 KUHP). *Jurnal De Jure*, 14(1), 88–102.
- Santoso, T. (2022). Desentralisasi hukum pidana: Peran peraturan daerah dalam mengatur ketertiban umum. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 130–145.
- Santoso, T. (2023). *Delik penghinaan di Indonesia: Antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berpendapat*. Rajawali Pers.
- Saputra, A. (2022). Yurisdiksi universal dalam penegakan hukum tindak pidana transnasional: Studi kasus pembajakan laut. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(2), 180–195.
- Saputra, A. (2023). Pembuktian unsur "patut diduga" dalam delik penadahan (studi putusan). *Jurnal Yudisial*, 16(2), 210–225.
- Setiadi, W. (2021). *Tindak pidana jabatan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Setara Press.

- Siregar, A. M. (2022). *Hukum pidana pers: Antara kemerdekaan dan tanggung jawab*. Sinar Grafika.
- Suhariyanto, B. (2022). *Tindak pidana terhadap keamanan negara: Makar, spionase, dan terorisme*. PT Alumni.
- Supriyanta. (2018). Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(28), 1–15. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss28.art1>
- Sutedi, A. (2021). *Hukum pidana perbankan dan pasar modal*. Citra Aditya Bakti.
- Wibawa, S. (2022). Pemalsuan surat otentik oleh pejabat publik: Analisis unsur dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 264 KUHP. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 90–105. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.90-105>
- Wibowo, A. (2022). Pembuktian unsur “dengan maksud melawan hukum” dalam delik perampasan kemerdekaan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 98–115. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Wibowo, A. (2023). Analisis hubungan kausal antara tipu muslihat dan penyerahan barang dalam delik penipuan. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 4(1), 30–45.
- Wibowo, A. (2023). *Pemalsuan surat dalam teori dan praktik*. Rajawali Pers.
- Wiyono, R. (2023). *Kebebasan berpendapat vs. delik penghinaan dalam hukum pidana Indonesia*. PT Alumni.
- Wulandari, C. (2024). Pentingnya unsur persetujuan (*consent*) dalam pembuktian delik perkosaan pasca UU TPKS. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 90–105.
- Yunus, N. R. (2021). Politik hukum penggunaan Pasal makar dalam penanganan konflik sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 340–355.
- Zulfa, E. A. (2021). *Perdagangan orang: Dimensi, perkembangan, dan penegakan hukumnya*. Gramedia Pustaka Utama.

# GLOSARIUM

## A

**Aanslag (Makar):** Dalam KUHP lama, istilah ini merujuk pada “serangan” dengan niat untuk membunuh atau merampas kemerdekaan pejabat tinggi. Dalam KUHP Nasional, istilah “makar” didefinisikan lebih luas sebagai niat untuk melakukan penyerangan terhadap nyawa, kemerdekaan, atau harkat dan martabat Presiden/Wapres, atau untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

**Aborsi (Abortus Provocatus):** Tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan sengaja. Diatur sebagai Tindak pidana dalam KUHP, namun memiliki pengecualian medis dan bagi korban perkosaan dalam UU Kesehatan.

**Actus Reus:** Unsur luar atau perbuatan fisik dari suatu tindak pidana; tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

## B

**Baldadigheid (Kenakalan):** Perbuatan iseng atau nakal yang mengganggu ketentraman umum, seperti membuat kegaduhan atau melempari rumah orang, tanpa niat untuk melukai atau merusak secara serius.

**Bedreiging (Ancaman):** Tindak pidana mengancam orang lain dengan Tindak pidana tertentu yang disebut secara limitatif dalam undang-undang (misalnya, ancaman pembunuhan, pembakaran, atau perkosaan).

## C

**Cascade System (Sistem Tanggung Jawab Berjenjang):** Sistem pertanggungjawaban pidana dalam delik pers yang menetapkan urutan pihak yang bertanggung jawab, mulai dari penulis, redaktur, penerbit, hingga pencetak.

**Contempt of Court (Tindak pidana Terhadap Peradilan):** Perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merendahkan martabat, wibawa, dan proses peradilan, seperti memberikan sumpah palsu, mempengaruhi saksi, atau tidak menghormati perintah hakim.

**Culpa (Kealpaan/Kelalaian):** Salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana di mana pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi akibat tersebut dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian atau pendugaan yang seharusnya dimiliki.

## D

**Diefstal (Pencurian):** Tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**Doodslag (Pembunuhan Biasa):** Tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa direncanakan terlebih dahulu.

**Dolus (Kesengajaan):** Salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana di mana pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan beserta akibatnya.

**Dolus Eventualis (Kesengajaan sebagai Kemungkinan):** Bentuk kesengajaan di mana pelaku tidak secara langsung menghendaki suatu akibat, tetapi ia menyadari kemungkinan bahwa akibat tersebut dapat terjadi dan ia menerima risiko tersebut.

**Dwang (Paksaan):** Tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

## E

**Eer (Kehormatan):** Kepentingan hukum yang dilindungi dalam delik penghinaan, merujuk pada kehormatan dari sudut pandang subjektif atau perasaan pribadi seseorang.

## G

**Goede Naam (Nama Baik):** Kepentingan hukum yang dilindungi dalam delik pencemaran, merujuk pada reputasi atau nama baik seseorang di mata masyarakat (sudut pandang objektif).

**Gronddelict (Delik Pokok):** Bentuk dasar atau standar dari suatu jenis delik sebelum adanya unsur-unsur yang memberatkan atau meringankan. Contoh: pencurian biasa (Pasal 362 KUHP lama).

## H

**Heling (Penadahan):** Tindak pidana membeli, menyewa, menukar, atau mengambil keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari Tindak pidana.

**Hukum yang Hidup dalam Masyarakat:** Konsep dalam Pasal 2 KUHP Nasional yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum pidana, sepanjang masih hidup, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan HAM, serta diatur dalam Peraturan Daerah.

## K

**Tindak pidana (Misdrijven):** Kategori tindak pidana dalam KUHP lama (Buku II) yang dianggap serius karena menyerang kepentingan hukum fundamental (*rechtsdelicten*).

**Kualifikasi Delik:** Nama yuridis atau sebutan resmi dari suatu tindak pidana yang unsur-unsurnya terpenuhi. Contoh: "pembunuhan berencana".

## L

**Laster (Fitnah):** Bentuk khusus dari pencemaran di mana pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, atau dapat membuktikannya tetapi tidak dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri.

**Lex Specialis Derogat Legi Generali:** Asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

## M

**Mala In Se:** Perbuatan yang secara inheren dianggap jahat atau salah, terlepas dari apakah ada hukum yang mengaturnya (misalnya, membunuh). Sering diasosiasikan dengan Tindak pidana (*misdrijven*).

**Mala Prohibita:** Perbuatan yang dianggap salah hanya karena ada peraturan yang melarangnya, biasanya demi ketertiban umum (misalnya, tidak memakai helm). Sering diasosiasikan dengan pelanggaran (*overtredingen*).

**Mensenhandel (Perdagangan Manusia):** Tindak pidana memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi. Merupakan cikal bakal dari UU TPPO.

**Mishandeling (Penganiayaan):** Tindak pidana dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

**Moord (Pembunuhan Berencana):** Bentuk pembunuhan yang dikualifikasi karena adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu".

## O

**Oplichting (Penipuan):** Tindak pidana menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi utang dengan menggunakan cara-cara limitatif seperti nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

**Overspel (Perzinaan):** Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Merupakan delik aduan absolut.

**Overtredingen (Pelanggaran):** Kategori tindak pidana dalam KUHP lama (Buku III) yang dianggap lebih ringan dan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap peraturan demi ketertiban umum (*wetsdelicten*).

## P

**Pidana Kurungan:** Jenis pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP lama yang lebih ringan dari pidana penjara, biasanya diancamkan untuk pelanggaran. Konsep ini dihapus dalam KUHP Nasional.

**Poging (Percobaan):** Upaya untuk melakukan suatu Tindak pidana yang telah dimulai tetapi tidak selesai, bukan karena kehendak sendiri.

## R

**Rechtsbelang (Kepentingan Hukum):** Kepentingan yang dilindungi oleh suatu norma hukum pidana. Contoh: kepentingan hukum dalam delik pembunuhan adalah nyawa manusia.

**Rechtsdelicten:** Lihat *Mala In Se*.

## S

**Smaad (Pencemaran Lisan):** Tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud agar diketahui umum.

**Smaadschrift (Pencemaran Tertulis):** Pencemaran yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan.

## V

**Verduistering (Penggelapan):** Tindak pidana memiliki secara melawan hukum suatu barang yang ada padanya bukan karena Tindak pidana (misalnya, karena jabatan atau pinjaman).

**Voornemen (Niat/Maksud):** Unsur subjektif yang menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan.

## W

**Wederrechtelijkheid (Sifat Melawan Hukum):** Unsur umum dalam tindak pidana yang berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis).

**Wetsdelicten:** Lihat *Mala Prohibita*.

## Z

**Zaakbeschadiging (Perusakan Barang):** Tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang milik orang lain.

# INDEKS

## A

Aanslag 22, 23, 25, 201  
Abortus Provocatus 68, 252  
Actus reus 7, 161

## B

Barang 2, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 46,  
47, 52, 63, 84, 88, 130, 131,  
132, 133, 134, 135, 136, 137,  
141, 142, 146, 147, 148, 149,  
150, 152, 153, 154, 155, 156,  
157, 158, 160, 161, 162, 163,  
164, 165, 166, 167, 168, 183,  
184, 188, 189, 198, 212, 217,  
228, 230, 233, 234, 250, 251,  
253, 254, 255, 256  
Bedreiging 81, 252  
Buku III KUHP 238  
Buku II KUHP 2, 3, 4, 5, 14, 18, 137  
Buku I KUHP 2, 18

## C

Cascade System 211, 253  
Contempt of Court 45, 54, 253  
Culpa 7, 8, 15, 66, 70, 253

## D

Delik aduan 4, 27, 28, 33, 35, 36,  
92, 98, 99, 100, 107, 112, 114,  
121, 126, 138, 139, 142, 255  
Delik biasa 4, 8, 17, 26, 27, 35, 138  
Delik Formil 7  
Delik Materiil 7  
Delik pers 208, 210, 211, 249, 253  
Delik yang dikualifikasi 9, 10, 11,  
18, 65, 78, 140  
Delik yang diprivilese 9, 11, 62,  
140  
Denda 121, 138, 187, 235, 243,  
245  
Dewan Pers 208, 210, 212, 214,  
215  
Diefstal 130, 135, 253  
Dolus 7, 8, 15, 17, 60, 66, 70, 253  
Dolus Eventualis 60, 253  
Doodslag 58, 60, 71, 253  
Dwang 83, 87, 253

## E

Eer 254  
Euthanasia 58, 69, 73

## G

Goede Naam 254  
Gronddelict 9, 254

## H

Hak Jawab dan Hak Koreksi 214  
Heling 160, 254  
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 254

## K

Kealpaan 66, 70, 253  
Kohabitasi 92, 100, 107, 108, 250

## L

Laster 112, 113, 118, 123, 125, 127  
Lex specialis derogat legi generali  
4, 43, 95, 213, 214, 226, 239

## M

Mensenhandel 79, 255  
Mishandeling 63, 255  
Moeljatno 5, 7, 8, 10, 224, 229,  
234, 238, 249  
Moord 58, 61, 70

## N

Nama baik 26, 33, 99, 112, 113,  
114, 115, 117, 120, 121, 122,  
123, 125, 126, 209, 213, 214,  
254, 256

## O

Oplichting 146, 150, 155  
Overspel 98, 255  
Overtredingen 238, 255

## P

Paksaan 83, 84, 87, 105, 253  
Pelanggaran 5, 11, 51, 52, 92, 95,  
137, 197, 223, 224, 227, 235,  
237, 240, 244, 245, 255  
Pembunuhan berencana 7, 10, 58,  
61, 62, 65, 70, 72, 74, 199,  
248, 254  
Pembunuhan Biasa 58, 70, 71, 253  
Pidana kurungan 235, 245  
Poging 256  
Pornografi dan pornoaksi 92

## R

Rechtsbelang 8, 9, 15, 17, 87, 225,  
256

## S

Sistematika KUHP 22  
Smaad 112, 113, 114, 115, 116,  
118, 123, 124, 125  
Smaadschrift 116, 124, 256  
Sumpah palsu 40, 46, 49, 253

## T

Tindak pidana jabatan 5, 13, 40,  
43, 47, 50, 250  
Tindak pidana pelayaran 192, 193,  
194  
Tindak pidana penerbangan 192,  
194, 198, 199, 200  
Tindak pidana terhadap keamanan  
negara 5, 13, 31, 203, 251  
Tindak Pidana Terhadap  
Kehormatan 111  
Tindak pidana Terhadap  
Kemerdekaan Orang 88

Tindak pidana terhadap kesusilaan  
92

Tindak Pidana Terhadap Nyawa  
dan Tubuh 57

Tindak pidana terhadap peradilan  
40, 45, 46, 55

## **U**

Unsur Objektif dan Subjektif 6

UU ITE 6, 31, 86, 112, 115, 118,  
120, 121, 123, 125, 126, 127,  
143, 168, 177, 208, 227, 231,  
243, 246, 250

UU Pers 208, 210, 213, 214, 215,  
250

UU TPKS 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
101, 102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 109, 248, 251

## **V**

Valsheid in geschrifte 176

Verduistering 146, 155

## **W**

Wederrechtelijkheid 256

WvS iii, 2, 18, 22, 23, 26, 34, 40, 58,  
68, 76, 79, 92, 93, 102, 105,  
106, 112, 130, 146, 160, 176,  
192, 195, 208, 212

## **Y**

Yurisdiksi universal 192, 196

## **Z**

Zaakbeschadiging 160, 168

## BIODATA PENULIS



**Dr. R. Arif Muljohadi, S.H., M.Hum.**, adalah Praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Hukum. Lulus Sarjana Hukum dari Universitas Bangkalan, Madura (Universitas Trunojoyo Madura), dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya (2005), serta Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (2022). Penulis mengajar di Program Studi Hukum Pidana Islam dan saat ini tercatat sebagai

dosen tetap di Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Madura. Selain aktif mengajar, melakukan penelitian dan pemateri di berbagai seminar, penulis juga sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beberapa perusahaan di Indonesia. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI) Jawa Timur, Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Orwil Jawa Timur dan menjabat sebagai Pengurus Bidang LITBANG Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya. Penulis merupakan anggota ASPERHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi).

**Mulyohadi, R.Arif**

**Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan Madura, Indonesia**

**Scopus ID: 59667792400**

# HUKUM PIDANA II

## ANALISIS TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Indonesia berada di ambang era baru hukum pidana dengan lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Di tengah masa transisi ini, pemahaman yang komprehensif tidak hanya menuntut penguasaan atas delik-delik dalam KUHP warisan kolonial (WvS) yang masih berlaku, tetapi juga kesiapan untuk menyongsong implementasi hukum positif yang baru. Buku ajar "*Hukum Pidana II: Analisis Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*" hadir untuk menjembatani kedua dunia tersebut, menjadikannya panduan yang paling relevan dan berwawasan ke depan bagi mahasiswa dan praktisi hukum.

Buku ini menyajikan analisis mendalam terhadap Tindak pidana-Tindak pidana spesifik (*delicten in specie*) yang diatur dalam Buku II dan III KUHP. Setiap bab secara sistematis membedah unsur-unsur delik klasik—mulai dari Tindak pidana terhadap negara, nyawa, harta benda, hingga kesusilaan—berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang mapan. Namun, yang menjadi keunggulan utamanya adalah setiap pembahasan selalu disandingkan dengan formulasi baru, pergeseran paradigma, dan filosofi perubahan yang terkandung dalam KUHP Nasional.

Dengan pendekatan komparatif ini, pembaca tidak hanya belajar tentang hukum yang ada (*ius constitutum*), tetapi juga hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Dilengkapi dengan studi kasus, tabel perbandingan, dan analisis kritis, buku ini adalah sumber daya esensial untuk memahami secara utuh evolusi delik-delik pidana di Indonesia, mempersiapkan para calon ahli hukum untuk bernavigasi dalam lanskap hukum pidana yang tengah bertransformasi.